**DIKTAT**

**METODE PENELITIAN HUKUM**



**DR. YOGI PRASETYO. SH. MH**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**TAHUN 2019**

**Daftar Isi**

**BAB 1 Hukum (Suatu Pengantar).....3**

**BAB 2 Konsep Berpikir.....9**

**BAB 3 Alur Kerangka Pemikiran Hukum.....18**

**BAB 4 Penelitian Empiris.....31**

**BAB 5 Penelitian Hukum Empiris.....44**

**BAB 6 Penelitian Normatif-Rasional.....66**

**BAB 7 Penelitian Hukum Normatif.....75**

**BAB 8 Penelitian Intuisi.....105**

**BAB 9 Penelitian Intuisi Hukum.....121**

**BAB 10 Konsep Penelitian Konvergensi Hukum.....140**

**Daftar Pustaka.....212**

**BAB 1 Hukum (Suatu Pengantar)**

Manusia sebagai mahluk yang memiliki sarana penalaran lebih dibandingkan dengan mahluk yang lain pada hakikatnya mempunyai keinginan untuk selalu mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuannya. Suatu ilmu pengetahuan bukan saja merupakan hasil, tetapi juga proses dari usaha manusia untuk mencapai kebenaran. Dalam gerak lintas sejarah kehidupan manusia didunia ini senantiasa disibukkan oleh berbagai pertanyaan mendasar tentang sebuah kebenaran. Jawaban yang bersifat spekulatif hingga jawaban yang bersifat mutlak coba digunakan oleh para begawan ilmu pengetahuan sepanjang masa, sehingga tidak mengherankan jika jawaban-jawaban yang diajukan tersebut dapat berupa kesesuaian atau kesamaan yang saling mendukung dan juga dapat berupa ketidaksesuaian atau perbedaan yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, fenomena ilmu pengetahuan dalam memahami kebenaran menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan dalam upayamanusia mencari sebuah alternatif penyelesaian atas berbagai permasalahan yang terjadi.

Kebenaran yang menjadi perdebatan manusia pada dasarnya sangat terkait dengan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri, seberapa valid manusia mengatakan sebuah kebenaran akan dilihat dari seberapa baikdan kualitas ilmu pengetahuan yang dipahami oleh manusia tersebut. Ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan yang diambil dari inti sari ilmu pengetahuan yang mengandung nilai-nilai kebenaran tertentu,sepertidikemukakan bahwa sesuatu pengetahuan (*knowledge*) harus merupakan suatu kebenaran (*truth*).[[1]](#footnote-2)Oleh karena itu, manusia untuk mendapatkan kebenaran yang baik harus memahami berbagai ilmu pengetahuan.[[2]](#footnote-3)Manusia untuk mendapat kebenaranharus mampu menggali ilmu pengetahuan dari berbagai sumber dengan sarana penalarannya, sehingga dengan demikian, maka tidak dapat dilepaskan keterkaitan antara kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Hal ini seiring dengan perkembangan iptek dalam dekadensi zaman yang semakin cepat gerak dinamikanya, sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan manusia.Kebenaran yang diperoleh manusia pada dasarnya tidak lepas dari suatu epistemologi, karena epistemologi sebagai bagian dari cabang filsafat ilmu yang secara serius mengkaji tentang bagaimana proses menggali dan memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan melalui sarana penalaran manusia. Epistemologi mengkaji beberapa persoalan pokok yang terkait dengan hakikat atau esensi, eksistensi dan ruang lingkup ilmu pengetahuan, sumber-sumber ilmu pengetahuan, metodologi ilmu pengetahuan yaitu tentang cara memahami suatu ilmu pengetahuan, sarana yang digunakan dalam rangka melaksanakan kerja metodologi tersebut dan uji validitas terhadap kebenaran yang dihasilkan ilmu pengetahuan tersebut.[[3]](#footnote-4)

Kebenaran menjadi suatu hal yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, karena kebenaran dapat menentukan penilaian baik atau buruk terhadap ilmu pengetahuan tersebut.Suatu ilmu pengetahuan akan dinilai baik jika kebenaran yang dihasilkan sesuai dengan kaidah yang benar pula. Oleh karena itu, epistemologi sebagai bagian dari cara yang menjelaskan bagaimana sarana penalaran manusia yang berupa indera, akal dan hati nurani memperoleh pengetahuan yang benar menjadi menjadi kata kunci utama dalam mempelajari ilmu hukum. Epistemologi sebagai cabang dari filsafat yang secara khusus mempelajari tentang bagaimana sarana penalaran manusia mendapat ilmu pengetahuan yang benar menjadi penting untuk memahami ilmu hukum lebih mendalam. Kesalahan dalam memahami epistemologi ilmu hukum dapat mengakibatkan hukum kehilangan nilai kebenarannya, karena jika kita melihat dari perkembangan ilmu hukum yang ada, maka perlu sebuah telaah kajian epistemologi ilmu hukum yang tidak sederhana dan gampang. Hal ini seperti atas penilaian kebenaran terhadap beberapa kasus hukum yang menyangkut permasalahan keadilan dan hak asasimanusia yang masih menyisakan tanda tanya besar.

Epistemologi sebagai cara manusia dalam menggali dan memperoleh ilmu pengetahuan dengan benar sangat dipengaruhi oleh sarana penalaran yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan telah dibekali indera, akal dan hati sebagai sarana penalaran yang disempurnakan dengan wahyu untuk menggali dan memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik. Potensi dan anugerah Tuhan tersebut yang sekaligus membedakan manusia dengan mahluk yang lainnya, bahkan manusia menjadi mahluk yang sempurna dan memiliki derajat paling tinggi. Manusia melalui indera, akal dan hati nuranidapat menggali dan memperoleh ilmu pengetahuan secara benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan. Potensi sumber daya manusia tersebut telah dicipta secara khusus sebagai instrumen manusia dalam melakukan proses kegiatan menggali dan memperoleh ilmu pengetahuan dengan benar danuntuk menyempurnakannya telah ditetapkan wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang langsung dari otoritas kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, dengan sarana penalaran indera, akal dan hati nurani yang disempurnakan dengan wahyuuntuk mengembangkan epistemologi, diharapkan manusia mampu menggali dan memperoleh kebenaran yang berupa ilmu pengetahuan dengan baik.[[4]](#footnote-5)

Manusia oleh Tuhan telah dianugrahi sarana penalaran berupa akal untuk bernalar secara logika rasional, indera untuk bernalar secara empiris, hati nurani untuk bernalar secara intuisi dan disempurnakan dengan wahyu yang berupa kitab suci untuk menggali dan memperoleh kebenaran mutlak dariTuhan, sehingga dengan sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi tersebut manusia seharusnya mampu mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak hanya benar dihadapan manusia yang lain, tetapi juga sesuai dengan petunjuk Tuhan. Oleh karena itu, sarana penalaran tersebut harus digunakan dengan baik dengan menggunakan secara bersama-sama dalam satu kesatuan yang utuh, komprehensif dan bijak di bawah bimbingan wahyu Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa telah tepat dalam proses epistemologi, bahwa manusia wajib menggunakan seluruh potensi nalar tersebut secara bersama-sama sesuai dengan penciptaanya manusia sebagai mahluk yang unggul dan terbaik dibandingkan dengan mahluk yang lain atas dasar sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi tersebut. Manusia, dengan upaya memaksimalkan seluruh sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi tersebutakan mendapat kebenaran yang lebih baik, bukan kebenaran bersifat parsial dan terbagi-bagi.

Dalam epistemologi dapat terjadi masalah ketika manusia tidak mampu menggunakan indera, akal dan hati nuranidalam menggali dan memperoleh ilmupengetahuan dengan benar. Pemahaman manusia yang hanya mendasarkan pada salah satusarana penalaran epistemologi ilmu pengetahuan tertentu saja, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pola hubungan yang kurang baik, karena masing-masing merasa cukup dengan kebenaran yang dimiliki dan mengklaim kebenaran yang dihasilkan. Permasalahan kebenaran dari hasil epistemologi seperti ini dapat terjadi disegala bidang, termasuk dalam bidang hukum. Hal itu dapat dilihat dari timbul-tenggelamnya teori atau mahzab ilmu hukum, seperti teori hukum alam(yang selanjutnya disebut dengan hukum kodrat) yang juga menggunakan salah satu sarana penalaran utama hati nurani secara intuisi digugat oleh teori positivisme hukum yang menggunakan sarana penalaran utama akal secara rasional, dan positivisme hukum dalam perjalanannya juga digugat oleh mahzab sejarah hukum yang cenderung menggunakan sarana penalaran utama indera secara empiris. Fenomena tersebut pada akhirnya menjadi bukti adanya permasalahan dalam epistemologi ilmu hukum akibat dari penalaran manusia yang masih perlu dilakukan perbaikan terhadapnya.

Dalam praksis ilmu hukum meskipun terdapat beberapa polar metode penalaran dalam menemukan kebenaran, tetapi harus diakui bahwa terdapat kecenderungan lebih diutamakan kepada *main-steram* ilmu hukum positivisme yang menggunakan sarana penalaran utama akal secara rasional.[[5]](#footnote-6)Hal ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan iptek dizaman modern dan globalisasi yang lebih menuntun manusia kearah penalaran mekanistik, serta adanya latarbelakang ilmu hukum yang diajarkan di bangku kuliah selama ini lebih fokus pada *output* untuk menghasilkan pekerja-pekerja hukum yang menuntut pada profesionalitas kerja dengan sistem hukum modern yang mendukungnya.[[6]](#footnote-7) Pendidikan ilmu hukum dapat dikatakanhanya sekedar menghasilkan pekerja-pekerja teknis, karena mempelajari ilmu hukum yang telah jadi, sebagai akibatnya penalaran ilmiah dibidang hukum masih rendah. Paradigma tersebut akhirnya mempengaruhi penalaran ilmu hukum yang masih didominasi oleh kebenaran profesional yang rasional daripada kebenaran ilmiah.[[7]](#footnote-8)

**BAB 2 Konsep Berpikir**

Teori hukum atau teori ilmu hukum sama seperti ilmu pengetahuan yang lainnya, yaitu memiliki tujuan untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan yang tersistematis dalam sebuah bentuk kerangka pemikiran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tugas dari teori hukum dalam hal ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara teori hukum yang bersifat dasar dan pokok dengan semua hukum atau ilmu hukum yang bersifat penjelasan lebih lanjut. Suatu teori hukum juga harus bersifat praktis dan berguna dalam rangka memberikan solusi terhadap pemecahan masalah hukum dalam kehidupan manusia yang terus mengalami perkembangan dan penuh dengan kompleksitas, artinya teori hukum harus dijadikan dasar penggunanya dalam memberikan sebuah preskripsi dan penilaian terhadap apa yang seharusnya menurut ilmu hukum.[[8]](#footnote-9)

Teori merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terkait dengan usaha manusia untuk merumuskan sesuatu yang luas dan tidak jelas menjadi sesuatu yang lebih ringkas dan jelas. Teori digunakan untuk memahami gejala atau fenomena yang terpisah menjadi satu penjelasan umum yang bersifat menyeluruh dan mudah untuk dipahami, bukan malah sebailknya semakin sulit serta membingungkan. Teori pada hakikatnya berisi berbagai hasil pemikiran manusia dalam gerak lintas sejarah peradabannya yang mencoba untuk diungkap secara sederhana dalam rumusan penjabaran yang efektif. Perlu disadari bahwa teori tidak lekang oleh ruang dan waktu. Kebenaran yang diandalkan dalam sebuah teori harus dipahami bahwa suatu saat akan mengalami pergantian dengan munculnya kebenaran teori yang baru. Hal ini terjadi karena objek kajian yang menjadi awal dari proses terbentuknya teori selalu mengalami perubahan dan perkembangan zaman menuju arah yang lebih kompleks. Dengan demikian, teori dapat dipahami secara berbeda-beda, karena penjelasan teori selalu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi kesemuanya pada dasarnya jika diruntut terdapat suatu hubungan keterkaitan yang dapat dikatakan mendukung proses pembentukan teori pada masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Pandangan tentang teori demikian seperti dikemukakan oleh Fred N. Kelinger, bahwa teori merupakan pemahaman atas seperangkat konsep tertentu, batasan dan proposisi terkait dengan objek yang menyajikan suatu pandangan tertentu secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan dengan melakukan analisis lebih rinci terkait adanya hubungan antar variabel yang bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan memprediksi fenomena tersebut.[[9]](#footnote-10)

Dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan, teori dapat digunakan untuk mempertajam objek telaah kajian yang akan diteliti atau diuji kebenarannya, karena teori pada dasarnya merupakan suatu ikhtisar dari objek yang telah diketahui dan diuji kebenarannya. Oleh karena itu, suatu teori dapat digunakan untuk mengembangkan sistem klasifikasi, struktur konsep dan pengertian-pengertian yang dapat menjelaskan objek kajian lebih lanjut. Dengan demikian, teori dapat memberikan informasi, petunjuk dan pengertian yang jelas terkait kelebihan dan kekurangan pengetahuan atas suatu objek tertentu, sehingga teori tidak hanya digunakan untuk memahami sesuatu yang telah dan atau sedang terjadi, tetapi dapat memberikan kemungkinan pada prediksi di masa yang akan datang dari telah diketahuinya faktor-faktor yang menjadi sebab permasalahan terjadi melalui serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data-data terkait. Hal ini seperti dikemukakan oleh James A. Black and Dean J. Champion;

*“Research is conducted within the context of a way of thinking about data that places specific demands on the data if they are to have any scientific utility. The way of thinking about data normally encompasses what is loosely referred to as theory. A theory is a set of systematically related propositions specifying casual relationships among variables”*.[[10]](#footnote-11)

Teori hukum sebagai hasil pemikiran dan berbagai upaya para ahli hukum untuk menjawab segala permasalahan yang timbul dari proses menuju peradaban hukum yang lebih baik tidak lepas dari apa yang disebut dengan filsafat. Perlu disadari bahwa serangkaian upaya untuk memberikan jawaban atas segala permasalahan hukum yang terjadi merupakan proses filsafat dalam hukum. Dengan demikian, filsafat tidak akan pernah berhenti untuk selalu melakukan suatu telaah kajian terhadap hukum. Oleh karena itulah barangkali yang melatar belakangi Van Apeldoorn untuk mengemukakan pendapat bahwa, *“waar de rechtswetenschap eindigt, daar begint de rechctsphilosophie; zij houdt zich bezig met vragen, waarop de wetenschap geen antwoordt heeft”*. Dalam pandangan Van Apeldoorn tersebut terdapat hubungan yang sangat erat antara ilmu pengetahuan yang berupa hukum dengan filsafat. Pada saat ilmu hukum tidak mampu lagi atau berakhir dalam upayanya untuk menjelaskan berbagai fenomena permasalahan yang terjadi, maka disitulah filsafat (hukum) memulai tugasnya. Filsafat hukum sebagai bagian dari ilmu hukum yang memiliki strata cara kerja lebih tinggi dan sekaligus juga bersifat fundamental dalam mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum.[[11]](#footnote-12) Filsafat hukum lazimnya seperti filsafat ilmu pengetahuan yang lain tidak dapat dikualifikasi sebagai ilmu semata, melainkan juga sebagai suatu meta-disiplinyang mana sebagian hasil penalarannya tidak dapat diuji seluruhnya secara empiris dan rasional.Teori hukum disinihadir untuk mengurangi ketegangan antara filsafat hukum dengan realita hukum. Teori hukum bertugas untuk melakukan ferifikasi dan falsifikasiterhadap ilmu hukum sehingga dapat membebaskan ilmu hukum agar tidak jatuh dan membeku pada salah satu kutub, baik secara empiris, normatif maupun intuitif.

Epistemologi sebagai bagian dari cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana cara sarana penalaran manusia mendapatkan ilmu pengetahuan dengan benar sangat terkait dengan ontologi yang membahas tentang apa yang dikaji dari ilmu pengetahuan dan aksiologi yang membahas tentang untuk apa kegunaan ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, jikaingin membahas tentang epistemologi ilmu hukum, maka harus dikaitkan pula dengan ontologi dan aksiologi ilmu hukum. Apabila dikaji berdasarkan sarana penalaran utama manusia, maka terdapat tiga varian pokok. *Pertama*, indera sebagai sarana penalaran utama untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang memiliki objek kajian seperti dalam mahzab sejarah hukum, yaitu tradisi kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat dan untuk memperoleh kebenaran ilmu hukum ini dengan menggunakan metode penalaran induktif. Paham dalam ilmu hukum ini memiliki nilai kemanfaatan untuk memandang hukum dari adat istiadat dan budayayang ada di dalam masyarakat, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan tatanan yang sesuai dengan kebiasaan yang telah ada dalam kehidupan sosial masyarakat.*Kedua*, akal sebagai sarana penalaran utama untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang memiliki objek kajian seperti dalam positivisme hukum, yaitu sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan dan untuk memperoleh kebenaran ilmu hukum ini dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Paham dalam ilmu hukum ini memiliki nilai kegunaan untuk mencapai kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, hati nurani sebagai sarana penalaran utama untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang memiliki objek kajian seperti dalam hukumkodrat, yaitu segala permasalahan hukum yang dapat menyentuh perasaanhati nurani manusiadan untuk memperoleh kebenaran ilmu hukum inidengan menggunakan metode penalaran intuitif. Paham dalam ilmu hukum ini memiliki nilai kegunaan untuk memahami dan merasakan kebenaran hukumyang tersembunyi dalam benak batin pribadi manusia.

Permasalahan dalam epistemologi ilmu hukum dapat terjadi, ketika cara pandang yang menggunakan indera dalam memperoleh kebenaran ilmu hukum hanya akan mengakui kebenaran ilmu hukum yang nyata dan bersifat empiris sesuai dengan fakta dan realitas perilaku yang ada di masyarakat, sehingga kebenaran yang dihasilkan akan memiliki kecenderungan untuk tidak sesuai dengan kebenaran ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal dan hati nurani. Pemahaman yang menggunakan akal dalam memperoleh kebenaran ilmu hukum hanya akan mengakui kebenaran yang bersifat logis rasional, sehingga kebenaran yang dihasilkan akan memiliki kecenderungan untuk tidak sesuai dengan kebenaran ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaranindera dan hati nurani. Pemahaman yang menggunakan hati nurani dalam memperoleh kebenaran ilmu hukum hanya akan mengakui kebenaran intuitif yang menyentuh perasaan batin dalam benak pribadi manusia, sehingga kebenaran yang dihasilkan akan memiliki kecenderungan untuk tidak sesuai dengan kebenaran ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera dan akal.

Masing-masing ilmu hukum dengan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memberikan tawaran solusi atas segala permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam kondisi dan situasi seperti ini tidak jarang diantara masing-masing ilmu hukum tidak terjalin suatu pola hubungan yang baik, seperti adanya faktor determinan yang berupa konflik epistemologi ilmu hukum yang saling mengklaim kebenaran yang dimiliki. Kebenaran yang merupakan pencapaian yang bernilai khusus dalam pluraritas keanekaragaman ilmu hukum tersebut menjadi bervariasi dan kompleks sesuai dengan pengaruh perkembangan jaman yang diiringi oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Epistemologi ilmu hukum dalam situasi dan kondisi seperti ini dapat menimbulkan konflik yang bersubtansi pada nilai kebenaran yang diakuinya, sehingga hal ini yang menjadi permasalahan dalam perkembangan ilmu hukum.

Ilmu hukum dengan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi tersebut tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan dan sulit atau bahkan tidak dapat diubah dengan konsep ilmu hukum baru yang mengenyampingkan hukum yang telah ada sebagaimana keinginan kaum idealis, karena ilmu hukum tersebut telah masuk menjadi bagian dari proses sejarah perkembangan hukum dan ilmu hukum. Akan tetapi jika tidak disadari, maka perkembangan ilmu hukum tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan serius, karena jika kita melihat kemungkinan pola hubungan hukum seperti tersebut diatas yang hanya memahami salah satu ilmu hukum pada satu sisi saja secara parsial dan terpisah. Dalam keadaan seperti ini maka ilmu hukum sering diuji dan diperdebatkan, sehingga rentan untuk dipermainkan kebenarannya. Ilmu hukum dapat ditafsirkan dan didistorsikan kebenarannya sesuai dengan kepentingan tertentu,[[12]](#footnote-13) meskipun dalam keadaan tertentu memang bertentangan dan sulit diterima nalar pemikiran manusia.[[13]](#footnote-14) Ilmu hukum yang merupakan cermin dari praktek hukum pada akhirnya dapat dinilai tidak menunjukkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepatutan.

Ilmu hukum dengan cara pemahaman tersebut, maka kebenaran yang dihasilkan terbagi menjadi beberapa kaveling sesuai dengan sarana penalaran yang digunakan, akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara masing-masing dalam ilmu hukum yang tidak pernah selesai hingga sekarang, karena masing-masing epistemologi ilmu hukum mengklaim atas kebenaran yang dihasilkan.Cara pandang yang berlainan disatu sisi dapat memberikan pemahaman yang lebih luas, tetapi disisi lain dapat menimbulkan permasalahan dalam ilmu hukum.[[14]](#footnote-15)Dampak paling ringan seperti terlihat dalam pola hubungan yang independen, sedangkan dampak yang paling berat dan menjadi faktor determinan yang menyebabkan permasalahan dalam epistemologi ilmu hukum jika terjadi konflik yang dapat menimbulkan distorsi kepentingan.[[15]](#footnote-16) Dalam hal ini, artinya bukan lagi kebenaran yang menjadi tujuan utama, tetapi kepentingan yang menguntungkan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Berdasarkan atas dasar tuntutan kerja,maka kebenaran yang dihasilkan akan merujuk pada mekanisme profesionalitas yang hanya terukur dengan nilai-nilai kepastian rasional belaka,sehingga kebenaran ilmu hukum yang dihasilkan sering menimbulkan permasalahan.

Epistemologi ilmu hukum sebagai cara mendapat pengetahuan ilmu hukum yang benar melalui sarana penalarannya menjadi urgen dan sangat menentukan kedudukan ilmu hukum dalam suatu kajian ilmiah, karena hal tersebut berperan vital dalam pembentukan dan pengembangan ilmu hukum dan hukum kedepan. Ilmu hukum dengan epistemologi dapat digali dan diperoleh nilai kebenarannya, karena ilmu hukum yang baik berasal dari epistemologi ilmu hukum yang utuh, komprehensif dan bijak. Artinya epistemologi ilmu hukum tidak hanya berdasar kepada akal rasional, tetapi juga digali dan diperoleh berdasarkan pada hasil penyatuan dari hasil observasi indera secara empirisdan intuisi hati nurani yang dilaksanakan di bawah petunjuk dari wahyu Tuhan. Ilmu hukum seperti dalam ilmu pengetahuan yang lain juga memiliki pandangan yang sama, bahwa epistemologi ilmu hukum tidak cukup hanya menggunakan salah satu atau beberapa sarana penalaran tertentu saja, karena jika demikian maka kebenaran yang dihasilkan dapat menimbulkan konflik kebenaran.

Keanekaragaman corak epistemologi ilmu hukumdengan sarana penalarannya memiliki keterkaitan erat dengan aspek ontologi dan aksiologi ilmu hukum tersebut dapat menghegemoni terbentuknya polar-polar kekuatan ilmu hukum yang memiliki cirikhas dan karakter dalam menentukan kebenarannya. Keadaan ilmu hukum ini sangat menarik untuk dikaji dalam sebuah studi ilmu hukum dengan menggunakan kerangka dasar filsafat ilmu pengetahuan yang lebih menitik beratkan pada aspek sarana penalaran manusia dalam menggali dan memperoleh kebenaran ilmu hukum. Berdasarkan pandangan tersebut, maka diperlukan konsepepistemologi ilmu hukum yang dapat memberi tawaran solusi alternatif atas permasalahan tersebut. Konvergensi epistemologi berkeadabandalam ilmu hukum merupakan tawaran konsep dalam menggali dan memperoleh kebenaran ilmu hukum dari titik temu indera, akal dan hati nuranisebagai sarana penalaran utama manusia dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang dijalankan berdasarkan petunjuk wahyu Tuhan. Oleh karena itu, konsepkonvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum menjadi bahan kajian yang cukup urgen dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut, serta memiliki relevansi dengan keadaan hukumsaat ini.Konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum dapat menjadi sebuah tawaran konsepdengan corak karakter pemahaman yang tidak hanya utuh dan komprehensif, tetapi juga mengandung nilai yang bijak dalam upaya melakukan proses pembaruan epistemologi ilmu hukum.

**BAB 3 Alur Kerangka Pemikiran Hukum**

Manusia pada zaman dulu lebih cenderung mengikuti aturan-aturan atau hukum yang bersifat internal dari dalam diri sendiri, khususnya yang berasal dari dalam hati nurani. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pengetahuan manusia pada waktu itu yang belum maju dan masih mengandalkan kemampuan yang sifatnya irasional. Mahzab hukum kodrat merupakan salah satu contoh ilmu pengetahuan yang menggunakan hati nurani sebagai salah satu sarana penalarannya, meskipun hukum kodrat juga bersumber dari nilai-nilai kealaman, hukum Tuhan, moral dan akal secara rasional. Hati nurani sebagai sarana penalaran hukum kodrat menjadi catatan yang penting dan menjadi bukti, bahwa hati nurani menjadi sarana penalaran yang melekat kuat dan identik dengan hukum kodrat yang bersifat irasional. Hukum sebagai bagian dari bentuk perkembangan ilmu pengetahuan manusia pada awalnya merupakan cermin dari perasaan yang bersumber dari hati nurani. Hal ini sesuai dengan proses sejarah lahirnya hukum kodrat sebagai teori hukum yang paling tua, karena sebelum ilmu pengetahuan modern yang berbasis ketat pada rasional akal berkembang, pada tahap awal manusia meyakini perasaan yang selalu membisikkan suara dari dalam hati nuraninya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang diyakini baik. Hati nurani merupakan bagian dari sarana penalaran epistemologi teori hukum kodrat yang cukup penting peranannya dalam memberikan corak yang khas dalam hukum.

Dalam diri manusia terdapat perasaan yang berhubungan dengan benar dan salah, menurut Richard G. Singer dan John Q. La Fond dikualifikasikan ke dalam bentuk hati nurani.[[16]](#footnote-17) Pemahaman demikian terhadap hati nurani memang bukan tanpa alasan, karena hati nurani pada dasarnya sering digunakan sebagai tolok ukur pertama seseorang yang teridentifikasi melalui respon perasaan. Menurut J.W Harris pada jaman kuno manusia menggunakan penalaran hati nurani (*ancient conception of judgeship*), bukan penalaran akal rasional. Penalaran intuisi dalam teori hukum kodrat sesuai dengan sifat hukumnya yang mengandung asas-asas kebenaran yang bersifat universal. Kewajiban pertama dalam hal ini menurut William David Rose harus selalu dianggap sebagai kewajiban pertama (*prima facie*), yaitu kewajiban yang pada tahap awal harus berlaku sebelum muncul kewajiban lain. Dalam diri manusia selalu terdapat *prima facie* yang lahir dari intuisi hati nurani.[[17]](#footnote-18) Hati nurani dalam diri manusia secara umum dapat dipahami dan dirasakan dari sebagian besar manusia yang mengharapkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik, termasuk memenuhi tugas manusia yang berhubungan erat dengan kewajiban-kewajibanyang harus memiliki nilai kesesuaian dengan perasaan dasar manusia yang terkait mengenai benar dan salah (*sense of right and wrong*) di mana seseorang harus mengikutinya.

Hati nurani sebagai sarana penalaran epistemologi ilmu hukum kodrat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan manusia mendapat penolakan. Hati nurani dinilai tidak mampu lagi memberi pengetahuan yang pasti, karena hanya mengandalkan perasaan pribadi dan tidak menggunakan dasar ilmu pengetahuan yang logis rasional dapat diterima secara ilmiah. Teori positivisme hukum hadir sebagai gelombang besar yang menolak keras penggunaan sarana penelaran hati nurani dalam ilmu hukum. Teori positivisme hukum hadir dengan mengusung pemahaman hukum pada hal-hal yang tidak hanya bersifat konkrit, tetapi juga menurut hasil analisis secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan konsistensinya. Dalam pemahaman positivisme hukum, kelemahan hukum kodrat yang mengakibatkanya tidak eksis pada zaman modern karena kegagalannya mengembangkan metode penalaran yang sulit untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sifat irasional hukum kodrat, menurut positivisme hukum mengakibatkan hukum tidak memiliki nilai ukur secara jelas dan pasti. Setiap filsuf dalam hukum kodrat memiliki keyakinan sendiri-sendiri tentang hukum yang terkait dengan kealaman, Tuhan, hati nurani, moral dan akal. Oleh karena itu, menurut positivisme hukum, hukum kodrat bersifat ambigu dan tidak berhasil memberikan kepastian hukum. Positivisme hukum berkembang pesat dengan menggeser terus-menerus hukum kodrat yang didukung oleh pola pemikiran ilmiah yang bersifat sainstis senantiasa berusaha untuk meneguhkan cara kerja yang lebih akurat dan terukur akal secara rasional.

Teori positivisme hukum pada tahap yang lebih maju memahami hukum sebagai peraturan yang sedang berlaku dan dibentuk oleh lembaga otoritas negara. Positivisme hukum yang menggunakan sarana penalaran utama akal secara rasional dalam mengembangkan epistemologi juga menekankan pemisahan hukum dari segala sesuatu yang tidak terjangkau akal, termasuk hati nurani dan cenderung mengidentifikasikan keadilan pada sifat legalitas ketaatan terhadap peraturan yang dibentuk oleh hukum formal negara. Hukum dalam positivisme hukum dipahami sebagai suatu gejala tersendiri yang harus dikaji secara ilmiah dalam bentuk sistem struktur rasional, sehingga pemahaman ini melahirkan suatu pemikiran bahwa pembentukan hukum bersifat professional sebagai hasil karya para ahli hukum, bukan hasil olah batin manusia. Terdapat beberapa prinsip utama positivisme hukum yang menguatkan peran akal secara rasional dan melemahkan hati nurani. *Pertama*, bahwa hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai produk politik elit negara yang bekerja secara rasional terkait dengan pengaturan negara. *Kedua*, hukum merupakan hasil berpikir logis para profesional di bidang hukum, maka tidak ada hubungan antara hukum dengan segala sesuatu di luar hukum, termasuk hati nurani. *Ketiga*, hukum menggunakan sistem metode logika tertutup dalam memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan kebenarannya sebelumnya secara positif berdasarkan logika berpikir tertentu.

Akal sebagai sarana penalaran pengembangan epistemologi positivisme hukum dapat dipahami dari pemikiran John Austin yang berusaha memahami hukum sebagai hukum positif yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang bersifat perintah, kewajiban dan sanksi.[[18]](#footnote-19) Hukum selain itu juga bersifat umum (*general command*) yang harus ditaati.[[19]](#footnote-20) Logika rasional akal dalam hal ini lebih mudah untuk menerima dan memahami apa yang dimaksud dengan perintah, kewajiban dan sanksi serta sifat umum dari suatu hukum. H.L.A. Hart juga memiliki pemikiran yang hampir sama, bahwa hukum berwujud peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang memiliki otoritas kekuasaan untuk menggunakan paksaan.[[20]](#footnote-21) Hart memahami hukum positif sebagai hukum yang bersifat sekunder sebagai *rules of adjudication, rules of change and rule of recognition*,[[21]](#footnote-22) bukan bersifat primer seperti dalam sistem masyarakat yang sederhana,[[22]](#footnote-23) karena di dalamnya mengandung anasir-anasir di luar hukum yang sulit untuk dijelaskan lebih lanjut.[[23]](#footnote-24) Sarana penalaran akal dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum lebih tegas dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai hukum murni (*das reine Recht*). Logika hukum formal yang dikemukakan Hans Kelsen pada dasarnya seperti aliran neo-kantian yang kemudian berkembang menjadi aliran strukturalisme dalam hukum.[[24]](#footnote-25) Konsep hukum sangat terkait dengan suatu hubungan negara dengan hukum, karena hukum yang dibentuk negara bersifat umum dan berlaku bagi seluruh rakyat. Prinsip hukum umum ini seperti dikemukakan Kelsen dalam karyanya“*General Theory of Law on State”*.[[25]](#footnote-26) Positivisme hukum menurut Kelsen merupakan sebuah teknik khusus yang terbakukan dalam sistem norma hukum yang lepas dari semua pertimbangan irasional. Positivisme hukum Kelsen selain memisahkan hukum dengan hal-hal irasional seperti yang dianut hukum kodrat, juga memisahkan hukum dengan tradisi kebiasaan dan adat istiadat masyarakat yang menjadi budaya hukum seperti yang dianut mahzab sejarah hukum.[[26]](#footnote-27) Pemahaman hukum Kelsen tersebut sebagaimana tertuang dalam karyanya teori hukum murni.[[27]](#footnote-28) Artinya, bahwa hukum harus dipisahkan dari anasir-anasir non-hukum, sehingga tujuan hukum hanya untuk mewujudkan kepastian hukum.[[28]](#footnote-29) Oleh karena itu, Kelsen disebut sebagai peletak dasar disiplin ilmu hukum yang mandiri dan independen (*autonomus discipline*).[[29]](#footnote-30)Sarana penalaran akal dalam metode positivisme menegaskan karakteristik formalism (*legal formalism*) yang selalu menggunakan peraturan perundang-undangan untuk mengambil satu kesimpulan hukum (*legal conclusions*).[[30]](#footnote-31)*Legal formalism* selanjutnya terbagi menjadi dua, *rule formalism* yang mengajarkan bahwa hukum selalu identik dengan peraturan perundang-undangan dan *conceptual formalism* yang mengajarkan bahwa hukum adalah konsep-konsep seperti asas legalitas dan diskresi yang berhubungan satu dengan lainnya secara logis melekat dalam substansi hukum.[[31]](#footnote-32)Dalam positivisme hukum, suatu kaedah hukum dapat bersifat mewajibkan karena segi formalnya.[[32]](#footnote-33)

Akal dengan analisisnya secara rasional sebagai sarana penalaran utama dalam mengambangkan epistemologi positivisme hukum tidak selamanya bebas dari kritik dan penolakan. Indera sebagai salah satu sarana penalaran dalam mengambangkan epistemologi ilmu hukum juga menolak logika rasional akal dalam positivisme hukum. Hal ini seperti pandangan mahzab sejarah hukum yang dipelopori Friedrich Karl von Savigny yang melihat hukum tidak selamanya hasil pikiran manusia yang berbentuk peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan spirit dan jiwa bangsa yang tercermin dalam kehidupan masyarakatnya.[[33]](#footnote-34) Sumber hukum yang paling utama menurut mahzab sejarah hukum adalah tradisi atau kebiasaan (*custom*),[[34]](#footnote-35) sehingga dengan melihat atau mengamati kehidupan masyarkat secara inderawi berarti dapat mengetahui hukum yang sebenarnya. Dengan demikian, hukum memiliki relasi dengan kehidupan sosial masyarakat.[[35]](#footnote-36) Oleh karena itu, mahzab sejarah hukum juga disebut sebagai peletakkan dasar bagi kajian sosiologi hukum.[[36]](#footnote-37) Hukum tidak memiliki bentuk dan subtansi secara khusus seperti peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara,[[37]](#footnote-38) tetapi hukum tergantung dari perkembangan kehidupan yang ada di dalam masyarakat.[[38]](#footnote-39) Menurut Savigny semua sistem hukum berasal atau bersumber dari suatu kebiasaan dan dalam perkembangannya kemudian hukum dihasilkan melalui aktivitas dan kreasi pembuat hukum.[[39]](#footnote-40) Hal ini seperti pandangan Savigny dalam pengembangan hukum Jerman yang tidak boleh meninggalkan pentingnya kebiasaan masyarakat sebagai sumber hukum dan membuang hukum yang tercipta karena ketidaktahuan, kelalaian atau tidak diperlukan dalam kebutuhan praktik.[[40]](#footnote-41)

Sarana penalaran indera dapat digunakan untuk melihat perkembangan hukum yang ada di masyarakat, seperti melihat beberapa tahap perkembangan hukum dan masyarakat yang disampaikan Savigny. *Tahap pertama*, memahami hukum sebagai bagian dari keyakinan dan spirit masyarakat (*volksglauben*). *Tahap kedua*, mentransformasikan elemen-elemen politik menjadi elemen teknis hukum (*technical elements of juristic skill*). *Tahap ketiga*, menurunnya eksistensi hukum dalam suatu masyarakat.[[41]](#footnote-42) Dengan demikian, hukum adalah sesuatu yang senantiasa berubah dan berevolusi, sehingga sesuatu yang benar menurut sejarah juga benar menurut hukum.[[42]](#footnote-43) Hukum merupakan kreasi masyarakat sebagai ekspresi dari spirit dan jiwa masyarakat, bukan kodifikai hukum seperti *code napoleon* yang cenderung bersifat rasionalis.[[43]](#footnote-44) Mahzab sejarah hukum yang epistemologinya dikembangkan dengan sarana penalaran indera selain menolak sarana penalaran akal seperti dalam positivisme hukum juga menolak sarana penalaran hati nurani seperti dalam hukum kodrat. Hal ini seperti nampak dalam pandangan mahzab sejarah hukum yang dipelopori oleh Savigny menolak nilai-nilai universalisme dari suatu proposisi natural dalam hukum kodrat.[[44]](#footnote-45)

Perkembangan teori hukum tersebut apabila dikaji lebih dalam, maka dapat menunjukkan permasalahan. Berbagai perbedaan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi pada taraf tertentu dapat menimbulkan konflik dalam rangka mengklaim kebenaran yang dimiliki. Epistemologi sebagai suatu metode dalam menggali dan memperoleh kebenaran terkait erat dengan sarana penalaran manusia yang berupa indera, akal dan hati nurani memiliki peran yang penting dalam ilmu hukum. Dalam beberapa keadaan, manusia cenderung hanya menggunakan salah satu atau beberapa sarana penalaran saja, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang timbul akibat cara pandang atau pemahaman yang sempit. Hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan teori hukum kodrat tidak mengakui kebenaran yang dihasilkan dari akal sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan teori positivisme hukum dan indera sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan mahzab sejarah hukum. Akal sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan teori positivisme hukum tidak mengakui kebenaran yang dihasilkan dari indera sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan mahzab sejarah hukum dan hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan teori hukum kodrat. Indera sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi mahzab sejarah hukum tidak mengakui kebenaran yang dihasilkan dari hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi teori hukum kodrat dan akal sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi teori positivisme hukum.

Cara pandang dan pemahaman yang sempit tersebut dapat menimbulkan permasalahan berupa konflik sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum, oleh karena itu harus diperbaiki dengan suatu konsep yang mampu menampung segala kelebihan dan kelemahan untuk melakukan dialektik dalam rangka mencapai satu titik temu kebenaran. Konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam tahap dialektik pemikiran ilmu hukum menjadi sebuah tawaran solusi atas permasalahan tersebut. Konsep tersebut memiliki arti, bahwa kebenaran diperoleh dari satu titik temu kecerdasan nalar tertinggi hasil dialektik pemikiran ilmu hukum yang melibatkan seluruh sarana penalaran utama manusia berupa indera, akal dan hati nurani. Istilah kata konvergensi berkeadaban diambil dari pemikiran para tokoh, arti kebahasaan dan nilai-nilai Islam yang kemudia dikontruksikan ke dalam tahap dialektik pemikiran ilmu hukum menjadi konsep konvergensi epistemologi berkeadaban.

Epistemologi menurut Jujun Suriasumantri merupakan telaah secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan hakikat ilmu tentang;

*Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? bagaimana prosedurnya? hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apa kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?*[[45]](#footnote-46)

Epistemologi sebagai cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, menurut Jujun Suriasumantri dipengaruhi oleh penalaran, karena penalaran merupakan suatu proses dalam penemuan kebenaran. Penalaran juga merupakan proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Dalam melakukan penalaran, manusia memiliki sarana utama yang berupa indera untuk melakukan penalaran secara empiris dengan metode induktif, akal untuk melakukan penalaran secara rasional dengan metode deduktif dan hati nurani untuk melakukan penalaran melalui perasaan dengan metode intuisi.[[46]](#footnote-47)

Sarana penalaran yang digunakan untuk menemukan kebenaran dalam kajian epistemologi terkait erat dengan aspek ontologi. Hal tersebut dapat dilihat dari kajian ontologi yang berusaha ingin menjawab pertanyaan tentang;

*Objek apa yang ditelaah ilmu? bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut? bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan*.[[47]](#footnote-48)

Ontologi yang membahas tentang objek yang dikaji oleh pengetahuan tentu dipengaruhi oleh sarana penalaran manusia yang digunakan untuk menangkapnya, seperti kaum empiris menggunakan indera sebagai sarana penalaran untuk menangkap objek dari pengalaman yang bersifat konkrit, kaum rasionalis menggunakan akal (rasio) sebagai sarana penalaran untuk menangkap objek berupa ide-ide prapengalaman yang bersifat apriori, dan intuisi hati nurani yang digunakan sebagai sarana penalaran untuk menangkap atau merasakan objek yang muncul tanpa sadar di dalam benak manusia yang bersifat personal.[[48]](#footnote-49)

Pengetahuan yang diperolah manusia melalui sarana penalaran indera, akal dan hati nurani seperti dalam kajian epistemologi memiliki nilai kegunaan masing-masing sebagaimana dijelaskan aspek aksiologi yang berusaha menjawab pertanyaan tentang;

*Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional.[[49]](#footnote-50)*

Dalam hal ini mengandung arti, bahwa ilmu pengetahuan yang telah diperoleh manusia melalui penalaran indera, akal dan hati nurani harus dipergunakan dengan baik sesuai dengan kaidah dan norma moral.

Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga merupakan pandangan tentang ilmu pengetahuan, karena Islam menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ibadah tanpa dilandasi ilmu pengetahuan tidak bernilai apapun, sedangkan berilmu pengetahuan tanpa dasar ibadah akan mengkufurkan manusia. Oleh karena itu, Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Quran dapat membentuk dan mengarahkan semua kegiatan secara ilmiah. Hal ini seperti pandangan Ziauddin Sardar tentang keilmiahan Islam dalam al-Quran yang dapat dapahami dengan adanya metodologi mekanisme secara filsafat yang digali dari indera, akal dan hati nurani.[[50]](#footnote-51)Menurut al-Jabiri terdapat epistemologi yang cukup representatif untuk menjelaskan perkembangan pemikiran Islam, yaitu; *bayani* melalui analogi bersifat inderawi, *burhani* melalui akal dan *irfani* melalui hati nurani.[[51]](#footnote-52)Dalam Islam, cara mendapatkan pengetahuan (epistemologi) dapat melalui sarana penalaran indera, akal dan hati nurani.[[52]](#footnote-53)Sarana penalaran Indera, akal dan hati nurani dalam proses epistemologi merupakan saranayang penting bagi manusia untuk menggali dan memperoleh kebenaran.[[53]](#footnote-54)

Tuhan memerintahkan manusia untuk menggunakan indera, akal dan hati nurani sebagai sarana penalaran untuk mendapatkan hikmah kebenaran pengetahuan. Al-Quran telah jelas menyatakan, bahwa manusia diberikan anugerah oleh Allah berupa indera, akal dan hati nurani.[[54]](#footnote-55) Allah mewajibkan manusia untuk menggunakan indera, akal dan hati nurani dengan baik dan Allah sangat memurkai orang-orang yang tidak mau menggunakan indera, akal dan hati nurani tersebut.[[55]](#footnote-56) Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap manusia yang tidak menggunakan indera, akal dan hati nurani dengan baik.[[56]](#footnote-57) Allah mengancam akan memberikan mereka kedudukan yang lebih rendah daripada kedudukan hewan ternak apa bila manusia tidak menggunakan indera, akal dan ahti nurani.[[57]](#footnote-58) Perintah Allah kepada manusia untuk menggunakan indera, akal dan hati nurani agarmampu meraih hikmah kebijaksanaan kebenaran pengetahuan.[[58]](#footnote-59)Dengan demikian, jelas bahwa Islam seperti disebutkan dalam al-Quran mewajibkan manusia untuk menggunakan indera, akal dan hati nurani untuk saling melengkapi dalam rangka mencapai kebenaran sejati Tuhan.[[59]](#footnote-60)

**BAB 4 Penelitian Empiris**

Aristoteles sebagai tokoh klasik pada jaman Yunani kuno menyatakan bahwa indera merupakan dasar dari semua pengetahuan dan tidak ada yang mendahuluinya.Menurut Aristoteles, ilmu pengetahuan diperoleh dari hasil kegiatan manusia yang berupa pengamatan terhadap realitas kenyataan yang banyak terjadi dan berubah-ubah. Pengamatan yang dilakukan secara bertahapdan terus-menerus sampai pada kebenaran yang bersifat umum (universal). Oleh karena itulah Aristotelesdapat disebut sebagai salah seorang eksponen tahap awal (klasik) yang mengagas pandangan tentang empirisme, meskipun pada tahap perkembangan selanjutnya Aristoteles juga disebut sebagai peletak dasar doktrin sillogismeyang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran di Eropa sampai dengan munculnya era *renaisance*. Sillogisme sendiri merupakan argumentasi dan cara penalaran yang terdiri dari tiga buah pernyataansebagai premis mayor, premis minor dan konklusi.[[60]](#footnote-61)

Pandangan yang epistemologinya dikembangkan dengan sarana penalaran indera sering disebut sebagai paham empirisme atau realisme. Epistemologi pengetahuan yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera dipandang oleh kaum empirismedalam memperoleh pengetahuan yang benar dengan menggunakan pengalaman konkrit dan nyata yang tertangkap oleh indera manusia. Francis Bacon sebagai penganut paham empirisme modern berpandangan bahwa tidak mungkin manusia mengetahui berbagai bentuk pengetahuan tanpa perantara indera. Gejala-gejala fisik alamiah menurut kaum empirisme atau realisme bersifat konkrit dan nyata yang dapat dinyatakan melalui kemampuan penalaran indera. Gejala-gejala tersebut jika ditelaah dalam suatu kajian khusus lebih lanjut mempunyai beberapa karakteristik tertentu dan khas yang melekat kepadanya, seperti terdapat pola yang teratur mengenai suatu kejadian tertentu. Karakteristik lain dalam epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera yaitu adanya sifat kesamaan dan pengulangan untuk dapat melakukan generalisasi dari berbagai kasus sejenis yang telah terjadi.

Bacon pada tahap selanjutnya mengkaji dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu pengetahuanyang menggunakan sarana penalaran indera dengan mengagas pandangan tentang “*novum organon”* yang memiliki maksud untuk memperbaiki dan juga sekaligus menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan teori yang dianggap baru. Bacon dengan karyanya tersebut pada masa berikutnya sangat mempengaruhi dunia filsafat di Inggris.[[61]](#footnote-62)Gagasan Bacon tersebut merupakan *new instrumen*yang berisi tentang suatu pengukuhan penerimaan teori empirisme terkait penyelidikan terhadap kebenaran yang tidak perlu bertumpu sepenuhnya kepada cara silogisme dari Aristoteles, karena dipandang telah absurd.[[62]](#footnote-63) Bacon selanjutnya memperkenalkan cara kerja induksi untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kemunculan Bacon dengan cara pandangnya terhadap ilmu pengetahuan memberi corak baru bagi perkembangan filsafat Ilmu, khususnya tentang metode ilmiah sebagaimana yang dikemukakan oleh A.B.Shah dalam *scientific method*, bahwapengertian yang paling baik tentang metode ilmiah dapat dilihat dari gagasan induksi Bacon.[[63]](#footnote-64) Oleh karena itu, Bacon terkenal sebagai pembaharu dan peletak dasar-dasarmetode induksi modern serta menjadi pelopor usaha untuk mensistimatisir secara umum prosedur ilmiah. Gagasannya yang berisi asas filsafatnya bersifat praktis yaitu menjadikan untuk manusia menguasai alam melalui penemauan ilmiah.[[64]](#footnote-65)

Dalam aliran empirisme juga terdapat nama John Locke yang mengemukakan bahwa ketika seorang bayi baru lahir, maka akalnya seperti papan tulis yang masih kosong atau diibaratkan seperti kamera yang merekam kesan-kesan dari luar. Menurutnya pengetahuan hanya berasal dari indra yang dibantu oleh pemikiran, ingatan, perasaan yang diatur menjadi bermacam-macam pengetahuan, meskipun Locke juga tidak menolak adanya ide bawaan manusia (*innate ideas*).Dalam perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, maka pandangan Locke tersebut dikenal dengan istilah teori *tabula rasa*.Locke memperkuat gagasannya tersebut dengan membuat karya berjudul “*essay concerning human understanding”* yang menyatakan, bahwa semua pengetahuan manusia bersumber dari pengalaman yang telah ada.Akal oleh Locke diibaratkan seperti kertas putih yang akan digambari oleh pengalaman inderawi yang melahirkan ide-ide, sehingga pengetahuan terdiri atas *connection and agreement-disagreement of our ideas*.[[65]](#footnote-66)

Pandangan Locke tersebut senada dengan Thomas Hobbes, menurut Hobbes pengalaman yang tertangkap secara inderawi merupakan permulaan dari segala pengenalanterhadap apa yang dipandang benar dari suatu ilmu pengetahuan. Hobbes lebih jauh mengatakan, bahwa hanya sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia saja yang merupakan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang bersumber dari sarana penalaranlogika akal tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data yang sebenarnya diperoleh dari hasil pengamatan inderawi oleh manusia. Dalam pandangan Hobbes dan para filsuf empirisme lainnya, dunia fisik adalah sesuatau yang bersifat nyata adanya, karena hal itu merupakan gejala dari objek yang tampak riil tertangkap oleh indera manusia sebagai instrumen yang lebih dekat dengan keberadaan objek dan itulah yang disebut pengatahuan yang benar.[[66]](#footnote-67)

David Hume memiliki pandangan yang lebih keras dengan mengingkari substansi material sebagai akibat keterputusannya yang kuat pada hasil indera dan pengetahuan yang berubah secara alami sebagai realitas nyata. Menurut Hume pengalaman lebih memberi keyakinan kuat dibanding kesimpulan logika akal dan kausalitas yang tidak dapat digunakan untuk menetapkan peristiwa selanjutnya berdasarkan peristiwa yang telah terjadi, sehingga pengalaman yang dipandang mampu memberikan informasi yang langsung dan pasti terhadap objek yang diamati sesuai dengan *tempus* dan *locus*. Hume dapat dikatakanmerupakan seorang penganut paham empirism yang sangat radikal, bukan saja hanya karena Hume menekankan pengalaman inderawi sebagai dasar dari semua pengetahuan, tetapi juga ia menolak adanya hukum kausalitas sebab-akibat yang diterangkan oleh akal manusia. Hume untuk itu membedakan hal-hal yang bersifat inderawi *(is/sein)* dengan hal-hal yang seharusnya *(ought/sollen)*. Hume bahkan berpandangan bahwa moralitas berada di wilayah normatif, bukan wilayah empiris, karena dengan itu hanya akan menghasilkan banyak pendapat yang bersifat subyektif, spekulatif dan tidak pasti.[[67]](#footnote-68)

Dalam lingkaran Wina terdapat nama Ernst Mach sebagai salah satu inspirator digunakannya cara pandang empirisme. ErnstMachmemiliki pandangan yang lebih khusus dan keras dengan membatasi diri pada objek-objek yang dialami secara inderawi yang disebut sebagai fakta yang benar, karena benar-benar riil dapat ditangkap oleh indera manusia dan bukan sebagai ide atau hasil pemikiran yang belum tentu benar apa adanya.Cara pandang ErnstMachnampaknya memiliki akarpersamaan dari gagasan empirisme seperti yang dikemukakan oleh David Hume yang menyatakanbahwa dasar dari ilmu pengetahuan adalah apa yang kita dengar, lihat danrasakan, bukan apa yang dipikirkan. ErnstMachdengan kata lain sebenarnya ingin menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus berorientasi pada data sebagai hasil obyek danperistiwa penelitian empiris dan data tersebut pada dasarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan presuposisi dari teoritis apa pun.[[68]](#footnote-69)

Indera sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan manusia juga telah banyak dijelaskan dalam Islam. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan yang terdapat dalam al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang bersifat mutlak yang berasal dari wahyu Tuhan dan berbagai pandangan dari tokoh-tokoh filsuf Islam. Manusia dengan indera dapat mengetahui kebenaran yang bersifat fisik (lahiriah). Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang indera sebagai sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi, seperti terdapat dalam Q.S al-Ghasyiyah ayat 17; *“Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan?”* dan Q.S Al ‘Alaq ayat 1; *“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”.* Dalam ayat tersebut terdapat istilah kalimat yang dapat menunjukkan dan menjelaskan bagaimana epistemologi indera bagi manusia.

Perintah Tuhan kepada manusia untuk mengkaji ilmu pengetahuan salah satunya mendorong manusia untuk melakukan observasi melalui inderawinya dalam rangka mencapai kebenaran sejati dari Tuhan dan sekaligus membangun keimanan terhadap-Nya melalui ilmu pengetahuan. Hal inilah sebagai unsur penting dalam aktivitas keilmuan yang melahirkan dan memanfaatkan ilmu, seperti terdapat dalam Q.S Adz Dzariyat ayat 21; *“Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?”*, Q.S An Naba ayat 6-7; *“Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak?”*, dan Q.S Qaaf ayat 7; *“Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata”.[[69]](#footnote-70)* Ayat-ayat dalam al-Quran tersebut senantiasa mewajibkan manusia mengadakan observasi melalui indera untuk mengungkap kebenaran pengetahuan yang diketahui maupun yang tidak diketahui,[[70]](#footnote-71) seperti dalam Q.S al `Araf ayat 185;

*“Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah al-Qur’an itu?”*

Observasi sebagai bagian dari metode yang dilakukan oleh indera dapat berguna bagi manusia untuk melihat suatu objek kebendaan yang bersifat lahiriah,[[71]](#footnote-72) seperti dicontohkan dalam Q.S Yunus ayat 6; *“Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang- orang yang bertakwa,”*dan Q.S Yasin ayat 37-40;

*“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; kami tanggalkan siang dari malam itu, Maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.Dan matahari berjalan ditempat peredarannya.Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”*

Tokoh filsuf Islam yang mengemukakan tentang epistemologi pengetahuan yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera diantaranya adalah Ikhwan al-Shafa. Menurutnya seluruh pengetahuan diusahakan dengan melalui dasar indera. Akal dalam proses logika untuk menggali dan memperoleh pengetahuan pada dasarnya juga mendasarkan pada objek-objek lahir yang ditangkap indera.[[72]](#footnote-73) Abu Sa’id al-Syirafi yang ahli bahasa penganut *bayani* berpandangan bahwa kata atau bahasa muncul lebih dulu daripada makna,[[73]](#footnote-74) artinya pengetahuan kata atau bahasa yang berasal dari proses mendengar dan melihat berasal dari epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera. Terdapat beberapa filsuf ilmuan dalam Islam yang telah menggunakan metode observasi, seperti al-Kindi menggunakan metode observasi di laboratorium kimia dan fisikanya, Nashir al-Din al-Thusi mengadakan pengamatan astronomi di observatorium miliknya yang amat terkenal di Maraghah, Ibn Haitsam menggunakan metode observasi dalam eksperimennya di bidang optik mengenai cahaya dan teori pengelihatan atau vision yang hasilnya ia abadikan dalam karya besarnya, al-Manazir melakukan eksperimennya sendiri terhadap cahaya dan pengaruhnya terhadap mata dengan kesimpulan manusia dapat melihat sebuah objek karena ia memantulkan cahaya pada kornea mata.[[74]](#footnote-75) Observasi selanjutnya dilanjutkan dengan meniru mekanisme kerja dari objek,[[75]](#footnote-76) sehingga dalam hal ini seperti menggunakan analogi, yaitu memberikan nilai kesamaan atas suatu hal berdasarkan hal lain yang telah ada nilai kebenarannya dalam realitas karena ada kesamaan keadaan yang menjadi sebab terjadinya hal tersebut.[[76]](#footnote-77)

Epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera yang dipelopori oleh kaum empirisme dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang benar melalui metode penalaran induktif. Menurut Melvin Marx, metode penalaran induktif menekankan pada pendekatan empiris untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat generalisasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada observasi realitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan mengembangkan pernyataan-pernyataan yang berfungsi untuk menerangkan serta menjelaskan keberadaan pernyataan-pernyataan tersebut. Metode Penalaran induktif sebagai cara bernalar denganmenarik satu kesimpulan dari berbagai kasus nyata yang bersifat individu menjadi satu kesimpulan yang bersifat umum. Metode penalarana induktif diawali dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup khas atau yang bersifat khusus dan terbatas dalam menyusun argumentasi, yang selanjutnya diakhiri dengan membuat satu kesimpulan berupa pernyataan yang bersifat umum.

Seperti contoh;

Terdapat fakta bahwa:

Socrates mati

Plato juga mati

Aristoteles juga telah mati

Maka kesimpulannya semua manusia juga akan mati.

Kesimpulan yang diambil tersebut merupakan bentuk dari pengetahuan yang benar menurut metode penalaran induktif, karena telah sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang memiliki kesamaan dan pengulangan.Menurut J. Stuart Mill metode penalaran induktif sangat penting, karena berusaha menggali pengetahuan dari yang diketahui menuju ke yang belum diketahui. Indera menurutnya sumber pengetahuan yang paling benar dan akal hanya mendapat tugas untuk mengolah bahan data yang diperoleh dari pengalaman, seperti pernyataannya tentang *all science consists of data and conclusions from those data*(semua pengetahuan terdiri atas data dan keputusan data tersebut).[[77]](#footnote-78)

Stuart Mill dalam *a system of logic*berusaha menyelidiki dasar-dasar teoritis filosofi dari proses cara kerja induksi. Menurutnya tugas utama logika dalam bidang mengatur cara kerja induktif tidak lebih dari hanya sekedar menentukan patokan deduksi yang bersifat logis dan tidak pernah menyampaikan pengetahuan baru. StuartMill dalam menguraikan logika induktif cenderung untuk menghindari daya eksterm yang terkait dengan sistem generalisasi empiris dan mencari dukungan dalam salah satu teori mengenai induksi atau pengertian apriori.[[78]](#footnote-79)Stuart Mill berpandangan, bahwa penalaran induksi sangat penting, karena berjalan dari pikiranyang diketahui menuju kepada sesuatu yang belum atau tidak diketahui.[[79]](#footnote-80)Pengetahuan yang paling umum dan lama-kelamaan muncul untuk diperiksaadalah *the course of nature in uniform* yang merupakan asas dasar atau aksioma umum dari induksi. Prinsip utama itumenjadi paling tampak dalam hukum alam yang disebut *law of causality*, maksudnya pada setiap gejala alam yang kita amati pada dasarnya mempunyai suatu *cause* yang dicari dalam ilmu pengetahuan, yaitu keseluruhan syarat-syarat yang perlu (*necessary*) dan memadai (*suffient*) agar gejala terjadi.[[80]](#footnote-81)

Dalam metode penalaran induktif teknik statistika mempunyai peranan pentinguntuk mencarikonsep-konsep yang berlaku umum. Statistika ialah pengetahuan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk menguji tingkat ketelitian dan untuk menentukan hubungan kausalitas antar faktor terkait. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mendapatkan data,menganalisis dan menyajikan data serta mendapatkan suatu kesimpulan yang sah secara ilmiah. Penggunaan statistik dalamilmu pengetahuan mulai berkembang pesat sejak tahun 1900-an yang ditandaidengan ditemukannya dasar teori ilmu statistik secara matematis oleh R. A. Fisher. Cara kerja statistika sangat berperan dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalampenelitian yang dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum di lapangan. Sasaran utama dari mempelajari statistik adalah menggugahuntuk memikirkan secara jelas prosedur pengumpulan data dan membuatinterpretasi data menggunakan statistika yang banyakdigunakan dalam penelitian.

Korespondensi digunakan untuk mengukur validitas dan keabsahan kebenaran yang dihasilkan dari metode penalaran induktif, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut dapat berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang bersifat faktual dan nyata yang dituju dari pernyataan tersebut, seperti contoh diatas. Dikemukakan oleh Bertrand Russell, bahwa korespondensi menjadi cara yang penting untuk menentukan validitas dan keabsahan kebenaran pengetahuan dari suatu ilmu pengetahuan dalam epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera.[[81]](#footnote-82) Menurut paham empirismekebenaran merupakan kesetiaan kepada realitas objektif, kebenaran adalah persesuaiannya dengan fakta. Kebenaran merupakan pertimbangan yang sesuai denganrealitas, bahwa pengetahuan mengenai realitas dan kenyataan sejajar secara harmonis. Oleh karena itu, disebut benar jika suatu pertimbangan sesuai dengan fakta atau dapat dikatakan bahwa kebenaran adalah persesuaian antarapernyataan dan kenyataan.

Kesimpulan yang bersifat umum dari metode penalaran induktif memiliki peran penting dalam pengetahuan ilmiah. Kehidupan yang beraneka ragam dengan berbagai corak dan segi yang berbeda dapat direduksi menjadi beberapa pernyataan. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukanlah merupakan koleksi dari berbagai fakta, melainkan esensi dari fakta-fakta tersebut. Dalam pernyataan mengenai fakta-fakta yang dipaparkan, pengetahuan tidak bermaksud membuat reproduksi dari objek tertentu, tetapi menekankan pada struktur dasar yang menyangga wujud fakta tersebut. Pernyataan yang bagaimanapun lengkap dan cermat tidak akan mampu menjelaskan betapa manisnya gula jika belum merasakannya. Pengetahuan cukup puas dengan pernyataan elementer yang bersifat kategoris bahwa gula itu manis. Pernyataan seperti ini cukup berguna bagi manusia untuk bersifat fungsional dalam kehidupan praktis dan teoritis.

Epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera melalui metode penalaran induktif dan uji validitas korespondensi pada dasarnya mengandung permasalahan, seperti melihat dua fakta yang nyata tentang seorang pria berambut gondrong dan kejahatan. Bagaimana mengetahui pasti mengenai kaitan antara kedua fakta tersebut? Apakah pria rambut gondrong dan kejahatanmempunyai kaitan satu sama lain dalam hubungan kausalitas sebab akibat? Apabila mengatakan ya atau tidak, bagaimana jika metode penalaran induktif dapat membuktikan sebaliknya? Pernyataan tersebut mengingatkan, bahwa fakta yang terjadi tidaklah nyata sebagaimana yang diduga. Permasalahan berikutnya mengenai hakekat pengalaman yang merupakan cara untuk menemukan pengetahuan dan indera sebagai instrumen untuk menangkapnya. Terdapat pertanyaan, seperti apakah yang sebenarnya dinamakan pengalaman, apakah itu merupakan stimulus inderawi atau persepsi atau sensasi? Jika manusia mendasarkan indera sebagai instrumen untuk menangkap gejala fisik yang bersifat nyata, maka seberapa jauh manusia dapat mengandalkan kemampuan inderawi. Epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera dalam memperoleh pengetahuan tidak dapat memberi jawaban yang pasti dan meyakinkan terkaithakekat pengalaman tersebut, karena memiliki keterbatasan dan dapat melakukan kesalahan. Dalam kehidupan sehari-hari sering melihat kejanggalan dalam tangkapan indera, seperti tongkat lurus yang sebagian terendam air akan kelihatan bengkok. Fakta riil tersebut apakah dapat disebut sebagai pengetahuan yang benar.

**BAB 5 Penelitian Hukum Empiris**

Manusia melalui indera dapat mengetahui kebenaran ilmu pengetahuan dari hal-hal yang bersifat nyata dan konkrit, termasuk ilmu hukum. Indera sebagai sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum sama seperti halnya dalam ilmu pengetahuan yang lain, memiliki prinsip bahwa ilmu pengetahuan adalah pengenalan dasar dan sekaligus pemahaman terhadap kebenaran nyata yang berkaitan dengan sifat yang melingkupinya. Ilmu pengetahuan yang digali dan diperoleh dari sarana penalaran indera dalam ilmu pengetahuan sosial dapat berupa kehidupan manusia dengan segala gerak perilakunya. Hal ini seperti ilmu pengetahuan menurut aliran empirisme pada dasarnya berawal dari sumber utama indera yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan instrumen penalaran manusia yang lain. Akal dalam proses logika pada dasarnya juga mendasarkan pada realitas yang tertangkap oleh indera. Oleh karena itu, menurut aliran empirisme indera merupakan instrumen yang paling awal dan dasar untuk memahami kebenaran yang ada. Dalam ilmu hukum, indera juga memiliki peran yang sangat penting untuk melihat hukum yang ada di dalam masyarakat. Hal ini seperti dikemukakan oleh Michael Heise tentang arti pentingnya mempelajari hukum dari kehidupan yang ada di masyarakat.[[82]](#footnote-83)

Indera sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum berhubungan langsung dengan objek hukum yang berupa tata nilai dalam pergaulan hidup di masyarakat. Ilmu pengetahuan hukum yang dipengaruhi kuat oleh proses bekerjanya indera seperti mahzab sejarah hukum. Hukum menurut pandangan mahzab sejarah merupakan sesuatu yang bersifat empiris nyata dalam pergaulan sosial masyarakat, sehingga hukumdianggap benar jika sesuai dengan kenyataan yang telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Kebenaran suatu ilmu hukum merupakan bentuk persesuaian antara ilmu hukum yang dimaksud dengan fakta-fakta yang telah menjadi jejak kehidupan di masyarakat seperti budaya, kebiasaa, adat istiadat dan kultur yang senantiasa dipakai dalam pergaulan hidup. Oleh karena itu, jejak kehidupan masyarakat tersebut menjadi fokus observasi yang dapat menentukan kebenaran ilmu hukum, meskipun sifatnya tidak sama dan sering berubah-ubah. Dunia hukum yang menaungi kehidupan manusia adalah suatu bentuk riil dari adanya pergaulan sosial masyarakat, karena merupakan gejala yang langsung dapat tertangkap oleh indera manusia dan karena itulah menurut kajian epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera disebut sebagai hukum yang benar. Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera dalam ranah praktek memiliki peran penting. Hal ini seperti dikemukakan oleh Christina L. Boyd, bahwa mengkaji hukum yang ada di dalam masyarakat dapat memberikan dampak ilmiah yang penting terhadap penanganan berbagai isu hukum dan memberi informasi kepada pembuat kebijakan publik.[[83]](#footnote-84)

**a. Objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan sarana penalaran indera**

Objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera pada dasar sama dengan ilmu pengetahuan yang lain, yaitu segala bentuk fisik dan lahiriah yang dapat tertangkap oleh indera. Hal ini seperti yang telah di kemukakan oleh Aristoteles sebagai tokoh klasik Yunani kuno, bahwa indera merupakan dasar dari semua pengetahuan dan tidak ada yang mendahuluinya.[[84]](#footnote-85)Senada dengan itu, Ikhwan al-Shafa yang dikutip oleh Jalaluddin dan Usman Said, menyatakan bahwa sesungguhnya seluruh pengetahuan diusahakan dengan melalui dasar indera. Akal dalam proses logika untuk menggali dan memperoleh pengetahuan pada dasarnya juga mendasarkan pada objek-objek lahiriah yang ditangkap indera.[[85]](#footnote-86) Menurut pandangan empirisme, ilmu pengetahuan diperoleh dari hasil kegiatan manusia yang berupa pengamatan terhadap realitas kenyataan yang banyak terjadi dan berubah-ubah. Hukum yang termasuk dalam ilmu pengetahuan sosial memiliki objek utama berupa perilaku manusia yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, seperti dikatakan kaum empirisme, pengamatan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus sampai pada kebenaran yang bersifat umum (universal). Pandangan ini pada tahap selanjutnya melahirkan aliran empirisme atau realisme. Dalam ilmu hukum juga mempengaruhi pandangan dari mahzab sejarah hukum yang memiliki objek hukum berupajejak kehidupan masyarakat seperti; budaya, kebiasaan, adat istiadat dan kultur yang senantiasa dipakai dalam pergaulan hidup.

Objek epistemologi ilmu hukum yang diperoleh dari sarana penalaran indera seperti pandangan dari Francis Bacon tentang “*novum organon”* yang mengukuhkan teori empirisme terkait penyelidikan terhadap kebenaran yang bertumpu pada kemampuan inderawi.[[86]](#footnote-87)Bacon dengan karyanya tersebut pada masa selanjutnya sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Inggris.Pandangan Bacon pada prinsipnya sama dengan kaum empirisme tentang objek pengetahuan inderawi, yaitu bentuk lahiriah yang ditunjukkan oleh benda tersebut.Cara pandang empiris terhadap ilmu pengetahuan memberi corak bagi perkembangan filsafat Ilmu pengetahuan, termasuk dalam ilmu hukum, khususnya terkait metode ilmiah (*scientific method*) yang memiliki pandangan bahwa pengertian yang paling baik tentang metode ilmiah seperti dikemukakan oleh paham empirisme.[[87]](#footnote-88) Hukum sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial masyarakat, jika menganut acuan pada metode ilmiah dari paham empirisme, maka yang disebut sebagai hukum adalah tradisi kebiasaan yang tampak dalam pergaulan hidup di masyarakat. Dengan demikian, objek hukum yang bersifat empiris nyata dalam pergaulan hidup di masyarakat dapat tertangkap oleh indera.

Indera sebagai sarana penalaran utama epistemologi ilmu hukum pada dasarnya memiliki cara kerja yang sama dengan ilmu pengetahuan yang lain, asal mula dari objek hukum yang berupa kebiasaan masyarakat pertama-tama akan melalui proses pengamatan atau observasi oleh indera.[[88]](#footnote-89) Akal hanya akan dapat memahami hukum jika mendapat suplai data empiris yang diperoleh dari indera. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh John Locke, bahwa akal seperti papan tulis yang masih kosong atau diibaratkan seperti kamera yang merekam kesan-kesan dari luar yang tertangkap oleh indera. Pengetahuan menurut Locke, seperti dalam karyanya “*essay concerning human understanding*,” yang menyatakan bahwa semua pengetahuan manusia bersumber dari pengalaman inderawi manusia yang dibantu oleh akal hingga menghasilkan bermacam-macam pengetahuan.[[89]](#footnote-90) Teori *tabula rasa* yang dikemukakan Locke pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan kaidah-kaidah penggunaan indera sebagai sarana penalaran epistemologi mahzab sejarah hukum. Perilaku manusia dalam pergaulan hidup menjadi fakta hukum khusus yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yang semakin lama akan bertambah banyak dan menjadi fakta-fakta hukum yang bersifat umum berupa kebudayaan, sehingga dari situ dapat memberikan pengetahuan hukum yang dapat digeneralisir kebenarannya. Hal itu diperkuat sifat manusia yang memiliki kecenderungan untuk meniru sesuatu yang telah ada dan membuat kesesuaian dengan realitas yang terjadi semakin besar.

Pengalaman empiris di dalam masyarakat sebagai objek ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera, dalam ilmu pengetahuan juga memiliki prinsip yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Hobbes. Menurut Hobes pengalaman yang tertangkap secara inderawi merupakan permulaan dari segala pengenalan terhadap apa yang dipandang benar dari suatu ilmu pengetahuan. Hobes lebih keras mengatakan, bahwa hanya sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia saja yang merupakan pengetahuan kebenaran. Pengetahuan yang berasal dari sarana penalaran akal secara logikatidak lain hanyalah merupakan dari penggabungan data-data yang sebenarnya diperoleh dari hasil pengamatan inderawi manusia. Pandangan mahzab sejarah hukum yang menolak penggunaan logika rasional akal secara ketat dalam memperoleh kebenaran hukum menjadi dasar untuk menyatakan prinsip-prinsip yang sama. Meminjam istilah dari apa yang disampaikan oleh Hobbes dan para filsuf empirisme lainnya, dunia fisik adalah sesuatau yang telah bersifat nyata adanya, karena hal itu merupakan gejala dari objek yang tampak riil tertangkap oleh indera manusia sebagai instrumen yang lebih dekat dengan keberadaan objek dan itulah yang disebut sebagai pengatahuan yang benar.[[90]](#footnote-91)

Pandangan dari mahzab sejarah hukum yang menolak penggunaan secara ketat logika rasional hukum juga seperti yang dikemukakan David Hume dalam memahami kebenaran pengetahuan. Hume mengingkari substansi material sebagai akibat keterputusannya yang kuat pada hasil indera dan terhadap pengetahuan yang berubah secara alami dipahami sebagai realitas nyata. Pandangan tersebut, jika merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Hume, maka pengalaman berupa praktek hukum di masyarakat lebih memberi kebenaran objek hukum yang kuat dibanding dengan kesimpulan yang dihasilkan dari logika akal dan kausalitas yang tidak dapat digunakan untuk menetapkan peristiwa-peristiwa hukum selanjutnya berdasarkan peristiwa hukum yang telah terjadi, sehingga pengalaman empiris yang dipandang sebagai hukum yang mampu memberikan informasi yang langsung dan pasti terhadap objek yang diamati sesuai dengan *tempus* dan *locus.* Hume, bahkan dalam hal ini memiliki pandangan yang sama dengan membedakan objek dari hal-hal yang telah terjadi dan bersifat inderawi *(is/sein)* dengan objek dari hal-hal yang seharusnya *(ought/sollen)*.[[91]](#footnote-92)

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera memiliki objek berupa pergaulan hidup di masyarakat, maka untuk memperoleh kebenaran hukumnya harus didukung dengan teori hukum yang relevan. Oleh karena itu, telah sesuai kiranya jika epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera didukung dengan mahzab sejarah hukum yang memiliki kemiripan corak dan karakteristik. Mahzab sejarah hukum menempatkan kebenaran terhadap hal-hal yang didasarkan pada pengalaman empiris di masyarakat dan lebih cenderung melihat hukum sebagai bentuk dari tradisi, budaya, kebiasaa, adat istiadat dan kultur yang senantiasa dipakai dalam pergaulan hidup. Realitas empiris yang telah ada di masyarakat merupakan dasar dari pemikiran hukum yang berusaha untuk memahami hukum dan masyarakat, karena hukum dipengaruhi oleh keadaan masyarakat. Pandangan hukum sebagai realitas empiris yang telah terjadi akan selalu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan masyarakat. Memandang hukum sebagai bentuk pergaulan hidup di masyarakat, sebagaimana telah disinggung dalam dikerangka teori di depan menjadi cirikhas utama dalam mahzab sejarah hukum.

Penggunaan indera sebagai sarana penalaran epistemologi ilmu pengetahuan seperti yang dikemukakan oleh para tokoh penganut aliran empirisme yang menyatakan, bahwa indera merupakan dasar dari semua pengetahuan manusia pada dasarnya memiliki cara pandang yang hampir sama dengan mahzab sejarah hukum. Dalam ilmu pengetahuan sosial, termasuk ilmu hukum, yang dimaksud dengan objek berbentuk fisik dan lahiriah adalah manusia dan segala perilakunya dalam kehidupan masyarakat. Indera sebagai sarana penalaran epistemologi ilmu hukum pada dasarnya sama dengan ilmu pengetahuan lain yang berada di bawah naungan paham empirisme yang memandang kebenaran dari realitas empiris nyata yang tertangkap oleh indera. Paham empirisme tersebut seperti halnya dalam mahzab sejarah hukum yang memandang hukum yang benar apabila sesuai dengan tradisi dan kebiasaaanyang ada di masyarakat. Dengan demikian, yang dimaksud objek dalam pandangan hukum adalah bentuk nyata dari pergaulan hidup masyarakat yang tertangkap olehindera.

Kebiasaan merupakan fakta empiris dalam pergaulan hidup di masyarakat sebagai dasar dari asumsi pandangan mahzab sejarah hukum yang berusaha untuk memahami hukum dalam proses interaksi kehidupan masyarakat. Hukum dalam pandangan ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sosial masyarakat. Dalam konteks ini hukum tidak dapat disamakan dengan ilmu-ilmu pasti yang disusun secara ketat pada logika rasional yang tidak pernah terpengaruh secara langsung oleh keadaan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, kondisi sosial masyarakat dimana hukum itu berada akan memberi pengaruh bagi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum tidak dapat berlaku secara universal seperti dalam hukum kodrat atau hanya taat pada asas dan sistem norma seperti dalam positivisme hukum. Hukum sebagai bentuk dari kebiasaan akan terus hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika di dalam masyarakat.Kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi cermin dari budaya hukum yang ada di masyarakat tersebut, sehingga menurut Menachem Mautner terdapat hubungan yang sangat erat antara budaya masyarakat dengan hukum.[[92]](#footnote-93)

Mahzab sejarah hukum memiliki objek berupa tradisi kebiasaanyang terdapat dalam pergaulan hidup di masyarakat yang secara empiris dapat diamati oleh indera. Hal ini yang menempatkan mahzab sejarah hukum memiliki prinsip yang sama dalam memandang objek dengan aliran empirisme. Objek epistemologi ilmu hukum yang mengkaji hukum sebagai bentuk dari kebiasaan atau budaya yang telah hidup dan berkembang di masyarakat memiliki makna dan konsepsi sebagai tata pergaulan perilaku masyarakat yang ajeg dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial dimana masyarakat taat dan tunduk pada pemahaman hukum tersebut.Objek kajian epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera seperti nampak dalam pandangan mahzab sejarah hukum dapat mengungkapkan apa yang tampak nyata dibalik perilaku masyarakat, seperti spirit dan jiwa (*Volksgeist*) yang mampu menghidupkan masyarakat.[[93]](#footnote-94)Hal ini berguna untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai nilai-nilai yang telah dianut dan dipraktekkan secara nyata dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan cermin nyata dari pandangan hidup yang dianggap benar oleh masyarakat.

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera sebagaimana dijelaskan oleh mahzab sejarah hukum yang memandang objek hukum berupa tradisi, kebiasaan dan praktek-praktek empiris kemasyarakatan lainnya seperti yang dikemukakan oleh Friedrich Karl von Savigny. Menurut mahzab sejarah hukum yang dipelopori oleh Savigny, hukum tergantung dari perkembangan kehidupan yang ada di dalam masyarakat.[[94]](#footnote-95) Savigny kemudian berhasil membangun hipotesis bahwa semua sistem hukum itu pada dasarnya berasal atau bersumber dari suatu kebiasaan dan dalam perkembangannya kemudian hukum dihasilkan melalui aktivitas dan kreasi pembuat hukum.[[95]](#footnote-96)*Volksgeist*sebagai jiwa bangsa merupakan bentuk dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari adanya tradisi kebiasaan masyarakat, oleh karena itu menurut pandangan Savigny hukum harus terkait erat dengan masyarakat.[[96]](#footnote-97) Hukum harus dipandang sebagai salah satu aspek dari kehidupan sosial, karena hukum merupakan bagian dari jejak kehidupan dan sekaligus manifestasi dari karakter bangsa.[[97]](#footnote-98) Oleh karena itu, benar menurut hukum juga benar menurut sejarah hukum,[[98]](#footnote-99)karena hukummerupakan kreasi masyarakat sebagai ekspresi dari spirit dan jiwa masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka sumber hukum dan sekaligus objek hukum yang paling utama menurut mahzab sejarah adalah kebiasaan (*custom*).[[99]](#footnote-100)

Skema objek kajian mengenai hukum yang berupa kebiasaan dalam pergaulan masyarakat dengan indera sebagai sarana penalaran utama epistemologi ilmu hukum dapat digambarkan sebagai berikut:

As Politik pek agama

Sosial mi

sebagai kebiasaan perilyang aje

erlEmpirism

ecara sosial

Aspe Budaya k sosial lainnya

Aspek politik

Ekonomi

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera sebagaimana telah dijelaskan dalam mahzab sejarah hukum memiliki objek utama tradisi kebiasaan masyarakat. Objek hukum tersebut dalam ilmu hukum sering disebut sebagai data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari kajian hukum empiris yang dilakukan secara langsung di masyarakat. Data primer yang diperoleh dari hasil kajian empiris di masyarakat dapat dipahami sebagai data yang mengandung nilai kebenaran nyata. Hal ini sesuai dengan cara pandang mahzab sejarah hukum yang memahami hukum sebagai bagian dari pergaulan hidup manusia yang terwujud dalam bentuk tradisi atau kebiasaan masyarakat. Data yang berupa perilaku manusia dengan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal maupun perilaku nyata, termasuk hasil dari perilaku memiliki ciri-ciri seperti peninggalan fisik, bahan-bahan tertulis dan data hasil suatu simulasi terhadap objek hukum riil di masyarakat.

Dalam ilmu hukum yang memiliki objek utama berupa kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, maka tempat atau lokasi diperolehnya data berada di dalam masyarakat itu sendiri. Setiap permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki cirikhas karakter tersendiri yang tentu bersumber dari tempat yang berbeda, sehingga penting untuk melihat tempat dimana data atau objek hukum tersebut dapat diperoleh dengan baik. Latar belakang pemilihan tempat penggalian data yang bersifat empiris mengandung kesesuaian dengan keabsahan nilai kebenaran yang diinginkan, karena kebiasaan dalam pergaulan hidup masyarakat sebagai fakta hukum menurut pandangan mahzab sejarah hukum akan selalu mengikuti keberadaan dimana objek hukum itu ada. Oleh karena itu, tidak jarang jika lokasi atau tempat diketemukannya objek hukum sering disebut dengan istilah lapangan, hal ini terkait dengan cara memperolehnya yang dilakukan identik dengan kegiatan masyarakat yang berada di suatu wilayah tertentu. Tempat diperolehnya data biasanya dibatasi oleh suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga peran tempat dalam melihat objek hukum memiliki peran cukup penting untuk menentukan akurasi data yang dihasilkan.

**b. Metode penalaran epistemologi ilmu hukum dengan sarana penalaran indera**

Untuk memahami epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera dengan objek berupa tradisi kebiasaan dalam masyarakat pada tahap awal dilakukan dengan proses penggalian data di lapangan. Data yang memiliki objek hukum tradisi kebiasaan masyarakat tersebut dapat diperoleh melalui tiga cara atau teknik, yaitu; wawancara, angket dan obsevasi. Wawancara merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara pengkaji yang ingan memperoleh kebenaran empiris denganresponden yang merupakan informan untuk mendapatkan pengetahuan yang diinginkan. Melalui wawancara akan diperoleh informasi secara langsung dengan objek yang sedang dikaji. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam dunia sosial, wawancara merupakan suatu proses yang menjelaskan tentang adanya interaksi dan komunikasi. Terdapat beberapa hal penting dalam proses wawancara yang dapat mempengaruhi hasil yang diinginkan, yaitu pewewancara, narasumber, tema yang dibahas dan situasi pada saat melakukan wawancara. Wawancara memiliki keunggulan dalam memperoleh pengetahuan: *pertama*, dapat bertemu langsung dengan narasumber, sehingga informasi yang diperoleh dapat secara langsung dan lebih bernilai orisinil; *kedua*, dapat diperoleh informasi yang diinginkan dengan segera setelah ada jawaban dari narasumber, karena jawaban narasumber merupakan data yang mengandung kebenaran informasi yang sedang digali; *ketiga*, dapat melakukan kajian yang lebih cepat apabila segala informasi yang diperlukan telah dipersiapkan, karena semua tergantung dari kelengkapan data yang diperoleh, sehingga semakin lengkap data yang dipersiapkan maka semakin baik dan cepat mendapatkan informasi yang diinginkan; *keempat*, adanya keleluasaan untuk mengganti pertanyaan yang kurang relevanguna untuk mendapat informasi pengetahuan yang lebih jelas. Namun demikian teknik wawancara juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti: *pertama*, memiliki sifat ketergantungan cukup tinggi pada narasumber, karena harus mengikuti kapan narasumber dapat dimintai untuk melakukan tanya jawab dan informsi yang disampaikan oleh narasumber harus dipahami sebagai pengetahuan benar sebelum dapat dikroscekkan dengan informsi yang lain; *kedua*, adanya keterbatasan waktu untuk melakukan penggalian lebih dalam, sehingga hal ini mempengaruhi data yang diperoleh kurang maksimal; *ketiga*, hasil informasi yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh keadaan situasi dan kondisi pada saat proses wawancara dilakukan.

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi beberapa list daftar pertanyaan yang telah dibuat kepada narasumber.Metode kuesioner dapat digunakan untuk membantu hukum dalam menggali dan memperoleh data-data di lapangan, sehingga kuesioner menurut Marta M. Chlistunoffmenjadi salah satu metode yang penting dalam bidang hukum.[[100]](#footnote-101)Beberapa cara dapat dilakukan untuk melakukan angket, seperti wawancara langsung dengan narasumber yang diikuti dengan narasumber mengisi jawaban pertanyaan atau wawancara secara tidak langsung karena tidak bertemu langsung dengan narasumber yang mana list daftar jawabannya diberikan dikemudian hari atau melalui media elektronik di dunia maya. Teknik pengumpulan data dengan angket memiliki beberapa keunggulan: *pertama*, dapat mengarahkan jawaban yang akan kita inginkan dengan membuat beberapa pilihan pertanyaan yang telah ditentukan batas-batas kesesuaian atau tidaknya dengan tema permasalahan; *kedua*, tidak harus bertemu langsung dengan narasumber, karena angket dapat dilakukan secara tidak langsung dengan dititipkan atau dengan menggunakan media cetak dan elektronik serta media telekomunikasi lain seperti internet; *ketiga*, data akan lebih mudah dianalisis, karena termuat dalam daftar list yang telah ditentukan sejak awal. Namun demikian teknik angket memiliki beberapa kelemahan: *pertama*, dengan adanya list daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber dapat menutup pengembangan jawaban yang lain; *kedua*, dalam teknik angket menggunakan analisis data secara statistik, sehingga menyulitkan bagi seseorang yang berlatar belakang hukum untuk memahami metode statistik, karena bukan bidang keahliannya; *ketiga*, dapat saja angket diisi dengan asal atau dapat dikatakan kurang valid dengan berbagai alasan seperti tema yang diajukan tidak menarik bagi narasumber serta data angket dapat dipalsukan isiannya oleh orang lain yang sebenarnya bukan sebagai narasumber yang dimaksud.

Observasi terkait dengan kegiatan menggali data dari objek bersifat empiris yang sering disebut juga dengan teknik pengamatan. Observasi merupakan proses kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Dalam teknik observasi harus dilakukan secara langsung seperti teknik wawancara, tetapi dalam teknik observasi tidak memerlukan kegiatan tanya jawab dengan narasumber secara intensif, karena sudah diwakili dengan proses pengamatan yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam teknik observasi terdapat beberapa catatan yang penting untuk dijadikan data sebagai hasil pengamatan. Teknik observasi memiliki tujuan: *pertama*, untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari objek yang berupa tradisi kebiasaan atau budaya yang ada di dalam masyarakat; *kedua*, untuk memperoleh diskripsi secara lengkap tentang kehidupan sosial masyarakat yang kemudian dapat diambil sebagai aspek untuk memperoleh hukum di dalamnya; *ketiga*, untuk mengadakan eksplorasi terhadap kehidupan sosial masyarakat yang sedang diamati. Observasi sebagai teknik mengumpulkan data memiliki beberapa keunggulan: *pertama*, tidak mudah untuk membohongi dengan data yang palsu atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dapat mengamati secara langsung; *kedua*, hasil pengamatan merupakan data yang diperoleh dari pengalaman secara langsung, sehingga menjadi bagian dari pengalaman pribadi yang tidak terpisah dari seseorang yang selalu akan diingat; *ketiga*, dapat diperoleh data yang lebih akurat dan terperinci dari realitas nyata yang teramati secara alamiah. Observasi dapat dilakukan secara penuh dengan mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap, meskipun dalam observasi terdapat pula teknik yang hanya mengikuti kegiatan tertentu dalam masyarakat. Namun demikian teknik observasi memiliki beberapa kelemahan: *pertama*, memerlukan waktu yang terus menerus dalam melakukan observasi; *kedua*, menuntut keaktifan dari pengamat dalam menggali segala informasi yang diperlukan untuk membuktikan sebuah kebenaran; *ketiga*, adanya resiko yang tidak baik dari situasi dan keadaan yang ada di lapangan, seperti resiko dari perlakuan tidak menyenangkan oleh oknum masyarakat yang diamati.

Data yang berisi tentang tradisi kebiasaanmasyarakat yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan angket selanjutnya diolah dengan menitikberatkan pada keabsahan validitas datanya. Validitas data dalam hal ini menjadi kunci utama dalam teknik pengolahan data, karena data yang diperoleh dari lapangan telah mengandung nilai kebenaran materiil tersendiri, sehingga penyusunan secara sistematis hanya bersifat teknis. Oleh karena itu, pengecekan terhadap kualitas data yang diperoleh dari data empiris dapat mempengaruhi kebenaran yang dihasilkan. Penyebutan data empiris sebagai data primer karena data yang diperoleh memiliki kedekatan lebih besar dengan objek hukum yang sedang dikaji, sehingga nilai data tersebut memiliki keutamaan jika dibanding dengan data hasil studi kepustakaan. Pengklasifikasian, kodifikasi, tabulasi, hingga sampai pada pengolahan statistik dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan angket. Akan tetapi perlu diingat bahwa pengolahan data tersebut sebagai cara untuk menjelaskan data yang berupa tata pergaulan hidup yang bersifat empiris di masyarakat, bukan sebagai sistem logis tertutup dalam format data hukum.

Setelah data hukum primer dikumpulkan dan diolah, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data, yaitu dengan melakukan telaah kajian terhadap hasil pengolahan data yang didukung dengan mahzab sejarah hukum yang dipergunakan. Penggunaan teori hukum disesuaikan dengan objek ilmu hukum yang berupa tradisi kebiasaan masyarakat. Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah kajian yang dapat bersifat mendukung, menentang dan atau memberi argumen untuk menambah atau mengurangi kebenaran data yang diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan dengan merumuskan sebuah pernyataan dari hasil pemikiran sendiri. Analisis data dalam hukum memiliki tiga sifat: *pertama*, bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran atau pemaparan secara menyeluruh dan nyata tentang hukum sebagai bentuk tradisi kebiasaan masyarakat; *kedua*, bersifat evaluatif dengan memberikan justifikasi penilaian terhadap fakta hukum, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak; *ketiga*, bersifat preskriptif untuk memberikan argumentasi terhadap fakta hukum mengenai benar atau salah dan atau bagaimana yang seharusnya menurut hukum.

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera seperti dalam mahzab sejarah hukum memperoleh pengetahuan yang benar melalui metode penalaran induktif, yaitu dengan cara menarik satu kesimpulan hukum dari berbagai kasus nyata dalam hukum yang bersifat khusus atau individu menjadi satu kesimpulan hukum yang bersifat umum. Metode penalarana induktif diawali dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan hukum yang mempunyai ruang lingkup hukum yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi hukum yang diakhiri dengan pernyataan hukum yang bersifat umum. Penggunaan metode induktifi ini seperti dikemukakan oleh Francis Bacon sebagai penganut paham empirisme modern. Terhadap gejala-gejala fisik alamiah menurut kaum empirisme bersifat konkrit dan nyata yang dapat dinyatakan melalui daya kemampuan indera manusia. Gejala-gejala fisik tersebut jika ditelaah dalam suatu kajian khusus lebih lanjut mempunyai beberapa karakteristik tertentu yang khas dan melekat kepadanya, seperti terdapat pola yang teratur mengenai suatu kejadian tertentu. Karakteristik lain dalam epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera yaitu adanya sifat kesamaan dan pengulangan untuk dapat melakukan generalisasi dari berbagai kasus sejenis yang telah terjadi. Penerimaan teori empirisme terkait penyelidikan terhadap kebenaran cukup bertumpu pada metode induksi yang berdasar pada indera, bukan akal rasional.[[101]](#footnote-102) Metode ilmiah yang tepat untuk memahami hukum sebagai perilaku empiris masyarakat adalah dengan menggunakan metode induktif. Hal ini dalam ilmu pengetahuan sebagaimana yang dikemukakan oleh A.B. Shah dalam *scientific method*, bahwa pengertian yang paling baik tentang metode ilmiah dapat dilihat dari induksi Bacon.[[102]](#footnote-103) Induksi digunakan sebagai metode untuk mensistematisir secara umum prosedur ilmiah yang berisi asas filosofi bersifat praktis.[[103]](#footnote-104)

Contoh penggunaan metode induktif;

Terdapat fakta bahwa:

Mengambil sisa panen padi di sawah diperbolehkan

Mengambil sisa panen jagung di sawah diperbolehkan

Mengambil sisa panen kedelai di sawah diperbolehkan

Maka kesimpulannya mengambil sisa panen apapun di sawah diperbolehkan.

Kesimpulan yang diambil tersebut merupakan bentuk dari pengetahuan yang benar menurut metode penalaran induktif, karena telah sesuai dengan pernyataan-pernataan yang memiliki kesamaan dan pengulangan. Metode penalaran induktif Menurut J. Stuart Mill sangat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena berusaha menggali pengetahuan dari yang diketahui menuju ke yang belum diketahui. Indera menurutnya sumber pengetahuan yang paling benar dan akal hanya mendapat tugas untuk mengolah bahan data yang diperoleh dari pengalaman, seperti pernyataannya tentang *“all science consists of data and conclusions from those data”* (semua pengetahuan terdiri atas data dan keputusan data tersebut).[[104]](#footnote-105) Mill dalam *a system of logic* berusaha menyelidiki dasar-dasar teoritis filosofi dari proses cara kerja induksi. Menurut Mill, bahwa tugas utama logika dalam bidang mengatur cara kerja induktif tidak lebih dari hanya sekedar menentukan patokan deduksi yang bersifat logis dan tidak pernah menyampaikan pengetahuan baru. Dalam menguraikan logika induktif, Mill cenderung untuk menghindari daya eksterm yang terkait dengan sistem generalisasi empiris dan mencari dukungan dalam salah satu teori mengenai induksi.[[105]](#footnote-106) Mill berpandangan bahwa penalaran induksi sangat penting, karena berjalan dari sesuatu yang diketahui menuju kepada yang belumdiketahui.[[106]](#footnote-107) Pengetahuan yang paling umum dan lama-kelamaan muncul untuk diperiksa adalah *the course of nature in uniform* yang merupakan asas dasar atau aksioma umum dari induksi.

Metode penalaran induktif, apabila dikaitkan dengan merujuk pada pandangan David Hume, maka pengalaman empiris yang ada dalam pergaulan hidup di masyarakat lebih memberi kebenaran objek hukum yang kuat dibanding dengan kesimpulan yang dihasilkan dari logika akal melalui rasional dan kausalitas yang tidak dapat digunakan untuk menetapkan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dan akan terjadi selanjutnya berdasarkan peristiwa hukum yang telah terjadi, sehingga pengalaman empiris yang dipandang sebagai hukum yang mampu memberikan informasi yang langsung dan pasti terhadap objek yang diamati sesuai dengan *tempus* dan *locus.* Terkait dengan itu, Hume memiliki pandangan yang sama dengan membedakan sebuah objek dari hal-hal yang bersifat inderawi *(is/sein)* dengan objek dari hal-hal yang seharusnya *(ought/sollen)*.[[107]](#footnote-108)

Metode korespondensi digunakan untuk mengukur validitas keabsahan kebenaran hukum yang dihasilkan dari metode penalaran induktif, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut dapat berkorespondensi (berhubungan) dengan objek hukum yang bersifat faktual dan nyata. Dikemukakan oleh Bertrand Russell, bahwa korespondensi menjadi cara yang penting untuk menentukan validitas dan keabsahan kebenaran pengetahuan dari suatu ilmu dalam epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera.[[108]](#footnote-109) Menurut mahzab sejarah hukum kebenaran hukum merupakan kesesuaian dengan sejarah.[[109]](#footnote-110)Kebenaranmerupakan bentuk persesuaiannya dengan fakta yang ada, artinya bahwa pengetahuan mengenai realitas dan kenyataan berada dalam posisi sejajar secara harmonis. Sesuatu dipandang benar menurut hukum jika dapat dipertimbangankan sesuai dengan fakta atau dapat dikatakan bahwa kebenaran hukum adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan hukum.

Korespondensi digunakan sebagai alat ukur untuk menguji validitas kebenaran yang dihasilkan dari data yang bersifat induktif akan memiliki keterkaitan erat dengan cara pandang empirisme yang memiliki pandangan yang lebih khusus dan keras dengan membatasi diri pada objek yang diamati secara inderawi yang disebut sebagai fakta yang benar, karena itu benar-benar riil dapat ditangkap oleh indera manusia dan bukan sebagai ide yang abstrak dan belum tentu benar adanya. Cara pandang empirisme tersebut memiliki kriteria untuk menyatakan bahwa dasar dari ilmu pengetahuan adalah apa yang kita dengar, lihat dan rasakan. Hal ini berarti menunjukkan bagaimana manusia menggunakan inderanya sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi untuk menggali dan memperoleh pengetahuan, seperti terdapat dalam Q.S Al-Balad ayat 8-9; *“Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir,”*dan Q.S Yunus ayat 101; *"Katakanlah, lihatlah segala yang ada di langit-langit dan di bumi."*Abu Sa’id al-Syirafi ahli bahasa penganut bayani berpandangan bahwa kata atau bahasa muncul lebih dulu daripada makna,[[110]](#footnote-111) artinya pengetahuan kata yang berasal dari proses mendengar dan melihat berasal dari epistemologi yang dikembangkan dengan penalaran indera. Kaum empirisme menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus berorientasi pada data sebagai hasil objek dan peristiwa secara empiris yang tidak ada hubungannya dengan presuposisi teoritis apa pun yang telah ditentukan kebenarannya.

**c. Kemanfaatan epistemologi ilmu hukum yang diperoleh dari penalaran indera**

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera dengan objek hukum berupa tradisi kebiasaan yang ada dalam pergaulan hidup di masyarakat memiliki beberapa manfaat: *pertama*; untuk mengetahuirelasi antara perkembangan hukum dan masyarakat, karena hukum bersumber dari tradisi kebiasaan dan budaya yang terjadi dalam pergaulan hidup di masyarakat yang terus mengalami perubahan;[[111]](#footnote-112)*kedua*, dapat melihat hukum yang sebenarnya sesuai dengan realitas empiris yang dipraktikkan masyarakat, karena hukum dibentuk dari proses mekanisme yang berasal dari bawah ke atas (*bottom up*) dan hukum merupakan bagian dari sejarah bangsa yang nilai-nilainya berakar dari kehidupan masyarakat bawah; *ketiga*, dapat memberikan suatu solusi atas permasalahan hukum secara praktis, karena hal ini terkait langsung dengan mekanisme realitas empiris yang dipergunakan masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari; *keempat*, tetap terpeliharanya tradisi kebiasaan masyarakat sebagai hukum, karena hukum yang akan berlaku selalu berpijak pada tradisi kebiasaan lama yang dianggap baik dan meskipun terdapat suatu perubahan hal itu merupakan dinamika perkembangan yang bersifat sosial; *kelima*, dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun hukum formal yang lebih aspiratif, karena digali dari gambaran hukum yang ada di masyarakat.

**BAB 6 Penelitian Normatif-Rasional**

Plato sebagai tokoh klasik pada jaman Yunani kuno mengemukakan, bahwa indera tidak dapat memberikan pengetahuan yang benar, karena sifatnya berubah-ubah, sehingga kebenarannya tidak dapat dipercaya dan dipastikan. Plato kemudian mengemukakan kebenaran diluar pengetahuan indera yang disebut ide yang bersifat tetap dan kekal. Akal juga dapat mengabstraksikan ide-ide dari benda yang konkret.Pemahaman manusia yang epistemologinya dikembangkan dengan sarana penalaran akal sering disebut sebagai paham rasionalisme. Epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran utama akal yang dipahami oleh aliran kaum rasionalisme dalam memperoleh pengetahuan yang benar dengan menggunakan akal dalam menangkap dan mengembangkan ide-ide abstrak yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima.Menurut tokoh rasionalisme modern Rene Descartes, epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal menghasilkan suatu kebenaran yang pasti, seperti pernyataannya tentang “*cogito ergo sum”*. Ide menurut kaum rasionalis merupakan ciptaan pikiran manusia. Prinsip tersebut pada dasarnya sudah ada jauh sebelum manusia berusaha memikirkannya. Fungsi akal manusia hanya mengenali prinsip tersebut yang kemudian menjadikananya pengetahuan yang benar. Prinsip ini sebenarnya sudah ada dan bersifat apriori serta dapat diketahui manusia lewat kemampuan berpikir rasional.Pengalaman sebagaimana dalam epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera tidak menghasilkan pengetahuan dan justru sebaliknya. Hanya dengan memahami prinsip yang diperoleh melalui penalaran akal rasional, maka manusia dapat mengerti kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam sekitar. Ide bersifat apriori dan prapengalaman yang diperoleh manusia melalui cara berpikir yang menggunakan sarana penalaran akal.[[112]](#footnote-113)

Akal sebagai sarana penalaran utama untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan manusia juga telah banyak dijelaskan dalam Islam. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan yang terdapat dalam al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang bersifat mutlak yang berasal dari wahyu Tuhan dan berbagai pandangan dari tokoh-tokoh filsuf Islam. Manusia dengan akal dapat memahami kebenaran yang bersifat abstrak dan objektif dari realitas fisik (lahiriah) yang tertangkap indera. Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan terkait akal sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi manusia, seperti terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 242; *“Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya”* dan Ali Imran ayat 65; *“Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim, apakah kamu tidak berpikir”.* Seseorang yang berpikir dengan berdasar pada akal, maka pada akhirnya ia akan merasakan bahwa seluruh alam semesta, termasuk dirinya adalah diciptakan oleh sebuah kekuatan yang maha kreatif,[[113]](#footnote-114) seperti dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 191; *“Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata); Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”.*

Al-Farabi adalah diantara tokoh filsuf Islam yang mengemukakan tentang epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal. Akal dalam proses epistemologi menurut Al-Farabi terbagi dalam tiga tingkatan; *pertama*, akal potensial yang bersifat normal biasa; *kedua,* akal aktual sebagai daya ilmiah; *ketiga*, akal *mustafad* yang mampu menangkap hubungan dengan Tuhan yang hanya dimiliki oleh para Nabi dan filsuf.[[114]](#footnote-115) Senada dengan hal itu, Ibnu Sina mengemukakan tentang ajaran berkisar yang pada penciptaan dan akal yang aktif. Menurutnya Tuhan adalah satu-satunya pengetahuan dari akal yang murni dan kebaikan sejati, sehingga ada-Nya merupakan suatu keharusan.[[115]](#footnote-116) Ibnu Bajjah dan al-Kindi sebagai filsuf rasionalis menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi,[[116]](#footnote-117) karena akal dapat menghasilkan logika rasional untuk menggali dan menemukan kebenaran ilmu pengetahuan.[[117]](#footnote-118)Pengetahuan yang paling tinggi dan benar menurut Ibn Bajjah adalah yang terbebas dari unsur-unsur materi dan dasarsarana penalaran ilmu pengetahuan adalah akal aktif, akal *mustafad* dan akal manusia. Pengetahuan akal menurut Ibn Bajjah dibedakan menjadi tiga tingkatan karena perbedaan kecerdasan manusia; *pertama*, para Nabi yang merupakan tingkat paling tinggi karena dengan karunia Tuhan tanpa dilatih bisa memperoleh pengetahuan; *kedua,* para sahabat dan orang-orang shaleh; *ketiga*, orang yang mendapat karunia Tuhan, dengan akal setapak demi setapak dapat memperoleh pengetahuan.[[118]](#footnote-119)

Ibn Thufail senada dengan itu membagi perkembangan alam pikiran manusia menuju hakikat kebenaran menjadi enam bagian; *pertama*, dengan cara *ilmu Hayy Ibn Yaqzan*, yaitu dengan kekuatan akal sendiri memperhatikan perkembangan alam makhluk bahwa tiap-tiap kejadian pasti ada penyebabnya; *kedua,* dengan cara pemikiran *Hayy Ibn Yaqzan* terhadap teraturnya peredaran benda-benda besar di langit; *ketiga,* dengan memikirkan puncak kebahagiaan seseorang itu ialah menyaksikan *wajibul wujud* yang Maha Esa; *keempat*, dengan memikirkan bahwa manusia sebagian dari makhluk hewani, tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama daripada hewan; *kelima*, dengan memikirkan bagian manusia dan keselamatan dari kebinasaan hanyalah terdapat pengekalan penyaksiannya terhadap Tuhan *wajibul wujud*; *keenam*, mengakui bahwa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali pada Tuhan.[[119]](#footnote-120)

Menurut Ibn Rusyd, ilmu pengetahuan adalah pengenalan tentang objek berkaitan dengan sebab dan prinsip yang melingkupinya. Objek pengetahuan dapat berupa objek rasional yang merupakan substansi dari objek inderawi, yaitu esensi dan bentuk-bentuknya. Objek rasional selanjutnya melahirkan disiplin ilmu filsafat.[[120]](#footnote-121) Ibnu Rusyd pendapatnya banyak membuat komentar tentang ajaran Aristoteles yang condong kepada aliran Neo Platonisme Arab dan terkenal dengan ajarannya mengenai keabadian dunia. lbn Rusyd berkeyakinan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan. Keduanya sama-sama membawa kebenaran, karena tugas filsafat adalah berfikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta semua yang ada ini.[[121]](#footnote-122) Ibn Rusyd berpendapat bahwa, berfilsafat wajib atau sekurang-kurangnya sunat dan apabila akal bertentangan dengan wahyu, maka teks wahyu harus diberi interpretasi begitu rupa sehingga sesuai dengan pemahaman akal.[[122]](#footnote-123) Abu Bisyr Matta seorang filsuf ahli logika penganut *burhani* mengemukakan, bahwa logika lebih dulu muncul daripada kata atau bahasa,[[123]](#footnote-124) artinya logika yang berasal dari akal digunakan untuk menggagali dan memperoleh kebenaran pengetahuan. Akal, juga mampu menangkap konsep mental dan intelektual yang bersifat non fisik dari data-data yang ditangkap oleh indera.[[124]](#footnote-125)

Menurut al-Jabiri yang dikutip dari pemahaman al-Farabi, menyatakan bahwa dalam aktifitas berpikir untuk menetapkan kebenaran proposisi, akal dapat melalui pendekatan deduktif dengan mengaitkan proposisi yang satu dengan yang lain yang telah terbukti kebenarannya secara aksiomatik. Prinsip logika akal hampir sama dengan metode analitik yang disampaikan oleh Aristoteles, yaitu suatu cara berpikir (pengambilan keputusan) yang didasarkan pada proposisi tertentu dengan mengambil beberapa kategori sebagai objek kajiannya. Metode untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan melalui akal dapat dilakukan dengan prinsip silogisme, yaitu suatu bentuk argumen dimana dua proposisi (premis) dirujukkan bersama sedemikian rupa sehingga sebuah keputusan (konklusi) pasti menyertai. Menurut al-Jabiri yang dikutip dari al-Farabi, ada tiga tahapan dalam melakukan silogisme.[[125]](#footnote-126)*Pertama;* tahap pengertian, merupakan proses abstraksi atas objek eksternal yang masuk kedalam akal. Akal adalah metode yang paling baik dan unggul, karena konsep intelektual akal diambil dari objek eksternal yang ditangkap oleh indera.[[126]](#footnote-127)*Kedua;* tahap pernyataan, merupakan proses pembentukan kalimat atau proposisi (premis) atas pengertian yang ada, disinilah terjadinya gambaran atau persepsi dalam akal. Dalam proposisi ini harus memuat unsur subjek dan predikat serta adanya relasi diantara keduanya, sehingga dari itu lahir satu pengertian dan kebenaran, yakni adanya kesesuaian dengan objek.[[127]](#footnote-128)*Ketiga;* tahap penalaran, merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan atas hubungan diantara premis-premis yang ada, disinilah terjadi silogisme.[[128]](#footnote-129)

Epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran utama akal, seperti paham rasionalismedalam memperoleh pengetahuan melalui metode penalaran deduktif. Menurut Melvin Marx, metode penalaran deduksi adalah bentuk inferensi yang menurunkan sebuah kesimpulan yang didapatkan melalui penggunaan logika pikiran dengan disertai premis-premis yang berfungsi sebagai bukti. Metode penalaran deduktif merupakan suatu teori yang menekankan pada struktur konseptual dan validitas substansialnya, selain itu dalam metode deduktif ini juga berfokus pada pembangunan konsep sebelum pengujian empiris dilakukan.Metode penalaran deduktif sebagai cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus individual. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini dilakukan dengan menggunakan pola pikir silogisme yang disusun dari dua pernyataan dan satu kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme disebut premis, yang dapat dibedakan sebagai premis mayor dan minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang diperoleh dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut.

Seperti contoh;

Semua mahluk hidup akan mati (premis mayor)

Plato adalah mahluk hidup (premis minor)

Plato akan mati (kesimpulan)

Kesimpulan yang diambil tersebut merupakan bentuk pengetahuan yang benar menurut epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal melalui metode deduktif karena telah sesuai dengan dua pernyataan premis mayor dan minor.Sebuah kesimpulan dikatakan benar dapat dilihat dan dikembalikan pada kebenaran premis yang mendukungnya, jika kedua premis yang mendukungnya adalah benar maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan adalah benar. Akan tetapi dalam keadaan tertentu kesimpulan yang dihasilkan salah meskipun kedua premisnya benar, berarti cara penarikan kesimpulan yang tidak sah. Oleh karena itu, kebenaran kesimpulan sangat dipengaruhi oleh kebenaran premis mayor dan minor serta keabsahan cara pengambilan kesimpulan. Dalam penalaran deduktif kesimpulan yang berupa pengetahuan baru pada hakekatnya bukan merupakan pengetahuan baru dalam arti yang sebenarnya, melainkan sekedar konsekuensi dari dua pengetahuan yang sudah diketahui kebenarannya.Hal ini seperti dikemukakan oleh Ludwing von Wiittgenstein, bahwa tidak ada pengetahuan baru dalam penalaran logika deduktif, karena pengetahuan yang diperoleh merupakan kebenaran yang bersifat *tautologis*.[[129]](#footnote-130)

Koherensi atau konsistensi digunakan untuk mengukur validitas dan keabsahan kebenaran yang dihasilkan dari metode penalaran deduktif, yaitu dengan memahami suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar seperti telah dicontohkan diatas. Koheren dan konsisten menjadi cara yang penting untuk menentukan kebenaran dalam epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal. Sistem ilmu pengetahuan yang sifatnya mengandung unsur kepastian disusun atas beberapa dasar pernyataan yang dianggap benar, dengan menggunakan beberapa aksioma maka disusun suatu teorema, diatas teorema maka dikembangkan kaidah-kaidah ilmu yang secara keseluruhan merupakan sebuah sistem yang bersifat pasti dan konsisten.Sesuatu dikatakan benarapabilabersifat konsisten dengan yang lain yang telah diterima kebenarannya. Kebenaran merupakan sifat dasar yang dimiliki ide, apapun yangdiketahui selalu berupa ide. Sebagaimana yang terdapat dalam dirinya yang bersifat lahiriah, karena logika akal yang menemukan ketertiban, tatanan serta sistem dalam kenyataan hidup.

Epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran utama akal melalui metode penalaran deduktif dan uji validitas koherensi pada dasarnya mengandung suatu permasalahan. Permasalahan utama yang timbul adalah mengenai kriteria untuk mengetahui kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya. Suatu ide bagi orang tertentu merupakan prinsip yang jelas dan dapat dipercaya, tetapi belum tentu bagi orang lain, sehingga menimbulkan permasalahan terhadap evaluasi dari kebenaran premis-premis yang digunakan dalam penalaran deduktif. Hal ini terjadi, karena premis-premis bersumber dari penalaran rasional akal yang bersifat abstrak dan terbatas dari pengalaman tertentu. Oleh karena itu, akan diperoleh bermacam-macam pengetahuan mengenai suatu objek tertentu tanpa adanya suatu konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak. Seperti ide tentang kebebasan yang hanya diterima oleh kaum liberalisme dan ide tentang persamaan komunal yang hanya diterima oleh kaum sosialisme. Hasil epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal dengan metode deduktif lebih cenderungmenghasilkan kebenaran yang bersifat subjektif dan *solipsistik* (hanya benar dalam kerangka pemikiran tertentu yang berada dalam pikiran orang yang berpikir tersebut).

**BAB 7 Penelitian Hukum Normatif**

Akal merupakan sarana penalaran dalam epistemologi ilmu pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dengan mengembangkan ide-ide logis yang menurut pemahamannya memiliki kejelasan dan kepastian yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah dan lebih konsisten. Kebenaran idea adalah kebenaran diluar wilayah pengamatan empiris inderawi yang dapat diterima secara rasional. Prinsip prapengalaman dalam nalar logika akal sudah ada dan bersifat apriori jauh sebelum manusia berusaha menemukannya, fungsi akal manusia hanya mengenali prinsip tersebut yang kemudian menjadikananya sebagai ilmu pengetahuan. Manusia, dengan berpedoman prinsip yang dibentuk melalui penalaran rasionaldapat memperoleh ilmu pengetahuan yang benar dan memahami kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam sekitar secara analitik. Akal selain mampu mengolah data-data inderawi, juga mampu menangkap konsep-konsep yang berupa mental dan intelektual yang bersifat non fisik (immaterial).[[130]](#footnote-131) Ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh dengan cara menggunakan penalaran akal telah melahirkan paham rasionalisme dan idealisme. Akal sebagaimana dalam ilmu pengetahuan yang lain, dengan paradigmanya yang rasional memiliki peran penting dalam proses pengembangan ilmu hukum. Hal ini dapat dilihat dari epistemologi positivisme hukum yang mendapat pengaruh secara ketat oleh cara penalaran yang lebih cenderung mengutamakan rasional akal, meskipun juga menggunakan sedikit pandangan realitas empiris untuk menentukan sifat objektivitas. Dalam dunia hukum cara kerja penalaran akal secara rasional dapat dipahami lebih mampu memberikan kepastian hukum. Positivisme hukum dalam perkembangannya telah berhasil membakukan teknik analitik hukum yang bekerja dengan jelas di atas sistem yang tertata secara formal. Dengan demikian, apa yang dimaksud hukum adalah sistem norma positif dalam peraturan perundang-undangan.

**a. Objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan penalaran akal**

Objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran utama akal adalah sistem norma hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sistem norma hukum positif digunakan untuk dapat memberikan penilaian justifikasi dan preskriptif terhadap segala permasalahan hukum yang terjadi. Kajian terhadap objek hukum tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan pernyataan hukum sebagai dasar penentu apakah suatu permasalahan hukum telah benar atau salah dan bagaimana sebenarnya permasalahan hukum tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap permasalahan hukum atau peristiwa hukum akan selalu mencari rujukan pada sistem norma hukum positif yang mengaturnya guna memperoleh dasar fondasi atas permasalahan hukum agar dapat dianalisis sesuai dengan sistem logika hukum. Akal dalam hal ini telah dipersepsikan untuk memahami kebenaran seperti yang terdapat dalam sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan.Cara kerja hukum seperti ini, apabila ditelusuri ke belakangsebelum lahirnya aliran positivisme hukum telah berkembang suatupemikiranyang dikenal sebagai ajaran legisme yang mengindentikkan hukum dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada hukum di luar itu, sehingga peraturan perundang-undangan merupakan satu-satunya sumber hukum.Pemikiranlegisme berkembang semenjak akhir abad 18 dan telah banyak mempengaruhiperkembangan hukum diberbagai negara, termasuk Hindia Belanda.Aliran legisme berkeyakinan bahwaperaturan perundang-undanganmerupakan obat mujarab yang mampumenyelesaikan semua permasalahan sosial di masyarakat.Cara pemahaman aliran legisme mirip dengan positivisme hukum, seperti mengindentikkan hukum hanyadengan peraturan perundang-undangan. Aliran Legisme, jika dipetakan keberadaannya merupakan garis konservatif yang dikembangkan oleh positivisme hukum.[[131]](#footnote-132)

Keterkaitan akal dalam ilmu hukum sebagaimana telah tertambat erat dalam pemahaman epistemologi positivisme hukum dapat dijelaskan dengan menggunakan filsafat aliran rasionalisme. Cara kerja akal dalam ilmu pengetahuan, termasuk dalam ilmu hukum berusaha untuk tidak mengakui hasil pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan indera secara empiris. Hal ini seperti dikemukakan oleh Plato sebagai tokoh klasik pada jaman Yunani kuno, bahwa indera tidak dapat memberikan pengetahuan yang benar, karena sifatnya berubah-ubah, sehingga kebenarannya tidak dapat dipercaya dan dipastikan. Plato kemudian menemukan kebenaran diluar pengetahuan indera yang disebut ide yang bersifat tetap dan kekal yang bersumber dari akal. Peran akal juga dapat digunakan untuk mengabstraksikan eksistensi dari benda yang bersifat konkret. Pemahaman Plato hampir sama dengan apa yang dikemukakan al-Kindi dan Ibnu Bajjah dengan menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi, karena akal dapat menghasilkan logika rasional untuk menggali dan menemukan kebenaran ilmu pengetahuan.[[132]](#footnote-133) Epistemologi ilmu pengetahuan yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal yang dipahami oleh aliran kaum rasionalisme dalam memperoleh pengetahuan yang benar dengan menggunakan logika untuk menangkap dan mengembangkan ide-ide bersifat abstrak yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. Dalam ilmu hukum penggunaan akal sangat menentukan pemahaman yang benar terhadap hukum, karena hal ini menyangkut pemahaman dasar dan paling awal terhadap apa yang disebut objek hukum. Objek hukum yang berupa peraturan perundang-undangan hanya akan mampu dipahami dengan menggunakan akal secara rasional, bukan dengan pengamatan inderawi. Teks hukum bukan merupakan benda hidup yang dapat bergerak sendiri, tetapi hanya dapat berjalan berdasarkan logika akal.

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal memiliki hakikat tentang objek yang sama dengan ilmu pengetahuan yang lain, yaitu segala sesuatu yang dapat diterima secara logika rasional oleh akal manusia. Kaidah-kaidah hukum yang terbangun dengan memenuhi syarat logis saja yang disebut sebagai hukum, karena yang menjadi tujuan utama hukum adalah kepastian yang terukur. Prinsip yang sama telah diterapkan dalam paham rasionalisme yang dipelopori oleh Rene Descartes. Menurut Descartes, epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal dapat menghasilkan suatu kebenaran yang bersifat pasti. Pernyataannya tentang “*cogito ergo sum”*berhasil mengukuhkan dominasi peran akal dalam segala bidang kehidupan. Konsep tentang ide-ide menurut kaum rasionalis merupakan hasil karya akal manusia, bukan realitas empiris yang telah ada sebelumnya. Akal memiliki fungsi sangat penting dalam sejarah peradaban ilmu pengetahuan, bahkan filsafat sendiri lahir dari pemikiran-pemikiran yang diklaim sebagai hasil cara kerja akal manusia. Menurut pemahaman kaum rasionalisme, hanya dengan memahami prinsip yang didapat melalui penalaran akal rasional manusia dapat mengerti kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam sekitar. Ide-ide bersifat apriori dan prapengalaman hanya diperoleh manusia melalui metode penalaran yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal secara rasional.[[133]](#footnote-134) Akal rasional sebagai sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologiseperti dikemukakan oleh Abu Bisyr Matta seorang filsuf Islam ahli logika penganut*burhani,* menurutnya logikalebih dulu muncul daripada kata atau bahasa, artinya logika yang berasal dari cara kerja akal digunakan untuk menggali dan memperoleh kebenaran pengetahuan yang selanjutnya dapat menghasilkan kata atau bahasa.[[134]](#footnote-135)

Sistem norma hukum positif sebagai objek kajian epistemologi ilmu hukum hanya membatasi diri pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan, tidak mengkaji bagaimana perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum tersebut. Oleh karena itu, jika mengkaji tentang hukum legislatif cukup dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang legislatif, tidak perlu mengkaji tentang bagaimana perilaku anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Kajian tentang perilaku anggota legislatif yang penuh dengan transaksional dalam membentuk dan sampai pada pengesahan undang-undang bukan merupakan objek ilmu hukum, meskipun hal tersebut merupakan permasalahan yang secara riil terjadi dan cukup mengganggu cara pandang hukum. Pembatasan terhadap objek kajian ilmu hukum tersebut meneguhkan karakter yang khas dari cara berpikir dengan logika tertutup hukum dalam pengertian sistem norma hukum positif peraturan perundang-undangan.

Objek kajianilmu hukum yang berupa sistem norma hukum positif merupakan keseluruhan unsur dari norma hukum yang berisi tentang nilai-nilai yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku menurut hukum yang berlaku. Objek akan dikaji berdasarkan sistematika dalam struktur hukum secara hierarki menurut tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek kajian epistemologi ilmu hukum yang berupa sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan yang dikembangkan dengan sarana penalaran akalbahannya telah dianggap ada dan siap untuk digunakan merumuskan sebuah hukum, sehingga tidak perlu untuk mencari kajian atau informasi tambahan dari luar yang bukan dari sumber tersebut. Hal ini perlu dijadikan pedoman pokok untuk dipergunakan sebagai batasan yang jelas dan tegas ketika akan melihat apakah itu merupakan objek hukum atau bukan. Dalam hukum sering terjadi bahwa objek yang dikaji dalam sistem norma positif bukan merupakan objek hukum, karena ruang lingkup permasalahan yang dikaji terletak pada gejala-gejala perilaku personal manusia atau kelembagaannya.

Memahami ilmu hukum sebagai sistem norma hukum positif tidak lepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran August Comte yang membagi tahap perkembangan peradaban pengetahuan manusia menjadi tiga. *Tahap pertama* disebut sebagai teologi, dimana kebenaran ilmiah didasarkan pada ajaran agama dari Tuhan. Hal ini sebagaimana diusung oleh pandangan dari hukum kodrat. *Tahap kedua* disebut sebagai metafisik, dimana kebenaran didasarkan pada hal-hal yang bersifat abstrak. Kebenaran dalam tahap sebelumnya mulai diubah menjadi abstraksi-abstraksi metafisis sebagai pengganti dari pemaknaan terhadap Tuhan. *Tahap ketiga* disebut sebagai positif, dimana perkembangan pengetahuan dilakukan dengan pengujian positif secara ilmiah terhadap semua yang digunakan dalam proses verifikasi yang objektif. Pada tahap inilah ilmu pengetahuan tidak hanya menjelaskan apa yang nyata, tapi juga bersifat pasti.[[135]](#footnote-136) Pengukuhan metode ilmiah dalam pembuktian kebenaran ilmu pengetahuan kelihatannya menggoda hukum untuk melakukan hal yang sama, yaitu dengan mempositifkan pemahaman tentang hukum dalam bentuk sistem norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hukum telah memiliki sistem sendiri dalam menentukan kebenaran yang dimaksud, termasuk menentukan apa yang sesungguhnya menjadi objek hukum.

Gelombang positivisme yang dipelopori August Comte menjalar ke dalam segala cabang ilmu pengetahuan sosial, termasuk ilmu hukum. Positivisme hukum berusaha untuk membersihkan pertimbangan tentang nilai-nilai dari ilmu hukum dengan membatasi tugas ilmu hukum pada ranah analisis logis. Kemunculan positivisme hukum juga tidak lepas dari pengaruh warisan pemikiran-pemikiran hukum yang lebih menekankan pada aspek idealis. Pola kehidupan masyarakat yang terus mengalami perkembangan dan perubahan secara cepat pada abad ke-19 dapat membangkitkan semangat berpikir kritis terhadap segala permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, cukup beralasan jika positivisme hukum muncul sebagai instrumen yang syarat dengan kepentingan tertentu untuk mencapai tujuan mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan. Dalam mempermudah cara kerja positivisme hukum, maka ditentukan beberapa konsep yang telah ditetapkan kebenarannya melalui prosedur dan mekanisme tertentu yang dapat diukur secara logis dengan sifatnya yang koherensif. Positivisme hukum dengan cara kerja yang sama seperti pada positivisme ilmu pengetahuan lain, berusaha menolak objek hukum kodrat dengan segala variannya yang menempatkan hukum pada tataran metayuridis atau irasional.[[136]](#footnote-137)

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal, seperti telah disinggung di depan memiliki kecenderungan untuk menggunakan teori dari positivisme hukum, karena memiliki kemiripan dalam menggunakan akal sebagai dasar utama untuk memperoleh kebenaran. Positivisme hukum memiliki pemahaman untuk membersihkan pertimbangan tentang nilai-nilai dari ilmu hukum dengan membatasi tugas ilmu hukum pada ranah analisis. Positivisme hukum memahami hukum sebagai peraturan yang sedang berlaku dan dibentuk oleh otoritas negara. Karakter yang khas dari pemikiran positivisme hukum adalah menekankan pemisahan hukum dari segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh logika rasional akal dan cenderung lebih mengidentifikasikan keadilan pada sifat legalitas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara. Konsep hukum dalam positivisme hukum dipahami sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu dikaji secara ilmiah yang memiliki tujuan untuk membentuk sistem struktur rasional, sehingga paham ini melahirkan suatu pemikiran bahwa pembentukan hukum bersifat profesional yaitu hukum merupakan hasil kerjaahli hukum yang tidak ada keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan yang lain. Terdapat tiga prinsip utama dalam positivisme hukum. *Pertama*, hukum dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada konsep bahwa hukum muncul terkait dengan negara, sehingga hukum yang benar merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara. *Kedua*, hukum tidak memiliki hubungan dengan hal-hal lain di luar hukum, karena hukum dibentuk oleh profesional ahli di bidang hukum, bukan hasil karya ilmuan dibidang lain. *Ketiga*, hukum memiliki metode khusus dalam membangun kerangka pemikiran, yaitu dengan metode *closed logical system*, untuk menafsirkannya dilakukan dengan sistem internal yang ada di dalam hukum itu sendiri.

Positivisme hukum hadir dengan mengusung pemahaman yang tidak hanya bersifat bersifat konkret dan nyata dalam melihat objek hukum, tetapi juga harus dapat dilakukan analisis secara ilmiah terhadapnya.[[137]](#footnote-138)Kelemahan hukum kodrat yang mengakibatkanya tersingkir dari zaman modern adalah karena kegagalannya untuk menampilkan objek hukum secara jelas dan nyata, sehingga tidak dapat melakukan analisis terhadapnya. Sifat objek yang irasional dan tidak konkrit dari teori hukum kodrat, menurut positivisme hukum mengakibatkan hukum tidak memiliki nilai kepastian dengan jelas dan tegas. Setiap filsuf dalam hukum kodrat memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang objek hukum, seperti tentang hukum Tuhan, moral hukum, logika hukum dan intuisi hati nurani dalam hukum. Pemahaman hukum kodrat bersifat ambigu dan gagal memberikan kepastian hukum yang obyektif dilatar belakangi oleh pandangan terhadap objek yang salah. Keadaan zaman yang semakin maju dan lebih modern menuntut peran akal secara lebih untuk mampu melakukan analisis terhadap permasalahan yang timbul. Positivisme hukum hadir sebagai jawaban atas permasalahan hukum dengan pola pemikiran ilmiah yang bersifat sainstis berusaha untuk meneguhkan cara kerja yang lebih akurat dan terukur secara analisis.

Pemahaman terhadap epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal sebagaimana dalam positivisme hukum memiliki objek hukum yang sedang berlaku pada waktu dan tempat tertentu.[[138]](#footnote-139)Objek hukum tersebut memiliki kejelasan secara objektif, sehingga dapat dilakukan analisis secara logis terhadapnya. Hal ini seperti pemahaman hukum yang dikemukakan oleh John Austin, bahwa hukum merupakan suatu aturan yang ditentukan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal lainnya yang telah memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Hukum secara rasional dibentuk oleh kelompok yang berkuasa dan diberlakukan terhadap kelompok yang dikuasainya. Rasional hukum dipisahkan dari rasa keadilan, sebagai gantinya didasarkan pada ide-ide benar dan salah yang didasarkan pada kehendak pemegang kekuasaan yang tertinggi tanpa memperhatikan pertimbangan baik atau buruknya hukum itu. Hukum positif berasal pemegang kedaulatan yang memiliki peran sangat menentukan untuk membentuk hukum.[[139]](#footnote-140) Menurut Austin, perintah dari penguasa yang berdaulat adalah objek hukum. Perintah dalam pemahaman hukum positif merupakan inti dari sifat hukum menurut Austin.Untuk mengidentifikasi apakah sebuah norma itu hukum atau bukan dapat dilihat dari kepastian esensi atau hakikat dari objek hukum yang bersandar pada cara kerja akal secara rasional. Dalam hal ini Austin berusaha menetapkan esensi dari suatu hukum seperti dengan mendefinisikan hukum dalam sistem logis yangmengandung unsur-unsur yang bersifat perintah, kewajiban dan sanksi.[[140]](#footnote-141)

Objek epistemologi positivisme hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal dapat dipahami dari pemikiran John Austin, bahwa hukum tidak didasarkan pada nilai baik atau buruk, tetapi didasarkan pada kekuasaan dari pemegang kedaulatan tertinggi. Artinya hukum hanya dibentuk berdasarkan ide-ide rasional yang dianggap baik oleh penguasa, sehingga hukum akan berorientasi pada kepentingan penguasa. Oleh karena itu, maka sebagai akibatnya sanksi menjadi perangkat hukum yang mampu melindungi kepentingan penguasa.[[141]](#footnote-142)Akal yang mendasari objek positivisme hukum dipahami dari anggapannya terhadap apa yang terdapat di luar logika hukum bukan disebut sebagai hukum. Terdapat keinginan kuat untuk mengukuhkan pendapat tentang hukum yang layak jika hukum telah sesuai dengan suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Tujuan paling akhir dan utama dari positivisme hukum adalah mencapai kepastian hukum, bukan kemanfaatan sosial atau keadilan kodrati. Kepastian hukum hanya dapat dicapai dengan akal dan memisahkan hukum dari hal-hal yang berada di luar hukum, sehingga untuk dapat disebut sebagai hukum harus memenuhi unsur-unsur; adanya penguasa (*souvereighnityy*), suatu perintah (*command*), kewajiban untuk mentaati (*duty*) dan sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*).Dengan demikian, menurut Friedman, John Austin telah mengganti keadilan dengan perintah seorang penguasa, seperti dikemukakan, *“every positive law is directly or circuitously, by sou vereighn individual or body, to a member or members of the independent political society wherein its author is supreme”*. Hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak Iangsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seseorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah pemegang kekuasaan tertinggi”.[[142]](#footnote-143)

Herbert Lionel Adolpus (H.L.A) Hart memberi makna yang tegas terhadap objek positivisme hukum dengan wujud peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum memiliki daya paksa secara tertulis. Hal ini yang menjadi pemahaman logika hukum positivisme menurut Hart.[[143]](#footnote-144)Dalam memahami hukum positif Hart membagi peraturan menjadi dua macam objek, yaitu peraturan yang bersifat primer (*primary rules*) dan peraturan yang bersifat sekunder (*secondary rules*). Peraturan yang bersifat primer berisi tentang hak dan kewajiban terkait dengan apa yang dilarang dan boleh dilakukan oleh individu-individu. Peraturan primer biasanya digunakan dalam sistem masyarakat yang sederhana.[[144]](#footnote-145) Dalam sistem masyarakat yang sederhana, hakim adalah pemimpin adat yang menafsirkan hukum dan sekaligus penegak hukum, sehingga tafsir pribadi sangat dominan. Oleh karena itulah dalam sistem masyarakat yang tradisional tidak dapat dikatakan mempunyai hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh penganut positivisme hukum, karena jika hukum bergantung pada sikap penerimaan masyarakat, maka ketidakpastian hukum pasti akan terjadi. Untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut diperlukan adanya peraturan sekunder yang berhubungan dengan pembentukan, penafsiran, penerapan dan perubahan peraturan-peraturan primer secara prosedural formal yang berdasar pada logika rasional.[[145]](#footnote-146)

Akal secara rasional dalam epistemologi positivisme hukum dapat menunjukkan bahwa objek hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami dari beberapa varian pemahaman, seperti yang dikemukakan Hart terhadap hukum. *Pertama*, adanya pemahaman bahwa hukum adalah seperangkat instrumen yang bekerja di wilayah kekuasaan manusia, karena dibentuk oleh suatu sistem otoritas yang berasal dari kekuasaan manusia tersebut. *Kedua*, bahwa tidak ada hubungan yang menyatakan perlu atau niscaya antara hukum sebagaimana adanya dengan hukum sebagaimana yang seharusnya. Hukum tidak boleh memiliki keterkaitan dengan hal-hal di luar hukum, karena memiliki wilayah kajian yang berbeda. *Ketiga*, telaah kajian analisis terhadap makna konsep-konsep hukum merupakan studi khusus yang harus dibedakan dari penelitian sejarah, penyelidikan sosiologis dan penilaian kritis atas hukum dalam tinjauan rasa keadilan sosial, fungsi dan tujuan hukum di masyarakat. *Keempat*, suatu sistem hukum merupakan sistem logika tertutup dimana keputusan-keputusan hukum yang benar dapat dihasilkan dengan mengacu pada bersumber dasar dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya melalui sarana logika rasional hukum secara deduktif. *Kelima*, penilaian terhadap hal-hal metayuridis dan irasionaldalam hukum tidak dapat dibangun dengan jelas oleh pemikiran yang bersifat rasional, karena sumber penilaiannya bersifat intersubjektif.[[146]](#footnote-147)

Pemahaman terhadap objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal dalam positivisme hukum berupa peraturan perundang-undangan secara jelas dan tegas seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori hukum murni yang dikemukakan Kelsen secara tegas menjawab pertanyaan tentang apa hukum itu, bukan pertanyaan tentang apa hukum yang seharusnya. Objek hukum lebih fokus pada logika hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bukan psikologi, sosiologi, sejarah dan hal-hal lain yang bersifat irasional. Selain itu, sifat formal turut melengkapi pengukuhan cara kerja akal dalam hukum, sehingga hukum sebagai peraturan yang berIaku secara yuridis dari suatu proses pembentukan yang sah berdasarkan sistem yang dapat diterima secara rasional. Logika hukum formal pada dasarnya seperti dikembangkan dan menjadi karakteristik utama dari filsafat neo-kantian yang pada tahap selanjutnya berkembang menjadi aliran strukturalisme dalam hukum. Dengan demikian, objek hukum dapat berupa perbuatan yang diatur oleh hukum (*nomostatis*) hukum yang mengatur perbuatan tertentu (*nomodinamic*).[[147]](#footnote-148) Positivisme hukum dengan sifat formalnya menurut Kelsen merupakan sebuah teknik khusus organisasi yang terbakukan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hukum yang telah dipersepsikan benar dalam logika hukum dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pemaksaan kepada pihak yang diatur. Positivisme hukum, dalam rangka memahami hukum yang besifat formal tersebut membatasi dari perbincangan yang bersifat filsafat, sehingga hukum harus lepas dari semua pertimbangan yang terkait dengan kehidupan sosial dan rasa keadilan.[[148]](#footnote-149)

Dalam positivisme hukum yang berkaitan dengan syarat formal hukum yang melekat pada prinsip-prinsipnya, ketika dihubungkan dengan otoritas kelembagaan negara, maka kaum formalishukum sendiri mengalami pertentangan dan perpecahan pemahaman yang mengakibatkan pemahaman akan hukum positif secara formal terbelah menjadi dua. *Pertama*, golongan *rule formalism*yang memahami hukum sebagai sesuatu yang memiliki sifat identik dengan peraturan perundang-undangan dalam arti teks formal yang tertulis. Dalam hal ini hakim hanya bekerja secara mekanik sebagai corong peraturan perundang-undangan dengan menggali jawaban yang benar terhadap setiap kasus dengan hanya mengandalkan bunyi yang ada pada teks undang-undang.*Kedua*, golongan *conceptual formalism* memaham hukum sebagai konsep-konsep dan prinsip-prinsip, seperti asas kebebasan berkontrak (*liberty of contract*) dan konsep hak milik (*property ownership*) yang memiliki sifat saling berhubungan satu dengan lainnya secara logis rasional dan yang masih melekat dalam sistem substansi hukum positif.[[149]](#footnote-150) Dalam dua golongan formalism hukum tersebut meskipun memiliki pemahaman yang berbeda, tetapi masih tetap mendasarkan pada cara berpikir rasional terhadap hukum yang telah dipositifkan keberlakuannya.

Objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal dapat dipahami dari pemikiran hukum Kelsen. *Pertama*,tujuan hukum untuk mengurangi kemajemukan hukum menjadi satu kesatuan. Hukum hendak dibawa masuk ke dalam disiplin ilmu yang mandiri di bawah naungan metode analisis ilmiah yang mampu menampung semua pengertian tentang hukum. *Kedua*, hukum merupakan hukum positif yang sedang berlaku dan bukan menjelaskan hukum yang seharusnya. *Ketiga,*hukum merupakan ilmu pengetahuan bersifat normatif yang berisi aturan-aturan tersusun secara rijid dan jelas. *Keempat*, hukum merupakan norma hukum yang tidak berhubungan dengan daya kerjanya, karena telah dipersepsikan sebagai sesuatu yang sudah baik. *Kelima*, hukum bersifat formal yang terkait dengan bagaimana cara malakukan pembentukan, implementasidan mengubah hukum.[[150]](#footnote-151)

Skema objek kajian terhadap epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal dapat digambarkan sebagai berikut:

Basic Norm

Peraturan Dasar

Peraturan pe Peraturan perundang-undangan rundang-undangan

Putusan pengadilan

Peraturan sederajat

Peraturan perundang-undangan tertentu rtentu

Dokumen kontrak ontrak

Doktrin hukum

Peraturan dibawahnya Peraturan dibawahnya

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal sebagaimana telah dijelaskan dalam positivisme hukum memiliki objek utama berupa peraturan perundang-undangan. Objek hukum tersebut dalam ilmu hukum sering disebut sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari hasil observasi secara langsung dilapangan, tetapi diperoleh dari hasil studi pustaka. Istilah data sekunder dalam ilmu hukum sering disebut sebagai bahan hukum dan selanjutnya bahan hukum dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum utama yang terdiri dari; peraturan perundang-undangan, risalah hukum, putusan pengadilan, dokumen resmi negara dan surat perjanjian. Bahan hukum primer memiliki nilai otoritas, yaitu sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan badan hukum primer, terdiri dari; buku, jurnal, hasil penelitian, kamus kukum dan ensiklopedia hukum, termasuk catatan hasil wawancara dengan ahli hukum. *Ketiga*, bahan hukum tersier atau non-hukum yangdapat mendudukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yang tidak terkait secara langsung, seperti; buku tentang politik, ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain. Bahan hukum tersier dapat mendukung proses analisis hukum yang tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan hukum yang memerlukan penjelasan lain dari pengetahuan di luar ilmu hukum. Data sekunder hasil studi pustaka pada umumnya berada dalam keadaan siap untuk digunakan. Format dan isi data sekunder telah terbentuk serta diisi oleh pengkaji hukum terdahulu. Data sekunder dapat diperoleh tanpa ada keterikatan batasan oleh tempat dan waktu, karena sifatnya data yang berbentuk dokumen kepustakaan.

**b. Metodepenalaran epistemologi ilmu hukum dengan sarana penalaran akal**

Dalam memahami epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal yang memiliki objek hukum berupa peraturan perundang-undangan pada tahap awal dilakukan dengan proses studi kepustakaan. Data yang objek hukumnya berupa peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui teknik membaca, melihat, mendengar maupun melakukan penelusuran di dunia maya melalui media internet. Data yang mungkin terkandung dalam hasil studi pustaka dapat dianggap sebagai data yang lengkap atau belum, karena harus dibuktikan lebih lanjut dengan menyesuaiakan data yang lainnya, akan tetapi data biasanya langsung dapat dipakai karena sifat data yang berupa dokumen tertulis. Autentisitas data sekunder dari hasil studi pustaka harus dikaji secara kritis dan teliti sebelum diaplikasikan pada kajian hukum yang lebih lanjut. Dalam hal teknik pengumpulan data sering ditemui tidak adanya penjelasan terkait dengan data kepustakaan tertentu, sehingga mengalami kesulitan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data tersebut atau kesulitan untuk mengetahui secara pasti lokasi terhimpunnya data sekunder yang dimaksud. Berdasar pada teknik pengumpulan data, maka lokasi yang digunakan untuk menggali data dilakukan di berbagai perpustakaan, yang dapat memberikan berbagai referensi bahan hukum yang diperlukan serta melalui penelusuran data yang banyak dilakukan di dunia maya melalui situsinternet.

Pengolahan terhadap data yang berupa sistem norma hukum positif dilakukan untuk melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi data kepustakaan, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data secara sistematis secara logis. Penggunaan sistem yang tersusun secara logis ini menjadi prinsip yang paling utama dalam ilmu hukum yang berbasis ketat pada logika rasional yang biasa ditemui dalam metode penalaran positivisme hukum. Kegunaan penalaran akal secara rasional untuk melakukan analisis terhadap hubungan atau keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk memperoleh pemahaman hukum secara umum. Teknik pengolahan data seperti ini dilakukan dengan prosedur yang jelas dan harus dapat diukur melalui standart yang tersusun dalam mekanisme formil, tujuannya agar apa yang dipahami benar oleh satu pihak juga dapat dipahami benar oleh pihak lain berdasarkan metode penalaran analisis logis.

Data sekunder kepustakaan yang telah dikumpulkan dan diolah, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data, yaitu melakukan telaah kajian terhadap hasil pengolahan data yang didukung dengan teori positivisme hukum. Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah kajian yang dapat bersifat mendukung, menentang atau memberi argumen untuk menambahi atau mengurangi penilaian justifikasi terhadap permasalahan hukum dan diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan dari hasil pemikiran. Proses analisis data yang memiliki objek sistem norma positif memiliki beberapa sifat: *pertama*, bersifat deskriptif untuk memberikan pemaparan atau gambaran secara sistematis dan netral atas objek hukum yang berupa sistem norma positif; *kedua*, bersifat evaluatif dengan memberikan justifikasi penilaian terhadap data hukum kepustakaan, apakah hipotesis daripositivisme hukum yang digunakan untuk menganalisis diterima atau ditolak; *ketiga*, bersifat preskriptif untuk memberikan argumentasi terhadap data hukum terkait benar atau salah terhadap suatu permasalahan hukum secara analisis logis menurut hukum.[[151]](#footnote-152)

Dalam memahami epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal tidak lepas dari prinsip-prinsip paham rasionalisme dan positivisme hukum. Metode penalaran yang digunakan untuk memahami hukum didasarkan pada cara kerja logika akal secara rasional. Hukum hanya akan dipahami sebagai hukum yang benar jika dapat diterima secara logika rasional. Menurut Austin, untuk mengidentifikasi apakah sebuah norma itu hukum atau bukan dapat dilihat dari kepastian esensi atau hakikat hukumnya. Austin berusaha menetapkan esensi dari suatu hukum seperti dengan mendefinisikan hukum sebagai hukum positif jika di dalamnya mengandung unsur-unsur yang bersifat perintah, kewajiban dan sanksi.[[152]](#footnote-153)Unsur-unsur yang membentuk hukum tersebut secara nyata dapat dilihat dan dipahami kebenarannya dalam peraturan perundang-undangan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur hukum tersebut, berarti hukum telah sesuai dengan konsep tentang ide-ide hukum dari pembentuknya, sehingga hukum tidak lagi didasarkan pada nilai baik atau buruk. Logika akal dalam hukum hanya akan mengejar kepastian hukum daripada kemanfaatan dan keadilan hukum, untuk mengontrol kebenaran hukum yang diletakkan di atas peraturan perundang-undangan, seperti dekemukakan oleh Austin dengan menerapkan sanksi.[[153]](#footnote-154) Penerapan sanksi dalam positivisme hukum akan mampu menggugah cara berpikir manusia untuk selalu bersikap kritis dan berhati-hati dalam segala tindak dan perbuatan.

Penalaran hukum yang dikembangkan melalui rasional akal dalam positivisme hukum, seperti dikemukakan oleh Friedman yang diambil dari pandangan Hart. *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan hukum yang berisi tentang perintah untuk manusia mentaatinya. *Kedua*, tidak perlu adanya hubungan hukum dengan hal-hal irasional di luar hukum, karena masing-masing memiliki wilayah sendiri. Tidak ada hubungan antara hukum yang ada (hukum positif yang sedang berlaku) dengan hukum yang seharusnya (hukum yang dicita-citakan). *Ketiga*, analisis studi tentang konsep hukum harus dibedakan dengan studi historis mengenai sebab asal-usul peraturan perundang-undangan seperti dalam studi mahzab sejarah hukum mengenai hubungan hukum dengan tradisi kebiasaan masyarakat. *Keempat*, sistem hukum positif merupakan sistem logis hukum yang bersifat tertutup, maksudnya putusan hukum yang benar dapat dihasilkan melalui cara-cara yang logis secara rasional dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan lebih dulu tanpa ada keterkaitan dengan perilaku sosial masyarakat dan rasa keadilan. *Kelima*, dengan alasan logika rasional yang didukung oleh petunjuk dan bukti, maka rasa keadilan yang bersifat irasional dan pernyataan-pernyataan tentang fakta empiris tidak dapat diberikan untuk membentuk pemahaman hukum.[[154]](#footnote-155)

Pemahaman tentang pemurnian hukum dari anasir-anasir yang bersifat non-hukum seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen secara epistemologi merupakan dasar utama dan mutlak untuk memahami hukum yang sebenarnya. Hukum dianggap benar jika hukum tidak dipengaruhi oleh faktor yang berada diluar jangkauan akal rasional. Hal ini yang membuat Kelsen disebut sebagai peletak dasar dari teori dan ilmu Hukum menjadi suatu disiplin yang mandiri (*autonomus discipline*). Penggunaan logika akal dalam pemurnian hukum untuk memahami hukum yang benar seperti dikemukakan Kelsendalam hukum positif.Hukum yang murni menurut Kelsen hanya akan diperoleh melalui penalaran logis secara rasional yang terpisah dari hal-hal yang bersifat irasional, karena tujuan utama hukum untuk mencapai kepastian hukum.[[155]](#footnote-156)

Teori hukum murni merupakan bagian dari strategi positivisme hukum agar norma hukum tidak disandarkan kepada hal-hal yang bersifat irasional atau metayuridis, tetapi disandarkan kepada hukum dasar konstitusi yang dapat dipahami secara rasional dan telah cukup mengandung semua unsur yang diperlukan oleh hukum positif.[[156]](#footnote-157)Menurut Kelsen, dasar dari segala hukum adalah undang-undang dasar negara yang dibentuk oleh negara sebagai penguasa. Negara dapat memberi perintah dan rakyat yang harus menaati perintah, sebagai rakyat yang diperintah harus memiliki kemauan untuk menerimanya menjadi suatu kewajiban yuridis yang harus ditaati. Kewajiban yuridis tersebut sebagai suatu peraturan yang bersifat normatif danmasuk akal. Kewajiban hukum harus bersifat logis, yaitu mewajibkan harus diterima sebagai syarat yang tidak dapat dielakkan untuk memahami hukum. Menurut Kelsen dalam hukum juga terdapat suatu norma dasar (*grundnorm*) yang tersembunyi dan harus dianggap sebagai sumber keharusan pokok dibidang hukum. Rakyat harus menyesuaikan dirinya dengan apa yang telah ditentukan. Teori umum tentang hukum sebagai konsep hukum sangat terkait dengan suatu hubungan antara negara dengan hukum. Hukum yang dibentuk oleh negara bersifat umum yang dapat dipahami secara rasional dan berlaku bagi seluruh rakyat.[[157]](#footnote-158)

Keadilan sebagai tolok ukur adanya sebuah kebenaran hukum oleh Hans Kelsen telah direduksi hingga menjadi dua pola dasar, yaitu bersifat rasional dan irasional (metafisik). Cara pandang terhadap pola dasar yang bersifat rasional berusaha menjawab pertanyaan tentang keadilan dengan cara mendefinisikannya kedalam suatu pola yang lebih bersifat ilmiah atau *quasi* ilmiah. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memecahkan persoalan keadilan pada ranah rasional berbasis ketat pada akal, seperti pola pemikiran yang dipelopori oleh kaum rasionalisme. Sedangkan cara pandang dengan pola dasar yang bersifat irasional (metafisik) merupakan realisasi dari sesuatu yang diarahkan ke dalam dunia lain yang berada dibalik jangkauan pengalaman empiris dan akal manusia, seperti pola penalaran yang dipelopori oleh penganut yang mendasarkan pada intuisi hati nurani. Atas pemahaman keadilan hukum yang bersifat irasional (metafisik) seperti dalam pandangan John Dewey, bahwa suatu keadilan tidak dapat didefinisikan secara jelas dan pasti, karena itu merupakan cara penalaran yang tidak hanya cukup dipahami akal secara rasional.[[158]](#footnote-159)

Peran akal secara rasional dalam pemahaman Kelsen sangat dominan untuk menentukan kebenaran hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, hampir seluruh pembicaraan tentang hukum diarahkan untuk memenuhi syarat logis yang tersusun dalam aturan formal, karena suatu kaedah dapat bersifat wajib karena segi formalnya. Norma yang terdapat dalam kebiasaan, tradisi atau adat istiadat menurut Kelsen belum dapat dikatakan menjadi hukum apabila belum ditetapkan secara formal. Hal-hal irasional dan perasaan keadilan harus dihindari dalam melakukan penafsiran hukum positif, karena itu merupakan nilai-nilai dalam kehidupan manusia yang biasanya ditunjukkan dengan istilah demi rasa keadilan, kepentingan masyarakat, negara dan kemajuan bersama. Dalam hal ini pernyataan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang sah, karena itu semua merupakan norma-norma yang bukan bersumber dari hukum positif.Pembakuan metode penafsiran hukum yang ketat sebagaimana dilakukan oleh Kelsen tersebut dilakukan agar penafsiran hukum mencapai tingkat kepastian tinggi dan terhindar dari makna yang tidak jelas atau ambigu. Penggunaan metode penalaran hukum tersebut dapat mereduksi penafsiran yang berbeda dan tidak dikehendaki, sehingga tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dapat tercapai.[[159]](#footnote-160)

Positivisme hukum yang ditopang kuat oleh epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal rasional tampil dengan karakter yang sangat jelas dan tegas telah memanifestasikan dirinya ke dalam *yurisprudensi analitik*, yang mana dalam perkembangannya lebih lanjut disebut positivisme analitik. Pandangan positivisme analitik bertitik tolak dari suatu tatanan hukum tertentu, dimana dari situ dapat diperoleh konsep, pengertian dan perbedaan fundamental dari hukum dengan menggunakan metode yang pada tahap awal dapat disebut sebagai induktif. Pada tahap berikutnya yang merupakan tahap paling penting dari cara kerja positivisme hukum adalah membandingkannya dengan perbedaan, konsep dan pemikiran fundamental tertentu dari suatu tatanan hukum lain yang telah diyakini kebenarannya untuk memastikan banyaknya jumlah unsur yang sama. Positivisme analitik hukum dengan cara ini berarti telah melengkapi ilmu pengetahuan hukumnya dengan suatu anatomi sistem hukum yang lebih dari sekedar bersifat induktif, tetapi telah bersifat deduktif. Sifat pemahaman metode penalaran deduktif dari positivisme hukum pada dasarnya mengandung prinsip utama yang memisahkan hukum yang ada (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*).[[160]](#footnote-161)

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal seperti dalam teori positivisme hukum memperoleh pengetahuan yang benar melalui metode penalaran deduktif. Menurut Melvin Marx, metode penalaran deduktif adalah bentuk inferensi yang menurunkan sebuah kesimpulan yang didapatkan melalui penggunaan logika pikiran dengan disertai premis-premis yang berfungsi sebagai bukti. Metode penalaran deduktif merupakan suatu teori yang menekankan pada struktur konseptual dan validitas substansialnya, selain itu dalam metode deduktif ini juga berfokus pada pembangunan konsep sebelum pengujian empiris dilakukan. Metode penalaran deduktif sebagai cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus individual. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini dilakukan dengan menggunakan pola pikir silogisme yang disusun dari dua pernyataan dan satu kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme disebut premis, yang dapat dibedakan menjadi dua; premis mayor bersifat umum dan premis minor bersifat khusus. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut.[[161]](#footnote-162) Metode deduktif ini seperti prinsip silogisme yang dikemukakan al-Jabiri yang dikutib dari al-Farabi, yaitu suatu bentuk argumen dimana dua proposisi (premis) dirujukkan bersama sedemikian rupa sehingga sebuah keputusan (konklusi) pasti menyertai.[[162]](#footnote-163)

Contoh penggunaan metode penalaran deduktif;

Semua orang yang mencuri dihukum penjara (premis mayor)

Si “X” telah mencuri (premis minor)

Si “X” dihukum penjara (kesimpulan)

Kesimpulan yang diambil tersebut merupakan bentuk pengetahuan yang benar menurut epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal melalui metode deduktif karena telah sesuai dengan dua pernyataan premis mayor dan premis minor. Sebuah kesimpulan dikatakan benar dapat dilihat dan dikembalikan pada kebenaran premis yang mendukungnya, jika kedua premis yang mendukungnya adalah benar maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan adalah benar. Akan tetapi dalam keadaan tertentu mungkin saja kesimpulan yang dihasilkan salah meskipun kedua premisnya benar, berarti cara penarikan kesimpulan yang tidak sah. Oleh karena itu, kebenaran kesimpulan sangat dipengaruhi oleh kebenaran premis mayor, premis minor dan keabsahan cara pengambilan kesimpulan. Dalam penalaran deduktif kesimpulan yang berupa pengetahuan baru pada hakekatnya bukan merupakan pengetahuan baru dalam arti yang sebenarnya, melainkan sekedar konsekuensi dari dua pengetahuan yang sudah diketahui kebenarannya. Seperti dikemukakan oleh Ludwing von Wiittgenstein, bahwa tidak pernah ada pengetahuan baru dalam penalaran logika deduktif, karena pengetahuan yang diperoleh pada dasarnya merupakan kebenaran yang bersifat *tautologis*.[[163]](#footnote-164)

Validitas dan keabsahan kebenaran yang dihasilkan dari metode penalaran deduktif dapat diukur menggunakan metode koherensi atau konsistensi, yaitu dengan memahami suatu pernyataan yang dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat koheren atau memiliki sifat konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar. Sifat konsistensi menjadi cara yang penting untuk menentukan kebenaran dalam epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal. Dalam sistem ilmu pengetahuan yang sifatnya mengandung unsur kepastian disusun atas beberapa dasar pernyataan yang telah dianggap benar (*aksioma*), dengan menggunakan beberapa *aksioma*tersebut, maka disusun suatu teorema. Di atas teorema maka dikembangkan kaidah-kaidah ilmu yang secara keseluruhan merupakan sebuah sistem yang bersifat sifat pasti dan konsisten. Sesuatu pernyataan dapat dikatakan benar apabila bersifat konsisten dengan pernyataan yang lain yang telah diterima kebenarannya. Suatu kebenaran merupakan sifat dasar yang dimiliki ide, karena apapun yang diketahui selalu berupa ide yang bersifat rasional. Konsep tentang logika akal telah menemukan ketertiban, tatanan serta sistem dalam kenyataan hidup. Hal inilah yang merupakan pemahaman dari aliran positivisme.

Dasar hukum yang menjadi landasan validitas epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal dalam positivisme hukum seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah hipotesis yuridis, bukan prinsip-prinsip metayuridis (irasional) ataupun empiris. Hukum harus dapat dipahami secara analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik.[[164]](#footnote-165)Dalam setiap aktivitas berpikir hukum harus dapat ditarik sampai pada norma yang merupakan aturan-aturan hukum. Norma merupakan standart untuk perilaku manusia yang menentukan sesuai atau tidak sesuai dengan hukum. Prinsip hukum murni tidak memerlukan proses metafisis atau peristiwa fisis yang lebih cenderung pada sifat irasional untuk memahami norma, karena seperti sebuah *tautologi* bahwa satu-satunya yang menjadi objek hukum adalah norma hukum itu sendiri. Kognisi menjadi hukum ketika menghubungkan realitas yang terjadi atau disebut fakta material dengan jenis tindakan yang telah diancam oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan, seperti korupsi atau penipuan. Hal ini seperti menarik fakta empiris yang terjadi di masyarakat ke dalam norma hukum positif. Apabila dikembalikan pada prinsip positivisme hukum, maka sifat keilmuan hukum lebih mendasarkan pada rasionalitas yang mengisi seluruh cara kerja dalam seluruh kegiatan yang terkait dengan hukum. Pemahaman tentang positivisme hukum Kelsen selain memisahkan hukum dengan hal-hal yang bersifat irasional, juga memisahkan hukum dengan fakta-fakta empiris.[[165]](#footnote-166)

**c. Kemanfaatan epistemologi ilmu hukum dikembangkan sarana penalaran akal**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal dengan objek kajian berupa sistem norma hukum positif adalah. *Pertama*, untuk menentukan hubungan status hukum para pihak yang terkait atau terlibat dalam suatu permasalahan hukum. Para pihak dalam permasalahan hukum disini bukan berkedudukan sebagai objek utama hukum, tetapi sebagai subjek pemicu diterapkannya objek utama hukum yang berupa sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk memberikan penilaian atau justifikasi hukum terhadap suatu peristiwa hukum tertentu, terkait dengan salah atau benar serta bagaimana sebaiknya menurut hukum. Penilaian ini seperti dalam putusan hakim yang dijatuhkan atas dasar pertimbangan hukum yang digali dari bunyi teks peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini asas legalitas menjadi sangat penting peranannya. Semua permasalahan hukum harus terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum (legalitas). Segala keputusan yang tidak memiliki dasar hukum atau dalam bahasa lain tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak merupakan keputusan yang benar, sehingga dapat disebut sebagai kesalahan hukum. *Ketiga*, untuk meluruskan dan menjaga konsistensi sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, agar hukum berjalan sesuai dengan tata struktur hierarki yang telah ditentukan oleh negara sebagai lembaga pemegang otoritas tertinggi untuk membentuk, melaksanakan dan melakukan perubahan hukum positif. *Keempat*, untuk menjaga kemurnian daripada dibentuknya hukum yang sesuai dengan syarat formal sebagaimana diatur dalam sistem norma hukum positif, karena hukum bersifat umum dan untuk mengaturnya harus menggunakan cara-cara yang telah diformalkan keberlakuannya. *Kelima*, proses dalam penyusunan, pengimplementasian dan perubahan hukum harus berjalan dalam ranah logis rasional dengan menerapkan prosedur tata cara yang ketat dan telah dijelaskan dan ditegaskan dalam aturan hukum formil, sehingga runtutan dari sistem yang menjadi keharusan prosedural hukum dapat terukur dan dapat dianalisis secara pasti.

**BAB 8 Penelitian Intuisi**

Manusia selain memiliki sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi berupa indera dan akal, juga memiliki hati nurani. Pemahaman yang epistemologinya dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani dalam memperoleh pengetahuan yang benar dilakukan dengan metode intuisi. Intuisi sebagai cara hati nurani untuk memperoleh pengetahuan yang benar pada dasarnya juga merupakan metode penalaran, seperti dikatakan Pascal, bahwa hati nurani sebagai instrumen manusia untuk memperoleh pengetahuan juga memiliki sistem penalaran tersendiri untuk memperoleh pengetahuan (untuk tidak menyebutnya sistem logika). Intuisi pada hakikatnya merupakan naluri yang menjadi kesadaran diri dan menuntun manusia kepada kehidupan batiniah. Intuisi dapat berkembang menjadi petunjuk dalam hal-hal yang penting, sehingga dengan intuisi dapat menemukan dorongan vital (*elan vital*) dari dunia yang berasal dari dalam diri manusia dan bersifat langsung. Seseorang yang sedang terpusat pikirannya pada suatu masalah tiba-tiba saja menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dipikirkannya muncul di dalam benak hatinya bagaikan kebenaran yang membukakan pintu keluar. Dalam penalaran intuisi manusia merasa yakin bahwa memang itulah jawaban yang benar dan dicari, akan tetapi terkadang tidak mampu menjelaskan bagaimana cara sampai menemukannya.[[166]](#footnote-167)

Menurut Hendry Bergson bukan hanya indera yang terbatas, tetapi akal juga mempunyai keterbatasan. Indera dan akal hanya dapat memahami suatu objek bila melihat danmengonsentrasikan pada objek tersebut. Intuisi hati nurani memiliki kemampuan untuk dapat memahami suatu objek secara utuh, tetap dan menyeluruh.Dalam melakukan proses penalaran intuisi manusia harus berusaha melalui perenungan dan olah batin yang mendalam atau kontemplasi. Epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran utama hati nurani dilakukan melalui penalaran intuisi yang bersifat personal dan tidak dapat diramalkan. Intuisi sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan ilmiah yang benar dan tersistem secara teratursering diabaikan, padahal intuisi dapat digunakan sebagai hipotesis awal bagi analisis yang selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pengetahuan yang diperoleh. Penalaran intuisi dapat membantu dalam memperoleh kebenaran yang bersifat analitik dari logika akal dan realitas nyata secara inderawi.[[167]](#footnote-168)

Peran intuisi dalam pengetahuan manusia tidak dapat dikesampingkan begitu saja, bahkan oleh beberapa ilmuan seperti Maslow, intuisi disebut pengalaman puncak sebagai pembentuk pengetahuan yang benar bagi manusia (*peak experience*).[[168]](#footnote-169) Sebagai pengalaman puncak dapat diartikan lebih dari seperti apa yang dapat dilihat dari pengalaman indera dan atau logika rasional, sehingga pengalaman yang diperoleh dari rangkaian suatu fakta dan atau ide-ide yang masuk akal telah bergulat dengan perenungan yang bersifat mendalam sehingga membentuk sebuah kesimpulan yang bermakna lebih tinggi. Intuisi oleh Nietzsche dipahami sebagai suatu inteligensi dari kemampuan manusia yang paling tinggi.[[169]](#footnote-170) Pengetahuan yang tidak lagi dapat dijangkau oleh akal dan indera manusia, maka pengetahuan tersebut memiliki suatu nilai yang lebih. Kemampuan akal dan indera manusia memiliki keterbatasan, hal itu dapat dilihat dari metode penalaran yang digunakan. Sedangkan intuisi yang merupakan penalaran hati nurani yang tidak dibatasi oleh metode penalaran tertentu, seperti dalam metode penalaran induksi dan deduksi. Artinya tidak ada batasan atau ukuran dalam penalaran intuisi, karena tergantung dari kedalaman kemampuan personal masing-masing manusia untuk melakukan olah batin.

Hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan manusia juga telah banyak dijelaskan dalam Islam. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan yang terdapat dalam al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang bersifat mutlak yang berasal dari wahyu Tuhan dan berbagai pandangan dari tokoh-tokoh sufi Islam. Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang hati nurani atau qalbu sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan bagi manusia, seperti terdapat dalam Q.S As Syams ayat 7-10;

*“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”*

Dalam ayat tersebut tersirat penjelasan tentang penggunaan hati nurani sebagai instrumen manusia untuk menerima ilham (pengetahuan mutlak) menuju jalan yang benar dari Tuhan. Oleh karena itu, hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi pengetahuan memiliki kedekatan dengan kehidupan spiritual Ketuhanan yang harus dijaga kesuciaannya.

Perasaan yang terdapat dalam hati nurani bersifat batiniah, sehingga hal ini memiliki kedekatan dengan kehidupan spiritual manusia dalam rangka mendapatkan petunjuk pengetahuan yang benar dari Tuhan melalui berdzikir,[[170]](#footnote-171) seperti dijelaskan dalam Q.S Al-Jatsiyyah ayat 23;

*“Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?.”*

Hati nurani sebagai bagian dari sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi pengetahuan memiliki formasi dan kedudukan sebagai instrumen untuk mendapatkan petunjuk Tuhan, sehingga dengan pengunaan hati nurani yang baik manusia terhindar dari kesesatan karenamemperoleh pengetahuan yang benar dari Tuhan. Hal yang sama juga disebutkan dalam Q.S al-Furqan ayat 63;

*“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.”*

Kerendahan hati manusia seperti tersebut dalam ayat di atas merupakan bentuk dari implementasi penggunaan hati nurani sebagai sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologiyang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dalam hal ini hati nurani memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting dan menentukan derajat manusia diahadap Tuhannya.

Tokoh sufi-tasawuf Islam yang cukup terkenal dengan hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi adalah al-Ghazali. Kebenaran dalam pandangan sufi tidak mungkin tercapai hanya dengan belajar, tetapi harus dengan ketersingkapan batin dan ruhani.[[171]](#footnote-172)Seseorang yang menempuh jalan sufi menurut al-Ghazali harus konsisten menjalani hidup menyendiri, diam, menahan lapar dan tidak tidur malam hari. Hal ini dimaksudkan untuk mengosongkan dan membina qalbudari berbagai pesona duniawi yang menghambat jalan sufi. Menurut al-Ghazali sarana*ma’rifat*adalah qalbu,bukanlah bagian tubuhyang terletak pada bagian dalam dada kiri manusia, tapi adalah percikan ruhaniah keTuhanan yang merupakanhakikat realitas manusia.Qalbubagaikan cermin dan ilmu adalahpantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya, jika cermin qalbutidak bening, maka ia tidak dapat memantulkanrealitas ilmu. Sesuatu yang membuat cermin qalbu tidak bening adalah hawa nafsu yang bersifat lahiriah dan ketaatan kepada Allah serta keterpalingan dari tuntutan hawa-nafsu itulah membuat qalbu bening cemerlang.[[172]](#footnote-173)Menurutal-Ghazali, ada beberapa jenjangyang harus dilalui untuk menjadi seorangsufi, yaitu;*tobat, sabar, fakir,zuhud, tawakal* dan *ma’rifat.*[[173]](#footnote-174)

Ilmu pengetahuan olah batin seperti *suluk, riyadhah*, *huduri* dan *ladunni* diperoleh orang-orang tertentu dengan tidak melalui proses seperti ilmu pengetahuan pada umumnya. Hal itu diperoleh melalui proses pencerahan langsung dengan hadirnya cahaya Tuhan dalam hati, dengan itu semua pintu ilmu pengetahuan terbuka menerangi kebenaran, terbaca dengan jelas dan terserap dalam kesadaran intelek, seakan-akan orang tersebut memperoleh ilmu dari Tuhan secara langsung. Dalam hal ini Tuhan bertindak sebagai pengajarnya.[[174]](#footnote-175) Metode penalaran intuisi hati nurani dalam Islam sering disebut *irfani*. Muhammad Iqbal seperti dikemukakan Danusiri menjelaskan bahwa pengetahuan intuitif lebih tinggi daripada pengetahuan rasional dan empiris, karena akal dan indera adalah instrumen yang lebih cenderung untuk memahami objek materiil serta hubungan kuantitatif, sedangkan intuisi hati nurani dapat menuntun pada kehidupan imateriil.[[175]](#footnote-176) Intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan lengkap kebenaran ilmu pengetahuan.[[176]](#footnote-177)

Hati nurani memperoleh pengetahuan lewat penyinaran hakekat Tuhan kepada hambanya setelah olah ruhani.Menurut al-Jabiri makna batin yang diperoleh dari *ilham* tersebut diungkapkan dengan dua cara. *Pertama*, *i’tibar*, yaitu analogi makna batin yang ditangkap dalam *kashf* kepada makna *zahir* yang ada dalam teks.*Kedua*, *Syatahat,* adalah ungkapan lisan tentang perasaan karena limpahan pengetahuan langsung dari sumbernya. Ungkapan tersebut keluar dari seseorang saat mengalami suatu pengalaman intuitif yang sangat mendalam, sehingga sering tidak sesuai dengan kaidah, bahkan dapat dihujat dan dinilai menyimpang. Meski demikian, secara umum *syatahat* sebenarnya diterima dikalangan sufi. Hakikat *i’tibar* dan *syatahat* terletak pada makna temporal dan subjektivitasnya, karena tidak lain adalah pemaknaan atas realitas yang ditangkap saat *kashf* dan hal tersebut pasti berbeda diantara manusia, sesuai dengan kualitas hati dan pengalaman manusia.[[177]](#footnote-178)

Menurut Suhrawardi terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan seseorang dalam melakukan olah batin. *Pertama*, tahap persiapan. Hal ini meliputi: *taubat* (pembersihan dosa dengan meminta ampun kepada Tuhan), *wara’*(menjauhkan diri dari segala yang tidak jelas/*subhat*, *zuhud* (tidak tamak dalam kehidupan dunia), fakir(mengosongkan kehidupan keduniawian dan hanya ada Tuhan dalam diri), sabar (menerima segala sesuatunya dengan iklhas karena Tuhan), *tawakkal* (percaya pada ketentuan Tuhan yang terbaik), *ridha* (hilangnya rasa ketidaksenangan dalam hati sehingga yang tersisa hanya gembira). *Kedua*, tahap penerimaan. Seseorang setelah berhasil mencapai tahap persiapan, maka akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara *iluminatif*. Pada tahap ini seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga seseorang mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Realitas kesadaran dan realitas yang disadari tersebut merupakan eksistensi yang sama, sehingga pada tahap ini menurut Mehdi Yazdi melahirkan ilmu *huduri* atau pengetahuan yang bersifat *swaobjektif* (*self-object-knowledge*). *Ketiga*, tahap pengungkapan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pencapaian pengetahuan intuisi hati nurani, dimana pengalaman mistik dapat diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan. Pengetahuan *irfani*hati nurani ini bukan masuk dalam tatanan konsepsi dan representasi, tetapi terkait dengan kesatuan simpleks kehadiran Tuhan dalam diri, sehingga hasil dari pengetahuan intuisi hati nurani cenderung sulit dikomunikasikan, maka tidak semua pengalaman ini dapat diungkapkan.[[178]](#footnote-179)

Validitas dan keabsahan kebenaran yang dihasilkan dari metode penalaran intuisi hati nurani sebenarnya tidak dapat diukur dan ditentukan secara nyata maupun secara pasti, karena hal ini terkait dengan sifat intersubjektif untuk melakukan olah batin. Akan tetapi untuk mengenali tanda-tanda kebenaran dari epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani dapat dilakukan dengan menggunakan perasaan yang terdapat dalam benak batin manusia.Perasaan merupakan suatu proses penemuan kebenaran secara tetap, utuh dan menyeluruh dari suatu objek permasalahan yang dikaji, karena perasaan yang tidak berdasarkan metode penalaran tertentu seperti deduktif atau induktif. Perasaan dalam tahap intuisi merupakan suatu kegiatan bernalar non-analitik yang tidak mendasarkan pada pola sistem berpikir tertentu, tetapi dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama yang mampu membimbing manusia menuju jalan spiritual Ketuhanan. Dalam kehidupan manusia, khususnya pada belahan dunia timur perasaan memiliki peranan yang sangat penting, seperti perasaan bersalah, malu dan menyesal apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang tidak baik.

Dalam epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran utama hati nurani, kaum sufi sering menggunakan istilah intuisi untuk memperoleh kebenaran dalam batin. Intuisi akan lahir dan muncul pada saat manusia membebaskan realitas empiris dan logika rasionalnya dari mekanisme cara kerja yang memiliki objek bersifat bendawi,[[179]](#footnote-180) karena hubungan realitas bendawi dan ruhani dalam hal ini dapat dipahami dengan model mutasi benda ke dalam suatu energi, dimana cahaya (energi) adalah fungsi dan bisa muncul dari suatu benda fisik yang digerakkan hingga menyentuh partikel udara dengan kecepatan tertentu. Intuisi merupakan suatu bentuk kerja intelektualitas melalui suatu mekanisme penalaran yang disebut sebagai aktivitas ruhani. Dengan demikian, intuisi sebenarnya bukanlah metode penalaran yang tiba-tiba muncul tanpa kerja intelektual, akan tetapi intuisi merupakan hasil dari kerja intelektual itu sendiri secara mendalam. Intuisi dalam bahasa yang lain diartikan sebagai hasil evolusi secara kontinu dari suatu penalaran manusia ketika menempatkan seluruh tingkat pengetahuan tentang realitas dan ide lebih rendah yang diperoleh sebelumnya dalam kesatuan sintetik baru.[[180]](#footnote-181)

Metode penalaran hati nurani tersebut apabila diuraikan lebih lanjut dapat dijelaskan dengan melalui teori quantum. Quantum sebagai metode yang terkait dengan teori untuk menjelaskan realitas atom dapat membantu menjelaskan cara kerja hati nurani secara ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Hal ini seperti didasari oleh adanya paradoks-paradoks yang timbul dari aspek esensial fisika atom untuk menjelaskan suatu materi yang tidak cukup untuk dipikiran dan menggambarkannya secara fisik, karena tidak hanya bersifat intelektual, melainkan melibatkan pengalaman emosional dan eksistensial yang sangat kuat sebagaimana dikemukakan oleh Werner Heisenberg. Teori quantum merupakan wujud dari fisika baru (modern) pada zamannya yang berpengaruh besar pada perubahan-perubahan dalam konsep ruang, waktu, materi, objek dan sebab akibat.[[181]](#footnote-182)Teori quantum memiliki kesesuaian dengan hati nurani, karena merupakan sesuatu yang tidak berwujud materiil dan pada puncaknya berada di luar sifat intelektualitas.

Teori quantum menjelaskan, bahwa partikel-partikel subatom (elektron, proton dan neutron di dalam nukleus) bukan objek padat seperti digambarkan oleh fisika klasik. Hal ini seperti subtansi perasaan yang terdapat dalam hati nurani yang tidak berbentuk kebendaan secara fisik (materi) seperti halnya objek yang tertangkap oleh indera atau yang termasuk dalam konsep logika. Unit-unit materi sub atom tersebut merupakan entitas yang sangat abstrak yang memiliki aspek ganda (partikel dan gelombang) tergantung bagaimana manusia memandangnya.Sifat yang hampir sama dengan hati nurani, yaitu menyerupai partikel atau gelombang yang sulit untuk diprediksi, karena tergantung dari situasi eksperimental terkait dengan perlengkapan yang mendukung untuk digunakan berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahwa elektron ataupun objek atom lainnya tidak memiliki sifat-sifat instrinsik, tetapi lebih tergantung pada lingkungannya. Dalam konteks yang sama hati nurani juga tidak menunjukkan bentuk dan mekanisme yang jelas, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan manusia berada, bahkan perasaan seolah-olah hanya muncul ketika lingkungan mampu membangkitkan hati nurani. Heisenberg mengungkapkan, bahwa keterbatasan konsep klasik dalam memahami suatu bentuk matematis yang tepat disebut dengan prinsip ketidakpastian. Hati nurani juga memiliki sifat ketidakpastian, karena dapat terpengaruh secara tidak terduga oleh lingkungan. Dalam menggunakan istilah partikel, gelombang dan kecepatan untuk menggambarkan fenomena atom akan menemukan pasangan-pasangan aspek yang saling berhubungan dan tidak dapat diartikan secara bersama-sama dengan tepat (tidak pasti). Semakin kuat memberikan penekanan pada suatu aspek gambaran, maka semakin tidakpasti aspek yang lain dan hubungan yang tepat antara keduanya ditentukan oleh suatu prinsip ketidakpastian.[[182]](#footnote-183) Hubungan yang timbul dari pengaruh interaksi lingkungan sehingga menghasilkan gelombang seperti dalam teori quantum memiliki prinsip yang sama dengan hati nurani. Dalam menjelaskan hati nurani di wilayah area dunia nyata, maka semakin kurang dan tidak memiliki nilai kepastiannya, karena keterhubungan dengan yang lain sangat erat.

Prinsip ketidakpastian dalam hati nurani seperti dijelaskan teori quantum terkait dengan materi yang tidak berada secara pasti ditempat yang pasti, tetapi lebih dalam pengertian menunjukkan tendensi berada dan peristiwa atom tidak akan terjadi secara pasti pada waktu yang pasti dengan cara yang pasti, melainkan lebih dalam pengertian menunjukkan tendensi terjadi. Manusia tidak dapat mengukur suatu peristiwa atom secara pasti, akan tetapi hanya mampu untuk meramalkankemungkinannya terjadinya. Tendensi-tendensi tersebut diungkapkan sebagai bentuk probabilitas yang dihubungkan dengan kuantitas yang berbentuk gelombang, sehingga tendensi-tendensi tersebut sama dengan bentuk matematis yang digunakan untuk menggambarkan gelombang probabilitas berupa kuantitas matematis abstrak. Oleh karena itu, peristiwa atom sama dengan hati nurani yang tidak dapat diramalkan secara pasti, tetapi hanya meramalkan kemungkinannya terjadinya. Pada tingkat subatom, objek materi padat (dalam fisika klasik) larut menjadi pola-pola probabilitas yang menyerupai gelombang. Pola-pola tersebut tidak mewakili probabilitas benda, tetapi mewakili probabilitas keterhubungannya. Dalam hal ini menunjukkan, bahwa partikel-partikel subatom sebagai hasil interaksi yang tidak mempunyai makna sebagai entitas terpisah. Pengertian ini seperti dikemukakan oleh Neils Bohr, bahwa patikel materi yang terpisah merupakan abstraksi, sifat-sifatnya dapat didefisinisikan dan diamati hanya melalui interaksinya dengan sistem yang lain.Hati nurani sendiri sulit untuk dijelaskan entitasnya, tetapi jika sudah terkait dengan adanya permasalahan yang mampu menggerakkan perasaan yang ada di dalamya maka hati nurani juga akan nampak secara bersamaan dan memiliki keterkaitan erat dengan aspek yang lain. Henry Stapp juga mengemukakan hal yang sama, bahwa partikel dasar bukanlah suatu entitas yang tidak bisa dianalisis yang berada secara bebas, melainkan merupakan seperangkat hubungan yang mencapai benda-benda lain di luar dirinya. Perubahan dari objek ke hubungan memiliki implikasi yang jauh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Gregory Bateson menyatakan, bahwa hubungan harus digunakan sebagai suatu dasar bagi semua difinisi. Segala sesuatu menurutnya harus didefisinisikan bukan oleh apa itu sebenarnya, tetapi oleh hubungannya dengan benda yang lain.[[183]](#footnote-184)Dengan demikian partikel subatom bukan benda, tetapi kesalinghubungan antar benda dan benda selanjutnya saling berhubungan dengan benda yang lain. Oleh karena itu, dalam teori quantum tidak pernah mengakhiri pembicaraan dengan kata benda, tetapi selalu berhadapan dengan kesalinghubungan. Hati nurani yang dipahami dengan teori quantum juga tidak dapat dipandang secara empiris dan terpisah, tetapi dampak yang timbul dapat dirasakan dari keterhubungan dengan fenomena yang lain.

Keterhubungan dalam menjelaskan cara kerja hati nurani dengan melalui teori quantum bukan terletak pada variabel lokal yang diwakili oleh hubungan antara peristiwa-peristiwa yang terpisahsecara ruang melalui sinyal-sinyal yang tunduk pada hukum-hukum pemisahan ruang, akan tetapi hubungan nonlokal yang bersifat seketika dan tidak dapat diramalkan secara matematis dengan jelas dan tepat. Artinya dalam hal ini keterhubungan nonlokal yang dimaksud lebih besar pengaruhnya dalam menentukan teori quantum. Hubungan nonlokal ini merupakan esensi dari realitas quantum yang tidak dapat dijelaskan secara positif. Oleh karena itu, setiap peristiwa dalam teori quantum dan hati nurani dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya, meskipun tidak dapat menjelaskan pengaruh tersebut secara rinci, tetapi dapat mengenali adanya suatu tatanan yang dapat diungkapkan pengaruhnya.

Hati nurani dan teori quantum pada dasarnya memiliki dasar alasan penggunaan yang hampir sama, yaitu terdapat variabel-variabel yang tersembunyi yang tidak diketahui yang menghalangi dalam meramallkan secara tepat.Dalam hati nurani hal tersebut dapat menjadi entitas yang khas dengan sifat irasionalnya, sedangkan dalam teori quantum hal ini menjadi misteri logis dari ketidak mampuan logika manusia untuk menjelaskannya. Variabel tersebut merupakan hubungan-hubungan seketika dengan alam semesta secara keseluruhan. Dalam dunia makroskopik hubungan-hubungan nonlokal relatif kurang penting, karena dapat berbicara tentang objek-objek yang terpisah dengan hukum-hukum fisika dalam pengertian kepastian. Namun demikian, pada waktu sampai dimensi-dimensi yang lebih kecil, pengaruh hubungan nonlokal tersebut menjadi semakin kuat dan hukum-hukum fisika di sini dapat dirumuskan dalam pengertian probabilitas dan akan semakin sulit untuk memisahkan setiap bagian dari alam semesta dari keseluruhannya.[[184]](#footnote-185)

Objek kajian hati nurani yang diibaratkan sebagai fenomena atom dalam teori quantum dapat dipahami hanya sebagai korelasi antar berbagai proses pengamatan dan pengukuran, yang mana akhir dari mata rantai proses ini selalu terletak pada kesadaran manusia, sehingga nilai subjektifitas pada dasarnya memiliki peran yang penting. Keserupaan metode hati nurani dengan teori quantum adalah bahwa pengamat tidak hanya penting untuk mengamati sifat suatu fenomena atom, tetapi lebih penting untuk menghasilkan sifat tersebut. Keputusan sadar peneliti tentang bagaimana mengamati suatu elektron pada tingkat tertentu akan menentukan sifat-sifat elektron tersebut, jika menanyakan kepada elektron dengan pertanyaan partikel, maka elektrom tersebut akan memberikan jawaban partikel dan jika menanyakan suatu pertanyaan gelombang, maka elektron tersebut juga akan memberikan jawaban gelombang. Elektron dan objek kajian hati nurani tidak memiliki sifat-sifat objektif yang tidak tergantung pada manusia. Manusia tidak pernah berbicara tentang suatu benda tanpa berbicara tentang diri manusia sendiri pada saat yang sama.Hati nurani yang dijelaskan dengan teori fisika modern quatum tidak hanya menentang pandangan objektif, tetapi juga mematahkan pemikiran tentang ilmu sebagai sesuatu yang bebas nilai. Pola-pola yang diamati oleh para ilmuan di alam raya ini pada hakikatnya juga terkait erat dengan nilai-nilai yang ada dalam pola pikir mereka, sehingga hasil ilmiah yang mereka peroleh akan diaplikasikan sesuai dengan kerangka pemiikiran mereka.[[185]](#footnote-186)

Dalam menjelaskan hati nurani dengan teori quantum, maka juga tidak lepas dari teori relativitas yang telah mengajarkan pengetahuan yang hampir sama. Teori relatifitas telah menunjukkan bahwa pengertian-pengertian umum tentang realitas terbatas pada pengalaman dunia fisik biasa harus ditinggalkan setiap kali manusia ingin memperluas pengalaman tersebut. Teori relativitas Einstein telah menghasilkan suatu perubahan yang drastis dalam konsep ruang dan waktu yang memaksa manusia untuk meninggalkan konsep klasik tentang ruang absolut sebagai tahapan fenomena fisik dan dan waktu absolut sebagai suatu dimensi yang terpisah dari dimensi ruang.Menurut teori relativistik, ruang dan waktu merupakan konsep relatif yang direduksi menjadi peran subjektif elemen-elemen bahasa yang digunakan oleh pengamat untuk menggambarkan fenomena alam. Konsep ruang dan waktu begitu mendasar bagi gambaran tentang fenomena alam, sehingga modifikasi radikalnya dalam teori relativitas memerlukan suatu modifiaksi keseluruhan kerangka yang digunakan dalam fisika untuk menggambarkan alam semesta. Dunia fisik yang terbatas pada ruang dan waktu tidak cukup untuk memahami entitas hati nurani, sebagaimana dijelaskan dalam teori quantum. Oleh karena itu, diperlukan teori relativitas dalam memahami hati nurani dengan meninggalkan dimensi ruang dan waktu yang absolut.

Konsekueansi paling penting dari konsep relativitas tersebut adalah kesadaran, bahwa massa itu tidak lain adalah suatu bentuk energi. Dalam objek yang diam sekalipun mempunyai energi yang tersimpan di dalam massa. Massa jika dipandang sebagai suatu bentuk energi, maka tidak lagi diperlukan agar tidak bisa hancur, tetapi dapat ditransformasikan menjadi bentuk energi yang lainnya. Hal ini terjadi terus-menerus dalam proses tabrakan fisika energi tinggi dimana partikel materi tercipta dan hancur, massa ditransformasikan menjadi energi gerak dan sebaliknya. Massa tidak lagi dipahami sebagai substansi materi, oleh karena itu partikel tidak dianggap sebagai terdiri atas bahan dasar, melainkan sebagai gumpalan energi. Energi dikaitkan dengan aktifitas dan proses, hal ini menunjukkan bahwa hakikat partikel subatom itu dinamis.[[186]](#footnote-187)Hati nurani meskipun tidak secara pasti dan nyata secara fisik, tetapi mengandung suatu energi yang dapat dirasakan untuk mempengaruhi aktifitas fisik.

Teori quantum telah berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja hati nurani dengan menunjukkan bahwa partikel-partikel subatom atau dalam hal ini adalah suatu kajian terkait dengan entitas hati nurani yang tidak berbentuk secara fisik dan jugatidak bersifat jelas dan pasti serta bukanlah butir-butir materi yang terpisah, melainkan pola-pola probabilitas yang menunjukkan kesalingberhubungandalam suatu jaring-jaring kosmik yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang mencakup manusia sebagai pengamat beserta kesadarnnya.Sedangkan teori relativitas telah menjelaskan hati nurani dalam membuat jaring-jaring kosmik menjadi hidup dengan mengungkapkan ciri dinamis intrinsiknya untuk menunjukkan bahwa aktivitasnya adalah merupakan suatu entitas keberadaanya, artinya hati nurani tidak dapat dipahami secara nyata dan pasti,karena selalu berubah dalam pergerakan guna menjalankan aktivitas keterhubungannya dengan fenomena yang lain dan itulah sebenarnya metode yang mampu untuk menunjukkan entitas keberadaan hati nurani dengan cara kerjanya.

**BAB 9 Penelitian Intuisi Hukum**

Hati nurani merupakan salah satu sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan yang bersifat internal. Hati nurani, meskipun dalam ilmu pengetahuankurang dapat dijelaskan secara ilmiah, akan tetapi banyak permasalahan dalam kehidupan manusia yang dapat diselesaikan dengan cara menggunakan hati nurani. Zaman global dan modern telah mereduksi nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan kekeringan batin dan pada akhirnya menyingkirkan peran hati nurani dalam menilai kebenaran. Permasalahan yang menjadi perdebatan akal dan indera sering menipu manusia untuk tergoda dengan keberpihakannya, tetapi hati nurani sebagai instrumen pengetahuan yang berasal dari perasaan intuisilebih bersifat netral tanpa ada tendensi kepentingan dalam menyikapi permasalahan. Kepekaan perasaan yang dihasilkan dari hati nurani tidak dapat diukur secara jelas dan pasti, artinya hati nurani memiliki daya kemampuan yang tidak terbatas sepertiakal dan indera. Hati nurani oleh beberapa tokoh sufi, seperti al-Ghazali disebut sebagai kemampuan tertinggi nalar manusia.[[187]](#footnote-188)Dalam dunia hukum yang terkait erat dengan berbagai permasalahan hidup manusia, tidak jarang bersinggungan dengan penilaian-penilaian yang melibatkan perasaan hati nurani. Hukum kodrat sebagai teori hukum tertua menggunakan sarana penalaran hati nurani dalam mengembangkan epistemologinya, meskipun juga menggunakan akal, moral dan hukum Tuhan. Dalam menggunakan sarana penalaran hati nurani diperlukanmetode khusus yang lebih dari sekedar inferensi untuk menjelaskan cara kerjanya, agar kebenaran yang dihasilkan dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

**a. Objek epistemologi ilmu hukum dikembangkan sarana penalaran hati nurani**

Hati nurani berdasarkan kedudukan dan fungsinya memiliki objek epistemologi ilmu hukum berupa segala permasalahan hukum yang masuk dalam ranah perasaan batin. Segala permasalahan hukum yang telah menyinggung perasaan batin dalam melakukan penilaian justifikasi menjadi objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani. Objek hukum seperti ini biasanya akan muncul secara tidak disengaja maupun disengaja ketika manusia dihadapkan pada suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera ataupun akal dapat bergesermasuk ke dalam perasaan batin menjadi objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani. Fenomena perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat keras dan penuh dengan persaingan serta konflik untuk menjadi yang paling unggul dapat menimbulkan permasalahan hukum yang bukan hanya melangggar paraturan perundang-undangan dan kebiasaan atau budaya dalam masyarakat, tetapi telah melukai perasaan hati nurani manusia, seperti kasus ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai tindakan manusia yang semakin bertentangan dengan nilai-nilai dasar kehidupan manusia.

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani, seperti telah disinggung dalam kerangka teori di atas memiliki kecenderungan dengan hukum kodrat. Dasar yang menjadi alasan digunakannya teori hukum kodrat adalah bahwa secara filosofis hukum kodrat memiliki aspek ontologi hukum yang berupa hukum dalam pemahaman ruang lingkup yang terdapat dalam perasaan hati nurani, bukan hukum dalam arti realitas empiris dalam tradisi kebiasaan masyarakat dan bukan pula hukum dalam sistem norma hukum positif peraturan perundang-undangan. Secara epistemologi sering diwujudkan dalam bentuk metode penalaran yang digunakan hukum kodrat tidak terjangkau oleh metode penalaran rasional akal dan empirisme inderawi, sehingga lebih memiliki kedekatan dengan penalaran irasional dalam bentuk intuisi hati nurani. Kemanfaatan hati nurani sebagai sarana penalaran untuk mengembankan epistemologi ilmu hukum telah banyak dirasakanmanusia, meskipun masih sulit untuk dibuktikan secara ilmiah terhadapnya. Permasalahan hukum yang sulit dipecahkan dalam ranah empiris dan logika rasioanl hukumdapat diselami dengan penalaran hati nurani, karena hati nurani dapat merasakan objek secara langsung, utuh dan menyeluruh.[[188]](#footnote-189)

Hukum kodrat sebagaimana telah dijelaskan di depan merupakan teori hukum yang paling tua kehadirannya, sehingga dalam perkembangannyatelah menjadi beberapa konsep, termasuk kajian tentang hati nurani dalam hukum. Hukum kodrat ditangkap dalam berbagai arti berbeda sesuai dengan konteks yang melingkupinya, sehingga pengertian hukum kodrat menjadi beragam dan bervariatif. Dari pemahaman hukum kodrat yang beranekaragam tersebut sebenarnya dapat ditarik beberapa garis utama dari apa yang dipahami sebagai hukum, yang salah satu diantaranya adalah hukum sebagai perasaan yang timbul dari dalam hati nurani manusia. Keberadaan hati nuranidalam hukum kodrat menjadi sebuah catatan tersendiri yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam memahami hukum, bahkan dalam era postmodern, hati nuranikembali ditempatkan pada posisi yang penting dan strategis untuk menggugah kembali kehidupan manusia yang terasa kering akibat pola pikir dan cara pandang yang mekanistik.Seperti dikemukakan Muhammad Iqbal dalam Danusiri, Indera dan akal cenderung memahami objek materiil (lahir) dalam hubungan kuantitatif, sedangkan intuisi hati nurani dapat menuntun pada kehidupan imateriil (batin).[[189]](#footnote-190) Dalam mencapai kehidupan batin, menurut al-Ghazali, sesorang harus menjalani hidup sufi dengan melakukan beberapa tahap, yaitu: tobat*, sabar, fakir, zuhud, tawakal* dan *ma’rifat.* Dengan begitu sesorang memiliki kedekatan batin kepada Tuhan, sehingga mendapat limpahan pengetahuan hakiki dari Tuhan.[[190]](#footnote-191)

Permasalahan hukum yang masuk ke dalam perasaanyang terdapat dalam hati nurani sebagai objek epistemologi ilmu hukum dapat dilihat dari pandangan hukum kodrat. Memahami hukum sebagai perasaan hati nurani tidak mungkin dapat dipisahkan dari hukum selama hukum diperuntukkan pada manusia, karena hanya manusia saja yang memiliki nalar hati nurani untuk merasakan sesuatu yang terdapat dalam benak. Hal ini sesuai dengan dasar penciptaan manusia oleh Tuhan yang dianugerahi hati nurani untuk mampu merasakan pengetahuan yang tetap, utuh dan menyeluruh. Hati nurani dalam hubungannya dengan Tuhan menjadi sarana penalaran epistemologi yang memiliki kedekatan dengan dimensi kehidupan spiritual Ketuhanan. Perasaan hati nurani yang terdapat dalam hukumitulah yang menyebabkan hukum kodrat selalu tampil memenuhi kebutuhan zaman manakala tatanan kehidupan manusia membutuhkan pertimbangan batin, bahwa dapat dikatakan keberadaan perasaan hati nurani dalam hukum oleh manusia merupakan prinsip terpenting yang tidak pernah hilang. Hukum kodrat yang bersifat irasional dalam memahami hukum sebagai suatu keharusan internal yang bersifat batiniah dari dalam dari manusia.

Dalam memahami objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani dapat dirasakan dari adanya perasaan yang berasal dari dalam benak batin diri pribadi manusia. Perasaan hukum tersebut merupakan kesadaran pribadi manusia akan adanya sesuatu kebaikan yang harus diikuti sebagai bentuk dari kehendak batin yang diyakini sebagai hal yang baik. Seseorangmematuhi hukum bukan karena takut pada sanksi undang-undang atau takut dikucilkan dari pergaulan masyarakat, akan tetapi sebagai dorongan perasaan internal batiniah dari kesadaran pribadi. Benar menurut realitas empiris hukum dan sistem norma hukum positif belum tentu benar menurut hati nurani, karena kebenaranbersifat lahiriah yang belum tentu sampai menyentuh pada tataran batin. Sifat lahiriah dapat saja karena terpaksa atau berpura-pura, padahal sebenarnya tidak demikian. Kebenaran hati nurani akan muncul jika nilai-nilai yang diyakini kebaikannya dapat menyentuh perasaan yang berasal dari dalam batin. Menurut A. Reinach, intuisi berjalan di atas suara hati nurani manusia, sedangkan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan berjalan atas dasar suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajibanbatin dari seseorang tidak akan pernah hilang dan tidak dapat pindah kepada orang lain, sedangkan hak dan kewajibanhukum dapat hilang dan berpindah tangan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hati nurani mengatur kehidupan yang terdapat dalam benak batin, sedangkan hukum mengatur kehidupan lahir sebagai suatu tindakan yang telah dilakukan (*de internis praetor non indican*).[[191]](#footnote-192)

Perasaan hukum dalam hati nurani sebagai objek kajian epistemologi ilmu hukum tidak hanya berhenti pada memahami hukum dari tradisi kebiasaan hukum di masyarakat dan hukum dalam sistem norma positifperaturan perundang-undangan, tetapi berlanjut dengan merasakan objek hukum tersebut dengan perasaan hati nurani. Oleh karena itu, jika mengkaji hukum dengan hati nurani tentang suatu kasus pencurian, maka tidak cukup hanya dengan melihat bukti empiris hukum yang berupa tindakan mencuri yang dilakukan seseorang dan juga tidak cukup dengan memahami peraturan perundang-undangan, tetapi lebih jauh dari itu, bahwa kasus pencurian akan dinilai dengan perasaan secara langsung seolah-olah pengkaji hukum (hakim) mengalami kasus pencurian tersebut, sehingga dengan itu akan diperoleh kebenaran yang tetap, utuh dan meyeluruh dari kasus pencurian tersebut. Hal tersebut terkait dengan perihal apakah yang menjadi alasan atau motif seseorang mencuri, karena sebab lapar atau tidak sengaja mengambil beberapa bagian sedikit saja dari suatu benda yang tidak bernilai ekonomis apapun. Dengan demikian terhadap realitas fakta kasus pencurian dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi objek hukum akan dipahami secara intersubjektif guna untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran terdalam dari benak batinnya. Cara kerja intuisi tersebut telah meneguhkan karakter yang khas dari penalaran hati nurani terhadap hukum.

Skema objek kajian epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan saranan penalaran hati nuranidapat digambarkan sebagai berikut:

Relasi Peraturan per UU dengan hukum UU denganrealitas hukum

Realitas hukum di masyarakat

Peratur Peraturan perundang-undangan

Hati nurani hukum

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani sebagaimana telah dijelaskan dalam hukum kodrat memiliki objek berupa segala permasalahan hukum yang masuk dalam perasaan batin manusia, baik yang berawal dari realitas hukum secara empiris yang sering disebut dengan data primer maupun hukum positif dalam peraturan perundang-undangan yang sering disebut dengan data sekunder. Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani dapat sekaligus menggunakan data primer dansekunder dalam mengkaji hukum. Penggunaan kedua data tersebutmerupakan konsekuensi dari epistemologi hati nurani yang tidak memiliki batasan tertentu yang bersifat jelas dan tegas seperti dalam logika rasional akal dan realitas fakta empiris. Kedua data hukum tersebut digunakan secara bersama-sama atau secara bertahap ketika diaplikasikan dalam memahami permasalahan hukum. Penggunaan kedua data tersebut dilakukan agar pemahaman yang dilakukan mampu menghantarkan pada pemahaman hukum yang tetap, utuh dan menyeluruh. Dalam hal ini perlu diingat, bahwa penggunaan data primer dan sekunder dalam kajian hukum yang memiliki objek dalam hati nuranibukan merupakan bentuk dari penggabunganakal dan indera, akan tetapi digunakan untuk menstimulasi munculnya data baru yang hanya mampu dirasakan hati nurani.

**b. Metode penalaran epistemologi ilmu hukum berdasarkan hati nurani**

Untuk memahami epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani yang memiliki objek segala permasalahan hukum yang masuk dalam perasaan hati nurani, baik berawal dari dunia hukum empiris maupun sistem norma hukum positif, maka pada tahap awal dilakukan dengan proses penggalian data. Teknik pengumpulan data dalam kajian ilmu hukum yang berobjek pada hukum dalam hati nurani dilakukan dengan melakukan dua cara. *Pertama*, seperti data primer melalui penggalian hukum yang hidup dan berkembang menjadi tradisi kebiasaan masyarakat denganwawancara, observasi dan angket seperti dalam epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera yang mengandalkan data empiris di lapangan. *Kedua*, seperti data sekunder melalui studi kepustakaan dengan teknik membaca, melihat, mendengar dan mencatat segala dokumen yang terdapat dalam perpustakaan dan melalui penelusuran di dunia maya (internet). Data yang diperoleh dari hasil penggalian di lapangan dan studi kepustakaan mungkin dapat dianggap sebagai data hukum yang lengkap atau belum, oleh karena itu harus dibuktikan lebih lanjut dengan menyesuaikan dengan data yang lainnya. Autentisitas data primer dan sekunder perlu dikaji secara analisis kritis dan teliti sebelum diaplikasikan pada kajian hukum yang lebih lanjut.

Pengolahan terhadap data primer yang berupa tradisi kebiasaan hukum di masyarakat dan data sekunder yang berupa sistem norma hukum positif dilakukan untuk melakukan validasi dan sistematisasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi data primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data secara sistematis secara objektif dan logis. Penggunaan sistem yang tersusun secara objektif dan logis ini menjadi bagian proses dalam ilmu hukum yang berbasis hati nurani yang dapat dilakukan dalam metode penalaran teori hukum kodrat.Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan dan diolah, maka langkah selanjutnya dilakukan tahap utama intuisi, yaitu melakukan kontemplasi terhadap hasil pengolahan data tersebut yang didukung dengan teori hukum kodrat yang mana dalam hal ini lebih cenderung menggunakan hati nurani sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologinya. Intuisi merupakan perenungan batin untuk memberikan penilaian yang dapat bersifat mendukung ataumenentang. Kegunaan intuisiuntuk merasakan hubunganantara bahan hukum yang satu dengan yang lain untuk memperoleh pemahaman hukum secara utuh, tetap dan menyeluruh,[[192]](#footnote-193)sehingga permasalahan hukum tersebut dapat dirasakan oleh hati nurani.Dalam teknik ini, meskipun dilakukan dengan prosedur dan mekanisme seperti dalam metode deduktif dan induktif, tetapi ukuran yang menjadi standart penilaian hukum oleh hati nuraniadalah perasaan dari dalam benak yang menolak atau menerima, sehingga sulit untuk dijelaskan secara jelas seperti dalam kajian empiris logis. Namun demikian, bukan berarti hasil kebenaran epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani tidak dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Banyak ditemukan praktisi, akademisi dan masyarakat umum yang lebih cenderung untuk mengikuti kebenaran hati nurani dari pada kebenaran yang bersifat empiris dan logis.

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani dalam memperoleh pengetahuan yang benar dengan menggunakan metode penalaran intuisi, yaitu pengetahuan yang diperoleh tanpa tanpa melalui proses penalaran tertentu seperti dalam metode penalaran rasional akal atau empirisme inderawi. Intuisi sebagai cara hati nurani untuk memperoleh pengetahuan yang benar pada dasarnya juga merupakan metode penalaran, seperti dikatakan Pascal, bahwa hati nurani sebagai instrumen manusia untuk memperoleh pengetahuan juga memiliki sistem penalaran tersendiri untuk memperoleh pengetahuan.[[193]](#footnote-194) Intuisi pada hakikatnya merupakan naluri yang menjadi kesadaran diri dan menuntun manusia kepada kehidupan batiniah. Intuisi dapat berkembang menjadi petunjuk dalam hal-hal yang penting, sehingga dengan intuisi manusia dapat menemukan dorongan vital (*elan vital*) dari dunia yang berasal dari dalam diri manusia dan bersifat langsung. Menurut Mehdi Yazdi, dalam penalaran intuisi seseorang merasa yakin bahwa memang itulah jawaban yang diyakini kebenarannya, akan tetapi terkadang sulit untuk dijelaskan secara ilmiah, karena sifatnya*swaobjektif*.[[194]](#footnote-195)

Intuisi sebagai cara penalaran untuk memperoleh kebenaran tidak dapat begitu saja dikesampingkan, bahkan oleh beberapa ilmuan seperti Maslow, intuisi diyakini sebagai pengalaman puncak sebagai pembentuk pengetahuan yang benar bagi manusia (*peak experience*).[[195]](#footnote-196) Sebagai pengalaman puncak dapat diartikan lebih dari seperti apa yang dapat dilihat dari pengalaman empiris inderawi dan logika rasional akal, sehingga pengalaman yang diperoleh dari rangkaian suatu fakta dan pemikiran logis bergulat dalam suatu perenungan batin yang bersifat mendalam sehingga membentuk sebuah kesimpulan yang bermakna tinggi dari indera dan akal. Hal ini seperti dikemukakan oleh Nietzsche yang memahami intuisi hati nurani sebagai suatu inteligensi dari kemampuan nalar manusia yang paling tinggi.[[196]](#footnote-197) Artinya pengetahuan tersebut tidak lagi dapat dijangkau oleh akal dan indera manusia, maka pengetahuan tersebut memiliki suatu nilai penalaran yang lebih. Harus diakui, bahwa kemampuan akal dan indera manusia memiliki keterbatasan, hal itu dapat dilihat dari metode penalaran yang digunakan. Sedangkan intuisi yang merupakan cara penalaran hati nurani tidak dibatasi oleh metode penalaran tertentu, artinya tidak ada ukuran yang bersifat objektif dan pasti dalam penalaran intuisi, meskipun itu adamerupakan metode inferensi pengambilan satu kesimpulan dalam tataran yang lebih rendah.

Penalaran epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani memiliki cara penalaran yang khas dengan melalui intuisi seperti terdapat dalam hukum kodrat. Penggunaan penalaran intuisi dalam hukum kodrat sesuai dengan konteks jaman pada masa itu belum mengenal penggunaan akal secara ilmiah, bahkan jika terjadi penggunaan akal pun pada dasarnya masih terdapat pengaruh kuat dari intuisi. Menurut J.W Harris pada jaman peradaban kuno manusia menggunakan penalaran intusi (*ancient conception of judgeship*), bukan penalaran akal rasional seperti jaman modern. Sebagai pemahaman dan pengenalan langsung terhadap hukum, inferensi diletakkan pada kedudukan yang lebih rendah terkait dengan hukum hasil pembentukan manusia. Dalam tingkatan hukum diatas itu pemahaman tidak dapat terjangkau oleh akal manusia. Penalaran intuisi dalam hukum kodrat sesuai dengan sifat hukumnya yang mengandung asas-asas kebenaran universal. Setiap kewajiban pertama menurut William David Rose harus selalu dianggap sebagai *prima facie*, yaitu kewajiban yang pada tahap awal harus berlaku sebelum muncul kewajiban lain yang mengalahkannya. Dalam diri pribadi manusia pasti memiliki *prima facie* yang lahir dari intuisi hati nurani sebagai instrumen yang secara langsung dapat merespon. Menurut Paul Scholten manusia memiliki kesadaran diri yang terdapat dalam intuisi hati nurani terkait dengan hal-hal yang bersifat umum, seperti kewajiban umum untuk berbuat baik kepada orang lain.[[197]](#footnote-198)

Dalam memahami intuisi sebagai cara penalaranepistemologi ilmu pengetahuan, termasuk dalam hal ini adalah ilmu hukum, makajika merujuk pada Islam sebagaimana dikemukakan oleh Suhrawardi dapat dilakukan dengan beberapa tahap. *Pertama*, tahap persiapan. Hal ini meliputi: *taubat*, *wara’*, *zuhud*, fakir, sabar, *tawakkal*, *ridha*. *Kedua*, tahap penerimaan. Setelah mencapai tahap persiapan, seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan (hukum) langsung dari Tuhan secara *iluminatif*. Pada tahap ini seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga dengan kesadaran itu seseorang mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Namun realitas kesadaran dan realitas yang disadari tersebut merupakan eksistensi yang sama, sehingga tahap ini menurut Mehdi Yazdi melahirkan ilmu *huduri* atau pengetahuan *swaobjektif*. *Ketiga*, tahap pengungkapan. Merupakan tahap terakhir dari proses pencapaian pengetahuan hati nurani, dimana pengalaman mistik tentang hukum dapat diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan. Pengetahuan *irfani* bukan masuk tatanan konsepsi dan representasi, tetapi terkait dengan kesatuan simpleks kehadiran Tuhan dalam diri dan kehadiran diri dalam Tuhan, sehingga cenderung sulit untuk dikomunikasikan, maka tidak semua pengalaman ini dapat diungkapkan.[[198]](#footnote-199)

Cara penalaran intuisi hati nurani untuk memperoleh kebenaran mutlak dari Tuhan seperti dijelaskan dalam Q.S As Syams ayat 7-10;

*“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”*

Intuisi sebagai metode penalaran hati nurani dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum, seperti disebutkan dalam ayat tersebut di atas memiliki kedekatan dengan kehidupan spiritual Ketuhanan yang mampu membimbing manusia menuju kehidupan *ma’rifat* yang memiliki kedeketan dengan pengetahuan Tuhan. Hal ini seperti pemahaman kaum sufi yang lebih dekat pada kehidupan batiniah, karena hanya dengan kesucian hati nurani kebenaran dapat diperoleh. Kebenaran sejati dari Tuhan hanya dapat dirasakan oleh hati nurani, bukan yang tampak secara nyata atau berupa konsep-konsep yang dapat diterima secara logis.

Hati nurani dalam diri manusia secara umum dapat dipahami dari sebagian besar manusia yang mengharapkan manusia yang lain untuk melakukan sesuatu yang dirasakan baik, termasuk dalam hal ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas manusia yang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus memiliki nilai kesesuaian dengan perasaan dasar manusia terkait dengan benar dan salah (*sense of right and wrong*) di mana seseorang harus mengikutinya. Menurut Richard G. Singer dan John Q. La Fond, berhubungan dengan perasaan dasar manusia mengenai benar dan salah terdapat konsep yangmengkualifikasikannya ke dalam bentuk penilaian hati nurani.[[199]](#footnote-200)Pemahaman demikian terhadap hati nurani memang bukan tanpa alasan, karena hati nurani pada dasarnya sering digunakan tanpa sadar oleh manusia sebagai tolok ukur pertama dan terakhir yang bersifat tetap, utuh dan menyeluruh untuk menentukan pengetahuan yang dirasakan benar. Dalam diri manusia, terhadap segala permasalahan hukum yang terjadi bukan hanya akan mendapatkan penilaian empirisoleh inderasecara induktifdan logika rasional oleh akal secara deduktif, akan tapi juga mendapatkan penilaian perasaan sebagaimana yang terdapat dalam benak batin hati nurani manusia secara intuisi. Banyak permasalahan hukum yang dinilai benar secara empiris dalam kehidupan masyarakat dan juga dinilai benar secara logis dalam sistem norma hukum positif peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih mengusik ketenangan dan ketentraman dalam hati nurani.

Dalam memahami epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani seperti terdapat dalam teori hukum kodrat, meskipun dapat dilakukan dengan menggunakan metode inferensi dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, tetapi hal ini berakibat meletakkan nilai utama dan penting dari hati nurani pada tataran yang lebih rendah. Nilai-nilai kebenaran hukum yang bersifat umum dijadikan sebagai premis mayor untuk menguji premis minor yang terdiri dari aspek kebenaran suatu norma yang lazim dijadikan sebagai pedoman sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan terhadap suatu perilaku empiris. Pemahaman ini tidak berhenti pada kesesuaian antara realitas perilaku empiris dengan peraturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu dengan menguji kesesuaian antara hasil dari kajian dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan nilai-nilai kebenaran hati nurani dalam hukum.[[200]](#footnote-201)Dalam hal ini jelas bahwa proses pencarian kebenaran hukum tidak berhenti pada logika rasional akal, tetapidiakhiri dengan suatu ukuran dengan cara penalaran yang lebih tinggi dari cara kerja akal (yaitu hati nurani). Dengan demikian, maka untuk memahami epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani dapat dilakukan dengan dua metode penalaran, yaitu melalui metode inferensi akal secara logika rasional dan melalui intuisi hati nurani yang memiliki jangkauan tingkat penalaran lebih tinggi. Metode penalaran intuisi inilah yang sebenarnya menjadi karakter yang khas dari epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani, sehingga tidak mendasarkan pada metode inferensi yang telah digunakan oleh cara kerja logika rasional akal.

Penalaran intuisi hati nurani menurut Hendry Bergsonmemiliki kemampuan untuk dapat memahami suatu objek pengetahuan secara utuh, tetap dan menyeluruh.[[201]](#footnote-202)Untuk melakukan proses penalaran intuisi hati nurani, seseorang harus berusaha melalui proses perenungan yang mendalam atau kontemplasi terhadap suatu objek permasalahan, seperti dikemukakan oleh al-Ghazali.[[202]](#footnote-203)Epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani yang dilakukan melalui metode intuisi bersifat personal dan tidak dapat diramalkan. Intuisi sebagai dasar untuk membentuk pengetahuan yang berguna dalam kehidupan manusia sering diabaikan, padahal intuisi dapat bermanfaat sebagai hipotesis bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya suatu pengetahuan yang diperoleh. Intuisi dapat membantu dalam memperoleh kebenaran pengetahuan analitik dari logika akal dan realitas nyata inderawi. Validitas keabsahan kebenaran hukum yang dihasilkan dari penalaran intuisi hati nurani sebenarnya tidak dapat ditentukan secara nyata dan pasti, karena hal ini terkait dengan sifat intersubjektif dari kemampuan personal masing-masing manusia untuk melakukan olah ruhani. Dalam hal untuk memperoleh tanda-tanda kebenaran hukum dari epistemologi yang dikembangkan melalui sarana penalaran hati nurani dapat dilakukan dengan menggunakan perasaan yang terdapat dalam benak batin manusia. Perasaan merupakan suatu proses penemuan kebenaran secara tetap, utuh dan menyeluruh dari suatu objek permasalahan hukum yang dikaji, karena perasaan yang tidak berdasarkan metode penalaran tertentu seperti deduktif dan induktif. Perasaan dalam tahap intuisi merupakan suatu kegiatan bernalar non-analitik yang tidak mendasarkan pada pola sistem berpikir tertentu, tetapi dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama yang mampu membimbing menuju jalan spiritual. Perasaan sebagai validitas untuk mengukur keabsahan hati nurani dalam kehidupan manusiamemiliki peranan yang sangat penting, seperti perasaan bersalah, malu dan menyesal apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang tidak baik.[[203]](#footnote-204)

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan melalui sarana penalaran hati nurani seperti halnya dalam ilmu pengetahuan yang lain, dapat dijelaskan melalui teori quantum dan realtivitas. Hal ini seperti dijelaskan dalam kerangka teori di depan, bahwa teori quantum dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara kerja hati nurani dengan menunjukkan bahwa partikel-partikel subatom atau dalam hal ini adalah suatu kajian terkait dengan entitas hati nurani yang tidak berbentuk secara fisik (empiris) dan juga tidak bersifat jelas dan pasti (rasional), serta bukanlah butir-butir materi yang bersifat nyata dan terpisah, akan tetapi entitas hati nurani merupakan pola-pola probabilitas yang menunjukkan kesalingberhubungan dalam suatu jaring-jaring kosmik yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang mencakup adanya kesadaran manusia sebagai pengamatnya.[[204]](#footnote-205)Teori relativitas dapat digunakan untuk menjelaskan hati nurani dalam membuat suatu jaring-jaring kosmik menjadi hidup dengan mengungkapkan ciri dinamis intrinsiknya untuk menunjukkan bahwa aktivitasnya adalah merupakan suatu entitas keberadaanya, artinya dalam hal ini adalah bahwa hati nurani tidak dapat dipahami secara konkrit (empiris) dan pasti (rasional), karena selalu berubah dalam pergerakan guna menjalankan aktivitas keterhubungannya dengan fenomena yang lain dan itulah sebenarnya metode yang mampu untuk menunjukkan entitas keberadaan hati nurani dengan cara kerja epistemologinya.[[205]](#footnote-206)

**c. Kemanfaatan epistemologi ilmu hukum dengan sarana penalaran hati nurani**

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, kebenaran yang diperoleh dari hati nurani memiliki kedalaman pengetahuan yang khas dan unik dengan kehidupan batiniah yang tidak kasad mata secara materiil, karena intuisi hati nurani mampu menggali dan memperoleh kebenaran tersembunyi dalam perasaanbatinyang tidak dapat dilakukan metode induktif oleh indera dan deduktif oleh akal. *Kedua*, kebenaran hati nurani bersifat langsung, utuh dan menyeluruh dariproses pengalaman manusiasendiri, baik secara lahir dan batin. Oleh karena itu, kebenaran yang dihasilkan lebih bermakna dan tidak dibatasisuatu kepentingan tertentu. *Ketiga*, pemahaman epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani dapat dikembangkan sesuai kemauan dan kemampuan manusia, karena bersifat *self-object-knowledge*. Kebenaran yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai yang bersifat objektif dan logis,tetapi dapat menciptakan ketentraman dan ketenangan batin. *Keempat*, kebenaran epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani sulit atau tidak dapat dibohongiserta diarahkan dan dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga kemurnian autentisitas dan orisinalitasnya dapat terjaga. Kebenaran hati nurani lebih berpihak kepada nilai-nilai yang dirasakan baik, bukan pada pengakuan terhadap tradisi kebiasaan sebagai realitas empirisataukesesuaiannya secara logis dalam sistem norma hukum positif peraturan perundang-undangan, karena realitas empiris hukum di masyarakat dapat saja salah memahami hakikat hukum yang sebenarnya dan sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan dapat diinterfensi oleh pengaruh otoritas kepentingan penguasa. *Kelima*, epistemologi hati nurani lebih dekat pada kehidupan ruhani untuk menuntun menuju jalanTuhan. Dimensi spiritual Ketuhanan dalam penalaran hati nurani dapat berkembang untuk membangun kehidupan yang religius sebagai penyeimbang dari realitas empiris dalam pergaulan hidup di masyarakat dan logika rasional akal manusia.

**BAB 10 Konsep Penelitian Konvergensi Hukum**

**1. *Mutual Understanding* Epistemologi Ilmu Hukum**

Berbagai macam epistemologi ilmu hukum yang ada dapat berdampak baik dan buruk terhadap perkembangan hukum. Varian corak dan model epistemologi ilmu hukum yang ada dapat memberikan alternatif terhadap upaya pemecahan permasalahan hukum yang semakin kompleks. Akan tetapi, keadaan yang terjadi menunjukkan adanya kecenderungan untuk melakukan pengukuhan terhadap kebenaran yang dihasilkan dari masing-masing epistemologi ilmu hukum yang ada, sehingga hal ini menimbulkan konflik sebagai faktor determinan yang menyebabkan permasalahan dalam tahap dialektik epistemologi ilmu hukum. Konflik epistemologi ilmu hukum, meskipun dapat dipahami secara positif sebagai proses sejarah kelahiran dan perkembangan berbagai pemikiran hukum, akan tetapi pada keadaan tertentu dapat menjadi permasalahan yang mengganggu perkembangan hukum. Cara pandang yang berbeda terhadap objek, metode penalaran dan nilai kemanfaatan epistemologi ilmu hukum menjadi proses pergulatan dalam memahami kebenaran epistemologi ilmu hukum tidak pernah selesai dengan pengukuhan salah satu pihak yang mampu bertahan. Kondisi seperti ini tidak dapat dipersalahkan, karena epistemologi ilmu hukum dihadapkan pada permasalahan hukum yang berbeda-beda, sehingga menuntut digunakannya cara yang berbeda pula sesuai dengan konteks permasalahan yang terjadi. Namun demikian jika tidak dilakukan pembaruan terhadap epistemologi ilmu hukum tersebut dapat berdampak pada konflik epistemologi ilmu hukum yang semakin mendistorsi kebenaran yang dihasilkannya karena turut bergabungnya berbagai kepentingan. Perlu konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum guna memperoleh pemahaman yangutuh, komprehensif dan bijak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang terdapat dalam wahyu al-Quran.Dalam memahami konsepkonvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum pada tahap awal dilakukan dengan memahami formasi dan struktur epistemologi ilmu hukum, kelebihan dan kekurangan serta kesediaan untuk saling memberi dan menerima kelebihan dan kelemahan epistemologi ilmu hukum tersebut.

**a. Memahami formasi dan struktur sarana penalaran epistemologi ilmu hukum**

Dalam epistemologi ilmu hukum, pemahaman terhadap formasi epistemologi ilmu hukum terkait dengan cara pandang terhadap keberadaan yang menyangkut kedudukan atau eksistensi sarana penalaran epistemologi ilmu hukum tersebut. Dalam hal ini berkenaan dengan kedudukan indera, akal dan hati nuranidalam epistemologi ilmu hukum. Pembahasan tentang formasi sarana penalaran epistemologi ilmu hukum jika dikaji berdasarkan dengan kerangka konseptual teoritik, maka kedudukan sarana penalaran epistemologi ilmu hukum seperti halnya dalam ilmu pengetahuan yang lain terdiri dari dua hal, yaitu ilmu pengetahuan lahir dan ilmu pengetahuan batin.Hal ini seperti makna berkeadaban sebagai ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin dalam kamus bahasa Indonesia.[[206]](#footnote-207)Ilmu pengetahuan lahir yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan amal anggota badan, termasuk indera dan akal. Sedangkan ilmu pengetahuan batin adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan amal hati nurani. Ilmu pengetahuan lahir bersifat riil dan nyata, objeknya jelas dan dapat dibuktikan secara empiris. Ilmu pengetahuan lahir juga dapat bersifat rasional, karena rasio yang wujud aslinya otak ada di dalam kepala manusia dan bekerjanya diawali dari objek yang ditangkap oleh indera manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan batin tidak terlihat secara nyata dan terkait dengan hati manusia.[[207]](#footnote-208) Berdasarkan uraian tersebut, indera dan akal dalam sarana penalaran epistemologiberkedudukan sebagai ilmu pengetahuan lahir, sehingga dalam ilmu hukum, indera dan akal juga memiliki kedudukan yang hampir sama. Hal itu dapat dilihat dari sifatcara kerjanya yang terkait dengan realitas empiris hukum dan logika hukum positif yang secara nyata dan objektif tertangkap oleh indera dan akal.Sedangkan hati nurani dalam sarana penalaran epistemologi berkedudukan sebagai ilmu pengetahuan batin, sehingga dalam ilmu hukum, hati nurani juga memiliki kedudukan yang sama. Hal itu dapat dilihat dari sifat kerjanya yang terkait dengan perasaan batin dalam hukum yang tertangkap oleh hati nurani.Kedudukan sarana penalaran epistemologi tersebut tidak lepas dari fitrah manusia sebagai mahluk Tuhan yang mendapat anugerah sumber daya manusia tersebut untuk menyempurnakan kedudukan manusia secara lahir dan batin sebagai mahluk Tuhan yang memiliki derajat lebih tinggi dari mahluk yang lain.[[208]](#footnote-209) Pemahaman tersebut sesuai dengan makna beradab yang terdapat dalam sila kedua Pancasila.[[209]](#footnote-210) Makna berkeadaban yang di dalamnya mengandung prinsip manusia dengan segala aspek nilai-nilai yang melingkupinya sebagai hamba Tuhan dalam kehidupan bernegara telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa.[[210]](#footnote-211)

Pembahasan tentang struktur epistemologi ilmu hukum memiliki keterkaitan erat dengan formasiepistemologi ilmu hukum seperti tersebut di atas dan lebih khusus merupakan pemahaman tentang peran danfungsi sarana penalaran epistemologi ilmu hukum. Dalam hal ini berarti akan membahas tentang peran danfungsiindera dan akal sebagai ilmu pengetahuan lahir, dan hati nuranisebagai ilmu pengetahuan batin dalam epistemologi ilmu hukum. Pembahasan tentang peran dan fungsi sarana penalaran epistemologi ilmu hukum tidak lepas dari metode yang digunakan sarana penalaran epistemologi ilmu hukum tersebut, sehingga secara tidak langsung akan menempatkan kedudukan sarana penalaran epistemologi ilmu hukum ke dalam sistem penalaran manusia. Berdasarkan kerangka konseptual teoritik tersebut di atas, pada hakikatnya sarana penalaran utama epistemologi ilmu hukum seperti dalam ilmu pengetahuan lain terdiri dari yang bersifat lahir yang dilakukan oleh indera dan akal, dan bersifat batin yang dilakukan oleh hati nurani. Peran dan fungsi sarana penalaran epistemologi ilmu hukum tersebut, adalah: indera untuk melihat secara lahiriah kebenaran realitas empiris yang nyata dan konkrit; akal untuk berpikir secara logika rasional dalam memahami kebenaran objektif yang tertangkapindera secara lahir; hati nurani untuk merasakan kebenaran yang tersembunyi di dalam perasaan benak batin manusia.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam epistemologi ilmu hukum terdapat tigasarana penalaran utama yang berupa indera, akal dan hati nurani. Keberadaan sarana penalaran utama epistemologi ilmu hukum tersebut telah diakui sebagai formasi dan struktur yang memiliki pengaruh cukup besar dalam upaya pembentukan sejarah dan perkembangan ilmu hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan hati nuranisebagai sarana penalaran utama epistemologi hukum kodrat, akal sebagai sarana penalaran utama epistemologi positivisme hukum dan indera sebagai sarana penalaran utama epistemologi mahzab sejarah hukum. Keberadaan indera, akal dan hati nuranisebagai sarana penalaran utama epistemologi ilmu hukum jika dipahami secara filosofis akan mengandung makna, bahwa dalam ilmu hukum terdapat formasi dan struktur penalaran yang menjadi dasar kajian terhadap aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum.Kedudukan dan peran indera, akal dan hati nuranisangat penting dan menentukan kualitas pengetahuan jika dikaitkan dengan hal-hal yang menyangkut kebenaran dan validitas ilmu pengetahuan yang dimaksud. Dalam epistemologi ilmu hukum, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Russell D. Covey, bahwa pemilihan bentuk hukum dengan penalaran epistemologinya akan memiliki dampak pengaruh yang jelas terhadap sejumlah hal-hal penting yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.[[211]](#footnote-212)

Indera, akal dan hati nurani sebagai sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan sumber daya yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, sebagaimana telah disebutkan dalam wahyu al-Quran.[[212]](#footnote-213) Sarana penalaran utama epistemologi ilmu hukum tersebut harus dipahami kedudukannya sebagai formasi sarana penalaran yang terkait dengan struktur metode penalaranilmu hukum, sehingga penggunaannya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Sering terjadi kegagalan ilmu hukum dalam upaya mempertahankan kebenaran yang dipahami karena menggunakan sarana penalaran epistemologi tersebut secara terpisah dan parsial dalam kebenaran masing-masing. Indera, akal dan hati nurani dalam epistemologi ilmu hukum memiliki objek kajian, metode penalaran dan nilai kemanfaatan yang berbeda. Namun demikian, hal ini bukan berarti untuk dipertentangkan dalam mencari kebenaran ilmu hukum, tetapi harus dipahami sebagai bagian yangterpisah dari sarana penalaran yang harus disatukan dalam sikap saling memahami, menerima dan memberi, serta memperbaiki diri untuk mencapai satu titk temu kebenarantertinggi di bawah petunjuk Tuhan.[[213]](#footnote-214)

**1). Formasi dan struktur indera dalam epistemologi ilmu hukum**

Indera, seperti yang telah disinggung di atas berkedudukan sebagai sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan yang bersifat lahir memiliki peran untuk melihat kebenaran dari hal-hal yang bersifat konkrit dan nyata. Hal ini sesuai denganQ.S Yunus ayat 101; *"Katakanlah, lihatlah segala yang ada di langit-langit dan di bumi."* Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang adanya perintah Tuhan kepada manusia untuk menggunakan indera dalam memperoleh dan menjelaskan kebenaran pengetahuan atas segala apa yang telah diciptakan Tuhan di langit dan bumi. Indera sebagai sarana penalaran utama epistemologi ilmu pengetahuan, sebagaimana dikatakan oleh Ikhwan al-Shafa,[[214]](#footnote-215) dan Bertrand Russel,[[215]](#footnote-216) yaitu untuk mendapat kebenaran paling awal dan tidak ada yang mendahuluinya melalui pengamatan terhadap realitas nyata yang ada.Beberapa filsuf dengan cara pandang inderawi tersebut telah mengukuhkan teori empirisme terkait penyelidikan terhadap kebenaran awal yang bertumpu pada realitas nyata yang tampak secara lahiriah.[[216]](#footnote-217) Pandangan dari kaum empirisme tersebut pada masa-masa selanjutnya sangat mempengaruhi perkembangan dunia ilmu pengetahuan,[[217]](#footnote-218) termasuk dalam ilmu hukum yang melihat pergaulan masyarakatsebagai bentuk dari empirisme hukum yang dapat ditangkap oleh indera.

Pandangan empirisme inderawitelah memberi corak baru bagi perkembangan filsafat ilmu pengetahuan yang terkait dengan metode ilmiah (*scientific method*), bahwa kebenaran yang paling baik tentang metode ilmiah seperti dikemukakan oleh paham empirisme.[[218]](#footnote-219)Dalam hal ini, apabila mengacu pada metode ilmiah dari paham empirisme seperti dikemukakan Bacon, maka yang disebut sebagai pandangan hukum yang benar adalah fakta riil dari pergaulan masyarakat yang nyata terjadi dalam kehidupan sosial. Pandangan ini didasari karena hanya objek hukum yang bersifat lahiriah empiris nyata yang dapat tertangkap oleh epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera. Indera sebagai sarana penalaran epistemologi ilmu pengetahuan manusia merupakan anugerah Tuhan untuk melihat kebenaran yang bersifat lahiriah, seperti dijelaskan dalam Q.S Qaaf ayat 7; *“Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.”* Memandang hukum sebagai realitas empiris yang nyata di masyarakat menurut Aditya Bamzai dapat dilakukan dengan melakukan analisis historis yang bersifat tradisional terhadap hukum lokal (adat) yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.[[219]](#footnote-220) Penerapan yang hampir sama terhadap cara pandang realitas empiris hukum di masyarakat menurut Denise Brunsdonjuga seperti dalam tradisi hukum adat (*indigenous law tradition*/ILTs) untuk melihat hukum yang ada di masyarakat.[[220]](#footnote-221)

Kedudukan indera sebagai sarana penalaran utama epistemologi ilmu hukum yang bersifat lahiriah pada dasarnya memiliki cara kerja yang hampir sama dalam ilmu pengetahuan yang lain, seperti diciptakannya mata oleh Tuhan untuk manusia melihat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al Haaqah ayat 38-39; *“Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat.”* Kedudukan indera sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi yang bersifat lahiriah seperti dikemukakan kaum empirisme, bahwa ilmu pengetahuan merupakan pengenalan terhadap objek berkaitan dengan sebab dan prinsip yang melingkupinya. Objek pengetahuan dapat berupa objek inderawi, yaitu benda yang berdiri sendiri atau bentuk lahir yang ditunjukkan oleh benda tersebut.Kebenaran empiris dipandang sebagai realitas nyata secara lahiriah yang pertama-tama akan melalui proses pengamatan oleh indera. Akal menurut John Locke seperti papan tulis yang masih kosong atau diibaratkan seperti kamera yang merekam kesan-kesan dari luar yang tertangkap oleh indera, sehingga dalam pandangnnya semua pengetahuan manusia bersumber dari pengalaman empiris inderawi yang dibantu oleh akal hingga menghasilkan ilmu pengetahuan.[[221]](#footnote-222)Teori *tabula rasa* yang dikemukakan John Locke pada prinsipnya mungkin memiliki kesamaan dengan kaidah-kaidah penggunaan indera sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi mahzab sejarah hukum. Realitas empiris hukum yang bersifat khusus dan telah terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat semakin lama akan bertambah banyak dan menjadi fakta-fakta hukum yang jika ditarik kesimpulan akan menghasilkan sebuah realitas hukum bersifat umum, sehingga dari situ dapat memberikan pengetahuan hukum yang dapat digeneralisir kebenarannya. Pandangan terhadap hal ini didukung oleh sifat lahiriah manusia yang memiliki kecenderungan untuk meniru sesuatu yang berwujud dan membuat kesesuaian dengan realitas semakin besar.

Secara struktural dapat dijelaskan bahwa epistemologi ilmu pengetahuan yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera memperoleh pengetahuan yang benar melalui metode induktif seperti dikemukakan oleh Francis Bacon,[[222]](#footnote-223) yaitu dengan cara menarik satu kesimpulan dari berbagai kasus nyata yang bersifat khusus menjadi satu kesimpulan yang bersifat umum.[[223]](#footnote-224)Peran dan fungsi indera secara struktur tersebut sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Q.S Al `Araf ayat 185;

*“Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah al-Qur’an itu.”*

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan, bahwa manusia untuk menggunakan inderanya dalam melihat realitas nyata bersifat lahiriah sebagai bentuk kebesaran cipataan Tuhan bagi manusia agar mendapat keselamatan-Nya. Indera manusia sebagai anugerah Tuhan menjadi sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologipengetahuan yang benar dari realitas nyata empiris yang bersifat lahiriah pada dasarnya telah banyak disebutkan dalam al-Quran.[[224]](#footnote-225)Telah banyak juga filsuf yang menggunakan peran dan fungsi indera sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi dengan melakukan observasi terhadap objek yang dapat ditangkap secara lahiriah, dalam Islam seperti; al-Kindi melakukan observasi di laboratoriumnya, Nashir al-Din al-Thusi melakukan observasi astronomi dan Ibn Haitsam melakukan observasi bidang optik dan al-Manazir melakukan observasi terkait dengan mata yang dapat melihat karena ada cahaya.[[225]](#footnote-226)

Indera dalam struktur pandangan mahzab sejarah hukum menempatkan kebenaran terhadap hal-hal yang didasarkan pada pengalaman empiris, seperti melihat hukum sebagai tradisi kebiasaan masyarakat. Cara pandang hukum secara empirismenurut Gary Lawson merupakan bentuk dari pengembangan teori orisinalitas hukum, karena melihat realitas hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat.[[226]](#footnote-227) Indera sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi yang bersifat empiris merupakan dasar dari pemikiran yang berusahamemahami hukum dan masyarakat, karena hukum dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keadaan masyarakat. Struktur hukum sebagai realitas empirisakan selalu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Memandang hukum sebagai realitas empiris di masyarakat, sebagaimana telah disinggung dalam kerangka teori di depan, menjadi cirikhas utama dalam mahzab sejarah hukum. Sebagai teori hukum, mahzab sejarah hukum memberi pengaruh kuat terhadap hukum yang menekankan perhatiannya pada pergaulan hidup di masyarakat.Mahzab sejarah hukum cenderung untuk mengarahkan perhatiannya pada hukum yang ada di masyarakat dalam bentuk tradisi kebiasaan, adat istiadat dan budaya.[[227]](#footnote-228)

Formasi dan struktur indera dalam ilmu hukum dapat menghasilkan beberapa varian, diantaranya adalah mahzab sejarah hukum yang mengkaji hukum sebagai hasil pergaulan hidup di masyarakat yang berupa tradisi kebiasaan. Hukum dipandang sebagai jejak kehidupan masyarakat yang secara empiris telah terjadi.[[228]](#footnote-229) Mahzab sejarah hukum menolak hukum dalam sistem norma positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan juga menolak hukum yang berupa perasaan dalam hati nurani. Mahzab sejarah hukum yang didukung oleh ilmu sosial dan sejarah dalam perkembangannya dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny.[[229]](#footnote-230) Indera dalam mahzab sejarah hukum hadir dengan mengusung cara pandang hukum yang lebih bersifat empiris, sehingga terhadapnya harus dapat dilihat secara nyata dan konkrit. Perkembangan masyarakat yang terus berjalan harus diikuti dengan perubahan-perubahan hukum sesuai dengan dinamika yang ada. Mahzab sejarah hukum hadir sebagai jawaban atas permasalahan hukum dengan cara pandang hukum yang bersifat empiris dalam pergaulan hidup di masyarakat.

**2). Formasi dan struktur akal dalam epistemologi ilmu hukum**

Akal seperti telah dijelaskan di atas lebih cenderung untuk memiliki kedudukan sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan yang bersifat lahir, karena berkaitan dengan cara kerja akal sebagai anggota tubuh manusia yang bersifat fisik dan akal merupakan instrumen yang memiliki peran untuk memahami kebenaran dari ide-ide bersifat abstrak dari objek realitas konkrit dan nyata yang tertangkap oleh indera. Kedudukan dan peran akal terkait dengan objek yang bersifat lahiriah seperti dikemukakan Ibn Rusyd. Ilmu pengetahuan menurutnya adalah pengenalan tentang objek berkaitan dengan sebab dan prinsip yang melingkupinya. Objek pengetahuan dapat berupa objek rasional yang merupakan substansi dari objek inderawi, yaitu esensi dan bentuk-bentuknya.[[230]](#footnote-231)Kedudukandan peran akal sebagai sarana penalaran untuk utama mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan Q.S al-Rad ayat 4;

*“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*

Akal seperti telah dijelaskan dalam ayat tersebut dapat digunakan manusia untuk berfikir dari apa yang dilihatnya secara lahiriah atas segala sesuatu yang telah diciptakan Tuhan. Dalam hal ini, akal tidak hanya melihat realitas nyata dalam bentuk fisik lahiriah secara konkrit, tetapi akal dapat menggali pengetahuan dibalik realitas tersebut dengan cara berpikir. Akal menurut kaum rasionalism mampu menghasilkan suatu kebenaran yang bersifat objektif dan pasti. Pernyataannya tentang hukum-hukum logika berhasil mengukuhkan dominasi peran dan fungsi akal dalam ilmu pengetahuan. Kebenaran dalam epistemologi ilmu pengetahuan yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara logika.

Dalam ilmu hukum yang menggunakan sarana penalaran akal dalam mengembangkan epistemologinya memiliki pemahaman, bahwa hanya kaidah-kaidah hukum yang terbangun dengan memenuhi syarat logis saja yang disebut sebagai hukum yang benar, karena yang menjadi tujuan utama hukum adalah mencapai kepastian.[[231]](#footnote-232)Ide-ide abstrak menurut kaum rasionalis merupakan hasil karya akal manusia setelah mendapat input dari objek lahiriah yang dilihatnya. Akal sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan manusia, karena akal diciptakan oleh Tuhan untuk manusia dalam memahami sesuatu hal yang belum dipahami.Akal oleh beberapa filsuf, seperti Ibnu Bajjah dan al-Kindi, dipahami memiliki kedudukan yang lebih tinggi, karenadapat menghasilkan logika rasional untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang paling tinggi dan benar menurut Ibn Bajjah adalah akal yang terbebas dari unsur-unsur material.[[232]](#footnote-233)Mengkaji tentang kegunaan akal sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 58;

“*Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal”*.

Akal sebagai anugerah Tuhan menjadi sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi dalam menggali dan memperoleh pengetahuan yang benar dari cara berpikir rasional yang bersifat lahiriah objektif pada dasarnya telah banyak disebutkan dalam al-Quran.[[233]](#footnote-234)

Kedudukan akal sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang bersifat objektif dan pasti dalam sistem norma hukum positif tidak lepas dari pengaruh pemikiran August Comte yang membagi tahap perkembangan peradaban pengetahuan manusia dibagi menjadi tiga. Positif sebagai tahap ketiga dan terakhir menurut Comte yang menuntun perkembangan ilmu pengetahuan manusia untuk dapat dilakukan dengan pengujian positif secara ilmiah terhadap semua yang digunakan dalam proses verifikasi yang objektif. Pada tahap inilah ilmu pengetahuan tidak hanya menjelaskan sesuatu yang konkrit, tapi juga telah memiliki nilai kebenaran yang bersifat objektif dan pasti.[[234]](#footnote-235) Metode ilmiah dalam pembuktian kebenaran ilmu pengetahuan dalam hal ini lebih cenderung pada penggunaan logika akal secara rasional. Pemahaman tersebut akhirnya menjadi paradigma rasional yang mampu menghegemoni hampir diseluruh bidang kehidupan manusia dan menjadikan akal sebagai kekuatan yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah. Hal ini turut menggoda hukum untuk melakukan hal yang sama, yaitu dengan mempositifkan pemahaman tentang hukum ke dalam bentuk sistem norma hukum positif yang bersifat tertutup dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Henry Prakken & Giovanni Sartor, hukum dengan ini telah memiliki sistem penalaran secara logika rasional dalam menentukan nilai kebenaran objektif yang dimaksud.[[235]](#footnote-236)

Akal menurut pemahaman al-Farabi yang dikutib oleh al-Jabiri dan Bertrand Russelsecara struktural memiliki peran dan fungsi untuk memperoleh pengetahuan yang benar dengan metode deduktif, yaitu suatu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari pernyataan umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.[[236]](#footnote-237)Peran dan fungsi akal sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan pada tahap awal, pada dasarnya juga tergantung dari realitas nyata yang secara fisik tertangkap oleh indera. Cara pemahaman akal tersebut seperti telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 164;

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”*.

Ayat tersebut telah menjelaskan bagaimana peran dan fungsi akal manusia untuk memahami segala realitas ciptaan Tuhan yang ada di duniauntuk kehidupan manusia. Kedudukan akalsangat penting dalam sejarah peradaban ilmu pengetahuan, bahkan filsafat dikatakan lahir dari pemikiran-pemikiran yang diklaim sebagai hasil cara kerjaakal. Formasi dan struktur akal sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologiilmu pengetahuan telah sesuai dengan perintah Tuhan kepada manusia untuk menggunakan akal dalam berpikir dan sekaligusmenjadi kewajiban yang harus dilakukan manusia agar senantiasa menggunakan akalnya untuk berpikir, jika tidak ingin mendapat kemurkaan dari Tuhan, seperti dijelaskan dalam Q.S Yunus ayat 100; *“Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya”*.Menurut kaum rasionalisme, hanya dengan memahami prinsip yang didapat melalui penalaran logikaakal manusia dapat memahami kejadian-kejadian yang bersifat nyata dalam alam sekitar. Cara pandang empirisme dan rasionalisme pada satu sisi memiliki beberapa kesamaan yaitu dengan tetap menganggap objek yang terpisah dari subjek, sehingga terhadap suatu objektivitas dimaknai sebagai upaya untuk mengungkapkan ketersembunyian realitas dari selubungnya dan manusia sebagai subjek yang melakukan aktivitas pencarian kebenaran mempunyai jarak (*distance*) dengan obyek tersebut.[[237]](#footnote-238) Oleh karena itu, instrumen akal dan indera merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang bersifat lahir, karena tidak menyentuh batin hati nurani manusia.

Akal dalam formasi dan struktur sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menyempurnakan kebenaran yang dihasilkan oleh indera, seperti dikemukakan oleh al-Ghazali. Kebenaran yang tampak nyata secara lahiriah belum tentu suatu kebenaran yang sebenarnya (subtansi), seperti pensil yang diletakkan ke dalam gelas air yang tampaknya bengkok, padahal yang sebenarnya adalah pensil tersebut lurus.[[238]](#footnote-239) Kebenaran dari realitas nyata yang salah yang ditangkap indera dapat diperbaiki oleh akal dengan berpikir secara rasional. Oleh karena itu, pada pembagian akal pada tingkatan awal menurut al-Ghazali disebut akal *hayulani* atau akal material, yaitu akal yang berfungsi untuk mengetahui dan memahami realitas materi yang ada secara nyata, maka untuk mendapatkan kebenaran harus melalui indera, karena materi merupakan akal pertama untuk mengetahui lebih lanjut tentang hakikat sesuatu.[[239]](#footnote-240)

Formasi dan struktur akal dalam ilmu hukum mampu menghasilkan beberapa varian pemikiran hukum, diantaranya teori positivisme hukum yang mengkaji hukum sebagai sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan. Logika dalam positivisme hukum menolak segala bentuk penalaran yang bersifat non-rasional (irasional) yang berada di luar jangkauan analisis logishukum. Positivisme hukum yang didukung oleh aliran positivisme dan paradigma rasionalisme dalam perkembangannya dipelopori oleh John Austin,[[240]](#footnote-241)H.L.A. Hart,[[241]](#footnote-242) dan Hans Kelsen.[[242]](#footnote-243) Akal dalam upaya mengembangkan epistemologi positivisme hukum hadir dengan mengusung pemahaman yang bersifat objektif dan rasional, sehingga hukum dapat dilakukan analisis logis secara ilmiah terhadapnya. Perkembangan zaman yang semakin maju dan lebih modern menuntut peran dan fungsi akal secara maksimal untuk mampu melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan hukum yang timbul, sehingga positivisme hukum hadir sebagai jawaban atas permasalahan hukum dengan pola pemikiran ilmiah yang bersifat sainstis berusaha untuk mengukuhkan srtuktur cara kerja akal yang dinilai lebih jelas, terukur akurasidan kepastiannya.Penggunaan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal secara rasional dalam perkembangan jaman selanjutnya seperti dikemukakan oleh Thomas B. Nachbar dalam menguji kebenaran hukum positif yang dilakukan secara intelektual logis oleh aparat penegak hukum untuk mencapai tujuan kepastian hukum.[[243]](#footnote-244)

**3). Formasi dan struktur hati nurani dalam epistemologi ilmu hukum**

Hati nurani menjadi instrumen yang utama bagi manusia sebelummengenal ilmu pengetahuan yang mampu meningkatkan nilai kegunaan indera dan akal. Perasaan batin dalam hati nurani manusia pada zaman kuno dikatakan lebih diyakini kebenarannya. Hukum yang diyakini kebenarannya adalah suatu ketentuan yang tidak bertentangan dengan perasaan hati nurani, sehingga meskipun secara empiris dan logika rasional benar, belum tentu dapat dibenarkan oleh hati nurani. Hal ini karena hati nuranimerupakan bagian dari ilmu pengetahuan batin yang menganggap objek menjadi satu dengan subjek, sehingga manusia sebagai subyek yang melakukan aktivitas pencarian kebenaran mempunyai keterkaitan hubungan dengan objek.Fenomena permasalahan hukum yang terjadi bukan hanya melangggar paraturan perundang-undangan dan tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, akan tetapi telah melukai perasaan hati nurani. Kasus-kasus tertentu yang bersifat mendasar menyangkut hakikat dalam kehidupan manusia dapat mengusik perasaan hati nurani untuk memberikan tawaran alternatif jalan keluar yang dapat dirasakan lebih murni tanpa ada tendensi kepentingan ideologi tertentu dan memanipulasi dari objek yang dihadirkan untuk menjadi sebuah pemakluman yang bersifat empiris.

Kedudukan hati nurani sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi pengetahuanmemiliki peran dan fungsi untuk merasakan kebenaran yang berada di dalam benak hati nurani manusia yang bersifat batiniah.Hal ini sesuai dengan kedudukan hati nurani sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan batin yang mampu merasakan sesuatu yang tidak berwujud, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Anfaal ayat 2-4yang terkait dengan iman kepada Tuhan yang tidak berwujud nyata secara lahiriah:

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia.”*

Kedudukan hati nurani sebagai ilmu pengetahuan batin yang memiliki kedekatan dengan kehidupan Ketuhanan seperti dikemukakan oleh al-Ghazali. Menurut al-Ghazali sarana mencapai *ma’rifat*adalah qalbu sebagai percikan ruhaniah Ketuhanan yang merupakanhakikat realitas manusia, bukan dari bagian tubuhyangterletak di sebelah kiri dadamanusia. Qalbubagaikan cermin dan ilmu adalahpantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya, jika cermin qalbutidak bening, maka ia tidak dapat memantulkanrealitas ilmu. Sesuatu yang membuat cermin qalbu tidak bening adalah hawa nafsu yang bersifat lahiriah, sedangkan yang membuat qalbu bening cemerlang adalah ketaatan kepada Tuhan dan keterpalingan dari tuntutan hawanafsu duniawi.[[244]](#footnote-245)

Nietzsche mengemukakan, bahwa memahami kebenaran pengetahuan dengan cara penalaran intuisi hati nurani tidak terjangkau oleh indera dan akal, sehingga intuisi hati nurani diyakini sebagai suatu inteligensi dari kemampuan manusia yang paling tinggi.[[245]](#footnote-246) Kedudukan hati nurani sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat batiniah dalam ilmu pengetahuan dan termasuk ilmu hukum memiliki catatan tersendiri, karena memiliki pemahaman dari sudut perspektif yang berbeda dan khas.Dikatakan oleh Philip C. Bobbitt, bahwa hati nurani yang merupakan jenius otentik yang sangat berguna dalam pembentukan hukum yang lebih baik.[[246]](#footnote-247)Terhadap semua perbuatan manusia yang secara nyatapada dasarnya mengandung nilai-nilai yang berasal dari perasaan batin hati nurani, meskipun hal itu sering dikesampingkan oleh akal dan indera. Oleh karena itu, penting penggunaan hati nurani dalam memahami hukum.Hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistempologi ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena hanya manusia yang memiliki hati nurani sebagai instrumen yang dikatakan paling tinggi untuk merasakan segala sesuatu yang diyakini baik atau buruk. Hati nurani melalui penelaran intuisi mampu menjangkau kebenaran terdalam yang terdapat dalam benak batin manusia yang tidak dapat dijangkau oleh indera dan akal, bahkan hati nurani sebagai instrumen yang mampu mengkoreksi kebenaran yang dihasilkan dari indera dan akal jika masih mengandung ketidak baikan di dalamnya. Berangkat dari pemahaman ini, maka objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani pada dasarnya dapat digali dari pergulatan realitas empiris dan logika rasional.

Hati nurani secara struktural memiliki peran dan fungsi untuk memperoleh pengetahuan yang benar dari perasaan batin yang terdapat dalam benak manusia dengan cara penalaran intuisi, seperti dijelaskan dalam Q.S Al-Hajj. 46:

*“Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.”*

Hati nurani sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat di atas, memiliki struktur untuk memahami sesuatu yang tidak secara lahiriah tertangkap oleh indera dan akal secara objektif. Struktur hati nurani tersebut sekaligus menempatkan formasikedudukan hati nurani sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi bersifat batin yang hanya dapat dirasakan dalam benak manusia yang lebih dalam tingkatannya daripada indera dan akal. Hati nurani yang memiliki kedudukan dan peran lebih tinggi dari indera dan akal seperti dikemukakan oleh al-Ghazali.[[247]](#footnote-248) Hati nurani sebagai anugerah Tuhan menjadi sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi dalam memperoleh pengetahuan yang benar dengan cara melakukan penalaran intuisi yang bersifat batiniah pada dasarnya telah banyak disebutkan dalam al-Quran.[[248]](#footnote-249)

Peran dan fungsi hati nurani secara struktur untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan, termasuk dalam ilmu hukum melalui cara penalaran intuisi dalam ajaran Islam dapat dilakukan dengan beberapa tahap. *Pertama*, tahap persiapan. Dalam tahap ini seseorang harus melakukan hal-hal yang meliputi: *taubat* (pembersihan dosa dengan meminta ampunanTuhan), *wara’* (menjauhkan dari segala yang tidak jelas statusnya), *zuhud* (tidak tamak dalam kehidupan), *fakir* (mengosongkan kehidupan duniawi), *sabar* (menerima dengan iklhas karenaTuhan), *tawakkal* (percaya ketentuan Tuhanyang terbaik), *ridha* (hilangnya rasa ketidaksenangan dalam hati). *Kedua*, tahap penerimaan. Pada tahap ini seseorang akan mendapatkan pengetahuan langsung dari Tuhan secara *iluminatif*berupa realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Namun realitas kesadaran dan realitas yang disadari tersebut merupakan eksistensi yang sama, sehingga tahap ini melahirkan ilmu *huduri* (*swaobjektif* atau*self-object-knowledge*). *Ketiga*, tahap pengungkapan. Tahap ini merupakan tahap terakhir, dimana pengalaman mistik berusaha diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain melalui ucapan atau tulisan.[[249]](#footnote-250) Cara penalaran intuisi hati nurani seperti tersebut di atas dapat digunakan untuk merasakan kebenaran ilmu pengetahuansecara tetap, utuh dan menyeluruh, termasuk dalam ilmu hukum.

Penalaran intuisi hati nurani seperti telah dijelaskan di atas, dalam memperoleh pengetahuan yang benar tergantung kemampuan olah batin manusia, sehingga hal ini akan cenderung menghasilkan suatu perasaan yang muncul dari dalam benak diripribadi seseorang yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan tidak terpengaruh dari unsur eksternal. Hal ini seperti dijelaskan dalam Q.S Al-Furqan ayat 63;

*“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.”*

Hati nurani manusia memiliki independensi yang lebih kuat dari pada indera dan akal, karena sifat intersubjektifitas yang tinggi didukung oleh adanya keyakinan yang kuat dari kedekatannya hubungan dengan Tuhan untuk melakukan suatu yang diyakini baik. Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani yang menghasilkan perasaan dalam hukum bersumber dari dalam benak batin, maka apabila dikembangkan lebih lanjut hal ini dapat membentuk konsep hukum pengakuan kesalahan pribadi seseorang yangbersalah, seperti dikemukakan oleh Eve Brensike Primus.[[250]](#footnote-251)Hati nurani yang selalu membisikkan kebenaran dapat memberikan dorongan internal dari dalam diriuntuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan karena adanya perasaan dalam benak hatinya untuk menyatakan apa yang sebenarnya, sehingga hal ini dapat digunakan untuk mengeksplor kebanaran hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum.

Pemahaman terkait dengan hati nurani pada tahap perkembangannya dapat dijelaskan melalui teori quantum dan realtivitas. Teori quantum dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara kerja hati nurani dengan menunjukkan bahwa partikel-partikel subatom atau dalam hal ini adalah suatu kajian terkait dengan entitas hati nurani yang tidak berbentuk secara nyata empiris dan juga tidak bersifat jelas dan pasti, serta bukanlah butir-butir materi yang bersifat nyata dan terpisah, akan tetapi entitas hati nurani merupakan pola-pola probabilitas yang menunjukkan saling berhubungan dalam suatu jaring-jaring kosmik yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam diri manusia.[[251]](#footnote-252) Teori relativitas dapat digunakan untuk menjelaskan hati nurani dalam membuat suatu jaring-jaring kosmik menjadi hidup dengan mengungkapkan ciri dinamis intrinsiknya untuk menunjukkan bahwa aktivitasnya adalah merupakan suatu entitas keberadaanya, artinya bahwa hati nurani tidak dapat dipahami secara konkrit dan pasti, karena selalu berubah dalam pergerakan guna menjalankan aktivitas keterhubungannya dengan fenomena yang lain.[[252]](#footnote-253)

Formasi dan struktur hati nurani dalam ilmu hukum menghasilkan beberapa varian hukum, diantaranya teori hukum kodrat yang mengkaji hukum sebagai tata nilai batiniah yang dapat dipahami dalam perasaan melalui intuisi hati nurani. Pemahaman hukum kodrat yang menggunakan sarana penalaran hati nurani seperti dikemukakan oleh J.W Harris, bahwa pada jaman peradaban kuno manusia menggunakan penalaran hukum yang bersifat intusi (*ancient conception of judgeship*), bukan penalaran akal rasional seperti jaman modern. Senada dengan itu, Paul Scholten mengemukakan bahwa, manusia pada dasarnya memiliki kesadaran diri yang terdapat dalam intuisi hati nurani terkait dengan nilai-nilai yang bersifat umum, seperti berbuat baik kepada orang lain.[[253]](#footnote-254)Menurut Maslow, intuisi merupakan pengalaman puncak sebagai pembentuk pengetahuan yang benar bagi manusia dan Nietzsche memahami intuisi sebagai suatu inteligensi dari kemampuan manusia yang paling tinggi.[[254]](#footnote-255)

**b. Memahami kelebihan-kelemahan sarana penalaran epistemologi ilmu hukum**

**1). Kelebihan dan kelemahan indera dalam epistemologi ilmu hukum**

Indera sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat menangkap objek yang bersifat konkrit. Hal ini seperti dikemukakan oleh John Locke,[[255]](#footnote-256) dan Ikhwan al-Shafa,[[256]](#footnote-257) bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indera secara empiris. Dalam ilmuhukum, maka indera dapat menangkap objek mahzab sejarah hukum yang bersifat nyata dari realitas empiris pergaulan hidup di masyarakat yang berupa tradisi kebiasaan.[[257]](#footnote-258) Indera juga dapat menangkap objek secara langsung tanpa ada yang menghalangi, seperti di kemukakan oleh Aristoteles,[[258]](#footnote-259) dan Ibn Rusyd,[[259]](#footnote-260) bahwa ilmu pengetahuan diperoleh dari hasil kegiatan langsung manusia yang berupa pengamatan terhadap realitas kenyataan yang terjadi. Dengan demikian, indera dapat menangkap objek mahzab sejarah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam pergaulan hidup di masyarakat.[[260]](#footnote-261) Indera juga memiliki beberapa kelamahan dalam memandang suatu objek. Indera dapat tertipu dalam melihat benda yang konkrit, seperti melihat pensil yang tampak bengkok di dalam gelas air, padahal pensil yang sebenarnya lurus. Dalam hukum, objek mahzab sejarah hukum yang tampak secara empiris dalam pergaulan hidup masyarakat yang berupa tradisi kebiasaan bukan merupakan hukum yang sebenarnya, seperti adanya tradisi kebiasaan perbudakan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum yang benar. Indera juga mengalami kesulitan untuk menangkap objek mahzab sejarah hukum yang berupa tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, karena beraneka ragam variasinya dan selalu berubah sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Metode induktif yang digunakan indera memiliki kelebihan untuk menarik satu kesimpulan dengan cara menggeneralisasi hal-hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum dapat mempermudah mengenali sesuatu, karena dengan prinsip pengulangan yang berangkat dari yang diketahui menuju ke yang belum diketahui akan diperoleh pengetahuan yang sama benarnya.[[261]](#footnote-262) Dalam hukum, pergaulan hidup di masyarakat semakin lama akan bertambah banyak dan menjadi kebiasaan yang diakui mahzab sejarah hukum menjadi sumber hukum,[[262]](#footnote-263) maka dengan metode induktif dapat menggeneralisir beberapa objek hukum yang bersifat khusus dan banyak menjadi satu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam metode induktif juga memiliki kelemahan, penggunaan generalisasi dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum menunjukkan pengukuhan terhadap seberapa banyak fakta yang mendukung yang biasanya diukur dari kuantitas jumlah hal-hal khusus yang dapat memperkuat kebenaran. Hal ini seperti diibaratkan oleh John Locke, bahwa pengetahuan seperti kamera yang merekam kesan-kesan dari luar yang tertangkap oleh indera.[[263]](#footnote-264) Pandangan tersebut belum tentu dapat diterima, karena lebih mengandalkan pada ukuran jumlah kuantitas untuk menentukan kebenaran, padahal terhadap kuantitas jumlah yang besar belum tentu dapat menjamin kebenaran yang dihasilkan. Tradisi kebiasaan yang diikuti oleh hampir seluruh masyarakat dalam pandangan mahzab sejarah hukum belum tentu merupakan kebenaran hukum. Tradisi kebiasaan yang ada di masyarakat dapat saja membiarkan ketidakbaikan terjadi, karena ketidakberdayaan masyarakat untuk merubahnya, seperti tradisi kebiasaan perbudakan, maka terhadap hal ini tentu tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Kemanfaatan epistemologi ilmu hukum yang menggunakan sarana penalaran indera memiliki kelebihan dapat digunakan untuk melihat hukum yang sebenarnya di masyarakat dari tradisi kebiasaan yang ada. Dengan demikian, untuk melihat hukum yang sebenarnya menurut mahzab sejarah hukum adalah dengan melihat tradisi kebiasaan masyarakat dalam pergaulan hidup di masyarakat. Dalam mahzab sejarah hukum terdapat pernyataan yang menguatkan kebenaran empiris tersebut, yaitu apa yang benar menurut sejarah juga benar menurut hukum.[[264]](#footnote-265) Hal ini seperti prinsip empirisme yang dikemukakan John Locke,[[265]](#footnote-266) bahwa kebenaran yang bertumpu pada realitas empiris. Berdasarkan pandangan tersebut, juga tampak kelemahan dari hasil cara pandang indera dalam melihat realitas empiris hukum yang ada dalam pergaulan hidup di masyarakat, karena hal itu dapat dikatakan hampir sama dengan menyerahkan kebenaran hukum pada tradisi kebiasaan masyarakat. Padahal realitas empiris yang tampak tidak selamanya mencerminkan hukum yang sebenarnya, karena masih terdapat kebenaran hukum yang tersembunyi dibalik realitas empiris tersebut atau beberapa penolakan yang tidak ditunjukkan secara nyata. Hukum yang dipandang hanya secara empiris yang ada di masyarakat juga dinilai tidak memilik nilai kepastian, karena setiap masing-masing masyarakat memiliki tradisi kebiasaan yang berbeda dan berubah-ubah sesuai dengan dinamika yang terjadi.

**2). Kelebihan dan kelemahan akal dalam epistemologi ilmu hukum**

Akal sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan memiliki beberapa kelebihan tidak hanya dapat mengenali objek secara konkrit, tetapi juga sesuatu yang abstrak sepertiterdapat dalam ide-Ide yang bersifat apriori dan prapengalaman.[[266]](#footnote-267) Objek pengetahuan dapat berupa objek rasional yang merupakan substansi dari objek inderawi.[[267]](#footnote-268) Dengan demikian, akal dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara tidak langsung dari data-data hasil studi kepustakaan yang sering disebut dengan data sekunder atau bahan hukum. Penggunaan akal membantu pemahaman yang benar terhadap objek hukum yangberupa peraturan perundang-undangan seperti dalam aliran positivisme hukum. Peraturan perundang-undangan bukan merupakan benda hidup yang dapat bergerak sendiri, tetapi hanya dapat berjalan berdasarkan arahan akal.[[268]](#footnote-269)Akal juga memiliki kelamahan dalam memandang objek hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dalam bentuk data-data hasil studi kepustakaan, karena hal ini dapat mengenyampingkan tradisi kebiasaan sebagai realitas hukum empiris yang ada dalam pergaulan hidup di masyarakat dan juga perasaan hukum yang terdapat dalam hati nurani. Objek hukum yang berupa peraturan perundang-undangan belum tentu mencerminkan hukum yang sebenarnya, karena dapat saja hukum telah dibentuk sedemikian rupa untuk kepentingan penguasa, seperti dikemukakan John Austin.[[269]](#footnote-270)

Metode deduktif yang digunakan akal memiliki kelebihan untuk menarik satu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini seperti dikemukakan oleh Bertrand Russel,[[270]](#footnote-271) dan prinsip silogisme dari al-Jabiri yang dikutip dari al-Farabi.[[271]](#footnote-272) Dalam hukum, prinsip ini dapat mempermudah untuk mencari pemahaman yang benar berdasarkan sistem positivisme hukum, karena dapat menarik premis mayor yang berupa peraturan perundang-undangan yang telah dianggap benar ke dalam premis minor yang berupa peristiwa-peristiwa khusus yang dianggap belum memiliki nilai kebenaran. Penggunaan akal dalam sistem logika hukum tertutup (*closed logical system*) sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen telah meneguhkanilmu hukummemiliki disiplin ilmu yang mandiri (*autonomus discipline*).[[272]](#footnote-273) Metode deduktif juga memiliki kelemahan, karena mendasarkan kebenaran pada premis mayor yang bersifat aksiomatik pada dasarnya bukan merupakan kebenaran yang baru, tetapi hanya merujuk kebenaran di atasnya. Hal ini seperti dikemukakan Ludwing von Wiittgenstein, bahwa tidak ada pengetahuan baru dalam penalaran logika deduktif, karena pengetahuan yang diperoleh merupakan kebenaran yang bersifat *tautologis*.[[273]](#footnote-274)Kebenaran hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan menjadi premis mayor yang menjadi rujukan utama untuk menentukan kebenaran hukum dari peristiwa-peristiwa hukum bersifat khusus yang menjadi premis minor, sehingga pengetahuan yang baruharus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini, berarti peraturan perundang-undangan telah dikukuhkan sebelumnya menjadi kebenaran positif keberlakuannya yang menjadi rujukan bagi kebenaran hukum selanjutnya, jika demikian hukum tidak mengalami apa yang disebut dengan perkembangan baru.

Kemanfaatan epistemologi ilmu hukum yang menggunakan sarana penalaran akal memiliki kelebihan dapat digunkaan secara efektif untuk memahami logika hukum yang terdapat dalam sistem norma positif peraturan perundang-undangan seperti dalam aliran positivisme hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang mana keputusanyang dipahami benar dapat dihasilkandari peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan sebelumnya.[[274]](#footnote-275) Penggunaan sarana penalaran akal dalam mengembangkan epistemologi positivisme hukumdapat memberikan kepastian hukum,[[275]](#footnote-276) karena menggunakan teori hukum murni yang diperoleh melalui penalaran logis secara rasional yang terpisah dari realitas sosial masyarakat dan anasir-anasir yang bersifat metayuridis.[[276]](#footnote-277) Berdasarkan pemahaman terhadap nilai kemanfaatan epistemologi hukum tersebut, juga tampak kelemahan dari hasil cara pandang akal dalam memahami hukum sebagai sistem norma positif dalam peraturan perundang-undangan. Hukum hanya dipahami secara sempit dalam logika sistem norma hukum positif peraturan perundang-undnagan, bahkan rasionalitas akal dalam hukum telah mereduksi nilai kemanfaatan hukum hanya untuk mencapai kepastian belaka. Oleh karena itu, hukum menjadi kaku dan sulit untuk menerima perubahan.

**3). Kelebihan dan kelemahan hati nurani dalam epistemologi ilmu hukum**

Hati nurani sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat menangkap objek yang tidak hanya berwujud secara fisik dan abstrak dalam ide-ide logis, tetapi juga mampu merasakan objek secara utuh, tetap dan menyeluruh dalam benak batin.[[277]](#footnote-278)Hal ini karena hati nurani merupakan pengalaman puncak sebagai pembentuk pengetahuan yang benar bagi manusia (*peak experience*),[[278]](#footnote-279) selain itu hati nurani dipahami sebagai suatu inteligensi dari kemampuan manusia yang paling tinggi.[[279]](#footnote-280) Dengan demikian, hati nurani dapat digunakan untuk menangkap objek hukum yang tersembunyi dalam benak perasaan manusia, seperti dalam pemahaman hukum kodrat yang juga menggunakan sarana penalaran hati nurani untuk mengembangkan epistemologinya. Hati nurani dalam epistemologi ilmu pengetahuan, termasuk dalam ilmu hukum juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kesulitan dalam menjelaskan atau membuktikan secara ojektif dan rasional terkait dengan objek yang dimaksud. Perasaan yang menjadi objek kajian utama dalam hati nurani hanya dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu yang mampu melakukan olah batin, seperti kaum sufi.[[280]](#footnote-281) Oleh karena itu, hati nurani dalam hukum juga mengalami kesulitan dalam memahami dan menjelaskan objek hukum yang dimaksud.

Metode intuisi yang digunakan hati nurani memiliki kelebihan, karena memiliki tingkatan yang lebih tinggi yang tidak terjangkau oleh akal dan indera manusia. Hati nurani juga memiliki metode khusus yang menunjukkan dirinya sebagai intelegensi tertinggi dan pengalaman puncak, yaitu dengan melakukan olah batin melalui jalan sufi seperti dalam Islam. Jalan sufi untuk menuju kehidupan*ma’rifat*menurut al-Ghazali harus ditempuh dengan menjalani hidup menyendiri, diam, menahan lapar dan tidak tidur malam hari, tobat, sabar, fakir, zuhud dan tawakal.[[281]](#footnote-282) Metode olah batin hati nurani tersebut dapat menghantarkan manusia untuk mencapai kebenaran tertinggi melalui percikan ruhaniah Ketuhanan, karena dalam hal ini Tuhan secara langsung yang memberikan pengetahuan.[[282]](#footnote-283) Metode tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara umum, termasuk dalam ilmu hukum, sehingga hukum memiliki metode yang lebih tinggi tidak terjangkau oleh indera dan akal sebagai intelegensi tertinggi dan pengalaman puncak. Metode intuisi atau olah batin dari hati nurani juga memiliki kelemahan, seperti metode ini tidak populer dalam kalangan ilmiah, sehingga metode ini sering diabaikan dan tidak digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam ilmu hukum. metode intuisi atau olah batin ini juga sulit untuk dilakukan semua orang, karena harus mengikuti jalan hidup seperti kaum sufi. Intuisi atau olah batin sebagai metode hati nurani dalam memperoleh pengetahuan bersifat *swaobjektif* yang hanya dapat dirasakan diri sendiri secara pribadi, sehingga hal ini sulit untuk dijelaskan secara umum.[[283]](#footnote-284)

Kemanfaatan epistemologi ilmu hukum yang menggunakan sarana penalaran hati nurani memiliki kelebihanuntuk memahami hukum yang terdapat dalam perasaan batin, sehingga tidak dapat dibohongi. Artinya dalam diri pribadi manusia telah terdapat perasaan yang selalu menuntun pada nilai-nilai yang mendasar hingga menyentuh pada tanggungjawab manusia itu sendiri yang bersifat *prima facie*, yaitu kewajiban yang pada tahap awal harus berlaku sebelum muncul kewajiban lain yang mengalahkannya.[[284]](#footnote-285) Hasil dari metode intuisi atau olah batin merupakan hasil dari pengetahuan yang murni tanpa ada tendensi kepentingan, karena datang dari dalam diri yang terbebas dari penilaian kuantitatif mapun kualitatif. Taat hukum bukan karena tunduk pada hukum yang berasal dari luar, melainkan tunduk pada kehendak pribadi dari dalam diri yang diyakini baik. Hati nurani juga memiliki kemanfaatan dapat membuat ketenangan dan ketentraman hidup.Berdasarkan pemahaman terhadap nilai kemanfaatan epistemologi hukum tersebut, juga tampak kelemahan, seperti perasan yang hanya terdapat dalam diri pribadi manusia, sehingga sulit untuk diketahui dan dibuktikan secara umum. Hukum, jika demikian hanya berlaku secara subjektif sesuai dengan perasaan masing-masing. Ketenangan dan ketentraman batindapat mengabaikan yang lain, artinya dalam hukum hal itu dapat mengenyampingkan realitas empiris hukum yang ada dalam pergaulan hidupdi masyarakat dan juga sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan.

**c. *Take and give*epistemologi ilmu hukum**

Dalam konsepkonvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum, *take and give*epistemologi ilmu hukum merupakan tahap yang harus dilakukan guna mencapai *mutual understanding* epistemologi ilmu hukum setelah dilakukan analisis pemahaman terhadap kelebihan dan kelemahan epistemologi ilmu hukum dalam formasi dan struktur epistemologi ilmu hukum. Oleh karena itu, dalam proses *take and give*epistemologi ilmu hukum pada dasarnya merupakan suatu bentuk kajian yang ingin menjelaskan tindak lanjut dari tahap proses sebelumnya yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil suatu pemahaman terkait dengan sikap saling memberi dan menerima kelebihan dan kelemahan epistemologi ilmu hukum. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam membangun sebuah kesepahaman bersama yang saling menguntungkan tanpa menghilangkan pemahaman asli yang dibawa oleh masing-masing sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum.

Indera sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum memiliki kelebihan dan kelemahan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam proses *take and give* indera harus mauuntuk memberi dan menerima kelebihan dan kelemahan akal dan hati nuranisebagaimana telah disebutkan di atas sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum. Artinya dalam hal ini adalah, bahwa kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh indera sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum terkait dengan objek, metode penalaran dan kemanfaatannya diberikan kepada akal dan hati nuranisebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum dan sebaliknya, bahwa kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh akal dan hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan oleh epistemologi ilmu hukum terkait dengan objek, metode penalaran dan kemanfaatannya harus maudiberikan kepada indera.

Akal sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum memiliki kelebihan dan kelemahan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam proses *take and give* akal harus mau untuk memberi dan menerimakelebihan dan kelemahan indera dan hati nuranisebagaimana telah disebutkan di atas sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum. Artinya dalam hal ini adalah, bahwakelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh akal sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang terkait dengan objek, metode penalaran dan kemanfaatannya diberikan kepada indera dan hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum dan sebaliknya, bahwa kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh indera dan hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang terkait dengan objek, metode penalaran dan kemanfaatannya harus mau untuk diberikan kepada akal.

Hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum memiliki kelebihan dan kelemahan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam proses *take and give* hati nurani harus mau untukmemberi dan menerima kelebihan dan kelemahan indera dan akalsebagaimana telah disebutkan di atas sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum. Artinya dalam hal ini adalah, bahwa kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang terkait dengan objek, metode penalaran dan kemanfaatannya diberikan kepada indera dan akalsebagaisarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum dan sebaliknya, bahwa kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh indera dan akal sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang terkait dengan objek, metode penalaran dan kemanfaatannya harus maudiberikan kepada hati nurani.

**2. *Improvement* Epistemologi Ilmu Hukum**

Dalam konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum, tidak hanya cukup dengan memahami keadaan yang ada pada epistemologi ilmu hukum dan kaitannya dengan yang lain tanpa melakukan pembenahan dan pembaruan terhadapnya. Oleh karena itu, diperlukan kemauan sikap untuk saling melakukan perbaikan pemahaman terhadap epistemologi ilmu hukum terkait dengan objek, metode penalaran dan kemanfaatan epistemologi ilmu hukum yang ada. Dalam melakukan upaya perbaikan epistemologi ilmu hukum tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum sebagaimana yang terdapat dalam berbagai aliran teori hukum, sehingga dari proses *improvement* tersebut akan diperoleh konseppemahaman epistemologi ilmu hukum yang merupakan satu kesatuan titik temu dari keseluruhan sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang ada untuk membentuk suatu kesempurnaan nalar manusia sesuai dengan petunjuk Tuhan.Hal ini merupakan cara pandang hukum yang bijak dalam menyikapi segala konflik pergulatan hukum yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, terhadap kebenaran yang dihasilkan dalam proses *improvement* epistemologi ilmu hukum tersebut akan lebih utuh, komprehensif dan bijak hingga mencapai kebenaran tertinggi.Konsepperbaikan hukum ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Toby J. Heytens terkait perlunya perubahan hukum dalam mengatasi permasalahan hukum yang tidak gampang di tengah kompleksitas permasalahan.[[285]](#footnote-286)

**a. *Improvement* terhadap objek epistemologi ilmu hukum**

Dalam setiap melakukan kajian terhadap epistemologi ilmu hukum, maka hal pertama kali yang penting untuk dilakukan adalah mengenali objek hukum itu sendiri. Sebagai bahan dasar untuk melangkah, objek hukum dapat dipandang atau dipahami dari berbagai sudut yang berbedasesuai dengan sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang dipakai. Objek biasanya tertangkap oleh sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang memiliki kedekatan kriteria dengan karakteristik yang terdapat dalam objek hukum tersebut. Seperti ketikamelihat realitas hukum empiris yang dipraktekkan dalam tradisi kehidupan masyarakat, maka secara kebiasaan hal itu akan menjadi objek kajian utama dalam epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera atau ketika memahami hukum sebagai sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, maka akan lebih cenderung untuk diarahkan pada pemahaman epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal secara rasional seperti dalam aliran positivisme hukum. Akan tetapi cara pandang atau pemahaman demikian terhadap objek epistemologi ilmu hukum tidaklah benar, karena sesuai dengan formasi dan struktur epistemologi yang ada pada manusia, maka terhadap objek hukum seharusnya dapat dipandang dan dipahami dari seluruh sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum, baik karena memiliki kedekatan kriteria dengan karakteristik yang terdapat dalam objek hukum tersebut maupun secara aktif untuk melibatkan sarana penalaran dalam mengembangkan utama epistemologi ilmu hukum yang lain dalam memandang dan memahami objek hukum.

**1). *Improvement* terhadap objek epistemologi ilmu hukum dari penalaran indera**

Realitas empiris pergaulan hidup di masyarakat yang berupa tradisi kebiasaan yang dipandang sebagai objekepistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran utama indera sebagaimana dalam mahzab sejarah hukum sebenarnya dapat diperbaiki dengan cara pandang epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal untuk mendukung kesesuaiannya dengan hukum yang terdapat dalam sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam aliran positivisme hukum. Indera sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan menurut John Lukce,[[286]](#footnote-287) dan Ikhwan al-Shafa,[[287]](#footnote-288)merupakan suatu permulaan dari segala pengenalan terhadap apa yang dipandang benar dari objek ilmu pengetahuan yang bersifat konkrit dan nyata. Dalam ilmu hukum, hal ini sebagaimana cara pandang mahzab sejarah hukum yang melihat objek hukum sebagai bentuk dari pergaulan hidup di masyarakat yang berupa tradisi kebiasaan.[[288]](#footnote-289)Cara pandang terhadap objek hukum tersebut tentu masih menimbulkan pertanyaan, karena pergaulan hidup di masyarakat yang berupa tradisi kebiasaan yang dipandang sebagai objek mahzab sejarah hukum hanya mampu dilihat oleh epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera dari wujud luar secara lahir, belum sampai pada pemahaman yang bersifat abstrak dalam ide dan perasaan batin. Oleh karena itu, untuk memperbaiki cara pandang terhadap objek hukum tersebut diperlukan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal yang tidak hanya mampu memahami objek hukum yang berwujud nyata, tetapi juga bersifat abstrak dalam bentuk ide ataukonsep logis dari pemikiran hukum yang terdapat dalam sistem norma hukum positif peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam aliran positivisme hukum.[[289]](#footnote-290)Tradisi kebiasaan dalam pergaulan hidup di masyarakat harus dilihat dari sudut pandang sistem norma positif dalam peraturan perundang-undangan, apakah terhadapnya terjadi bertentangan, sehingga harus dilakukan perbaikan. Dengan demikian, maka terhadap objek hukum yang berupa tradisi kebiasaan dalam pergaulan hidup di masyarakat memiliki kesesuaian dengan objek hukumyang terdapat dalam sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan.

Objek hukum yang berupa tradisi kebiasaan dalam pergaulan hidup di masyarakat juga dapat diperbaiki dengan cara pandang epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani untuk mendukung kesesuaiannya dengan perasaan hukum yang terdapat dalambenak batin manusia. Epistemologi ilmu pengetahuan yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera seperti dikemukakan Ikhwan al-Shafa[[290]](#footnote-291) dan Francis Bacon[[291]](#footnote-292) yang mengukuhkan teori empirisme hanya mengakui objek yang berwujud riil dapat ditangkap oleh indera manusia. Hal ini berarti mensyaratkan adanya bentuk materi yang bersifat lahiriah (benda yang teramati secara fisik). Dalam ilmu hukum, hal ini sebagaimana cara pandang mahzab sejarah hukum yang memandang objek hukum sebagai tradisi kebiasaan dalam pergaulan hidup di masyarakat.[[292]](#footnote-293)Hal ini dapat menimbulkan pandangan yang menyerahkan kebenaran hukum pada realitas empiris di masyarakat. Cara pandang terhadap objek hukum semacam ini tentu menimbulkan permasalahan, karena hanya melihat dari luarnya saja, belum menyentuh dalam perasaan batin hati nurani. Oleh karena itu, untuk memperbaiki cara pandang terhadap objek hukum tersebut diperlukan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani yang mampu memahami objek hukum dalam perasaan batin hati nurani. Tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat yang dipandang sebagai objek mahzab sejarah hukum harus dirasakan dengan perasaan batin, apakah terhadapnya bertentangan, sehingga harus dilakukan perbaikan terhadapnya. Dengan demikian, maka terhadap objek yang berupa tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat memiliki kesesuaian dengan perasaanyang terdapat dalam benak batin hati nurani.

**2). *Improvement* terhadap objek epistemologi ilmu hukum dari penalaran akal**

Objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal secara rasional seperti yang terdapat dalam sistem norma hukum positif peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam aliran positivisme hukum sebenarnya dapat diperbaiki dengan cara pandang epistemologi ilmu hukumyang dikembangkan dengan sarana penalaran indera secara empiris untuk mendukung kesesuaiannya dengan tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat sebagaimana dalam mahzab sejarah hukum. Akal sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan sebagaimana dikatakan menurut Plato hanya mengakui kebenaran pengetahuan yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Dalam ilmu hukum, hal ini seperti cara pandang aliran positivisme hukum yang memandang objek hukum sebagai sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan.[[293]](#footnote-294)Pemahaman terhadap objek hukum semacam ini tentu masih menimbulkan permasalahan, karena hukum hanyasistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, tidak mau melihat tradisi kebiasaan pergaulan dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum cenderung ketinggalan dan tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki cara pandang terhadap objek hukum tersebut diperlukan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan melalui sarana penalaran indera yang mampu memahami objek hukum yang berubah-ubah sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagaimana dalam mahzab sejarah hukum.[[294]](#footnote-295)Tata aturan dalam logika hukum positif yang bersifat umum dan tetap tersebut harus dilihat dari tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat yang berubah-ubah, apakah terhadapnya ada pertentangan, sehingga harus dilakukan perbaikan terhadapnya. Dengan demikian, maka terhadap objek hukum yang bersifat umum dan tetap dalam logika hukum positif memiliki kesesuaian dengan tradisi kebiasaan masyarakat.

Epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal yang memiliki objek berupa sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan dapat juga diperbaiki dengan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan melalui sarana penalaran hati nurani secara intuitif untuk mendukung kesesuaiannya dengan perasaan yang terdapat dalam benak batin. Menurut positivisme, hukum merupakan sistem logika tertutup dimana keputusan hukum yang benar dapat dihasilkan dari objek hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan sebelumnya melalui logika hukum, sehingga tidak ada hubungan antara hukum dengan non-hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai objek hukum tidak memiliki keterkaitan dengan perasaan, karena keduanya memiliki wilayah objek kajian kerja yang berbeda.Cara pandang terhadap objek hukum semacam ini tentu masih menimbulkan permasalahan, karena peraturan perundang-undangan yang dipandang sebagai objek hukum telah ditentukan dalam sistem logika hukum tertutup yang tidak terkait dengan hati nurani, sehingga terhadap objek hukum yang berupa peraturan perundang-undangan tidak akan pernah mengandung nilai-nilai batiniah. Oleh karena itu, untuk memperbaiki cara pemahaman terhadap objek hukum tersebut diperlukan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani yang mampu memahami objek hukum yang terdapat dalam perasaanbenak batin manusia sebagaimana dalam aliran hukum kodrat. Peraturan perundang-undangan harus dirasakan dengan perasaan batin, apakah bertentangan dengan perasaan hati nurani, sehingga harus dilakukan perbaikan terhadapnya. Dengan demikian, terhadap objek hukum yang berupa peraturan perundang-undangan memiliki kesesuaian dengan perasaan hukumyang terdapat dalam benak batin

**3). *Improvement* objek epistemologi ilmu hukum dari penalaran hati nurani**

Perasaan yang terdapat dalam benak batin manusia yang dipahami sebagai objek dalam epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani secara intuitif sebagaimana dalam aliran hukum kodrat sebenarnya dapat diperbaiki dengan cara pandang epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera secara empiris untuk mendukung kesesuaiannya dengan tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat sebagaimana dalam mahzab sejarah hukum. Cara pandang yang berada dalam perasaan benak hati nurani manusia terhadap objek hukum tidak dapat dipandang secara empiris dan objektif, sehingga hal ini perlu diperbaiki dengan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera yang mampu memahami objek hukum secara konkrit dari tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat sebagaimana dalam mahzab sejarah hukum.[[295]](#footnote-296)Perasaan yang terdapat dalam benak batin manusia yang dipahami sebagai objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani harus dilihat dari sudut pandang tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, apakah terhadapnya ada bertentangan, sehingga terhadapnya harus dilakukan perbaikan. Dengan demikian, maka terhadap objek hukum yang berupa perasaan memiliki kesesuaian dengan tradisi kebiasaan pergaulan masyarakat

Objek hukum yang berupa perasaanyang terdapat dalam benak batin manusia juga dapat diperbaiki dengan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal secara rasional untuk mendukung kesesuaiannya dengan hukum yang terdapat dalam sistem norma hukum positif peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam aliran positivisme hukum. Cara pemahaman terhadap hukum ini harus diperbaiki dengan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal yang tidak hanya mampu memandang objek hukum bersifat konkrit, tetapi juga dapat menangkap objek hukum yang lebih jelas dan tegas seperti ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam aliran positivisme hukum yang memiliki nilai lebih akurat dan terukur secara analisis logis. Perasaan yang terdapat dalam benak batinyang dipahami sebagai objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani harus dipahami dengan peraturan perundang-undangan, agar memiliki objek hukum yang lebih konkrit, jelas dan tegas dengan nilai lebih akurat dan terukur secara analisis logis. Terhadap perasaan hukum tersebut apakah bertentangan, sehingga terhadapnya harus dilakukan perbaikan. Objek hukum yang berupa perasaandengan demikian memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

**b. *Improvement* terhadap metode penalaran epistemologi ilmu hukum**

Dalam mendapatkan pemahaman kebenaran ilmu hukum dengan baik, maka harus digali melalui sarana penalaran utama yang mendasari epistemologi ilmu hukum tersebut dengan baik, sehingga terhadap kebenaran hukum yang diperoleh bukan hanya bersumber dari salah satu metode penalaran tertentu, tetapi melibatkan seluruh sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum. Hal ini merupakan bentuk dari upaya untuk memperbaiki pemahaman kebenaran ilmu hukum yang didasari dari proses saling memberi dan menerima kelebihan dan kelemahan indera, akal dan hati nuranidalam formasi dan struktur epistemologi ilmu hukum. Dalam epistemologi ilmu hukum, metode penalaran menjadi bagian yang sangat pentinguntuk menjelaskan proses bagaimana cara suatu kebenaran ilmu hukum dapat digali dan diperoleh. Upaya untuk melakukan perbaikan epistemologi ilmu hukum tidak dapat lepas dari perkataan bagaimana kita akan memahami cara untuk memperoleh kebenaran hukum tersebut melalui metodologi hukum yang baik, seperti dikemukakan Grace E. Hart dalam *the yale law journal*tentang seleksi metodologis dalam kasus hukum dengan memberikan analisis secara sistemik.[[296]](#footnote-297)

**1). *Improvement*metode penalaran epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera**

Penarikan kesimpulan yang benar dari permasalahan hukum yang bersifat khusus kepada hukum yang lebih bersifat umum melalui cara kerja induktif yang dipandang sebagai metode penalaran epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera sebagaimana dalam mahzab sejarah hukum,[[297]](#footnote-298) sebenarnya dapat diperbaiki dengan metode penalaran epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengansarana penalaran akal secara deduktif untuk mendukung kesesuaian kebenarannya dengan hasil penarikan kesimpulan dari perihal hukum yang bersifat umum ke hukum yang bersifat khusus sebagaimana dalam aliran positivisme hukum. Metode penalaran induktif untuk memperoleh kesimpulan yang benar dengan melakukan generalisasi terhadap kasus-kasus hukum yang bersifat khusus kedalam hukum yang bersifat umum ternyata masih menimbulkan permasalahan, karena hanya mendasarkan pada kebenaran induktif yang bersifat umum (general) yang ditarik dari tradisi kebiasaan pergaulan masyarakat yang bersifat khusus. Artinya, bahwa kebenaran hukum masih terletak pada tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, padahal tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat pada dasarnya masih bersifat khusus, belum merupakan hasil dari kesimpulan yangbersifat umum, karena terbentuk dari beberapa tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat yang bersifat khususyang tertangkap oleh indera. Oleh karena itu, untuk memperbaiki metode penalaran induktif tersebut diperlukan epistemologi ilmu hukum berbasis akal yang mampu memperoleh kebenaran secara deduktif dari kesimpulan yang benar, karena sejak awal telah ditentukan secara umum kebenarannya untuk diikuti peristiwa-peristiwa hukumyang bersifat khusus. Metode penalaran induktif yang berusaha menarik kesimpulan yang benar dari realitas hukum bersifat khusus ke dalam hukum yang lebih umum (generalisasi) harus dipahami dengan metode penalaran deduktif yang menarik kesimpulan yang benar dari hukum yang telah ditetapkan secara umum ke dalam hukum yang bersifat khusus, sehingga dengan demikian terhadap kebenaran yang dihasilkan dari penarikan kesimpulan berdasarkan metode penalaran induktif memiliki kesesuaian kebenaran yang dihasilkan dari penarikan kesimpulan menggunakan metode penalaran deduktif.

Metode penalaran induktif dalam epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera juga dapat diperbaiki dengan intuisi hati nurani untuk mendukung kesesuaian kebenarannya dengan perasaanyang terdapat dalam benak batin manusia. Kebenaran yang dihasilkan dari penarikan kesimpulan berupa tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat yang bersifat khusus ke dalam sifat hukum yang lebih umum secara generalisasi hanya menyentuh aspek kebenaran lahiriah yang tertangkap oleh indera, belum mampu menyentuh pada nilai kebenaran yang terdapat dalam perasaan benak batin hati nurani. Kebenaran yang tampak secara nyata daritradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat belum tentu dapat menunjukkan kebenaran dalam benak batin manusia yang dapat memungkinkan terjadinya hal yang berlainan. Seperti tradisi kebiasaan perbudakan yang bertentangan dengan perasaan yang terdapat dalam hati nurani. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kebenaran hukum yang masih bersifat lahiryang ditarik dari generalisasi secara induktif terhadap tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat harus dirasakan dengan epistemologi yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani yang mampu memperoleh kebenaran hukum berdasarkan perasaan yang terdapat dalam benak batin, sehingga dengan demikian terhadap kebenaran hukum yang masih bersifat lahir yang ditarik dari generalisasi secara induktif terhadap tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat memiliki kesesuaian dengan perasaan hukum yang terdapat dalambenak batin hati nurani.

**2). *Improvement* metode penalaran epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal**

Metode penalaran deduktif yang menarik kesimpulan yang benar dari ketentuan hukum yang bersifat umum kepada permasalahan hukum yang bersifat khusus dalam epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal sebagaimana dalam aliran positivisme hukum, sebenarnya dapat diperbaiki dengan metode penalaran epistemoilogi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera secara induktif untuk mendukung kesesuaian kebenarannya dengan hasil penarikan kesimpulan dari permasalahan hukum yang bersifat khusus ke hukum yang lebih bersifat umum sebagaimana dalam mahzab sejarah hukum.[[298]](#footnote-299)Menurut pemahaman positivisme hukum, kebenaran hukum yang diperoleh dari penarikan kesimpulan hukum yang umum ke khusus melahirkan perspektif tentang hukum yang tidak ada hubungannya dengan daya kerja hukum, artinya bahwa hukum telah dipersepsikan sebagai sesuatu yang baik, jika terdapat praktek hukum yang burukbukan merupakan permasalahan hukum.Pemahaman analitik hukum ini berarti mengandung prinsip yang memisahkan hukum yang ada (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*).[[299]](#footnote-300) Kebenaran hukum hanya dipahami sebagai ketentuan umum yang telah ada sejak awal dalam logika hukum positif dan terhadap kebenaran realitas hukum yang terjadi bukan merupakan suatu kebenaran. Penalaran hukum semacam ini dapat mengenyampingkan sejarah hukum, bahkan dapat memaksa kebenaran hukum kedalam kebenaranyang bersifat umum. Cara memperoleh kebenaran ini tidak akan sampai pada kebenaran nyata, karena hanya mendasarkan pada kebenaran mayor yang telah ditentukan, sehingga tidak pernah ada pengetahuan baru, karena pengetahuan yang diperoleh bersifat *tautologis*.[[300]](#footnote-301) Oleh karena itu, untuk memperbaiki metode penalaran tersebut dilakukan dengan metode penalaran induktif yang mampu memperoleh kebenaran secara nyata hasil generalisasi realitas hukum di masyarakat, sehingga dengan demikian terhadap kebenaran hukum yang umum yang telah ditentukan akan memiliki kesesuaian dengan tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat. Hukum yang dipahami dengan metode deduktif dan induktif serta adanya penegasan terhadap keputusannya dinilai Stefan Talmon dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum, khususnya dalam sistem hukum internasional yang memiliki cakupan dan kompleksitas lebih besar.[[301]](#footnote-302) Upaya perbaikan hukum ini seperti dikemukakan pula oleh Frank Pasquale & Glyn Cashwell yang menggabungkan analisis teknis dan sosiologis yang berbeda untuk masa depan hukum yang tergantung pada *tren* sosial yang lebih luas di luar hukum.[[302]](#footnote-303)

Metode penalaran deduktif dalam epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal juga dapat diperbaiki dengan penalaran hati nurani secara intuisi untuk mendukung kesesuaian kebenarannya dengan perasaan hukum yang terdapat dalam benak batin. Logika hukum formal yang menjadi struktur cara berpikir positivisme hukum untuk mendasarkan kebenaran hukum pada peraturan perundang-undangan seperti dalam teori hukum murni yang dikemukakan Hans Kelsen berhasil menyingkirkan pertimbangan hati nurani dalamhukum. Struktur formal hukum merupakan sebuah teknik khusus yang terbakukan, sehingga hukum yang telah dipersepsikan benar dalam logika hukum dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pemaksaan kepada pihak yang diatur.[[303]](#footnote-304) Dalam memahami kebenaran hukum yang besifat struktur formal tersebut dibatasi pada ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dan melepas dari semua pertimbangan internal yang terdapat dalam benak batin hati nurani yang terkait dengan perasaan, karena hukum dinilai baik jika telah sesuai dengan cara yang benar sesuai ketentuan yang berlaku. Metode penalaran hukum demikian dapat menghilangkan perasaanyang terdapat dalam hati nurani, sehingga hukum terasa kering dari sifat-sifat kemanusiaan. Kebenaran hukum yang diperoleh dari premis mayor yang telah ditetapkan sebagai aksioma yang terdapat dalam teks peraturan perundang-undangan sering dirasakan tidak mampu menyentuh perasaan hati nurani. Oleh karena itu, untuk memperbaiki metode penalaran hukum tersebut harus dipahami dengan penalaran intuisi hati nurani yang terdapat dalam benak batin manusia. Hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak berhenti pada kebenaran yang bersifat aksioma yang ditarik dari penalaran deduktif, tetapi harus dapat dirasakan hingga sampai pada benak batin, sehingga hukum memiliki kesesuaian dengan perasaan yang terdapat dalam hati nurani.

**3). *Improvement* metode penalaran epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani**

Intuisi sebagai metode penalaran epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani yang terdapat dalam benak batin manusia sebagaimana dalam aliran hukum kodrat, sebenarnya dapat diperbaiki dengan metode penalaran epistemoilogi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera secara induktif untuk mendukung kesesuaian kebenarannya dengan hasil penarikan kesimpulan dari permasalahan hukum yang bersifat khusus ke hukum yang lebih bersifat umum sebagaimana tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat. Kebenaran hukum yang dihasilkan dari metode penalaran intuisi tidak dapat dilihat secara nyata dan konkrit, karena berasal dari dalam perasaan yang terdapat dalam benak batin hati nurani, sehingga kebenaran hukum yang dihasilkan sulit diterimadan dibuktikan secara objektif. Kebenaran hasil penalaran intuisi dapat dirasakan, akan tetapi sering tidak mampu menjelaskan bagaimana cara untuk menemukannya. Oleh karena itu, kebenaran yang dihasilkan oleh penalaran intuisi hati nurani harus diperbaiki dengan metode penalaran induktif berdasarkan pada indera yang menarik kesimpulan benar secara generalisasi dari tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat,sehingga terhadap kebenaran hukum yang terdapat dalam perasaan benak batin hati nuranimemiliki kesesuaian dengan kebenaran hukum yang berwujud nyata dan konkrit dalam tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat.

Intuisi sebagai cara penalaran hati nurani yang menghasilkan perasaan hukum juga dapat diperbaiki dengan metode penalaran epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal secara deduktif untuk mendukung kesesuaian kebenarannya dengan hasil penarikan kesimpulan dari perihal hukum yang bersifat umum ke hukum yang bersifat khusus sebagaimana dalam aliran positivisme hukum. Kebenaran hukum yang bergantung pada sikap penerimaan perasaan dalam hati nurani tidak akan pernah mencapai kebenaran hukum yang bersifat pasti, sehingga kebenaran yang dihasilkan tidak dapat diakui secara sah.[[304]](#footnote-305) Oleh karena itu, kebenaran yang dihasilkan oleh penalaran intuisi hati nurani harus diperbaiki dengan metode penalaran deduktif berdasarkan rasional akal yang menarik kesimpulan benar dan pasti dari premis mayor yang telah ditentukan kebenarannya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kebenaran hukum yang terdapat dalam perasaan benak batin hati nurani memiliki kesesuaian dengan kebenaran hukum yang bersifat pasti sebagaimana terdapat dalam logika hukum peraturan perundang-undangan.

Metode penalaran hati nurani tersebut apabila diuraikan lebih lanjut dapat dijelaskan dengan melalui teori quantum, seperti dalam kerangka teori di depan. Quantum sebagai metode yang terkait dengan teori untuk menjelaskan realitas atom dapat membantu menjelaskan cara kerja hati nurani secara ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Hal ini seperti didasari oleh adanya paradoks-paradoks yang timbul dari aspek esensial fisika atom untuk menjelaskan suatu materi yang tidak cukup untuk dipikiran dan menggambarkannya secara fisik, karena tidak hanya bersifat intelektual, melainkan melibatkan pengalaman emosional dan eksistensial yang sangat kuat sebagaimana dikemukakan oleh Werner Heisenberg. Teori quantum merupakan wujud dari fisika baru (modern) pada zamannya yang berpengaruh besar pada perubahan-perubahan dalam konsep ruang, waktu, materi, objek dan sebab akibat.[[305]](#footnote-306) Teori quantum memiliki kesesuaian dengan hati nurani, karena merupakan sesuatu yang tidak berwujud materiil dan pada puncaknya berada di luar sifat intelektualitas.

Teori quantum telah berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja hati nurani dengan menunjukkan bahwa partikel-partikel subatom atau dalam hal ini adalah suatu kajian terkait dengan entitas hati nurani yang tidak berbentuk secara fisik dan juga bersifat jelas dan pasti, bukanlah butir-butir materi yang terpisah, melainkan pola-pola probabilitas yang menunjukkan kesalingberhubungan dalam suatu jaring-jaring kosmik yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang mencakup manusia sebagai pengamat beserta kesadarnnya. Sedangkan teori relativitas telah menjelaskan hati nurani dalam membuat jaring-jaring kosmik menjadi hidup dengan mengungkapkan ciri dinamis intrinsiknya untuk menunjukkan bahwa aktivitasnya adalah merupakan suatu entitas keberadaanya, artinya hati nurani tidak dapat dipahami secara nyata dan pasti, karena selalu berubah dalam pergerakan guna menjalankan aktivitas keterhubungannya dengan fenomena yang lain dan itulah sebenarnya metode yang mampu untuk menunjukkan entitas keberadaan hati nurani dengan cara kerjanya.[[306]](#footnote-307)

**c. *Improvement*terhadap kemanfaatan epistemologi ilmu hukum**

Upaya perbaikan terhadap epistemologi ilmu hukum yang terkait dengan objek dan metode penalaran ilmu hukum seperti dijelaskan di atas membawa dampak pengaruh ikut terbaruinya nilai kemanfaatan epistemologi ilmu hukum yang ada. Objek dan metode penalaran ilmu hukum yang dapat dipandang dan dipahami bersama-sama secara *mutual understanding* oleh indera, akal dan hati nurani sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan sarana penalaran utama epistemologi ilmu hukum dapat memperbaiki kelemahaman yang ada pada masing-masing sarana penalaran epistemologi, sehingga dengan itu maka terhadap nilai kemanfaatan epistemologi ilmu hukum juga dapat diperbaiki. Dalam epistemologi ilmu hukum yang sebelumnya hanya memiliki satu nilai kemanfaatan secara parsial dan terpisah atau bahkan terhadap kemanfaatan ilmu hukum tertentu yang hanya digunakan untuk mendistorsi kemanfaatan ilmu hukum yang lain, maka setelah ada upaya perbaikan tersebut akan menjadi satu nilai kemanfaatan yang berguna bagi seluruh epistemologi ilmu hukum yang ada. Hal ini hampir mirip dengan fungsi hukum menurut Lawrence Fridman,[[307]](#footnote-308) akan tetapi secara konsep memiliki perbedaan yang bersifat khusus pada sarana penalaran yang digunakan untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukumnya.

Kemanfaatan bersifat praktisyang dihasilkan dari epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera secara induktif terhadap tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat dapat diperbaiki dan diperbarui dengan kepastian hukum yang dihasilkan dari epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal secara deduktif yang berdasarkan pada sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan. Kemanfaatan praktisyang dihasilkan dari epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran inderajuga dapat diperbaiki dan diperbarui dengan adanya perasaan ketenangan dan ketenteraman batinyang dihasilkan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani secara intuisi terhadap segala permasalahan hukum yang dapat menyentuh perasaan dalam hati nurani manusia. Dengan demikian, maka terhadap kemanfaatan praktis hukum memiliki kesesuaian dengan kepastian hukum dan perasaan ketenangan dan ketentramanbatin.

Kepastian hukum yang dihasilkan dari epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal secara deduktif dalam sistem norma hukum positif peraturan perundang-undangan dapat diperbaiki dan diperbarui dengan kemanfaatan praktisyang dihasilkan dari epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera secara induktif dalam realitas hukum empiris di masyarakat.[[308]](#footnote-309)Kepastian hukum yang dihasilkan dari epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal juga dapat diperbaiki dan diperbarui dengan adanya perasaan ketenangan dan ketentraman batin yang dihasilkan dari epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani secara intuisi terhadap segala permasalahan hukum yang dapat menyentuh perasaan batin hati nurani.Artinya, sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan selain memiliki kemanfaatan berupa kepastian hukum,juga memiliki kemanfaatan berupa ketenangan dan ketentraman perasaan batin hati nurani.Dengan demikian, maka terhadap kepastian hukum memiliki kesesuaian dengan kemanfaatan praktis dan perasaan ketenangan dan ketentraman batin

Perasaan ketenangan dan ketentraman batinyang dihasilkan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani secara intuisi terhadap segala permasalahan hukum yang dapat menyentuh perasaan batin manusia dapat diperbaiki dan diperbarui dengan kemanfaatan praktisyang dihasilkan oleh epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera secara induktif terhadap tradisi kebiasaan dalam pergaulan masyarakat. Perasaan ketenangan dan ketentraman batin yang dihasilkan epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani juga dapat diperbaiki dan diperbarui dengan kepastian hukum yang dihasilkan oleh epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal secara deduktif terhadap sistem norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, hati nurani dalam hukum selain memiliki kemanfaatan berupa perasaan ketenangan dan ketentraman batin, juga memiliki kemanfaatan berupa kepastian hukum. Dengan demikian, maka terhadap perasaan ketenangan dan ketentraman batin memiliki kesesuaian dengan kemanfaatan praktishukum dan kepastian hukum.

**3. *Meting Point: Intelligent Legal Wisdom***

Konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum merupakan jawaban dari hasil refleksi terhadap keberadaan epistemologi ilmu hukum yang ada beserta permasalahan yang melingkupinya. Permasalahan yang terjadi dalam epistemologi ilmu hukum harus disikapi dengan melakukan pemahaman yang benar terhadap epistemologi ilmu hukum guna untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dan sekaligus untuk melakukan perbaikan terhadapnya. Dalam epistemologi ilmu hukum tidak akan mungkin mendapatkan suatu pemahaman yang utuh, komprehensif dan bijak tanpa ada proses yang melibatkan dari seluruh keadaan yang ada pada epistemologi ilmu hukum tersebut, khususnya dalam hal ini terkait dengan sarana penalaran utama (indera, akal dan hati nurani) dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum. *Mutual understanding* sebagai bentuk pemahaman yang bersifat internal dan eksternal terhadap epistemologi ilmu hukum dapat digunakan untuk melakukan *improvement* terhadap epistemologi ilmu hukum, sehingga dari proses tersebut akan diperoleh konsep pemahaman baru yang merupakan titik temu epistemologi ilmu hukum sebagai bentuk dari kecerdasan nalar tertinggi manusia. Konsepkonvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum merupakan bentuk dari satu kesatuan sistem epistemologi ilmu hukum yang menunjukkan tingkat kesempurnaan tertinggi menuju pemahaman kebenaran hakiki, sehingga hal itu juga bagian dari upaya untuk melakukan pembaruan epistemologi ilmu hukum.[[309]](#footnote-310)

**a. Kesatuan sistem nalar dalam epistemologi ilmu hukum**

Permasalahan epistemologi ilmu hukum menjadi tema utama dan penting yang terus mempengaruhi perkembangan hukum. Epistemologi sebagai pemahaman yang terkait dengan cara yang benar sarana penalaran dalam menggali dan memperoleh ilmu hukum telah berhasil menghantarkan manusia pada berbagai pemahaman tentang hukum. Sejarah awal kelahiran, perkembangan dan konflik epistemologi ilmu hukum yang ditimbulkan merupakan bagian dari bentuk sistem epistemologi ilmu hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Teori hukum yang terdapat dalam aliran hukum dianggap benar berdasarkan cara menggali dan memperoleh sesuai dengan sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum masing-masing, seperti indera memiliki cara empiris, akal secara rasional dan hati secara intuisi. Oleh karena itu, meskipun dalam pembicaraan hukum tidak disebut secara eksplisit tentang sarana penalaran yang digunakan dalam mengembangkan epistemologi yang digunakan, akan tetapi jika ditelusuri akan diperoleh penjelasan tentang sarana penalaran yang mendasari bagaimana cara untuk menggali dan memperoleh pengetahuan ilmu hukum tersebut. Ilmu hukum akan berkembang dengan baik jika didukung oleh pemahaman terhadap sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi yang baik pula. Dalam beberapa pilihan alternatif epistemologi ilmu hukum yang ada, diperlukan konsep konvergensi berkeadaban dalam ilmu hukum untuk menyatukan pemahaman hukum. Kesatuan sistem epistemologi ilmu hukum ini dalam ranah praktek hukum hampir sama dengan cara pandangMilson C. Yu terkait dengan konsep pendekatan holistik dalam mengatasi permasalahan di bidang hukum keuangan.[[310]](#footnote-311)

Epistemologi ilmu hukum pada dasarnya merupakan sistem pengetahuan yang saling terkait dan berhubungan. Hal ini didasari dari pemahaman, bahwa epistemologi sebagai cara dan sarana penalaran yang terkait erat dengan berbagai hal yang dilakukan manusia untuk berusaha memperoleh pengetahuan yang benar. Keterbatasan dalam memperoleh pengetahuan yang benar akan selalu diikuti oleh kemampauan untuk memperbaiki dan meningkatkan bidang kajian epistemologi, sehingga manusia mampu untuk mencapai apa yang dipahami menjadi sebuah kebenaran pengetahuan yang dimaksud. Manusia dengan kesatuan sistem pengetahuannya seperti yang telah dijelaskan di ataspada hakikatnya memiliki tiga sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologisebagai anugerah Tuhan untuk menggali dan memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik melalui indera, akal dan hati nurani. Hal ini sesuai dengan ketentuan Tuhan yang terdapat dalam Q.S An Nahl ayat 78; *“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Ia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”* Dalam ayat tersebut mensiratkan penjelasan, bahwa dalam mencapai pengetahuan yang benarmanusia harus menggunakan seluruhkemampuan indera, akal dan hati nurani untuk memperoleh satukebenaran pengetahuan yang baik sesuai dengan jalan yang dikehendak Tuhan.[[311]](#footnote-312)

Ketiga sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum tersebut, meskipun sering digunakan secara parsial dan terpisah, akan tetapi pada dasarnya telah menjadi suatu sistem yang saling berhubungan dan terkait dalam diri manusia untuk mencapai kebenaran pengetahuan yang terbaik. Pemahaman tersebut sesuai dengan makna berkeadaban, yaitu ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin.[[312]](#footnote-313)Kecerdasan lahir dan batin jika merujuk pada pemikiran al-Ghazali, merupakan bentuk dari satu kesatuan sistem pengetahuan utuh yang terdapat dalam diri manusia, karena ilmu pengetahuan lahir merupakan ilmu pengetahuan yang dalam prosesnya melibatkan anggota tubuh manusia (indera dan akal), dan ilmu pengetahuan batinmerupakan ilmu pengetahuan yang dalam prosesnya melibatkan hati nurani.[[313]](#footnote-314) Ilmu pengetahuan lahir dan batin yang terdiri dari indera, akal dan hati nurani seperti disebutkan di atas merupakan kesatuan dari sarana penalaran manusia sebagai anugerah Tuhan untuk menggali dan memperoleh pengetahuan yang utuh, komprehensif dan bijak. Pemahaman lahir dan batin pada dasarnya sama dengan unsur jasmani dan ruhani yang ada pada diri manusia.[[314]](#footnote-315)Oleh karena itu, jika dikembalikan pada epistemologi ilmu hukum yang ternyata merupakan satukesatuan sistem, maka tidak seharusnya terjadi konflik epistemologi ilmu hukum, karena indera, akal dan hati nurani berdasarkan formasi dan struktur epistemologi memiliki kedudukan dan peran berbeda yang saling mendukung. Manusia sebagai mahluk Tuhan yang memiliki derajat tertinggi karena ilmu pengetahuannya harus mampu menempatkan formasi dan struktur Indera, akal dan hati nurani sesuai dengan kedudukan dan perannya,[[315]](#footnote-316)agar sistem pengetahuan yang terdapat dalam diri manusia memiliki tingkat berkeadaban tinggi seperti dikemukakan olehNaquib al-Attas. Menurut al-Attas berkeadaban merupakan pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hirarkis sesuai dengan berbagai tingkat derajat tingkatan mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu sesuai dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual dan rohaniah seseorang.[[316]](#footnote-317)Oleh karena itu, berkeadabanmerupakan istilah yang paling tepat untuk digunakan menggambarkan pendidikan Islam yang memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang beradab, yaitu manusia yang memiliki kecerdasan tertinggi lahir dan batin.[[317]](#footnote-318)

Indera, akal dan hati nurani merupakan sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan yang sangat penting dan menentukan kehidupan manusia, apalagi disempurnakan dengan wahyu Tuhan yang selalu membimbing dan mengarahkan bekerjanya sarana penalaran tersebut menuju kejalan yang benar, seperti disebutkan dalam Q.S Al-Sajadah ayat 9; *“Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.”*Ayat tersebut menerangkan kesempurnaan manusia dengan penggunaan indera, akal dan hati nurani dalam satu kesatuan sistem epistemologi untuk menggali dan memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Indera, akal dan hati nurani dalam menggali dan memperoleh pengetahuan tidak berdasarkan pada kehendak pribadi manusia semata, tetapi harus diarahkan sesuai dengan jalan Tuhan, agar mendapatkan kebenaran yang hakiki.

Ilmu hukum sebagai bagian dari hasil penalaran manusia tentu memiliki berbagai pertimbangan yang secara alamiah muncul terkait dengan cara pandang yang dihasilkan dari sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi, entah respon penerimaan atau penolakan yang diberikan terhadap hukum. Akan tetapi, yang terpenting adalah terdapatnya satu kesatuan sistem epistemologi dalam diri manusia yang bekerja membantu memberikan kebenaran dari sudut pandang berbeda yang saling melengkapi. Dalam konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum, terhadap ralitas empiris hukum yang berupa tradisi kebiasaan masyarakat yang tertangkap oleh indera akan mendapat respon dari akal secara rasional dan hati nurani secara intuisi, begitu pula sebaliknya dan seterusnya yang menunjukkan adanya sikap yang saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain. Menafikkan kebenaran yang dimunculkan dari sistem epistemologi berarti mengingkari diri dari kedudukan manusia sebagai mahluk Tuhan yang sempurna dengan indera, akal dan hati nurani sebagai sarana penalaran utamanya.

Pemahaman tertentu yang menuntut pada pengkhususan cara pandang terhadap sesuatu permasalahan tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman yang semakin kompleks, seperti dikatakan oleh Mark Chinen.[[318]](#footnote-319) Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manusia dan kehidupannya memiliki tingkat perkembangan yang cukup tinggi, sehingga dapat dipastikan kompleksitas yang muncul akan semakin bervariasi. Oleh karena itu, hal ini menuntut peran dari seluruh basis epistemologi ilmu pengetahuan yang ada untuk bersama-sama bersikap bijak dalam memahami segala permasalahan yang timbul. Perkembangan ilmu pengetahuan yang ditengarai menunjukkan adanya keinginan untuk menuju kearah postmodern yang lebih menekankan pada penguatan dimensi transendent dan spiritualitas sebagai bentuk penolakan dari ilmu pengetahuan yang modern dengan berdasar pada rasionalitas.[[319]](#footnote-320) Pandangan yang kurang benar oleh kaum modern yang lebih menekankan pada sifat pengkhususan (spesialitas) dapat mereduksi dan mempersempit nilai kebenaran, sehingga hal ini akan rawan menimbulkan konflik.[[320]](#footnote-321)

Spesialisasi yang menuntut pada pengkhususan cara pandang terhadap hukum tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan yang semakin kompleks. Ilmu hukum yang berkaitan dengan manusia dan kehidupan memiliki tingkat perkembangan yang cukup tinggi, sehingga dapat dipastikan kompleksitas yang muncul akan semakin bervariasi. Oleh karena itu, menuntut peran dari seluruh sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang ada untuk bersama-sama bersikap bijak dalam memahami segala permasalahan hukum yang timbul. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih mengutamakan sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi indera dan akal harus diimbangi dengan perasaan yang terdapat dalam hati nurani, agar kehidupan manusia tidak kering seperti robot-robot yang tersistem dalam program tertentu. Dalam menikmati kehidupan duniawi yang cenderung bersifat lahiriah yang didukung oleh sarana penalaran indera dan akal untuk mengembangkan epistemologi, manusia tidak boleh melupakan kehidupan ukhrowi yang cenderung bersifat batiniah yang didukung oleh sarana penalaranhati nurani untuk mengembangkan epistemologi. Hal ini seperti dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa untuk memperoleh kebenaran hakiki tidak cukup hanya dengan belajar secara intelektual,[[321]](#footnote-322) tapi harus dengan olah batin.[[322]](#footnote-323)

Konvergensi epistemologi berkeadaban dalam memahami ilmu hukum sebagai bentuk dari kesatuan sistem sarana penalaran manusia (indera, akal dan hati nurani) merupakan wujud dari *ijtihad* manusia untuk senantiasa berusaha mencari satu kebenaran berdasarkan petunjuk Tuhan yang memiliki kebenaran mutlak. *Ijtihad* sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam mempunyai signifikansi dalam ranah historis maupun perdebatan metodologis.[[323]](#footnote-324)Hal ini seperti tersirat dalam penjelasan Q.SAl-An’am ayat 151;

*“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadmu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”*

Dalam ayat tersebut di atas menjelaskan bagaimana manusia (Muhammad SAW) diperintahkan oleh Tuhan untuk memahami sesuatu pengetahuan dengan baik dan benar melalui penggunaan sarana penalaran indera, akal dan hati nurani. Kata-kata; “bacakan, terlihat ataupun tersembunyi, dan mengerti” secara tidak langsung telah menunjukkan penggunaan sarana penalaran indera, akal dan hati nurani dalamsatu kesatuan sistem penalaran epistemologi manusia secara bersama-sama pada tingkat tertinggi untuk mencapai satu titik temu kebenaran hakiki.

Kebenaran yang dihasilkan dari cara kerja masing-masing sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum harus dihargai sebagai dasar penerimaan yang pada tahap selanjutnya dapat diperbaiki dan diperbarui dengan epistemologi yang lain, agar nilai kebenaran yang dimaksud memiliki kesesuaian dan saling melengkapi. Dengan demikian, terhadap sesuatu permasalahan hukum yang hanya memiliki kecenderungan untuk dikaji dari satu sudut pandang sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi, maka dapat dilakukan progres yang lebih aktif dengan melibatkan sarana penalaran epistemologi yang lain secara bersama, sehingga kebenaran yang dihasilkan merupakan satu titik temu dari berbagai persepsi pemahaman yang ada dalam sarana penalaran epistemologi ilmu hukum. Hal ini dapat dicapai seperti telah dijelaskan di depan dalam tahap *mutual understanding* dan *improvement* terhadap epistemologi ilmu hukum, sehingga tanpa ada dua tahap penting tersebut mustahil kiranya untuk mendapatkan satu titik temu epistemologi ilmu hukum yang dapat disepakati bersama.

Konsepkonvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum bukan hanya sekedar upaya penyatuan, akan tetapi lebih dari itu merupakan suatu bentuk dari pemahaman bersama yang saling menyadari untuk mencapai satu titik temu tertinggi dari kebenaran ilmu hukum yang utuh, komprehensif dan bijak. Hal itu dapat dipahami dari kerangka konseptual teoritik yang menjelaskan tentang berkeadaban sebagai kata yang memiliki arti ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin.[[324]](#footnote-325) Kecerdasan lahir yang didukung oleh indera dan akal, sedangkan kecerdasan batin yang didukung oleh hati nurani.[[325]](#footnote-326) Manusia, seperti dikemukakan al-Ghazali pada hakikatnya memiliki satu kesatuan sistem pengetahuan dalam dirinya yang terdiri dari pengetahuan lahir dan batin, sehingga tanpa adanya keadaban dalam diri manusia akan menjadi tidak sempurna dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini sesuai dengan perintah Tuhandalam wahyu al-Quran yang mewajibkan manusia untuk mengaktualisasikan indera, akal dan hati nurani tersebut secara maksimal dan Tuhan sangat memurkai orang-orang yang tidak mau menggunakan sarana penalaran tersebut.[[326]](#footnote-327)

Dalam konsepkonvergensi berkeadaban perlu memahami formasi dan struktur epistemologi ilmu hukum sebagai bentuk instrumental dengan peran dan fungsinya dalam sistem epistemologi ilmu hukum yang saling mempengaruhi. Formasi yang menyangkut pembicaraan terkait dengan eksistensi kedudukan epistemologi ilmu hukum yang berupa pengakuan atas indera, akal dan hati nuranisebagai sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum. Hal ini sebagaimana dalam pemahaman ilmu pengetahuan secara umum, bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi pengetahuanyang berupa indera, akal dan hati nurani. Ketiga sarana penalaran utama untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan tersebut harus digunakan secara bersama-sama saling melengkapi kelebihan dan memperbaiki kelemahan, sehingga keberadaannya menjadi instrumen penting untuk menggali dan memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam konsep konvergensi berkeadaban ilmu hukum, formasi epistemologi ilmu hukum menunjukkan satu kesatuan lahir dan batin dari sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum untuk menggali dan memperoleh kebenaransecara utuh, komprehensif dan bijak. Artinya, secara lahir manusia memiliki sarana penalaran yang berupa Indera dan akal, sedangkan secara batin manusia memilikisarana penalaran yang berupa hati nurani.

Secara struktural setiap sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum memiliki peran dan fungsi yang berbeda, oleh karena ituharus dipahami sebagai satu kesatuan sistem epistemologi yang dapat digunakan untuk saling melengkapi dan memperbaiki guna memperoleh titik temu pemahaman yang tidak hanya cerdas tetapi juga bijaksana, seperti perintah Tuhan kepada manusia untuk menggunakan ketiga sarana penalaran tersebut dimaksudkan agar mereka mampu meraih hikmah kebijaksanaan kebenaran pengetahuan.[[327]](#footnote-328)Peran dan fungsi indera secara induktif untuk menggali dan memperoleh kebenaran hukum empiris dalam tradisi kebiasaan masyarakat tidak akan pernah tergantikan oleh peran dan fungsi akal secara deduktif dalam sistem norma positif dan intuisis hati nurani dalam perasaan batin. Oleh karena itu, kebenaran dalam konsep konvergensi epistemologi berkeadaban merupakan hasil pencapaian maksimal dan kesepakatan bersama dari peran dan fungsi Indera secara empiris, akal secara rasional dan hati nurani secara intuisi. Kesatuan sistem epistemologi dapat tercapai melalui proses *mutual understanding* dan *improvement*, sehingga pada kedua tahap tersebut merupakan bentuk dari proses rekontruksi formasi dan struktur epistemologi ilmu hukum. Suatu pembaruan yang baik harus bijak dengan tidak meningggalkan pamahaman yang bersifat mendasar untuk mendapatkan alas pijakan yang kuat untuk dapat melakukan lompatan yang jauh ke depan. Artinya, untuk menawarkan konsepkonvergensi berkeadaban harus menggunakan sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang berupa; indera, akal dan hati nurani, sehingga dengan itu dapat digunakan untuk membentuk konsep yang lebih fundamental.

Konsep konvergensi berkeadaban merupakan bentuk dari kesatuan sistem epistemologi ilmu hukum yang sangat ditentukan oleh cara pandang dan pemahaman manusia terhadap objek, metode penalaran dan kemanfaatan epistemologi ilmu hukum dalam mencapai satu titik temu kebenaran bersama. Objek hukum yang berupa permasalahan hukum jika ditarik ke dalam sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum tertentu, maka akan menjadi objek dari epistemologi ilmu hukum tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya terhadap objek hukum dapat dipandang dari berbagai sudut pandang sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum, sehingga dengan masuknya objek hukum ke dalam semua sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum, maka dapat digunakan beberapa metode penalaranepistemologi ilmu hukum yang ada dan hal ini tentu akan mendapat kemanfaatan hukum yang lebih luas sesuai dengan sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang digunakan. Pada dasarnya sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum merupakan satu kesatuan sistem yang terdapat dalam diri manusia.Keberadaan indera, akal dan hati nurani yang melekat dalam sistem epistemologi manusia, seperti disebutkan dalam Q.S Al-Sajadah ayat 9; “*Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”.* Dalam ayat tersebut, indera, akal dan hati nurani sebagai anugerah Tuhan yang menyempurnakan kedudukan manusia sebagai mahluk yang memiliki nalar lebih tinggi dari mahluk yang lain,[[328]](#footnote-329)sehingga tergantung dari bagaimana manusiamenggunakan sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum tersebut.

Permasalahan hukum yang merupakan objek hukum dapat berupa segala hal yang menjadi bahan kajian dalam ilmu hukum, sehingga ketika permasalahan hukum tersebut masuk menjadi objek sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum, maka akan disesuaikan dengan formasi dan struktur sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum tersebut. Seperti contoh kasus pencurian, dapat menjadi objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran indera dengan melihat bagaimana realitas kasus tersebut di lapangan, sehingga dapat dianalisis secara induktif untuk memperoleh kebenaran hukum kasus pencurian yang bersifat khusus dari beberapa kasus serupa yang bersifat umum yang sering terjadi di masyarakat. Dengan begitu, terhadap kasus tersebut dapat dilihat secara empiris apakah bertentangan dengan realitas masyarakat secara umum. Kasus pencurian tersebut juga dapat menjadi objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran akal dengan memahaminya melalui peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dianalaisis secara deduktif untuk memperoleh kebenaran hukum yang bersifat umum sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kasus-kasus tertentu yang terjadi. Dengan begitu, terhadap kasus tersebut dapat dipahami secara rasional apakah melanggar peraturan perundang-undangan. Kasus pencurian tersebut juga dapat menjadi objek epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan dengan sarana penalaran hati nurani dengan merasakannya melalui perasaan yang terdapat dalam benak batin, sehingga terhadap kasus pencurian tersebut dapat dinalar secara intuitif. Dengan begitu, terhadap kasus tersebut dapat dirasakan apakah telah menyinggung perasaan hati nurani hingga membuat manusia tidak tenang dan tentram hidupnya.

**b. Kesempurnaan nalar dalam mencapai kebenaran hakiki**

Konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum merupakan capaian tertinggi dari satu kesatuan sistem sarana penalaranindera, akal dan hati nurani untuk mengembangkan epistemologi dalam memperoleh kesempurnaan nalar guna mencapai kebenaran ilmu hukum yang hakiki. Berdasarkan kerangka konseptual teoritik tersebut di atas, maka konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dapat menjelaskan derajat tertinggi kesempurnaan manusia karena dalam dirinya memiliki ilmu pengetahuan yang bersifat lahir dan batin. Manusia yang sempurna adalah manusia yang dalam dirinya terdapat kemampuan lahir dan batin yang berdasar pada indera, akal dan hati nurani, sehingga dengan kemampuan tersebutmanusia ditunjuk oleh Tuhan menjadi khalifah di muka bumi. Manusia yang beradab adalah manusia yang mengetahui, memahami dan mengaktualisasikan indera, akal dan hati nurani secara maksimal dan bersama-sama untuk saling melengkapi. Dengan demikian, maka manusia mendapatkan kesempurnaan dari sarana penalaran untuk memperoleh pengetahuan. Penggunaan indera, akal dan hati nurani dengan baik dan bijak sesuai dengan petunjuk Tuhan menghantarkan manusia mencapai kebenaran hakiki Tuhan.[[329]](#footnote-330)

Menurut Naquib al-Attas, manusia beradab adalah manusia yang mampu memahami dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan harkat dan martabatnya yang ditentukan oleh Allah.[[330]](#footnote-331) Hal tersebut, jika ditarik ke dalam pemahaman terkait dengan sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum, maka manusia yang beradab adalah manusia yang mampu memahami dan meletakkan indera, akal dan hati nurani sebagai sarana penalaran untuk menggali dan memperoleh ilmu hukum sesuai dengan formasi dan strukturepistemologimanusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai mahluk Tuhan yang sempurna.Kesatuan sistem epistemologi tersebut pada tingkat lefel tertinggi dapat mencapai kesempurnaan nalar pada manusia, yaitu satu titik temu formasi dan struktur indera, akal dan hati nurani pada tingkat metode penalaran tertinggi dalam menggali dan memperoleh pengetahuan. Kesempurnaan nalar tersebut merupakan prasyarat wajib yang harus diperoleh manusia dalam upaya mencapai kebenaran hakiki dari Tuhan, oleh karena hanya dengan mengikuti perintah dan petunjuk-Nya manusia akan mendapat kebenaran dari Tuhan. Artinya, penggunaan indera, akal dan hati nurani merupakan perintah dan petunjuk Tuhan bagi manusia untuk menggali dan memperoleh pengetahuan yang hakiki.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam merupakan petunjuk yang berisi berisi berbagai macam ilmu pengetahuan yang sangat luas dan tidak terbatas, sehingga Islam sebagai agama yang identik dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ibadah tanpa dilandasi ilmu pengetahuan tidak bernilai apapun, sedangkan berilmu pengetahuan tanpa dasar ibadah akan mengkufurkan manusia. Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Quran dapat membentuk dan mengarahkan semua kegiatan berdasarkan ilmu pengetahuan. Al-Quran bahkan menjadi pedoman utama dalam Islam yang mampu menjadi dasar terhadap segala permasalahan yang terjadi, seperti pandangan Ziauddin Sardar tentang keilmiahan Islam dalam al-Quran dapat dapahami dengan adanya metodologi filsafat tentang epistemologi ilmu pengetahuan manusia yang berdasar pada sarana penalaran indera, akal dan hati nurani.[[331]](#footnote-332) Tuhan telah menciptakan indera, akal dan hati nurani untuk digunakan manusia menggali dan memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga hal inilah yang membedakan manusia dengan mahluk yang lainnya. Manusia dengan anugerah sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi tersebut dapat mencapai kesempurnaan nalar, termasuk dalam memahami epistemologi ilmu hukum. Kesatuan sistem epistemologi tersebut pada dasarnya telah melekat pada diri manusia sebagai penyempurna nalar pengetahuan yang harusdijalankan sesuai dengan petunjuk Tuhan sebagaimana banyak disebutkan dalam al-Quran tentang bagaimana manusia harus menggunakan indera, akal dan hati nurani, sehingga dengan itu manusia mampu mencapai kebenaran hakiki Tuhan.

Dalam konsepkonvergensi epistemologi berkeadaban, Indera, akal dan hati nurani sebagai sarana penalaran utama untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum telah menjadi suatu kesatuan sistem yang saling berhubungan dan terkait dalam diri manusia sebagai anugerah Tuhan. Ketiga sarana penalaran tersebut merupakan instrumen utama untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan yang sangat penting dan menentukan jalan yang benar dalam kehidupan manusia, karena disempurnakan dengan al-Quran melalui nilai-nilai ajaran agama Islam yang selalu membimbing dan mengarahkan indera, akal dan hati nurani untuk senantiasa digunakan dalam satu kesatuan sistem yang saling mendukung guna membentuk kesempurnaan nalar manusia. Hal itu dapat tercapai dengan konsepkonvergensi epistemologi berkeadaban sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran tentang perintah Tuhan kepada manusia agar selalu menggunakan indera, akal dan hati nurani dengan bijak untuk menuju tingkat tertinggi kecerdasan lahir dan batin, sehingga dengan kesatuan pengetahuan lahir dan batin secara epistemologi menunjukkan kesempurnaan nalar manusia yang pada tahap selanjutnya dan paling utama adalah dapat digunakan untuk mencapai kebenaran hakiki Tuhan. Oleh karena itu, untuk dapat membangun kehidupan spitirualitas dalam diri manusia, maka penting sekali menjalin hubungan baik dengan Tuhan yang bebas tanpa gangguanseperti layaknya itu sebagai suatu hak asasi manusia.[[332]](#footnote-333)

Konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum yang mampu menghasilkan formasi dan struktur nalar yang sempurna untuk mencapai kebenaran hakiki Tuhan seperti dapat dipahami dalam Q.S al-Hujuraat ayat 13 yang berisi tentang derajat tertinggi manusia pada dasarnya ditentukan oleh iman dan taqwanya kepada Tuhan. Pemaknaan iman dan taqwa kepada Tuhan jika ditarik ke dalam pemahaman yang terkait dengan epistemologi, maka hal itu dapat diartikan sebagai bentuk penggunaan indera, akal dan hati nuraniyang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Manusia oleh Tuhan dianugerahi sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi tersebut agar memiliki kesempurnaan dalam dirinya, khususnya kesempurnaan nalar. Manusia yang beriman dan bertaqwa sebagaimana dikemukakan oleh Naquib al-Attas adalah manusia yang beradab, yaitu manusia yang mampu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, sehingga dalam menjalankan segala kehidupannya akan senantiasa menggunakan sarana penalaran indera, akal dan hati nurani untuk mengembangkan epistemologipengetahuan yang benar, sedangkan pengetahuan yang benar adalah pengetahuan hakiki yang bersumber dari Tuhan. Dengan demikian, maka pengetauan hakiki dari Tuhan hanya akan diperoleh manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan dengan cara menggunakan indera, akal dan hati nuraninya secara keseluruhan dan bersama-sama dalam satu kesatuan sistem epistemologi sesuai dengan petunjuk Tuhan.

Dalam Q.S al-Mujadilah ayat 11 telah disebutkan; *“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”* Dalam ayat tersebut terdapat keutamaan bagi orang-orang yang beriman dan berilmu, yaitu orang-orang yang mampu menggunakan sarana penalaran indera, akal dan hati nurani dalam mengembangkan epistemologi untuk menggali dan memperoleh ilmu pengetahuan yang benar, sehingga dengan ilmu pengetahuannya yang benar manusia akan memiliki iman kepada Tuhan. Hal ini secara ilmiah dapat dipahami, bahwa segala ilmu pengetahuan yang telah dicapai manusia pada dasarnya digali dan diperoleh melalui indera, akal dan hati nurani. Manusia, tanpa sarana penalaran yang merupakan anugerah Tuhan tersebut adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan apa punseperti hewan ternak dan sebagai akibatnya manusia mengalami kesesatan dalam hidupnya sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S al -A’raaf ayat 179;

*“Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusi; mereka mempunyai qalbu tapi tidak untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak digunkan untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah) dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak digunakan untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.”*

Dalam Q.S az-Zumar ayat 9 disebutkan bahwa; *“Katakanlah, tidaklah sama, orang yang tau dengan orang yang tidak tau.”* Manusia yang tersesat oleh Tuhan diibaratkan seperti orang-orang yang tidak tau apa-apa, ketidaktauannya karena manusia tidak mampu dan tidak mau menggunakan anugerah Tuhan yang berupa indera, akal dan hati nurani untuk mengembangkan epistemologipengetahuan. Artinya dalam hal ini adalah, bahwa orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau menggunakan indera, akal dan hati nurani dengan baik dan bijak sesuai dengan petunjuk Tuhan, karena Tuhan telah memberikan indera, akal dan hati nurani kepada manusia sesuai dengan kedudukannya derajat tertinggi diantara mahluk yang lain

Kebenaran hakiki Tuhan seperti kebenaran tunggal yang disampaikan oleh Annemarie Schimmel dalam Aldian Husaini.[[333]](#footnote-334) Kebenaran tunggal adalah kebenaran yang diperoleh manusia melalui tanda atau ayat dengan keberagamanya bentuk sistem tanda yang harus dipahami oleh indera, akal dan hati nurani. Sistem tanda tersebut yang mampu membimbing manusia menuju jalan kepada sang pencipta. Kebenaran tunggal sebagai bentuk dari pemahaman akan Tuhan yang menunjukkan sikap taukhid dari manusia yang beradab. Hanya Tuhan yang mempunyai kebenaran mutlak dan hanya manusia yang beradab disebut sebagai mahluk yang sempurna dengan nalarnya yang mampu mencapai kebenaran hakiki Tuhan tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-An’am ayat 59;

*“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang gaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di darat dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun gugur melainkan Dia mengetahui (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).”*

Kebenaran hakiki berdasarkan ayat tersebut merupakan puncak atas segala pengetahuan Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Terhadap segala yang ada adalah atas sepengetahuan Tuhan, sehingga kebenarannya merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi manusia untuk mengikutinya sebagai jalan lurus yang paling benar.

Tuhan melalui kitab suci al-Quran telah memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan indera, akal dan hati nurani dengan baik untuk menggali dan memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan bentuk dari konsepkonvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu pengetahuan untuk mencapai satu titik temu nalar kebenaran tingkat tertinggidari Tuhan. Pernyataan ini seperti disebutkan dalam Q.S Al-An’am ayat 125-126;

*“Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah (petunjuk), Dia akan membukakan dadanya untuk (menerima) Islam. Dan barang siapa dikehendaki-Nya menjadi sesat, Dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia (sedang) mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.”*

*“Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat (kami) kepada orang-orang yang menerima peringatan.”*

Konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum merupakan cara pandang dan pemahaman yang melibatkan seluruh sarana penalaran epistemologi ilmu hukum yang ada. Sikap saling memahami dan bersedia untuk memberi dan menerima kelebihan dan kelemahan dalam rangka memperbaiki diri menjadi proses yang harus dilakukan. Kemampuan masing-masing sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan manusia memiliki keterbatasan yang sering menimbulkan permasalahan, sehingga di dalam al-Quran telah dijelaskan bagaimana pentingnya menggunakan konvergensiepistemologi berkeadaban untuk mendukung sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan yang lain agar mampu memperoleh satu titik temu kebenaran tertinggi yang utuh, komprehensif dan bijak. Dengan demikian, maka kebenaran ilmu hukum yang dihasilkan merupakan bentuk pencapaian keberadaban tertinggi manusia dari seluruh sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang berjalan dibawah petunjuk Tuhan.

Berkeadaban adalah sesuatu hal yang wajib bagi umat manusia, karena itu menunjukkan derajat kesempurnaannya sebagai mahluk Tuhan.[[334]](#footnote-335)Manusia yang sempurna tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan saja, tetapi juga harus memiliki iman kepada Tuhan, sehingga kontruksi keduanya dapat menghasilkan sebuah keberadaban, yaitu tingkat kecerdasan tertinggi dari manusia itu sendiri.Oleh karena itu, dalam agama Islam antara ilmu dan adab tidak dapat dipisahkan untuk mencapai derajat kesempurnaan manusia.[[335]](#footnote-336)Berilmu tanpa disertai adab akan dimurkai oleh Tuhan dan beradab tanpa ilmu dapat menimbulkan kesesatan. Hal ini seperti telah dijelaskan di atas, bahwa manusia mendapat derajat tertinggi karena iman dan ilmunya yang diridhai Tuhan. Manusia dalam mencapai kebenaran hakiki akan selalu berdoa kepada Tuhan untuk diberikan ilmu, seperti disebutkan dalam Q.S Thaahaa ayat 114; *“Dankatakanlah, wahai Rabku tambahkanlah ilmu kepadaku.”* Ilmu yang bersumber dari Tuhan adalah ilmu yang sudah pasti dijamin kebenarannya, sehingga manusia diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu sebagai bentuk dari ibadah kepada Tuhan, bukan karena tujuan yang lain. Manusia untuk mendapat limpahan ilmu pengetahuan dari Tuhan yang bersifat hakiki harus didukung oleh kemampuan untuk memprosesnya, sehingga hal itu sangat tergantung dari bagaimana manusia dapat menggunkaan sarana penalaran indera, akal dan hati nuraniuntuk mengembangkan epistemologi dalam menggali dan memperoleh ilmu pengetauan.Tuhan telah memberi banyak petunjuk kepada manusia untuk menggunakan indera, akal dan hati nuranisesuai dengan formasi dan struktur epistemologi ilmu pengetahuan. Manusia harus mampu mengkonvergensi epistemologi hingga pada tahap berkeadaban dalam membentuk satu kesatuan sistem epistemologi yang utuh, komprehensif dan bijakmencapai kebenaran hakiki Tuhan.

Kebenaran hakikiadalah kebenaran mutlak yang bersumber langsung dari Tuhan yang telah dijamin tidak ada kesalahan dan keraguan sedikitpun terhadapnya. Manusia, hanya dengan kesempurnaan nalar indera, akal dan hati nurani akan dapat mencapai kebenaran hakiki Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Fatihah ayat 6-7; *“Tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat.”*Q.Sal-An’am ayat 153;

*“Dan sesungguhnya, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutlah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertaqwa.”*

Kebenaran hakiki Tuhan pada hakekatnya merupakan segala tujuan dalam kehidupan manusia, sehingga hal itu harus diperjuangkan dengan keras dan sunguh-sungguh melalui sarana penalaran tersebut. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin dengan sarana penalaran yang dimilikidanTuhan akan memberikan kebenaran hakiki yang merupakan puncak tertinggi dari segala perhitungan tentang kebenaran. Kebenaran hakiki yang bersifat mutlak dari Tuhan diperuntukkan bagi manusia yang memiliki iman dan ilmu. Kebenaran hakiki hanya dimiliki oleh Tuhan dan bukan yang lain, seperti terdapat dalam Q.S al-An’am ayat 128;

*“Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua (dan Allah berfirman), “Wahai golongan jin!Kamu telah banyak (menyesatkan) manusia.”Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, “Ya Tuhan, kami telah sering mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah engkau tentukan buat kamitelah datang.” Allah berfirman, “Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menyatakan lain.”Sungguh Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui.”*

Dalam ayat tersebut tersirat penjelasan tentang kebenaranhakiki yang bersumber dari Tuhan,karena Tuhan memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi untuk menentukan jalan yang terbaik dan benar bagi umatnya.

Kebenaran hakiki Tuhan sebagai sumber asal Islam adalah wahyu, dimana prinsip-prinsip fundamentalnya tidak mengalami perubahan sejalan berjalannya waktu danperubahan keadaan. Prinsip-prinsip dasar fundamentalnya tetap sama meski dalam waktu yang berbeda. Prinsip-prinsip fundamentalnya bersifat tetap dan tidak takluk terhadap perubahan yang bersifat kesementaraan.*Worldview* Islam diwujudkan dengan suatu nilai otentisitas dan finalitas yang merujuk pada apa yang menjadi pamuncak dan memproyeksikan suatu pandangan realitas serta kebenaran yang melingkupi sekaligus keberadaan dan kehidupan dalam perspektif total yang anasir fundamentalnyasecara permanen bersifat mapan,[[336]](#footnote-337) hal ini seperti disebutkan dalam Q.S al-An’am ayat 114-115;

*“Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (al-Quran) keapadamu secara rinci? Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa (al-Quran) itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.”*

*“Dan telah sempurna firman Tuhanmu (al-Quran) dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia maha mendengar, maha mengetahui.”*

Manusia sejak awal penciptaannya telah dibekali indera, akal dan hati nurani untuk memperoleh pengetahuan dengan baik dan benar, meskipun zaman terus berubah, akan tetapi sumber daya manusia tersebut tetap memiliki peran yang sangat penting, karena cara kerjanya telah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Kebenaran hakiki bersumber dari Tuhan yang memiliki tingkat mutlak, karena ditentukan oleh yang maha kuasa atas segalanya. Dalam upaya memperoleh kebenaran hakiki sangatlah sulit, karena tidak hanya menggunakan sarana penalaran tertentu dari indera, akal dan hati nurani untuk mengembangkan epistemologi, tetapi harus menggunakan seluruh instrumen tersebut dalam satu kesatuan sistem epistemologi secara maksimal sesuai dengan petunjuk Tuhan. Oleh karen itu, kebenaran hakikidalam ilmu hukum adalah kebenaran tertinggi yang diberikan Tuhan kepada manusia setelah melakukan usaha keras, sehingga kebenaran yang diperoleh manusia merupakan kebenaran yang paling benar. Kebenaran hakiki telah dijamin oleh Tuhan sebagai penguasa segala yang maha mengetahui mana yang terbaik untuk umatnya, seperti disebutkan dalam Q.S al-Naml ayat 6; *“Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui.”*

Kesempurnaan nalar untuk mencapai kebenaran hakiki Tuhan seperti halnya dalam Islam yang tidak memandang secara dikotomik yang memisahkan antara empiris dan rasional. Dalam pemikiran Islam tidak mengenal literalis ala fundamentalis dan juga tidak mengenal rasionalis murni. Sebagaimana juga tidak mengenal aliran empirism model logika positivism. Oleh karena itu, pemikiran Islam tidak mengenal pemisahan objektif-subjektif, induktif-deduktif, tekstual-kontekstual dan historis-normatif. Indera, akal dan hati nurani yang tidak dijalankan secara konvergensi berkeadaban berdasarkan petunjuk Tuhan dapat menyesatkan manusia, sebagaimana disebutkan dalam al-An’am ayat 116-117;

*“Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan.”*

*“Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”*

Dalam paradigma pemikiran Islam seperti dikemukakan Naquib al-Attas, keseluruhan daripada itu semua menyatu menjadi satu kesatuan sistem yang utuh, komprehensif dan bijak. Dengan demikian, maka manusia mampu meletakkan sesuatu pada formasi dan strukturnya, yaitu sesuai dengan kedudukan, peran dan fungsinya dalam kehidupa[[337]](#footnote-338) Upaya tersebut merupakan bentuk dari kesempurnaan nalar manusia dalam memahami pengetahuan, sehingga terhadap pengetahuan tersebut tidak ada unsur keraguan atau kesalahan karena merupakan kebenaran hakiki yang telah dijamin kebenarannya oleh Tuhan. Atas segala yang dilakukan karena berdasarkan petunjuk Tuhan dan merupakan jalan lurus yang harus dipegang teguh oleh manusia, termasuk dalam penggunaan indera, akal dan hati nurani sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu hukum. Indera, akal dan hati nurani harus dipahami sebagai konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum agar manusia mendapatkan satu titik temu pada tingkat tertinggi sebagai bentuk dari kesempurnaan nalar untuk mencapai kebenaran hakiki Tuhan.

Manusia melalui nilai-nilai Islam yang terdapat dalam al-Quran dapat mengembangkan pengetahuan tentang objek ilmu yang tidak bertentangan dengan indera, akal dan hati nurani.[[338]](#footnote-339) Hal ini juga terkait dengan upaya manusia menggunakan nalarnya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Manusia sebagai mahluk Tuhan yang sempurna memiliki derajat lebih tinggi dari mahluk yang lain, sekaligusmenjadi khalifahwakil Tuhan di muka bumiyang telah dianugerahkan sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologuntuk menggali dan memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam al-Quran banyak kalimat yang menjelaskan tentang formasi dan struktur sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi pengetahuan yang terkait dengan kedudukan, peran dan fungsi indera, akal dan hati nurani. Formasi dan struktur sarana penalaran indera, akal dan hati nurani dalam mengembangkan epistemologi pengetahuan telah banyak disebutkan dalam al-Quran tersebut menunjukkan betapa perhatian Tuhan kepada manusia dalam upaya memperoleh kebenaran hakiki Tuhan melalui kesempurnaan nalar. Petunjuk Tuhan terhadap penggunaan indera, akal dan hati nurani menjadi jaminan kesempurnaan nalar manusia, sehingga manusia tidak boleh meragukan kebenaran ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan dengan cara tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 147; *“Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu.”*

Segala Ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum pada dasarnya bersumber dari Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Tuhan yang memberi ilmu pengetahuan kepada manusia tentang apa-apa yang tidak diketahuainya. Manusia dengan sarana penalaran indera, akal dan hati nurani dalam mengembangkan epistemologidapat menerima limpahan ilmu pengetahuan dari Tuhan. Hal itu dapat dilihat dari berbagai penjelasan yang disebutkan dalam al-Quran yang berisi perintah dan petunjuk manusia untuk menggunakan indera untuk melihat, akal untuk berpikir dan hati nurani untuk merasakan. Dalam upaya menggali dan memperoleh kebenaran pengetahuan, maka hendaklah manusia hingga mencapai kebenaran hakiki, karena itu sebagai bentuk kebenaran puncak tertinggi yang bersumber dari Tuhan. Kebenaran hakiki dari Tuhan sudah mutlak kebenarannya, karena itu dicipta oleh Tuhan yang maha mengetahui dan bijaksana sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 239;

*“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan, kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah) sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.”*

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu adalah yang mengetahui jalan terbaik untuk umatnya, sehingga manusia wajib mengikuti petunjuknya agar mendapat kebenaran hakiki.

Kebenaran hakiki Tuhan yang harus dicapai manusia dengan kesempurnaan nalar pada dasarnya telah banyak disebutkan dalam al-Quran, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk meragukannya. Hal ini seperti disebutkan dalam Q.S Thaha ayat 98; *“Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu.”* Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki kesempurnaan nalar untuk menerima pengetahuan dari Tuhan. Tuhan telah banyak memberi petunjuk kepada manusia bagaimana cara menggali dan memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu melalui titik temu tertinggi dari indera, akal dan hati nurani sebagai kesatuan sistem sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi. Bekerjanya sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi tersebut harus sesuai dengan petunjuk Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan, tanpa ada petunjuk dari Tuhan yang berupa cara menggunakan indera, akal dan hati nurani, maka manusia tidak akan memiliki nalar yang sempurna, dan sebagai akibatnya manusia tidak akan memperoleh kebenaranhakiki dari Tuhan. Hal ini seperti disebutkan dalam Q.S ath-Thalaq ayat 12;

*“Allah-lah yang mencipatakan tuju langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu.”*

Kebenaran hakiki Tuhan dapat dipahami dari beberapa ayat al-Quran, seperti disebutkan dalam Q.S an-Nahl ayat 77;

*“Dan kepunyaan Allah-lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.”*

Sifat hakiki kebenaran Tuhan dalam ayat tersebut seperti tampak dalam kemampuan Tuhan untuk mengetahui segala sesuatu yang masih tersembunyi dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, manusia wajib mengimaninya sebagai bentuk ketaatan diri pada kebenaran Tuhan. Dalam al-Quran juga telah banyak disebutkan tentang adanya dua alam, yaitu alam metafisik (gaib) dan alam fisik (nyata). Alam metafisik dalam hal ini memiliki kedekatan dengan ilmu pengetahuan batin yang terdapat dalam hati nurani, sedangkan alam fisik memiliki kedekatan dengan ilmu pengetahuan yang bersifat lahir yang terdapat dalam indera dan akal. Kedua pengetahuan tentang alam tersebut harus menjadi satu kesatuan sistem epistemologi dalam diri manusia yang saling mendukung untuk membentuk kesempurnaan nalar guna mencapai kebenaran hakiki Tuhan.

Kebenaran hakiki dalam ilmu hukum sebagai bentuk kebenaran tertinggi yang dicapai dengan melalui konsep konvergensi epistemologi berkeadaban merupakan kecerdasan tertinggi lahir dan batin manusia sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Q.S al-An’am ayat 155; *“Dan ini adalah kitab (al-Quran) yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutlah dan bertaqwalah agar kamu mendapat rahmat.”* Al-Quran di dalamnya berisi tentang petunjuk-petunujuk Tuhan untuk manusia agar selalu menjalani kehidupan dengan baik dan benar, khususnya dalam hal ini adalah berisi perintah kepada manusia untuk menggunakan indera, akal dan hati nurani sebagai sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi untuk menggali dan memperoleh pengetahuan yang benar, agar mendapat kebenaran hakiki Tuhan. Manusiadengan capaian usaha penalaran epistemologi tertinggi untuk mendapat kebenaran hakiki yang bersumber dari Tuhan tersebut akan mendapat perlindungan dan sekaligus tempat yang mulai disisi Tuhan, seperti dijelaskan dalam Q.S al-An’am ayat 127; *“Bagi mereka (disediakan) tempat yang damai (surga) di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.”*

**c. Pembaruan epistemologi ilmu hukum**

Sejarah perkembangan epistemologi ilmu hukum yang telah berjalan selama ini menunjukkan perjalananyang tidak mungkin akan kembali seperti pada zamannya. Dalam upaya melakukan pembaruan ilmu hukum yang baik seharusnya tidak menarik pada memori kejayaan masa lampau, tetapi lebih pada orientasi baru yang jauh kedepan sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap memegang prinsip dan nilai-nilai kebenaran hakiki. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa perkembangan ilmu hukum hampir sama seperti dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu pengetahuan yang menggunakan sarana penalaran hati nurani manusia sejak awal peradaban kehidupan telah menjadi epistemologi yang lazim digunakan untuk menggali dan memperoleh ilmu pengetahuan yang benar, akan tetapi kepentingan manusia yang terus meningkat dengan berbagai kebutuhan yang menuntutnya telah menggeser dan menetapkan cara berpikir positivistik menjadi *main-stream* utama yang berhasil mendominasi perannya hampir dalam sepanjang sejarah. Hal itu dapat dilihat dari realitas hukum yang sekarang terjadi, masih menggunakan cara kerja epistemologi ilmu hukum positivistik yang mendasarkan secara ketat pada logika rasional akal. Pengukuhan positivistik hukum lebih kuat dan telah tersistem dalam perkembangan hukum akibat dari pengaruh kemajuan iptek, sehingga menjadi standart baku yang dapat diakui secara resmi dalam berbagai upaya melakukan perbaikan hukum. Tradisi kebiasaan, adat istiadat dan budaya yang ada di masyarakat sebagai bentuk realitas hukum, meskipun berusaha keras untuk masuk menjadi bagian unsur yang mempengaruhi hukum juga belum mampu berdampingan dengan kuatnya kepentingan yang terdapat dalam sistem logika hukum. Postmodern yang mengusung sarana penalaran hati nurani juga mengalami kesulitan untuk ikut mewarnai dan memberi keseimbangan terhadap positivistik hukum.

Perkembangan epistemologi ilmu pengetahuan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk siklus yang berputar atau kejadian yang akan kembali seperti semula, tetapi itu merupakan proses zaman yang berjalan maju ke depan dan tidak akan pernah kembali ke belakang. Kemiripan atau persamaan yang muncul bukanlah sesuatu yang benar-benar sama tanpa ada perbedaan, tetapi hanya sesuatu penyesuaian yang secara tidak langsung memiliki sifat yang cenderung identik. Waktu telah memisahkan sesuatu dari masa lampau dengan masa yang akan datang, sehingga terhadap permasalahan tertentu hanya memiliki konteks yang terbatas pada zamannya. Namun demikian bukan berarti yang telah lampau dapat ditinggal dan dikesampingkan begitu saja, tetapi dapat digunakan sebagai dasar pijakkan untuk melompat pada keadaan baru yang akan datang. Oleh karena itu, dalam konteks perkembangan epistemologi ilmu hukum sangatlah penting untuk memahami dengan benar epistemologi ilmu hukum yang telah digunakan khususnya yang memiliki sarana penalaran utama indera, akaldan hati nurani dalam mengembangkan epistemologisebagai dasar untuk membentuk konsep baru yang mampu mempersatukan pada satu titik temu kebenaran tertinggi. Konsep konvergensi epistemologi berkedaban sebagai bentuk dari pembaruan epistemologi ilmu hukum senada dengan pendapat Robert W. Gordon, dalam memahami hukummenurutnya diperlukan beberapa lompatan untuk melakukan abstraksi, definisi, teorisasi dan metodologi hukum untuk menjangkau kedepan.[[339]](#footnote-340)

Fenomena perkembangan ilmu hukum tersebut patut menjadi bahan renungan dan pembelajaran yang penting, mengapa upaya pembaruan tersebut mengalami ketidakberhasilan. Artinya dalam memahami ilmu hukum tidak menemukan apa yang disebut kebenaran tertinggi dalam satu titik temu kesepakatan yang dapat diterima secara bersama. Hal ini dapat terjadi jika masing-masing sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum masih memegang teguh kebenaran sendiri yang cenderung diunggulkan tanpa memahami keseluruhan yang lain secara bijak. Oleh karena itu, perlukonsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukummelalui cara pemahamanyang saling menguntungkan (*mutual understanding*) dan upaya perbaikan diri (*improvement*) terhadap epistemologi ilmu hukum, sehingga dengan cara seperti itu akan diperoleh satu titik temu epistemologi ilmu hukum pada tingkat tertinggi sebagai bentuk dari kecerdasan hukum yang bijaksana (*meeting point; intelegen legal wisdom*) seperti telah dijelaskan di depan.

Dalam keadaan perkembangan seperti zaman sekarang ini, penting untuk menggunakan konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum, agar segala persepsi yang berbeda tidak menjadi konflik, akan tetapi justru dapat menjadi unsur untuk memahami dan memperbaiki kelemahan menjadi kelebihan.Pembaruan epistemologi ilmu hukum dalam konsepkonvergensi epistemologi berkeadaban merupakan bentuk dari inovasi hukum seperti dikemukakan oleh Andrew Tuttyang diharapkan mampu menyesuaiakan diri dengan perkembangan jaman yang semakin kompleks permasalahannya.[[340]](#footnote-341) Konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum ini juga memiliki kesesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Hanoch Dagan & Roy Kreitner terkait dengan karakter dari teori hukum. Menurutnya teori hukum berfungsi sebagai sumber kritik, jembatan di antara posisi hukum yang berlawanan dan tugas yang paling menantang dari teori hukum adalah mengakomodasi dengan baik wawasan analisis hukum sebagai hasil pemikiran yang menjadi kerangka teoritis yang dapat diterapkan untuk menjadi solusi permasalahan hukum dengan mengandalkan pemahaman nalar hukum yang cukup kuat untuk itu.[[341]](#footnote-342)

Perkembangan iptek dan arus globalisasi yang terjadi di seluruh dunia telah membuka lebar batas-batas sifat kekhususan yang dipertahankan oleh masing-masing pemahaman. Realitas empiris hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dapat saja dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran idealis yang tersusun dalam logika berpikir secara rasional sebagaimana yang dikembangkan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komputerisasi dan dunia telekomunikasi elektronik yang serba canggih dan otomatis telah memudahkan kehidupan manusia untuk mencapai tingkat kepastian tinggi yang dapat terukur secara jelas dan tegas. Cara kerja profesional yang menjadi tuntutan utama dunia kerja dan kehidupan modern telah berhasil mengkukuhkan logika akal secara rasional sebagai basis utama epistemologinya. Hal ini juga termasuk dalam ilmu hukum yang mengikuti cara kerja berdasarkan logika rasional akal, sehingga kebenaran hukum yang dihasilkan akan bernilai benar atau salah, maksudnya benar jika telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan salah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.[[342]](#footnote-343)Jika demikian, maka mesin-mesin teknik atau sistem komputer bahkan dapat secara otomatis untuk memberikan penilaian terhadap benar atau salah terhadap permasalahan hukum yang diajukan kepadanya, karena cara kerja akal yang telah di desain dalam sistem logika positivistik dapat diterapkan kepada manusia dan mesin-mesin yang telah terprogram. Dunia hukum tidak dapat bekerja secara kaku dan bebas dari pengaruh perasaan dan nilai-nilai spiritualitas, sehingga diperlukan konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum yang mampu menyatukan semua cara kerja tersebut untuk mencapai tujuan bersama.

Permasalahan hukum akan selalu muncul dalam bentuk yang berbeda, karena pengaruh kompleksitas kepentingan yang timbul dari semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang terjadi di dunia hukum tidaklah cukup hanya dipahami dengan satu sudut pandang darisarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum tertentu, karena penilaian kebenaran yang dihasilkan dari cara kerjanya dapat menimbulkan konflik epistemologi seperti disampaikan di depan. Hal ini seperti terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi tidak pernah akan selesai hanya dipahami dengan sistem logika hukum formal seperti dalam peraturan perundang-undangan atau hanya dipahami dari realitas tradisi kebiasaan hukum di masyarakat. Manusia dalam dirinya memiliki hati nurani yang secara langsung atau tidak langsung dapat merasakan permasalahan hukum yang hadir dalam benak batin yang kemudian dapat diwujudkan dalam bentuk perasaan. Manusiasebagai mahluk Tuhan yang memiliki kepercayaan dan keyakinan mutlak kepada Tuhan sebagaimana terdapat dalam kitab suci dan nilai-nilai ajaran agama yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap permasalahan hukum yang diajukan kepadanya. Dengan demikian pada dasarnya dalam ilmu hukum terdapat indera, akal dan hati nuranisebagai sarana penalaran utamadalam mengembangkan epistemologi yang harus berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan.

Manusia dapat menggunakan semua sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan tersebut untuk menggali dan memperoleh pengetauan yang benar, akan tetapi pada ranah aplikasinya manusia lebih cenderung untuk menggunkan sarana penalaran tertentu yang dianggapnya paling benar untuk memahami permaslaahan hukum yang terjadi dengan alasan keterbatasan atau kekhususan objek kajian hukumnya, padahal jika dipahami lebih dalam terhadap objek kajian hukum akan selalu mengikuti sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum tersebut dan tergantung pada manusia untuk dipergunakan atau tidak seperti yang telah disampaikan di depan. Oleh karena itu, diperlukan konsepkonvergensi epistemologi berkeadaban ilmu hukum dalam upaya pembaruan ilmu hukum dengan melibatkan seluruh sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum yang ada untuk mencapai satu titik temu kebenaran tertinggi yang dapat diterima bersama-sama, sehingga kebenaran hukum yang dihasilkan merupakan kebenaran hakiki dari Tuhan yang memiliki nilai utuh, komprehensif dan bijak. Artinya dalam hal ini bukan memiliki banyak persepsi yang dapat dibenarkan oleh masing-masing sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi, tetapi merupakan satu kesatuan hasil dari pemahaman bersama yang saling menyesuaikan dari kelebihan dan kelemahan hingga menjadi satu titik temu tertinggi yang saling melengkapi dan terkait satu dengan yang lainnya dalam satu kesatuan sistem epistemologi ilmu hukum.

Konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum sebagai bentuk pembaruan ilmu hukum merupakan suatu upaya untuk menggali dan memperoleh kebenaran ilmu hukum yang tidak hanya didasarkan pada salah satu sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum tertentu, tetapi proses yang melibatkan seluruh sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum untuk mencapai satu titik temu tertinggi yang menjadi kesepakatan bersama, sehingga dengan kelengkapan dari sarana penalaran dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum tersebut akan mampu menghasilkan kebenaran hukum hakikidari Tuhan yang utuh, komprehensif dan bijak. Pembaruan epistemologi ilmu hukum yang dilakukan dengan konsepkonvergensiberkeadaban berangkat dari sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan yang terdapat dalam diri manusiasebagaimana terdapat dalam teori hukum kodrat, positivisme hukum dan sejarah hukum. Konvergensi epistemologi berkeadaban memiliki cara pandang dan pemahaman yang autentik terhadap hukum. Autentisitas dalam epistemologi ilmu hukum ini merupakan dasar yang penting untuk dapat memahami kebenaran hukum yang sebenarnya sesuai dengan keadaan aslinya tanpa ada pengaruh ataupun pencampuran dari unsur yang lain. Dengan meletakkan sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum pada formal dan struktur yang autentik akan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan bersifat orisinil dari kedudukan dan peran indera, akal dan hati nurani, sehingga dari situ dapat diketahui kelebihan dan kelemahannya untuk dilakukan perbaikan terhadapnya hingga menemukan satu titik temu kebenaran tertinggi hukum secara utuh, komprehensif dan bijak.

Indera, akal dan hati nuranisebagai sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum pernah diuji oleh zaman, sehingga eksistensinya dapat timbul dan tenggelam. Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan hukum yang terjadi telah dilakukan oleh manusia melalui sarana penalaran utamanindera, akal dan hati nurani sebagaimana telah dapat dilihat dari sejarah perkembangan ilmu hukum. Akan tetapi hingga saat ini belum mampu memberikan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak, karena masih ada pertentangan kebenaran yang berujung pada konflik epistemologi ilmu hukum. Pembaruan yang telah dicoba ditawarkan dalam mengatasi permasalahan hukum nampaknya masih cenderung mendasarkan pada salah satu sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi ilmu hukum tertentu, sehingga masih menyisakan persepsi yang dapat dibenturkan kebenarannya. Menyerahkan kebenaran hukum pada epistemologi ilmu hukum yang dikembangkan melalui sarana penalaran indera dengan melihat tradisi kebiasaan sebagai realitas empiris di masyarakat tanpa mempertimbangkan logika hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan danperasaan hukum dalam hati nurani dapat menimbulkan permasalahan hukum. Diperlukan konsep konvergensi epistemologi berkeadaban dalam ilmu hukum yang mampu menampung seluruh cara kerja indera, akal dan hati nurani sebagai sarana penalaran utama dalam mengembangkan epistemologi untuk membentuk kesempurnaan nalar guna mencapai kebenaran sempurna.

**Daftar Pustaka**

Abdullah, Amin. 1999. *Studi Agama Normativitas atau Historitas*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Abdul Azhim, Ali. 1989. *Epistemologi dan Aksiologi Perspektif Al-Our’an*. Bandung. Rosdakarya

Abed al-Jabiri, Muhammad. 1991. *Bunyah al-Aql al-Arabi*. Beirut. al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi

Abed al-Jabiri, Muhammad. 2003. *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam*. Terjemah oleh Moch Nur Ichwan. Yogyakarta. Islamika

Abed al-Jabiri, Muhammad. 2014. *Takwin al-‘Aql al-Arabi*. Terjemah oleh Imam Khoiri. *Formasi Nalar Arab, Kritik Tradisi dan Wacana Agama.* Yogyakarta. IRCisod

Abu al-Wafa al-Ghanimi, Al-Taftazani. 2003. *Sufi dari Zaman ke Zaman: Suatu Pengantar tentang Tasawuf,*diterjemahkan oleh Ahmad Rofi’ Utsmani dari Madkhal ila al-Tashawwuf al-Islam. Bandung. Pustaka

A.B, Shah. 1986. *Scientific Method*, diterjemahkan oleh Hasan Basari dengan judul:Metodologi Ilmu Pengetahuan. Jakarta. Yayasan Obor

Absori.2005. “Hukum Dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme”,JurnalProfetika Studi IslamMagisterPemikiran Islam Program Pascasarjana UnivesitasMuhammadiyah Surakarta. Vol.7, No.2

Absori. 2015.“Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum”, Makalah disampaikan pada seminar nasional dengan tema Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 11 April.

Ahimsa Putra, Heddy Shri. 2011. “Paradigma Profetik-Mungkinkah? Perlukah?”, Makalah disampaikan dalam *Sarasehan Profetik*. Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 10 Februari

al-Ghazali, Imam. 1996. *Ilmu dalam Perspektif Tasauf*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir. Bandung. Kharisma

al-Ghazali, Imam. 1997. *Mutiara Ihya Ulumuddin*, terjemah oleh Irwan Kurniawan dari Mukhtashar Ihya Ulumuddin. Bandung. Mizan

al-Ghazali, Imam. 2002. *Samudera Pemikiran al-Gazali*. Yogyakarta. Pustaka Sufi

al-Ghazali, Imam. 2003. *Ihya’ Ulumiddin*, diterjemahkan oleh Moh.Zuhri.Semarang. Asy Syifa

Algra, N.E. and Van Duyvendijk, K. 1983. *Rechtanvaang*, diterjemahkan oleh Simorangkir menjadi: Mula Hukum. Jakarta. Bina Cipta

Amin Hoesin, Oemar. 1975. *Kultur Islam; Sejarah Perkembangan KebudayaanIslam dan Pengaruhnya dalam Dunia Internasional*, diterjemahkan oleh Zainal Abidin Ahmad.Jakarta. Bulan Bintang

Amsal, Bakhtiar. 2012. *Filsafat Ilmu*. Jakarta. Raja GrafindoPersada

A. Posner, Richard. 1990. *The Problems of Jurisprudence*. Cambridge. Harvard University Press

Arief Sidharta, Bernard. 1994. “Penyelesaian Kasus”, Jurnal Pro Justitia,Tahun XII, No.1

Arief Sidharta, Bernard. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat kilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*.Bandung. Mandar Maju

Arief Sidharta, Bernard. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembanan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung. Mandar Maju

Arief Shidarta, Bernard. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung. CVUtomo.

Arief Sidharta, Bernard. 2008. *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu*. Bandung. Pustaka Sutra

Arief Sidartha, Bernard. 2017. Seminar *Transidensi Hukum; Prospek dan Implementasinya*, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 26 Februari.

Asshiddiqie, Jimly dan Safa’at, M. Ali. 2006.*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI. Konstitusi Press

Austin, John. 1995. *TheProvince of Jurisprudence Determined.* Cambridge University Press.

Asy’arie, Musa. 1999. *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*. Yogyakarta. LESFI

Asy’arie,Musa. 2002. *Filsafat Islam; Sunnah Nabi dalm Berpikir*. Yoyakarta. LESFI

Asy-Syifa’. 2009.*Al-Quran dan Terjemah*. Bandung. Sinar Baru Algensindo

Bakar, Osman. 1997. *Hierarki Ilmu*. Bandung. Mizan

Bakker, Anton. et.al. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta. Kanisius

Bamzai, Aditya. 2017. “The Origins of Judicial Deference to Executive Interpretation.” The Yale Law Journal. 126

Baqir Shadr, Muhammad. 1994. *Falsafatuna*, diterjemahkan oleh M. NurMufid Ali,Bandung. Mizan

Barus, Zulfadli. 2013. “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis.” Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2

Bertens, K. 1995. *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta.Kanisius

Black,Donald. 1976. *The Behavior of Law*.New York. Academic Press

B. Nachbar, Thomas. 2016. “The Rationality Of Rational Basis Review.” Virginia Law Review, Vol.102

Boy ZTF, Pradana. 2003. *Filsafat Islam, Sejarah, Aliran dan Tokoh*. Malang. UMM Press

BPUPKI. 1945. (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). *Risalah Rapat*. Tanggal 29 Mei-1 Juni di Gedung Pedjambon Kota Jakarta yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.

Brunsdon, Denise. 2015. “Recognizing Indigenous Legal Values in Modern Copyright Law.” Western Journal of Legal Studies, Vol.6

C. Bobbitt, Philip. 2014. “The Age of Consent.” The Yale Law Journal. 123

Chemerinsky, Erwin and Goodwin,Michele. 2016. “Religion Is Not A Basis For Harming Others.” The Georgetown Law Journal, Vol.104

Chinen, Mark. 2014. “Complexity Theory and the Horizontal and Vertical Dimensions of State Responsibility.” The European Journal of International Law, Vol.25, No.3

C. Jackson, Vicki. 2016. “Comparative Constitutional Law. Legal Realism, And Empirical Legal Science.” Boston University Law Review, Vol.96

Comte,Auguste . 2009.*A General View of Positivism*, Trans. H.J. Bridges, Cambridge Univesity Press

Coser, Lewis. 1997. *Master of Sociological Thought*. New York. HarcourtBrace Jovanovich

C. Yu, Milson. 2013. “Libor Integrity And Holistic Domestic Enforcement.” Cornell Law Review, Vol.98

Dagan, Hanochand Kreitner, Roy. 2011. “The Character Of Legal Theory.” Cornell Law Review, Vol.96

Damanhuri. 2016. *Ijtihad Hermeneutis*. Yogyakarta. IRCiSoD.

Danusiri. 1996. *Epistemologi Tasawuf Iqbal*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

D. Covey. Rules, Russell. 2016. “Standards, Sentencing, And The Nature Of Law.” California Law Review, Vol.104

Denros,Mukhlis. 2011.*Memanusiakan Manusia*. Jakarta. Qibla.

Dimyati, Khudzaifah. 2003. *Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, StudiTentangPembangunan Ilmu HukumIndonesia*. DisertasiDoktor Ilmu Hukum ProgramPascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dimyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta Press

Dimyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang PerkembanganPemikiranHukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta. Muhammadiyah UniversityPress

Dimyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik. 2007. “Pola Pemikiran Hukum Responsif; Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.10, No.1

Dimyati, Khudzaifah. 2014. *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia.* Yogyakarta. Genta Publishing

Dwi Putro, Widodo. 2011. *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Dworkin,Ronald. 2017. “Hart’s Posthumous Reply.” Harvard Law Review, Vol.130

E. Conklin, William. 2001. *The Invisible Origins of Legal Positivism*, Kluwer AcademicPublisher

Edward, Paul. 1990. *The Encylopedia of Philosophy*.New York- London. Macmilan Publishing Co. Inc. the Free Press

EinarHimma, Kennet. 2002. *Inclusive Legal Positivism*.Oxford hand Book Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford University Press

Enrlich,Eugen. 1962. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. New York. Rusell & Rusell

E. Pettys, Todd. 2015. “Free Expression, In-Group Bias, and the Court’s Conservatives: A Critique of the Epstein-Parker-Segal Study.” Buffalo Law Review, Vol.63

Esposito, J. 1995. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. New York. Oxford University Press.

Fachturahman Nur, Turiman. 2010. *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo DalamParadigma "Thawaf": SebuahKomtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro Semarang

Firdaus, Feris. 2004. *Alam Semesta; Sumber Ilmu, Hukum, dan Informasi Ketiga Setelah al-Qur’an dan al-Sunnah.* Yogyakarta. Insan Cipta Press

Frager, Robert. 2003. *Hati, Diri, dan Jiwa: Psikologi Sufi untuk Transformasi*. Jakarta. PT. Serambi Ilmu Semesta

Freeman, M.D.A. 2001.*Llyod Introduction to Jurisprudence*. London. Sweet Maxwell

Friedman, W. 1993. *Legal Theory*, diterjemahkan oleh M. Arifin, menjadi Teori dan Filsafat Hukum; Telaah Kritis tentang Teori Hukum. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada

Friedman, Lawrence. 2001. *American Law an Introduction*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki mejadi: *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta. Tata Nusa

F. Susanto, Anton. 2010. *Ilmu Hukum Non-Sistematik; Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing

Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and The Last Man*. London. Penguin

F. Wasserman, Melissa. 2015. “Deference Asymmetries: Distortions in the Evolution of Regulatory Law.” Texas Law Review, Vol.93

Gardner, James A. 1961. “The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound.” Villanova Law Review, Vol.7

Hadiwijono, Harun. 1992. *Sari Sejarah Filsafat Barat*.Yogyakarta.Kanisius

Ha’iri Yazdi, Mehdi. 2003. *Epistemologi Iluminasionis dalam Filsafat Islam: Menghadirkan Cahaya Tuhan,*diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad. Bandung. Mizan

Harris, J.W. 1982. *Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System*. Oxford. Clarendon Press.

Hart, Grace E. 2015. “Methodological Stare Decisis and Intersystemic Statutory Interpretation in the Choice-of-Law Context.” The Yale Law Journal. 124

Hart, H.L.A. 1958. “Positivism and The Separation of Laws and Morals.”Harvard Law Review.71

Hart, H.L.A. 1961. *The Concept of Law*.Oxford University Press

Has, Abd Wafi.2013. “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. ”Jurnal Epistemé. Vol.8, No.1

Heise,Michael. 2015. “Lost Ground: Catholic Schools, the Future of Urban School Reform, and Empirical LegalScholarship.” Texas Law Review, Vol.93

Hershovitz, Scott. 2015. “The End of Jurisprudence.” The Yale Law Journal, No.124

H. Hart, Michael. 1993. *The 100 A Rangking of the Most Influential Persons in History*, diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi dengan judul: Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah. Jakarta. Pustaka Jaya

Hossein Nasr, Seyyed. 1995. *Intelektual Islam Teologi, Filsafat dan Gnosis*, diterjemahkan oleh Suharsono dan Jamaluddin. Yogyakarta. CIIS Press

Hossein Nasr, Seyyed dan Leaman, Oliver. 2003.*Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam*. Bandung. Mizan

Hunt,Alan. 1978. *The Sociological Movement in Law*.London. Macmillan Press

Husaini, Adian. et.al. 2013. *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta. Gema Insani

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*.Malang. Bayu Media

Idri. 2015. *Epistemologi (Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam)*. Jakarta. Prenadamedia Group

Ishak,Muslim. 1980. *Tokoh-tokoh Filsafat Islam dan Barat (Spanyol)*. Surabaya. Bina Ilmu

Jalaluddin dan Said, Usman. 1994. *Filsafat Pendidikan Islam, Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Jehle, Greg. 2016. “Innovation, Arbitrage, and Ethics: The Role of Lawyers in the Development of a New Transnational Islamic Finance Law.” The Georgetown Law Journal, Vol.104

J. Casey, Anthony. 2015. “A Simple Theory Of Complex Valuation”, Michigan Law Review, Vol.113

J. Erickson,Rosemary andJ. Simon, Rita. 1998. *The Use of Social Science Data in Supreme CourtDecisions*.University of Illinois Press.

J. Heytens, Toby. 2012. “The Framework(S) Of Legal Change.” Cornell Law Review, Vol.97

Kartanegara,Mulyadi. 2002. *Panorama Filsafat Islam*. Bandung. Mizan.

Kartanegara,Mulyadi . 2002. *Menembus Batas Waktu; Panorama Filsafat Islam*. Bandung. Mizan.

Kartanegara,Mulyadi . 2005. *Integrasi Ilmu, Sebuah Rekonstruksi Holistic*. Jakarta UIN Press.

Kelinger, Fred N. 2004. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press

Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law on State*, translated by Anders Wedberg. New York. Russell & Russell

Kelsen, Hans. 1976. *The Pure Theory of Law*, translated by Max Knight. University of CaliforniaPress

Kelsen, Hans. 1985. *The Pure Theory of Law*.Lloyd of Hampstead and Freeman.Llyod’sIntroduction to Jurisprudence.London. Steven&Sons

Kharis Zubair, Ahmad. 1992. Filsafat Islam. Yogyakarta. Lembaga Studi Filsafat Islam

Khotimah,Khusnul. 2014. “Paradigma Dan Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur`An.” Jurnal Episteme, Vol.9, No.1

Khudori Soleh, Achmad. 2004.*Wacana Baru Filsafat Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Kneller, George F. 1968. *Introduktion to the Philosophy of Education*. New York. John Wiley

Koesnoe, M. Ahimsa Putra, Heddy Shri. Abdullah, Amin. Thontowi,Jawahir. Syamsudin, Sutiyoso, Bambang, *Ilmu Hukum Profetik. Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum (PSH) dan FH UII Press

Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik UmatIslam.*Bandung. Mizan

Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta. Grasindo

Latif, Yudi. 2002. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta. Gramedia

Lawson, Gary. 2016. “Reflections Of An Empirical Reader (Or: Could Fleming Be Right This Time).” Boston University Law Review, Vol.96

Leitter, Brian. 2005. *American Legal Realism, Philosophy of Law and Legal Theory* dalam Martin P. Golding dan William A. Edmundson.The Blackwell Publishing

Lewellyn, Karl. 1950. “*Remarks on the Theory of Appelate Decision and The Rules and Cannons aboutHow Statutes are to be Constructed*.”Vanderbilt Law Review No.3.

Lewellyn, Karl. 1962. *Jurisprudence: Realism ini Theory and Practice*. Chicago. University of ChicagoPress.

Lindman, Constance R. 1989. “Source of Judicial Distrust of Social Science Evidence: A Comparison ofSocial Science and Jurisprudence.”Indiana Law Journal.64

L. Boyd, Christina. 2015. “In Defense Of Empirical Legal Studies.” Buffalo Law Review. Vol.63

Lloyd,Dennis. 1973. *The Idea of Law*. London. Penguin Books

L. Paulson, Stanley. 1992. *On Kelsen’s Place in Jurispruden, Intruduction to Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, translated by Bonnie Litschewski Paulson. Oxford.Clarendon Press

L. Tanya, Bernard. 2000. *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atasKesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas DiponegoroSemarang.

Luliano, Jason. 2014. “Jury Voting Paradoxes.” Michigan Law Review, Vol.113

Mach, Ernst. 2000. *Contributions To The Analysis Of The Sensations*. Open Court PublishingCompany

Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*. Bandung. Mizan

Mahdi,Muhsin. 1992. “Al-Farabi dan Fondasi Filsafat Islam. ”*Jurnal al-Hikmah*, Edisi. 04

Mangabeira Unger, Roberto. 1986. *The Critical Legal Studies Movement.*Cambridge. HarvardUniversity Press

Manning, John F. 2010. “Second-Generation Textualism.” California Law Review, Vol.98

March, James G. 1956. “Sociological Jurisprudence Revisited, A Review (More or Less) of Max Gluckman.” Stanford Law Review, Vol.8

Marmor, Andrei. 2002. *Exclusive Legal Positivism*,TheOxford Hand Book of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford Press

Mautner, Menachem. 2011. “Three Approaches To Law And Culture.” Cornell Law Review, Vol.96

M. Chlistunoff, Marta. 2016. “Expert Testimony and the Quest for Reliability: The Case for a Methodology Questionnaire.” Texas Law Review, Vol.94

Mckinley Brennan, Patrick. 2013. “The Liberty Of The Church: Source, Scope And Scandal.”Journal ContempLegal Issues, Vol.21

M. Hadjon, Philipus danSri Djatmaji, Tatiek. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press

M. Hagle, Timothy. 2015. “Two Worlds, Neither Perfect: A Comment on the Tension Between Legal and Empirical Studies.” Buffalo Law Review, Vol.63

More Parvis, Wedge. 1981. *Islamic Philosophy and Mysticism*. New York. Caravan Books

Muhammad Amin, Miska. 1983. *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*. Jakarta. UI Press

Muslehuddin, M. 1986. *Philosophy oJ Islamic Law And The Orientalist*. New Delhi. Taj Company

Muslehuddin, M. 1991. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis;Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, diterjemahkan olehYudian Wahyudi Asmin.Yogyakarta.Tiara Wacana

Naquib al-Attas, Syed Muhammad. 1987. *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam.* Terjemah*.* Bandung. Mizan

Naquib al-Attas, Syed Muhammad. 2001. *Risalah untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur. ISTAC

Naquib al-Attas, Syed Muhammad. 2001. *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur. Internasional Institut of Islamic Thought and Civilization

Nasution, Harun. 1962. *Falsafat dan Mistisisme*. Jakarta. Bulan Bintang

Nasution, Harun. 1986. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta. UI-Press

Nathan Cardozo, Benyamin. 1949. *The Nature of The Judicial Process*. New Haven.Yale University Press

Newland, Erica. 2015. “Executive Orders in Court”, the Yale Law Journal, Vol.124

Nicoletti, Cynthia. 2016. “Writing The Social History Of Legal Doctrine.” Buffalo Law Review, Vol.64

Pasquale, Frank& Cashwell, Glyn. 2015. “Four Futures of Legal Automation”, UCLA Law Review Discourse, No.26

Peurson, Van. 1985. *De Ovbouw van de Wetenschap een inleiding in de Wetenschapsleer*,diterjemahkan oleh J.Drost dengan judul: Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar FilsafatIlmu. Jakarta. Gramedia

P. Frickey, Philip. 2005. “Getting from Joe to Gene (Mc. Carthy): The Avoidance Canon, Legal Process Theory, and Narrowing Statutory Interpretation in the Early Warren Court.” California Law Review, Vol.93

Pontier, J.A. 1995. *Rechtsvinding, Ars Aeuqui Libri, Nijmegen*,diterjemahkan oleh Bernard AriefSidharta.2001, *Penemuan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

Prakken, Henry and Sartor, Giovanni. “Modelling Reasoning with Precedents in a Formal Dialogue Game.” Artificial Intelligence and Law. 6

Prasetyo, Teguh dan Barkatulah, Abdul Hakim. 2007. *Ilmu Hukum dan Filsahat Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Prasetyo,Yogi. 2017. “Adab sebagai Politik Hukum Islam.” Jurnal Tsaqafah Unida Gontor, Vol.13, No.1

Primus, Eve Brensike. 2015. “The Future Of Confession Law: Toward Rules For The Voluntariness Test.” Michigan Law Review, Vol.114

Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

Quraish Shihab, M. 1997. *Membumikan al-Qur’an*. Bandung. Mizan

Rahardjo, Satjipto. 1983. *Beberapa Catatan Mengenai Pengembangan Konsep dan KerangkaTeoretik Hukum*, Masalah-Masalah Hukum. Jurnal Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro Semarang, No.6

Rahman, Fazlur. 1989.*Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh M. Arifin. Jakarta. Bina Aksara

Rahman, Fazlur. 2000. *Filsafat Shadra*. Bandung. Pustaka

Revesz, Joshua. 2016. “Ideological Imbalance and the Peremptory Challenge.” The Yale Law Journal, Vol.125.

Reyes, René. 2016. “The Mixed Blessings Of (Non-) Establishment.” Albany Law Review,Vol. 80, No.2

Rifai, Edy. 2010. “Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada EraReformasi.” Jurnal Ilmu Hukum Praevia Fakultas Hukum UNILA, Vol.4, No.1

Rommen, Heinrich A. 1998. *Natural Law A Study in Legal and Social History and Philosophy*, Trans. Thomas Hanley. Liberty Fund

Rompis, Tonny. 2015. “Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara.” Jurnal Lex Crimen Vol.iv, No.8

Rozah, Umi. 2014. “Problematika Penerapan Logika Positivistik Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tuntutan Keadilan Substantif.” Jurnal Hukum MMH, Jilid. 43, No.1

Russel, Betrand. 2002. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosial-Politik Zaman Kuno hingga Sekarang*, diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko.Yogyakarta.Pustaka Pelajar

Ryandi. 2014, “Konsep Hati Menurut al-Hakim al-Tirmidzi.” Jurnal Kalimah, Vol.12, No.1

Salam, Burhanuddin. 2003.*Pengantar Filsafat*.Yogyakarta. Bumi Aksara

Samekto, FX. Adji. 2012. “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal.” Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.1

Santos, Boaventura de Sousa. 1995. *Toward a New Common Sense: Law, Science, and Politics in TheParadigmatic Transition*. London. Routledge

Sardar, Ziauddin. 2000. *Merombak Pola Pikir Intelektual Muslim*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro & Fuad A.F. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Sarmadi, A. Sukris. 2012. “Membebaskan Positivisme Hukum Keranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.2

Schauer,Frederick andSpellman, Barbara A. 2017. “Calibrating Legal Judgments.” Journal of Legal Analysis, Vol.9, No.1

Schuyt, C.J.M. 1971. *Rechtssociologie een terreinverkening*. Rotterdam Universitaire Pers.

S. Johnson, Alvin. 1994.*Sociology of Law*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, Jakarta. Rineka Cipta

Soekanto,Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press

Supanto. 2011. *Meranap Pesan Langit Dalam Persemaian Sabana Hukum Bersspiritual-Transendental*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 30 Maret

Suriasumantri, Jujun. 2007. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*.Jakarta. Pustaka Sinar Harapan

Syafi`ie,Imam. 2000. *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam al-Qur`an*. Yogyakarta. UII Press

Talmon, Stefan. 2015. “Determining Customary International Law: The ICJ’s Methodology between Induction, Deduction and Assertion.”The European Journal of International Law Vol.26,No.2

Thantowi, Jawahir. 2012. “Paradigma Profetik Dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum.” Jurnal Unisia, Vol. XXXIV, No.76

Titus, Harold H.et. al. 1984.*The Living Issues of Philosophy*, diterjemahkan olehH.M.Rasyidi dengan judul: Persoalan-Persoalan Filsafat.Jakarta. Bulan Bintang

Tutt,Andrew.2014. “A Fragment On Legal Innovation”, Buffalo Law Review, Vol.62

Vandevelde, Kenneth J. 1996. *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*. Colorado. Westview Press

Verhaak, C. 1991 dan Imam, R. Haryono.1991.*Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*.Jakarta.Gramedia Pustaka Utama

Von Wiittgenstein, Ludwing. 1972. *Tractatus Logico Philosophicus*. London. Routledge & Kegan Paul

Wardiono, Kelik dan Dimyati, Khudzaifah. 2015. “Basis Epistemologi Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Diskripsi Tentang Asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans Kelsen. ”Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.3

Wardiono, Kelik. 2016. *Paradigma Profetik (Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu hukum).* DisertasiDoktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Wardiono, Kelik. 2016. *Paradigma Profetik (Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu hukum).* Yogyakarta. Genta Publishing

Wesseland Jan Wouters, Ramses A. 2014. “When Structures Become Shackles: Stagnation and Dynamics in International Lawmaking.”The European Journal of International Law, Vol.25, No.3

W. Gordon, Robert. 1908. “Some Final Observations On Legal Intellectual History.” Buffalo Roscoe Pound. Mechanical Jurisprudence.Colombia Law Review, No.8

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum; Paradigma, Metode dan Masalah*, ELSAM dan HUMA

Winata, Frans H. 2003. “Pencapaian Supremasi Hukum yang Beretika dan Bermoral.”Jurnal Pro Justitia, Vol. XX, No.1

Zafer, M.R. 1984.*Jurisprudence an Outline*. Kuala Lumpur. International Law Book Services

Zainuddin, M. 2006.*Filsafat Ilmu Perspektif Pemikiran Islam*.Jakarta. Lintas Pustaka

1. Bakhtiar Amsal, *Filsafat Ilmu*, Raja GrafindoPersada, Jakarta: 2012, hlm. 85 [↑](#footnote-ref-2)
2. BurhanuddinSalam, *Pengantar Filsafat*, Bumi Aksara, Jakarta: 2000, hlm. 28 [↑](#footnote-ref-3)
3. Paul Edward, at.al, *The Encylopedia of Philosophy*, Macmilan Publishing Co. Inc,the Free Press, NewYork: 1990, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-4)
4. Idri, Epistemologi (Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam), Prenadamedia Group, Jakarta: 2015, hlm. 4-5 [↑](#footnote-ref-5)
5. Kelik Wardiono & Khudzaifah Dimyati, “Basis Epistemologi Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Diskripsi Tentang Asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans Kelsen”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.3, hlm. 370-371, 2015 [↑](#footnote-ref-6)
6. Tonny Rompis, “Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara”, Jurnal Lex Crimen Vol.iv, No.8, hlm. 166-167, 2015 [↑](#footnote-ref-7)
7. Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, “Pola Pemikiran Hukum Responsif; Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.10, No.1, hlm. 17-19, 2007 [↑](#footnote-ref-8)
8. Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta: 2004, hlm. 40 [↑](#footnote-ref-9)
9. Fred N. Kelinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 2004, hlm. 14-15 [↑](#footnote-ref-10)
10. James A. Black and Dean J. Champion, *Methods and Issues in Social Research,*John Wiley & Sons. Inc,New York: 1976, dalam Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 122-123 [↑](#footnote-ref-11)
11. L.J. Van Apeldroon, 2005, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, dalam Johnny Ibrahim,Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif,Bayu Media, Malang: 2005, hlm. 183 [↑](#footnote-ref-12)
12. Edy Rifai, “Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada EraReformasi”, Jurnal Ilmu Hukum Praevia, Vol. 4, No. 1, hlm. 49, 2010 [↑](#footnote-ref-13)
13. Bernard Arief Sidharta,*Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu*,Pustaka Sutra, Bandung: 2008, hlm. 7-11 [↑](#footnote-ref-14)
14. Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, hlm. 309, 2013 [↑](#footnote-ref-15)
15. Kebenaran hukum yang diputar-balikkan sesuai kepentingan akibat kebebasan memahami hukum. Hal ini tidak lepas dari pengaruh ideologi (demokrasi) liberal yang menganut asas kebebasan yang diterima di seluruh dunia. Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, Penguin, London: 1992. [↑](#footnote-ref-16)
16. Richard G. Singer dan John Q. La Fond,*Criminal Law,*Aspen Publisher, New York: 2007,hlm.41 [↑](#footnote-ref-17)
17. J.W Harris dalam Khudzaifah Dimyati, *Pemikiran Hukum, Op. Cit*, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-18)
18. John Austin,*TheProvince of Jurisprudence Determined,* Cambridge University Press: 1995,hlm. 20-22 [↑](#footnote-ref-19)
19. M.R. Zafer, *Jurisprudence an Outline*, International Law Book Services, Kuala Lumpur: 1984, hlm. 6-7 [↑](#footnote-ref-20)
20. H.L.A. Hart,*The Concept of Law*,Oxford University Press, Clarendon: 1994, hlm. 90-91 [↑](#footnote-ref-21)
21. M.D.A. Freeman,*Llyod Introduction to Jurisprudence*,Sweet Maxwell, London: 2001, hlm. 336-337 [↑](#footnote-ref-22)
22. Kennet Einar Himma,*Inclusive Legal Positivism*,Oxford hand Book Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford University Press: 2002, hlm. 125 [↑](#footnote-ref-23)
23. William E. Conklin,*The Invisible Origins of Legal Positivism*,Kluwer AcademicPublisher: 2001, hlm. 64 [↑](#footnote-ref-24)
24. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Mahkamah Konstitusi RI, Konstitusi Press, Jakarta: 2006, hlm. 8-9 [↑](#footnote-ref-25)
25. Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Trans. Anders Wedberg, Renewed, Russel & Russel, New York: 1973, hlm. 124 [↑](#footnote-ref-26)
26. Stanley L. Paulson, *On Kelsen’s Place in Jurispruden, Intruduction to Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Clarendon Press, Oxford: 1992, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-27)
27. Hans Kelsen,*The Pure Theory of Law*, Trans. Max Knight,University of CaliforniaPress: 1976, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-28)
28. Lloyd of Hampstead and Freeman, *Llyod’s Introduction to Jurisprudence*, Steven& Sons, London: 1985, hlm. 348 -349 [↑](#footnote-ref-29)
29. J.W. Harris,*Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System*, Clarendon Press, Oxford: 1982, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-30)
30. Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, Harvard University Press, Cambridge: 1990, hlm. 40 [↑](#footnote-ref-31)
31. Brian Z. Tamanaha,*Law as a Means to an End*, Cambridge University Press: 2006, hlm. 48 [↑](#footnote-ref-32)
32. Theo Huijbers,*Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*,Kanisius, Yogyakarta: 1990, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-33)
33. Mathias Reimann,*“*The Historical School Against Codification: Savigny, Carter and the Defeat of the New York Civil Code,” American Journal of Comparative Law, Vol.37, hlm. 95-97, 1989, dalam Atip Latipulhayat,“Friedrich Karl Von Savigny”,Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1, hlm. 199, 2015 [↑](#footnote-ref-34)
34. Alf Ross, *On Law and Justice*, The Law Book Exchange. Ltd, USA: 1959, hlm. 38, dalam Atip Latipul hayat, *Op. Cit*, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-35)
35. Julius Stone, *The Province and Function of Law*, Associated General publications. LTD, Sydney: 1946, hlm. 421-422, dalam Atip Latipulhayat, Ibid, hlm. 197 [↑](#footnote-ref-36)
36. John Macdonell and Edward Manson, *Great Jurists of the World*, Little Brown and Company, Boston: 1914, hlm. 573, dalam Atip Latipulhayat,*Loc. Cit*, hlm. 197 [↑](#footnote-ref-37)
37. Hienrich Rommen, *The Natural Law: A Study in Legal Social History and Philosopy*, Transt. Thomas Hanley, Liberty Fund, Indianapolis: 1936, hlm. 116, dalam Atip Latipulhayat*, Loc.Cit*, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-38)
38. Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Petaling Jaya: 2005, hlm. 160-161, dalam Atip Latipul hayat, *Ibid,*hlm. 200 [↑](#footnote-ref-39)
39. Luis Kutner, “Savigny: German Lawgiver”, Marquatte Law Review, Vol.55, hlm. 283, 1972, dalam Atip Latipulhayat*, Loc. Cit*, hlm. 200 [↑](#footnote-ref-40)
40. Julius Stone, *The Province and Function of Law*, Associated General Publications. Pty. Ltd, Sydney: 1946, hlm. 435-437, dalam Atip Latipul hayat, *Op. Cit*, hlm. 203 [↑](#footnote-ref-41)
41. Leopold Pospisil, *Anthropology of Law: A Comparative Theory*, Willey, USA: 1971, hlm. 142, dalam Atip Latipulhayat*, Ibid,* hlm. 201 [↑](#footnote-ref-42)
42. Julius Stone, *The Province and Function of Law, Op. Cit,* hlm. 421, dalam Atip Latipul hayat, *Loc. Cit*, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-43)
43. Andrew Hamilton, *Savigny: The Volksgeist & Law*, dalam Atip Latipulhayat, *Ibid,* hlm. 204 [↑](#footnote-ref-44)
44. Julius Stone, *Social Dimensions of Law and Justice*, Steven, USA: 1966, hlm. 88-89, dalam Atip Latipul hayat, *Loc. Cit,* hlm. 202 [↑](#footnote-ref-45)
45. J ujun Suriasumantri, *Op. Cit*, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-46)
46. Jujun Suriasumantri, *Ibid*, hlm. 42-45 dan 50-53 [↑](#footnote-ref-47)
47. Jujun Suriasumantri, *Ibid*, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-48)
48. Jujun Suriasumantri, *Ibid*, hlm. 50-53 [↑](#footnote-ref-49)
49. Jujun Suriasumantri, *Ibid*, hlm. 33-35 [↑](#footnote-ref-50)
50. Ziauddin Sardar, *Merombak Pola Pikir Intelektual Muslim*, terjemah.Agung Prihantoro dan Fuad A.F, Pustaka Pelajar,Yogyakarta: 2000,hlm. 23 [↑](#footnote-ref-51)
51. Muhammad Abed al-Jabiri, *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam*, terjemah. Moch Nur Ichwan,Islamika,Yogyakarta: 2003, hlm. 1-3 [↑](#footnote-ref-52)
52. Amin Abdullah,*Studi Agama Normativitas atau Historitas*,PustakaPelajar, Yogyakarta: 1999, hlm. 244; AhmadKharis Zubair,*Filsafat Islam*,Lembaga Studi FilsafatIslam, Yogyakarta: 1992, hlm. 35-36 [↑](#footnote-ref-53)
53. Mulyadi Kertanegara,*Integrasi Ilmu, Sebuah Rekonstruksi Holistic*, UIN Jakarta Press: 2005, hlm, 101-102; Mulyadi Kartanegara, *Panorama Filsafat Islam,* Mizan, Bandung: 2002, hlm. 63 [↑](#footnote-ref-54)
54. Q.Sal-Mukminun ayat 78 [↑](#footnote-ref-55)
55. Q.Sal-Baqarah ayat 72, 242; Q.SYusuf ayat 2; Q.Sal-Nur ayat 61; Q.Sal-Zukhruf ayat 3; Q.Sal-Hadid ayat 17 [↑](#footnote-ref-56)
56. Q.Sal-Isra ayat 36. [↑](#footnote-ref-57)
57. Q.SYunus ayat 100; Q.Sal-A’raf ayat 179. [↑](#footnote-ref-58)
58. Q.SIbrahim ayat 52; Q.SShad ayat 29; Q.Sal-Thaghabun ayat 11. [↑](#footnote-ref-59)
59. Ali Abdul Azhim,*Epistemologi dan Aksiologi Perspektif Al-Our’an*,Rosdakarya,Bandung: 1989, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-60)
60. Betrand Russel,*Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosial-Politik Zaman Kuno hingga Sekarang*, terjemah. Sigit Jatmiko, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2002, hlm. 202-206. [↑](#footnote-ref-61)
61. K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta: 1995, hlm. 44-45 [↑](#footnote-ref-62)
62. Michael H. Hart,*The 100 A Rangking of the Most Influential Persons in History*, terjemah. Mahbub Junaidi dengan judul: Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalamSejarah, Pustaka Jaya,Jakarta: 1993, hlm. 393 [↑](#footnote-ref-63)
63. Shah, A.B, *Scientific Method*, terjemah. Hasan Basari dengan judul:Metodologi Ilmu Pengetahuan,Yayasan Obor,Jakarta: 1986, hlm. 34-35 [↑](#footnote-ref-64)
64. Harun Hadiwijono,*Sari Sejarah Filsafat Barat*, Kanisius,Yogyakarta: 1992, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-65)
65. Harold H. Titus, *The Living Issues of Philosophy*, terjemah. H.M.Rasyidi dengan judul: Persoalan-Persoalan Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta: 1984, hlm. 363 [↑](#footnote-ref-66)
66. John locke dan Thomas Hobes dalam Jujun Suriasumantri, *Op. Cit*, hlm. 51-52 [↑](#footnote-ref-67)
67. Dennis Lloyd,*The Idea of Law*,Penguin Books, London: 1973, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-68)
68. Ernst Mach,*Contributions To The Analysis Of The Sensations*, Open Court PublishingCompany: 2000. [↑](#footnote-ref-69)
69. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*,Mizan,Bandung: 1997, hlm. 51 [↑](#footnote-ref-70)
70. Imam Syafi`ie,*Konsep Ilmu Pengetahuan dalam al-Qur`an*,UIIPress, Yogyakarta: 2000, hlm. 69 [↑](#footnote-ref-71)
71. Afzalur Rahman,*Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan*,terjemah. M. Arifin, Bina Aksara,Jakarta: 1989, hlm. 58 [↑](#footnote-ref-72)
72. Jalaluddin dan Usman Said,*Filsafat Pendidikan Islam, Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1994, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-73)
73. *A*l-Jabiri*,Bunyah al-Aql al-Arabi*, *Ibid*, hlm. 421 [↑](#footnote-ref-74)
74. Mulyadi Kartanegara,*Menembus Batas Waktu; Panorama Filsafat Islam*, Mizan,Bandung: 2002, hlm. 62 [↑](#footnote-ref-75)
75. Khusnul Khotimah, “Paradigma Dan Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur`An”, *Jurnal Episteme*, Vol.9, No.1, hlm. 77, 2014 [↑](#footnote-ref-76)
76. Al-Jabiri*, Bunyah al-Aql al-Arabi*, *Ibid,*hlm. 530 [↑](#footnote-ref-77)
77. Van Peurson,*De Ovbouw van de Wetenschap een inleiding in de Wetenschapsleer*,terjemah. J.Drost dengan judul: Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar FilsafatIlmu, Gramedia, Jakarta: 1985, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-78)
78. C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta: 1991, hlm. 147-148 [↑](#footnote-ref-79)
79. Van Peurson,*Loc. Cit,* hlm. 82 [↑](#footnote-ref-80)
80. C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. Cit*, hlm. 149 [↑](#footnote-ref-81)
81. Bertrand Russell, *Op. Cit*, hlm. 57 [↑](#footnote-ref-82)
82. Michael Heise, “Lost Ground: Catholic Schools, the Future of Urban School Reform, and Empirical LegalScholarship”, Texas Law Review, Vol. 93, hlm. 1517, 2015 [↑](#footnote-ref-83)
83. Christina L. Boyd, “In Defense Of Empirical Legal Studies”, Buffalo Law Review, Vol. 63, hlm. 363-365, 2015 [↑](#footnote-ref-84)
84. Bertrand Russel, *Loc. Cit*, hlm. 206 [↑](#footnote-ref-85)
85. Jalaluddin dan Usman Said,*Loc. Cit*, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-86)
86. Michael H. Hart, *Loc. Cit*, hlm. 393 [↑](#footnote-ref-87)
87. Shah, A.B, *Loc. Cit*, hlm. 34-35 [↑](#footnote-ref-88)
88. Observasi sebagai cara indera untuk melihat realitas nyata juga telah banyak dikemukakan oleh filsuf Islam, seperti al-Kindi, Nashir al-Din al-Thusi, Ibn Haitsam, al-Manazir, dalam Mulyadi Kartanegara, *Loc. Cit*, hlm. 62 [↑](#footnote-ref-89)
89. Harold H. Titus,*Loc. Cit*, hlm. 363 [↑](#footnote-ref-90)
90. Thomas Hobbes dalam Jujun Suriasumantri*, Loc. Cit*, hlm. 51-52 [↑](#footnote-ref-91)
91. Dennis Lloyd,*Loc. Cit*, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-92)
92. Menachem Mautner, “Three Approaches To Law And Culture”, Cornell Law Review, Vol. 96, hlm. 867, 2011 [↑](#footnote-ref-93)
93. Atip Latipulhayat,*Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit*, hlm. 197 [↑](#footnote-ref-94)
94. Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Atip Latipulhayat,*Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit*, hlm. 160-161 [↑](#footnote-ref-95)
95. Luis Kutner, *Savigny: German Lawgiver, Loc. Cit*, hlm. 283, dalam Atip Latipulhayat,*Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit*, hlm. 200 [↑](#footnote-ref-96)
96. Julius Stone, *The Province and Function of Law, Loc. Cit*, hlm. 435-437, dalam Atip Latipul hayat, *Friedrich Karl Von Savigny*, Loc. Cit, hlm. 203 [↑](#footnote-ref-97)
97. Julius Stone, *The Province and Function of Law, Loc. Cit,* hlm. 430-431, dalam Atip Latipul hayat, *Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit,* hlm. 202 [↑](#footnote-ref-98)
98. Julius Stone, *The Province and Function of Law, Loc. Cit,* hlm. 421, dalam Atip Latipul hayat, *Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit,* hlm. 202 [↑](#footnote-ref-99)
99. Alf Ross, *On Law and Justice, Loc. Cit,* hlm. 38, dalam Atip Latipul hayat, *Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit*, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-100)
100. Marta M. Chlistunoff, “Expert Testimony and the Quest for Reliability: The Case for a MethodologyQuestionnaire”, Texas Law Review, Vol. 94, hlm. 1073 &1078, 2016 [↑](#footnote-ref-101)
101. Michael H. Hart, *Loc. Cit*, hlm. 393 [↑](#footnote-ref-102)
102. Shah, A.B*, Loc. Cit*, hlm. 34-35 [↑](#footnote-ref-103)
103. Harun Hadiwijono,*Loc. Cit*, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-104)
104. Van Peurson, *Loc. Cit*, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-105)
105. C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Loc. Cit*, hlm. 147-148 [↑](#footnote-ref-106)
106. Van Veursen, *Loc. Cit*, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-107)
107. Dennis Lloyd, *Loc. Cit*, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-108)
108. Bertrand Russell, *Loc. Cit*, hlm. 57 [↑](#footnote-ref-109)
109. Julius Stone, *The Province and Function of Law, Loc. Cit,* hlm. 421, dalam Atip Latipulhayat, *Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit*, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-110)
110. Al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi*,*Ibid,*hlm. 421 [↑](#footnote-ref-111)
111. Julius Stone, *The Province and Function of Law, Loc. Cit,* hlm. 421-422, dalam Atip Latipulhayat, *Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit,* hlm. 197 [↑](#footnote-ref-112)
112. Rene Descartes dalam Jujun Suriasumantri, *Ibid*, hlm. 50-51 [↑](#footnote-ref-113)
113. Feris Firdaus,*Alam Semesta; Sumber Ilmu, Hukum, dan Informasi Ketiga Setelah al-Qur’an dan al-Sunnah*, Insan Cipta Press, Yogyakarta: 2004, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-114)
114. Harun Nasution,*Falsafat dan Mistisisme*,Bulan Bintang,Jakarta: 1962, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-115)
115. Burhanuddin Salam,*Pengantar Filsafat*,Bumi Aksara,Yogyakarta: 2003, hlm. 73 [↑](#footnote-ref-116)
116. Miska Muhammad Amin,*Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*,UI Press,Jakarta: 1983, hlm.2-3 [↑](#footnote-ref-117)
117. Muhsin Mahdi, “Al-Farabi dan Fondasi Filsafat Islam”, Jurnal al-Hikmah, Edisi 04, 1992, hlm. 58-60, 1992; Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwin al-‘Aql al-Arabi,* terjemah. Imam Khoiri menjadi: Formasi Nalar Arab, Kritik Tradisi dan Wacana Agama, IRCiSoD, Yogyakarta: 2014, hlm. 207-210 [↑](#footnote-ref-118)
118. Muslim Ishak,*Tokoh-tokoh Filsafat Islam dan Barat (Spanyol)*,Bina Ilmu,Surabaya: 1980, hlm. 32 [↑](#footnote-ref-119)
119. Pradana Boy ZTF,*Filsafat Islam, Sejarah, Aliran dan Tokoh*,UMM Press, Malang: 2003, hlm. 185-188 [↑](#footnote-ref-120)
120. Ibn Rusyd, *“Al-Kasyf `an Manâhij al-Adillah fî `Aqaid al-Millah,” Ibid,* hlm.127 [↑](#footnote-ref-121)
121. Burhanuddin Salam, *Op.cit*, hlm. 122 [↑](#footnote-ref-122)
122. Harun Nasution,*Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*,UI-Press, Jakarta: 1986, hlm. 56-58; Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historitas*, *Ibid*, hlm. 244. [↑](#footnote-ref-123)
123. Al-Jabiri, *Takwin*, *Ibid*, hlm. 29-30 [↑](#footnote-ref-124)
124. Mulyadi Kartanegara*,Menembus Batas Waktu*,*Ibid,* hlm. 63 [↑](#footnote-ref-125)
125. Al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi,Ibid*,hlm. 384-385. [↑](#footnote-ref-126)
126. Al-Jabiri*, Bunyah al-Aql al-Arab, Ibid*, hlm. 421 & 435 [↑](#footnote-ref-127)
127. Al-Farabi dalam Osman Bakar, *Hierarki Ilmu*, Mizan, Bandung: 1997, hlm. 106 [↑](#footnote-ref-128)
128. Al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi*,*Op. Cit*, hlm. 433-436 [↑](#footnote-ref-129)
129. Ludwing von Wiittgenstein, *Tractatus Logico Philosophicus*, Routledge & Kegan Paul, London: 1972, hlm. 129, dalam Jujun Suriasumantri, *Op. Cit*, hlm. 48-49 [↑](#footnote-ref-130)
130. Hal ini seperti dikemukakan al-Farabi yang membagi akal menjadi tiga tingkatan: akal potensial yang bersifat normal biasa, akal aktual sebagai daya ilmiah dan akal *mustafad* yang mampu menangkap hubungan dengan Tuhan yang hanya dimiliki oleh para Nabi dan filsuf; Harun Nasution, *Loc. Cit*, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-131)
131. Lihat N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, *Rechtanvaang*, terjemah. Simorangkir menjadi: Mula Hukum, Binacipta, Jakarta: 1983, hlm. 139 [↑](#footnote-ref-132)
132. Miska Muhammad Amin, *Loc. Cit,* hlm. 2-3; Muhsin Mahdi, *Loc. Cit,* hlm. 240; Muslim Ishak,*Loc. Cit*, hlm. 32 [↑](#footnote-ref-133)
133. Rene Descartes dalam Jujun Suriasumantri, *Loc. Cit*, hlm. 50-51 [↑](#footnote-ref-134)
134. Al-Jabiri, *Takwin*,*Ibid,* hlm. 29-30 [↑](#footnote-ref-135)
135. Auguste Comte,*Loc. Cit,* hlm. 34-35 [↑](#footnote-ref-136)
136. Heinrich A. Rommen, *Loc. Cit*, hlm. 44-45 [↑](#footnote-ref-137)
137. Pemahaman analitik ilmiah yang objektif dari positivisme hukum juga berdasar hal-hal konkrit, dalam ilmu pengetauan seperti dikemukakan Ibn Rusyd, bahwa pengenalan tentang objek berkaitan dengan sebab dan prinsip yang melingkupinya. Objek pengetahuan dapat berupa objek rasioal yang merupakan substansi dari objek inderawi, yaitu esensi dan bentuk-bentuknya; Ibn Rusyd, *Loc. Cit*, hlm. 127 [↑](#footnote-ref-138)
138. Objek positivisme hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu menunjukkan sifat dasar dari cara kerja akal yang pada tahap awal adalah pengenalan terhadap objek secara riil dan pada tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara rasional untuk menemukan kebenaran dibalik realitas nyata tersebut. Hal ini seperti dikemukakan oleh Ibn Thufail terkait dengan kemampuan akal untuk memahami bentuk-bentuk wujud yang sebenarnya; Pradana Boy ZTF, *Loc. Cit*, hlm. 185-188 [↑](#footnote-ref-139)
139. W. Friedman,*Legal Theory, Loc. Cit*, hlm. 257-258 [↑](#footnote-ref-140)
140. John Austin, *TheProvince of Jurisprudence Determined, Loc. Cit*, hlm. 18-22 [↑](#footnote-ref-141)
141. John Austin,*TheProvince of Jurisprudence Determined, Ibid*, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-142)
142. W. Friedman,*Legal Theory*,*Loc. Cit*, hlm. 259 [↑](#footnote-ref-143)
143. Hart dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatulah, *Ilmu Hukum dan Filsahat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2007, hlm. 97 [↑](#footnote-ref-144)
144. Kennet Einar Himma, *Loc. Cit*, hlm. 125 [↑](#footnote-ref-145)
145. M.D.A.Freeman,*Loc. Cit*, hlm. 336-337. [↑](#footnote-ref-146)
146. H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, *Loc. Cit*, hlm.302 [↑](#footnote-ref-147)
147. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Loc. Cit*, hlm. 8-9 [↑](#footnote-ref-148)
148. Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law, Loc. Cit*, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-149)
149. Brian Z. Tamanaha, *Law as a Means to an End, Loc. Cit*, hlm. 48 [↑](#footnote-ref-150)
150. W. Friedman, *Legal Theory*, *Loc. Cit*, hlm. 170 [↑](#footnote-ref-151)
151. Analisis logis dari data-data hukum tersebut menunjukkan bagaimana cara kerja akal dalam mengkaji dan menjelaskan hukum, agar dapat diterima secara rasional. Penggunaan akal oleh manusia untuk berpikir dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Yunus ayat 100; *“Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya”*. [↑](#footnote-ref-152)
152. John Austin, *TheProvince of Jurisprudence Determined*, *Loc. Cit*, hlm. 20-22 [↑](#footnote-ref-153)
153. John Austin, *TheProvince of Jurisprudence Determined, Ibid*, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-154)
154. W. Friedman, *Legal Theory, Loc. Cit*, hlm. 4-5 [↑](#footnote-ref-155)
155. Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law, Loc. Cit*, hlm. 348-394 [↑](#footnote-ref-156)
156. Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law, Ibid,* hlm.202. [↑](#footnote-ref-157)
157. Hans Kelsen, *General Theory of Law on State, Loc. Cit*, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-158)
158. M. Muslehuddin, *Loc. Cit*, hlm. 37 [↑](#footnote-ref-159)
159. Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law, Loc. Cit*, hlm. 356 [↑](#footnote-ref-160)
160. W. Friedman,*Legal Theory*, *Loc. Cit*, hlm. 257 [↑](#footnote-ref-161)
161. Bertrand Russel dalam Jujun Suriasumantri, *Loc. Cit*, hlm. 206 [↑](#footnote-ref-162)
162. Menurut al-Jabiriada tiga tahapan dalam melakukan silogisme.*Pertama*; tahap pengertian,merupakan proses abstraksi atas objek eksternal yang masuk kedalam akal. Akal adalah metode yang paling baik dan unggul, karena konsep intelektual akal diambil dari objek-objek eksternal yang ditangkap oleh indera.*Kedua*; tahap pernyataan, merupakan proses pembentukan kalimat atau proposisi (premis) atas pengertian yang ada, disinilah terjadinya gambaran atau persepsi dalam akal.*Ketiga;* tahap penalaran, merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan atas hubungan diantara premis-premis yang ada, disinilah terjadi silogisme. Lihat al-Jabiri, *Bunyah,Ibid*, hlm. 384-436; Lihat al-Farabi dalam Osman Bakar*, Ibid,* hlm. 106 [↑](#footnote-ref-163)
163. Ludwing Von Wiittgenstein, *Loc. Cit*, hlm. 129 [↑](#footnote-ref-164)
164. Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law, Loc. Cit*, hlm. 1-3 [↑](#footnote-ref-165)
165. Stanley L. Paulson, *Loc. Cit*, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-166)
166. Pascal dalam JujunSuriasumantri, *Op. Cit*, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-167)
167. Hendry Bergson dalam Jujun Suriasumantri, Op*. Cit*, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-168)
168. Stanley M. Honer dan Thomas C. Hunt, *Invitation to Philosophy*, Belmont, Cal. Wadsworth, 1968, hlm. 72, dalam Jujun Suriasumantri, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-169)
169. George F. Kneller, *Introduktion to the Philosophy of Education*, John Wiley, New York: 1968, hlm. 10, dalam Jujun Suriasumantri, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-170)
170. Musa Asy’arie,*Filsafat Islam tentang Kebudayaan*,LESFI, Yogyakarta: 1999, hlm. 22 [↑](#footnote-ref-171)
171. Al-TaftazaniAbu al-Wafaal-Ghanimi, *Sufi dari Zaman ke Zaman: Suatu Pengantar tentang Tasawuf,* terjemah. Ahmad Rofi’ Utsmani, Pustaka, Bandung: 2003, hlm. 165 [↑](#footnote-ref-172)
172. Al-Taftazani, Abu al-Wafa al-Ghanimi, *Ibid*, hlm. 170-171 [↑](#footnote-ref-173)
173. Al-Ghazali, *Mutiara Ihya Ulumuddin,*terjemah. Irwan Kurniawan, Mizan, Bandung: 1997; al-Ghazali, *Samudera Pemikiran al-Ghazali*, Pustaka Sufi, Yogyakarta: 2002, hlm. 118-119 [↑](#footnote-ref-174)
174. Musa Asy’arie,*Filsafat Islam; Sunnah Nabi dalm Berpikir*, LESFI, Yoyakarta: 2002, hlm. 72 [↑](#footnote-ref-175)
175. Danusiri,*Epistemologi Tasawuf Iqbal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1996, hlm. 68 [↑](#footnote-ref-176)
176. M. Zainuddin,*Filsafat Ilmu Perspektif Pemikiran Islam*, Lintas Pustaka,Jakarta: 2006, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-177)
177. Al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi, Ibid,* hlm. 281-290 [↑](#footnote-ref-178)
178. Suhrawardi dalam khudori Soleh, *Wacana Baru Filsafat Islam*, Pustaka Pelajar Yogyakarta: 2004, hlm. 204-207; Seyyed Hossein Nasr, *Intelektual Islam Teologi, Filsafat dan Gnosis,*terjemah. Suharsono dan Jamaluddin, CIIS Press, Yogyakarta: 1995, hlm. 75; Mehdi Ha’iri Yazdi, *Epistemologi Iluminasionis dalam Filsafat Islam: Menghadirkan Cahaya Tuhan*, terjemah. Ahsin Muhammad, Mizan, Bandung: 2003, hlm. 65 [↑](#footnote-ref-179)
179. Titus,*Mengenal Ajaran Kaum Sufi*,Pustaka Jaya, Jakarta: 1984, hlm. 127-131 [↑](#footnote-ref-180)
180. FazlurRahman,*Filsafat Shadra*,Pustaka, Bandung: 2000, hlm. 314-315 [↑](#footnote-ref-181)
181. Werner Heisenberg dalam Fritjof Capra, *The Turning Point: Science, Society and The Rising Culture*, terjemah. M. Thoyibi dengan judul: Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, Pustaka Promethea, Yogyakarta: 2014, hlm. 73-74. [↑](#footnote-ref-182)
182. Werner Heisenbergdalam Fritjof Capra, *Ibid*, hlm. 76-77 [↑](#footnote-ref-183)
183. Neils Bohr &Henry Stappdalam Fritjof Capra*, Ibid*, hlm. 78-78 [↑](#footnote-ref-184)
184. Fritjof Capra, *Ibid,* hlm. 80-81 [↑](#footnote-ref-185)
185. Fritjof Capra, *Ibid,* hlm. 86-87 [↑](#footnote-ref-186)
186. Fritjof Capra, *Ibid,* hlm. 91-92 [↑](#footnote-ref-187)
187. Al-Taftazani Abu al-Wafa al-Ghanimi, *Loc. Cit*, hlm. 165 [↑](#footnote-ref-188)
188. M. Zainuddin*, Loc. Cit*, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-189)
189. Danusiri,*Loc. Cit*, hlm. 68 [↑](#footnote-ref-190)
190. Al-Ghazali, *Mutiara Ihya Ulumuddin*; al-Ghazali, *Samudera Pemikiran al-Gazali*, *Loc. Cit*, hlm. 118-119 [↑](#footnote-ref-191)
191. Theo Huijbers, *Loc. Cit*, hlm. 231-233 [↑](#footnote-ref-192)
192. Dalam Islam, intuisi disebut ilmu *huduri* atau *ladunni*yang diperoleh melalui proses pencerahan langsung dari cahaya Tuhan dalam hati. Semua pintu ilmu pengetahuan terbuka menerangi kebenaran, sehingga terbaca dengan jelas dan terserap dalam kesadaran intelek, seakan-akan orang tersebut memperoleh ilmu dari Tuhan secara langsung. Lihat Musa Asy’arie, *Loc. Cit*, hlm. 72 [↑](#footnote-ref-193)
193. Pascal dalam Jujun Suriasumantri, *Loc. Cit*, hlm. 533 [↑](#footnote-ref-194)
194. Mehdi Hairi Yazdi, *Loc. Cit*, hlm. 245-268 [↑](#footnote-ref-195)
195. Stanley M. Honer dan Thomas C. Hunt, *Loc. Cit*, hlm. 72 [↑](#footnote-ref-196)
196. Nietzsche dalam Jujun Suriasumantri, *Loc. Cit*, hlm.10 [↑](#footnote-ref-197)
197. Khudzaifah Dimyati,*Pemikiran Hukum*,*Loc. Cit*, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-198)
198. Suhrawardi dalam khudori Soleh, *Loc. Cit*, hlm. 204-207; Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman*, Loc. Cit,* hlm. 75; Mehdi Hairi Yazdi, *Loc. Cit,* hlm. 65 [↑](#footnote-ref-199)
199. Richard G. Singer dan John Q. La Fond,*Loc. Cit*, hlm. 41 [↑](#footnote-ref-200)
200. Khudzaifah Dimyati,*Pemikiran Hukum, Loc. Cit*, hlm. 28-29 [↑](#footnote-ref-201)
201. Hendry Bergson dalam Jujun Suriasumantri, *Loc. Cit*, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-202)
202. Al-Taftazani, Abu al-Wafa al-Ghanimi, *Loc. Cit*, hlm. 170-171 [↑](#footnote-ref-203)
203. Hendry Bergson dalam Jujun Suriasumantri, Op*. Cit*, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-204)
204. Werner Heisenberg dalam Fritjof Capra, *Loc. Cit*, hlm. 76-77 [↑](#footnote-ref-205)
205. Fritjof Capra, *Loc. Cit*, hlm. 91-92 [↑](#footnote-ref-206)
206. Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc. Cit,* hlm. 7 [↑](#footnote-ref-207)
207. Imam al-Ghazali,*Loc. Cit*, hlm. 6-7 [↑](#footnote-ref-208)
208. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam, Loc. Cit,* hlm. 63 [↑](#footnote-ref-209)
209. Adian Husaini, et. al, *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, Loc. Cit*, hlm. 212 [↑](#footnote-ref-210)
210. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), *Risalah Rapat, Loc. Cit*, hlm. 92-94; Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila, Loc. Cit*, hlm. 240-241 [↑](#footnote-ref-211)
211. Russell D. Covey, Rules, “Standards, Sentencing, And The Nature Of Law”, California Law Review, Vol. 104, hlm. 495-496, 2016 [↑](#footnote-ref-212)
212. Q.S Al-Balad ayat 8-9; Q.S Ali Imran ayat 190-191; Q.S As Syams ayat 7-10. [↑](#footnote-ref-213)
213. Q.S Al-Jatsiyyah ayat 23. [↑](#footnote-ref-214)
214. Menurut Ikhwan al-Shafa, seluruh pengetahuan diusahakan dengan melaluidasarindera.Jalaluddin dan Usman Said, *Loc. Cit*, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-215)
215. Bertrand Russel, *Loc. Cit,* hlm. 206 [↑](#footnote-ref-216)
216. Michael H. Hart, *Loc. Cit*, hlm. 393 [↑](#footnote-ref-217)
217. K. Bertens, *Loc. Cit*, hlm. 44-45 [↑](#footnote-ref-218)
218. Shah, A.B, *Loc. Cit*, hlm. 1-5 [↑](#footnote-ref-219)
219. Aditya Bamzai, “The Origins of Judicial Deference to Executive Interpretation”, The Yale Law Journal. 126, hlm. 1000-1001, 2017 [↑](#footnote-ref-220)
220. Denise Brunsdon, “Recognizing Indigenous Legal Values in Modern Copyright Law”, Western Journal of Legal Studies, Vol. 6, hlm. 1-2, 2015 [↑](#footnote-ref-221)
221. HaroldTitus,*Loc. Cit*, hlm. 363 [↑](#footnote-ref-222)
222. Shah, A.B, *Loc. Cit*, hlm. 34-35 [↑](#footnote-ref-223)
223. Michael H. Hart, *Loc. Cit*, hlm. 393 [↑](#footnote-ref-224)
224. Q.S Yasin ayat 37-40; Al-Gasyiyah ayat 17-20; Adz Dzariyat ayat 21; An Naba ayat 6-7; Yusuf ayat 105; Al ‘Alaq ayat 1; al-Nahl ayat 88; al-Baqarah ayat 31; Yunus ayat 6, dan ayat-ayat yang lain dalam al-Quran yang banyak terkait dengan penjelasan tentang indera sebagai sarana penalaran manusiai. [↑](#footnote-ref-225)
225. Mulyadi Kartanegara,*Loc. Cit*, hlm. 62 [↑](#footnote-ref-226)
226. Gary Lawson, “Reflections Of An Empirical Reader (Or: Could Fleming Be Right This Time)”, Boston University Law Review, Vol. 96, hlm. 1458-1459, 2016 [↑](#footnote-ref-227)
227. Alf Ross, *On Law and Justice, Loc. Cit*, hlm. 38, dalam Atip Latipul hayat, *Op. Cit*, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-228)
228. Mathias Reimann, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter and the Defeat of the New York Civil Code, Loc. Cit*, hlm. 95-97, dalam Atip Latipulhayat,*Friedrich Karl Von Savigny*, *Loc. Cit*, hlm. 199 [↑](#footnote-ref-229)
229. Julius Stone, *The Province and Function of Law, Loc. Cit,* hlm. 421-422, dalam Atip Latipulhayat, *Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit,* hlm. 197 [↑](#footnote-ref-230)
230. Ibn Rusyd,*Loc. Cit*, hlm. 127 [↑](#footnote-ref-231)
231. FX. Adji Samekto, “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, hlm. 83, 2012 [↑](#footnote-ref-232)
232. Miska Muhammad Amin,*Loc. Cit*, hlm. 2-3; Muhsin Mahdi, *Loc. Cit*, hlm. 58-60; al-Jabiri, *Loc. Cit*, *Takwin*, hlm. 240; Muslim Ishak, *Loc. Cit*, hlm. 32 [↑](#footnote-ref-233)
233. Q.S Ali Imran ayat 65, 118; al-Baqarah ayat 44, 73, 75, 76, 170, 171, 242; Yasin ayat 68; Al-Maidah ayat 103; al-Anam ayat 32, 151; al-Araf ayat 169, Yunus ayat 16, 42; Hud ayat 51; Yusuf ayat 2, 109; al-Nah ayat 12, 67; al-Anbiya ayat 10, 67; al-Hajj ayat 46; al-Mu’minun ayat 80; al-Nur ayat 61; al-Furqan ayat 44; al-Shura ayat 28; al-Qasas ayat 60; al-Ankabut ayat 35, 43, 63; al-Rum ayat 24, 28; Yasin ayat 62, 68; al-Saffat ayat 17; al-Hashr ayat 14; al-Mulk ayat 10, dan ayat-ayat lain dalam al-Quran yang banyak menjelaskan akal sebagai sarana penalaran untuk mengembangkan epistemologi ilmu pengetahuan [↑](#footnote-ref-234)
234. Auguste Comte, *Loc. Cit,* hlm. 34-35 [↑](#footnote-ref-235)
235. Henry Prakken& Giovanni Sartor, “Modelling Reasoning with Precedents in a Formal Dialogue Game”, Artificial Intelligence and Law. 6, hlm. 231-232, 1998 [↑](#footnote-ref-236)
236. Al-Farabi, *Loc. Cit*, hlm. 106; Al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, *Loc. Cit*, hlm. 384-436; Bertrand Russel, *Loc. Cit*, hlm. 206 [↑](#footnote-ref-237)
237. Muh. Baqir Ash-Shadr,*Falsafatuna*,Penerbit Mizan, Bandung: 1991, hlm. 25-56 [↑](#footnote-ref-238)
238. Abu Seyyed Hossein Nasr*, Loc. Cit*, hlm. 72 [↑](#footnote-ref-239)
239. Al-Ghazali, *Loc. Cit*, hlm. 61; Fuadi, *Loc. Cit*, hlm. 85 [↑](#footnote-ref-240)
240. W. Friedman, *Legal Theory*, *Loc. Cit*, hlm. 258; John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Loc. Cit, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-241)
241. H.L.A. Hart, *The Concept of Law, Loc. Cit*, hlm. 79-123. [↑](#footnote-ref-242)
242. Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law, Loc. Cit*, hlm.1 [↑](#footnote-ref-243)
243. Thomas B. Nachbar, “The Rationality Of Rational Basis Review”, Virginia Law Review, Vol. 102, hlm. 1627-1628, 2016 [↑](#footnote-ref-244)
244. Al-Taftazani, *Loc. Cit*, hlm. 170-171 [↑](#footnote-ref-245)
245. Nietzsche, dalam Jujun Suriasumantri,*Loc. Cit*, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-246)
246. Philip C. Bobbitt, “The Age of Consent”, The Yale Law Journal. 123, hlm. 2334&2383, 2014 [↑](#footnote-ref-247)
247. Al-TaftazaniAbu al-Wafaal-Ghanimi, *Loc. Cit*, hlm. 165 [↑](#footnote-ref-248)
248. Q.S Muhammad ayat 19; al-Nas ayat 5; Ali-Imran ayat 102; Baqarah ayat 147; an Nahl ayat 102; as Syu’ara ayat 192-194; al-Anfal ayat 29; al-An’am ayat 39; Al-A’raf. 172 dan al-Kahfi ayat 125, dan ayat-ayat lain dalam al-Quran yang banyak menjelasan hati nurani sebagai sarana penalaran manusia. [↑](#footnote-ref-249)
249. Suhrawardi dalam khudori Soleh, *Loc. Cit,* hlm. 204-207; Seyyed Hossein Nasr, *Loc. Cit*, hlm. 75; Mehdi Ha’iri Yazdi, *Loc. Cit*, hlm. 65 [↑](#footnote-ref-250)
250. Eve Brensike Primus, “The Future Of Confession Law: Toward Rules For The Voluntariness Test”, Michigan Law Review, Vol. 114, hlm. 1-3, 2015 [↑](#footnote-ref-251)
251. Werner Heisenberg dalam Fritjof Capra, *Loc. Cit*, hlm. 76-77 [↑](#footnote-ref-252)
252. Fritjof Capra,*Loc. Cit,* hlm. 91-92 [↑](#footnote-ref-253)
253. Khudzaifah Dimyati,*Pemikiran Hukum, Loc. Cit*, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-254)
254. Maslow dan Nietzschedalam Jujun Suriasumantri, *Loc. Cit*, hlm. 53; Robert Frager, *Hati, Diri, dan Jiwa: Psikologi Sufi untuk Transformasi*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakart: 2003, hlm. 56-57 [↑](#footnote-ref-255)
255. Harold H. Titus,*Loc. Cit*, hlm 363 [↑](#footnote-ref-256)
256. Jalaluddin dan Usman Said, *Loc. Cit*, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-257)
257. Mathias Reimann, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter and the Defeat of the New York Civil Code, Loc. Cit,* hlm. 95-97, dalam Atip Latipulhayat,*Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit,* hlm. 199 [↑](#footnote-ref-258)
258. Bertrand Russel, *Loc. Cit,* hlm. 206 [↑](#footnote-ref-259)
259. Ibn Rusyd, *Loc. Cit*, hlm. 127 [↑](#footnote-ref-260)
260. Atip Latipulhayat,*Friedrich Karl Von Savigny*, Ibid, hlm. 197 [↑](#footnote-ref-261)
261. Van Peurson,*De Ovbouw van de Wetenschap een inleiding in de Wetenschapsleer, Loc. Cir,*hlm. 82 [↑](#footnote-ref-262)
262. Alf Ross, *On Law and Justice, Loc. Cit,* hlm. 38, dalam Atip Latipulhayat, *Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit*, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-263)
263. Harold H. Titus, *Loc. Cit*, hlm. 363 [↑](#footnote-ref-264)
264. Julius Stone, *The Province and Function of Law,* hlm. 421, dalam Atip Latipulhayat, *Friedrich Karl Von Savigny, Op. Cit*, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-265)
265. Harold H. Titus,*Loc. Cit*, hlm 363 [↑](#footnote-ref-266)
266. Rene Descartes dalam Jujun Suriasumantri, *LOc. Cit*, hlm. 50-51 [↑](#footnote-ref-267)
267. Ibn Rusyd,*“Al-Kasyf `an Manâhij al-Adillah fî `Aqaid al-Millah,” Loc. Cit,* hlm.127 [↑](#footnote-ref-268)
268. Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law, Loc. Cit*, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-269)
269. John Austin,*TheProvince of Jurisprudence Determined,Loc. Cit,* hlm. 18 [↑](#footnote-ref-270)
270. Bertrand Russel, *Loc. Cit*, hlm. 206 [↑](#footnote-ref-271)
271. Al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi,Ibid*,hlm. 384-385. [↑](#footnote-ref-272)
272. J.W. Harris,*Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System*, Clarendon Press, Oxford: 1982, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-273)
273. Ludwing von Wiittgenstein dalam Jujun Suriasumantri,*Loc. Cit*, hlm.48-49 [↑](#footnote-ref-274)
274. H.L.A. Hart,*The Concept of Law*, *Loc. Cit*, hlm.302 [↑](#footnote-ref-275)
275. W. Friedman,*Legal Theory,* M. Arifin,*Loc. Cit*, hlm. 170 [↑](#footnote-ref-276)
276. Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law, Loc. Cit*, hlm.348-394 [↑](#footnote-ref-277)
277. Hendry Bergson dalam Jujun Suriasumantri, Op*. Cit*, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-278)
278. Stanley M. Honer dan Thomas C. Hunt, *Invitation to Philosophy, Loc. Cit,* hlm. 72, dalam Jujun Suriasumantri, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-279)
279. George F. Kneller, *Introduktion to the Philosophy of Education*, John Wiley, New York: 1968, hlm. 10, dalam Jujun Suriasumantri, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-280)
280. Suhrawardi dalam Khudori Soleh, *Loc. Cit*, hlm. 204-207; Seyyed Hossein Nasr, *Loc. Cit*, hlm. 75; Mehdi Ha’iri Yazdi, *Loc. Cit*, hlm. 65 [↑](#footnote-ref-281)
281. Al-Ghazali, *Mutiara Ihya Ulumuddin, Loc. Cit,* hlm. 118-119 [↑](#footnote-ref-282)
282. Al-Taftazani, Abu al-Wafa al-Ghanimi, *Loc. Cit*, hlm. 170-171 [↑](#footnote-ref-283)
283. Suhrawardi dalam khudori Soleh, Loc. Cit, hlm. 204-207; Seyyed Hossein Nasr, *Intelektual Islam Teologi, Filsafat dan Gnosis Loc. Cit,*75; Mehdi Ha’iri Yazdi, *Loc. Cit,* hlm. 65 [↑](#footnote-ref-284)
284. J.W Harris dalamKhudzaifah Dimyati,*Pemikiran Hukum, Loc. Cit,* hlm. 27 [↑](#footnote-ref-285)
285. Toby J. Heytens, “The Framework(S) Of Legal Change”, Cornell Law Review, Vol. 97, hlm. 595, 2012 [↑](#footnote-ref-286)
286. HaroldTitus, *Loc. Cit*, hlm. 363 [↑](#footnote-ref-287)
287. Jalaluddin dan Usman Said, *Loc. Cit*, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-288)
288. Mathias Reimann, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter and the Defeat of the New York Civil Code, Loc. Cit,* hlm. 95-97, dalam Atip Latipulhayat,*Friedrich Karl Von Savigny*, Loc. Cit, hlm. 199 [↑](#footnote-ref-289)
289. M.D.A. Freeman, *Loc. Cit*, hlm. 336-337 [↑](#footnote-ref-290)
290. Jalaluddin dan Usman Said, *Loc. Cit*, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-291)
291. Michael H. Hart, *Loc. Cit,* hlm. 393 [↑](#footnote-ref-292)
292. Luis Kutner, *Savigny: German Lawgiver*, Marquatte Law Review, Vol.55, 1972, hlm. 283, dalam Atip Latipulhayat,*Friedrich Karl Von Savigny*, Ibid, hlm. 200 [↑](#footnote-ref-293)
293. H.L.A. Hart,*The Concept of Law, Loc. Cit,* hlm. 90-91 [↑](#footnote-ref-294)
294. Julius Stone, *The Province and Function of Law, Loc. Cit,* hlm. 421, dalam Atip Latipulhayat, *Friedrich Karl Von Savigny, Lok. Cit,* hlm. 202 [↑](#footnote-ref-295)
295. Luis Kutner, *Savigny: German Lawgiver, Loc. Cit,* hlm. 283, dalam Atip Latipulhayat,*Friedrich Karl Von Savigny, Loc. Cit*, hlm. 200 [↑](#footnote-ref-296)
296. Grace E. Hart, “Methodological Stare Decisis and Intersystemic Statutory Interpretation in the Choice-of-Law Context”, The Yale Law Journal. 124, hlm. 1835, 2015 [↑](#footnote-ref-297)
297. Michael H. Hart, *Loc. Cit*, hlm. 393 [↑](#footnote-ref-298)
298. Jason Iuliano dalam “Jury Voting Paradoxes”, Michigan Law Review, Vol. 113, hlm. 405-406, 2014 [↑](#footnote-ref-299)
299. W. Friedman, *Loc. Cit*, hlm. 170&257 [↑](#footnote-ref-300)
300. Ludwing von Wiittgenstein dalam Jujun Suriasumantri,*Loc. Cit*, hlm.48-49 [↑](#footnote-ref-301)
301. Stefan Talmon, “Determining Customary International Law: The ICJ’s Methodology between Induction, Deduction and Assertion”, The European Journal of International Law Vol. 26 no. 2, hlm. 417 & 441, 2015 [↑](#footnote-ref-302)
302. Frank Pasquale & Glyn Cashwell, “Four Futures of Legal Automation”, Ucla Law Review Discourse. 26, hlm. 45-47, 2015 [↑](#footnote-ref-303)
303. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at,*Loc. Cit*, hlm. 8-9 [↑](#footnote-ref-304)
304. Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence fo Law and Society, Loc. Cit*, hlm. 1-3 [↑](#footnote-ref-305)
305. Werner Heisenberg dalam Fritjof Capra, *Loc. Cit,* hlm. 73-74. [↑](#footnote-ref-306)
306. Fritjof Capra, *Loc. Cit,* hlm.91-92. [↑](#footnote-ref-307)
307. Lawrence Friedman, *American Law an Introduction*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki menjadi: *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tata Nusa, Jakarta: 2001, hlm. 11-18. [↑](#footnote-ref-308)
308. Vicki C. Jackson, “Comparative Constitutional Law, Legal Realism, And Empirical Legal Science”,Boston University Law Review, Vol. 96, hlm. 1359-1360, 2016 [↑](#footnote-ref-309)
309. Pemahaman tentang konsep konvergensi epistemologi berkeadaban tersebut sebagaimana disampaikan oleh Nurcholish Madjid dalam *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan, Loc. Cit*, hlm. 38-39; Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc. Cit,* hlm. 7; Adian Husaini, et. al, *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, Loc. Cit*, hlm. 212; BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), *Risalah Rapat, Loc. Cit*, hlm. 92-94. [↑](#footnote-ref-310)
310. Dalam catatannya menganjurkan penegakan holistik dalam hukum keuangan untuk menyelesaikan kekurangandan ambiguitas dalam memahami undang-undang. Pendekatan ini dapat menekan manipulasi kecurangan atau bahkan distorsi dalam menata keuangan.Milson C. Yu, “Libor Integrity And Holistic Domestic Enforcement”, Cornell Law Review, Vol. 98, hlm. 1316-1317, 2013 [↑](#footnote-ref-311)
311. Pemahaman tersebut sesuai dengan makna adab yang disampaikan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam, Loc. Cit,* hlm. 63 [↑](#footnote-ref-312)
312. Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional, *Loc. Cit*, hlm.7 [↑](#footnote-ref-313)
313. Imam al-Ghazali,*Ihya’ Ulumiddin*, *Loc. Cit*, hlm. 6-7 [↑](#footnote-ref-314)
314. Mukhlis Denros, *Memanusiakan Manusia*, Qibla, Jakarta: 2011, hlm. 141 [↑](#footnote-ref-315)
315. Bung Hatta dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila, Loc. Cit*, hlm. 240-241; Muhammad Yamin dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), *Risalah Rapat, Loc. Cit*, hlm. 92-94; [↑](#footnote-ref-316)
316. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam, Loc. Cit*, hlm. 63 [↑](#footnote-ref-317)
317. Yogi Prasetyo, “Adab sebagai Politik Hukum Islam”, jurnal Tsaqafah Unida Gontor, Vol. 13, No. 1, hlm. 95, 2017 [↑](#footnote-ref-318)
318. Mark Chinen, “Complexity Theory and the Horizontal and Vertical Dimensions of State Responsibility”, The European Journal of International Law, Vol. 25, No. 3, hlm. 703-704, 2014 [↑](#footnote-ref-319)
319. Patrick Mckinley Brennan, “The Liberty Of The Church: Source, Scope And Scandal”,Journal ContempLegal Issues, Vol. 21, hlm. 189-93, 2013 [↑](#footnote-ref-320)
320. Christopher C. Lund, “Religion Is Special Enough”, Virginia Law Review, Vol. 103, hlm.523-524, 2017 [↑](#footnote-ref-321)
321. Al-Ghazali,*Wasiat Imam Al-Ghazali, Loc. Cit*, hlm.72; Al-Ghazali, *Ilmu dalam Perspektif Tasauf, Loc. Cit*, hlm.61; Fuadi, *“Peran Akal Menurut Pandangan Al-Ghazali”, Loc. Cit*, hlm.85 [↑](#footnote-ref-322)
322. Al-TaftazaniAbu al-Wafaal-Ghanimi, *Loc. Cit*, hlm. 165 [↑](#footnote-ref-323)
323. Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis*, IRCiSoD, Yogyakarta: 2016, hlm. 11; J. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Oxford University Press, New York: 1995, hlm. 180 [↑](#footnote-ref-324)
324. Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional,*Loc. Cit*, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-325)
325. Imam al-Ghazali,Ihya’ Ulumiddin, *Loc. Cit*, hlm. 6-7 [↑](#footnote-ref-326)
326. Q.Sal-Baqarah: 72, 242; Q.SYusuf: 2; Q.Sal-Nur:61; Q.Sal-Zukhruf: 3; Q.Sal-Hadid: 17 [↑](#footnote-ref-327)
327. Q.SIbrahim ayat 52; Q.SShad ayat 29; Q.Sal-Thaghabun ayat 11. [↑](#footnote-ref-328)
328. Hal ini sesuai dengan makna kata “beradab” yang terdapat dalam sila kedua Pancasila yang berarti menegakkan dan menjunjung tinggi manusia sesuai dengan harkat, martabat dan derajatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Adian Husaini, at.al, *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, Loc. Cit*, hlm. 212; Bung Hatta dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila, Loc. Cit*, hlm. 240-241 [↑](#footnote-ref-329)
329. Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc. Cit,* hlm. 7; Adian Husaini, at. al, *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, Loc. Cit*, hlm. 212; Muhammad Yamin dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), *Risalah Rapat, Loc. Cit*, hlm. 92-94 [↑](#footnote-ref-330)
330. Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah untuk Kaum Muslimin*, ISTAC, Kuala Lumpur: 2001, hlm. 119 [↑](#footnote-ref-331)
331. Ziauddin Sardar, *Merombak Pola Pikir Intelektual Muslim*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro & Fuad A.F, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2000, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-332)
332. Cécile dalam Laborde, “Dworkin’s Freedom Of Religion Without God”, Boston University Law Review, Vol. 94, hlm. 1262-1263, 2014 [↑](#footnote-ref-333)
333. Annemarie Schimmel, *Deciphering The Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam*, University of New York Press, New York: 1994, hlm, viii, dalam Adian Husaini, *Op. Cit*, hlm. 172 [↑](#footnote-ref-334)
334. Adian Husaini, at.al, *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, Loc. Cit*, hlm. 212 [↑](#footnote-ref-335)
335. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam, Loc. Cit,* hlm. 63 [↑](#footnote-ref-336)
336. Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*, Internasional Institut of Islamic Thought and Civilization, Kuala Lumpur: 2001, hlm. 11-12 [↑](#footnote-ref-337)
337. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam, Loc. Cit,* hlm. 63 [↑](#footnote-ref-338)
338. Miska Muhammad Amin, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Universitas Indonesia, Jakarta: 1983, hlm. 18-20 [↑](#footnote-ref-339)
339. Robert W. Gordon, “Some Final Observations On Legal Intellectual History”, Buffalo Law Review, Vol. 64, hlm. 215, 2016 [↑](#footnote-ref-340)
340. Andrew Tutt , “A Fragment On Legal Innovation”, Buffalo Law Review, Vol. 62, hlm. 1001-1002, 2014 [↑](#footnote-ref-341)
341. Hanoch Dagan & Roy Kreitner, “The Character Of Legal Theory”, Cornell Law Review, Vol. 96, hlm. 671-672, 2011 [↑](#footnote-ref-342)
342. Sistem penegakkan hukum modern yang dijalankan peradilan selama ini justru dapat dinilai semakin berbelit-belit, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.Hal ini akibat dari banyaknya unsur dari luar hukum yang masuk dan mempengaruhi penilaian hukum, oleh karena itu diperlukan metode penilaian kompleks yang lebih sederhana, agar hukum tidak kehilangan legitimasinya dalam memberikan putusan.Anthony J. Casey & Julia Simon Kerr, “A Simple Theory Of Complex Valuation”, Michigan Law Review, Vol. 113, hlm. 1175, 2015 [↑](#footnote-ref-343)